



PUTUSAN

Nomor 305 K/PID.SUS/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **IKMAL JAYA** ;
Tempat lahir : Tegal, Jawa Tengah ;
Umur/ Tanggal lahir : 42 tahun / 14 Juli 1973 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : 1. Sesuai KTP. Jalan Sebayu Nomor 12
Kelurahan Mangkusuman, Kecamatan
Tegal Timur, Kota Tegal, Jawa Tengah ;
2. Perumahan Baruna Asri Nomor 8 A Kraton,
Kecamatan Tegal Barat, Tegal, Jawa
Tengah ;

A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Swasta (Mantan Walikota Tegal) ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 10 Februari 2015 sampai dengan tanggal 01 Maret 2015;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 02 Maret 2015 sampai dengan tanggal 07 April 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 08 April 2015 sampai dengan tanggal 21 April 2015;
4. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2015 sampai dengan tanggal 21 Mei 2015;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2015 sampai dengan tanggal 20 Juli 2015;
6. Perpanjangan I oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 Juli 2015 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan II oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 18 September 2015;
8. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 16 September 2015;
9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 September 2015 sampai dengan tanggal 15 November 2015;
10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana No. 4332/ 2015/ S.1296.Tah.Sus/ PP/ 2015/ MA tanggal 25 November 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 12 November 2015;
11. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana No. 4333/2015/S.1296.Tah.Sus/PP/2015/MA tanggal 25 November 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 01 Januari 2016;
12. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana No. 1111/2016/S.1296.Tah.Sus/PP/2015/MA tanggal 29 Februari 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari pertama, terhitung sejak tanggal 01 Maret 2016;
13. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana No. 1112/2016/S.1296.Tah.Sus/PP/2015/MA tanggal 29 Februari 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari kedua, terhitung sejak tanggal 31 Maret 2016;

Terdakwa diajukan dimuka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang karena didakwa :

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa Ikmal Jaya selaku Walikota Tegal periode 2009-2014 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33-971 Tahun 2008 tanggal 19 Desember 2008 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Walikota Tegal Provinsi Jawa Tengah, bersama-sama dengan Syaeful Jamil (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada

Hal. 2 dari 222 hal. Put. No. 305 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 15 Maret 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012, bertempat di Kantor Pemerintah Kota Tegal Jalan Ki Gede Sebayu No. 12 Kota Tegal, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi, *melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum* yaitu Terdakwa selaku Walikota Tegal telah melakukan tukar menukar tanah aset Pemerintah Kota Tegal berupa eks tanah bengkok yang terletak di Kelurahan Keturen Kecamatan Tegal Selatan, Kelurahan Pekauman Kecamatan Tegal Barat, Kelurahan Kraton Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal dengan tanah milik Rokhayah dan Rudyanto di Kelurahan Kaligangsa (daerah Bokong Semar) Kecamatan Margadana Kota Tegal untuk keperluan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) tanpa menunjuk tim penilai yang ditetapkan oleh Walikota, sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah dan ketentuan Pasal 52 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah serta ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara dan bertentangan juga dengan Pasal 5 angka 4 dan 6 Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, *melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi*, yaitu memperkaya CV Tri Daya Pratama sebesar Rp23.464.841.000,00 (dua puluh tiga miliar empat ratus enam puluh empat juta delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah) dan PT Ciputra Optima Mitra sebesar Rp11.725.835.000,00 (sebelas miliar tujuh ratus dua puluh lima juta delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah), *yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara* yaitu merugikan keuangan negara sebesar Rp35.188.816.000,00 (tiga puluh lima miliar seratus delapan puluh delapan juta delapan ratus enam belas ribu rupiah) sesuai dengan laporan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor SR-1006/D6/01/2014 tanggal 29 Desember 2014 atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awal tahun 2008, Adi Winarso selaku Walikota Tegal periode Tahun 1999-2009 telah merencanakan pembangunan TPA sampah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permanen di Kelurahan Kaligangsa (daerah Bokong Semar) Kecamatan Margadana Kota Tegal, melalui Dinas Perkotaan Kota Tegal dengan menyiapkan anggaran belanja modal Pengadaan Tanah Sarana Umum Tempat Pembuangan Akhir Sampah sebesar Rp3.535.625.000,00 (tiga miliar lima ratus tiga puluh lima juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;

- Pada tanggal 4 Juni 2008 Adi Winarso mengeluarkan Surat Keputusan Walikota Nomor 590/10/2008 tentang Penetapan Lokasi untuk Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Permanen di Kecamatan Margadana Kota Tegal, dan tanggal 21 Juli 2008 menerbitkan Surat Edaran Nomor 593.3/00007 yang ditujukan kepada Para PPAT/Notaris, Camat Margadana selaku PPAT Sementara dan Lurah Kaligangsa, yang berisi antara lain bahwa apabila terjadi peralihan hak atas tanah di wilayah Kecamatan Margadana, khusus atas tanah-tanah dalam peta (Kaligangsa) diperlukan izin tertulis dari Walikota ;
- Ketika Terdakwa Ikmal Jaya menjabat sebagai Walikota Tegal mengubah proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum menjadi tukar menukar tanah dengan pihak swasta dan sengaja tidak menganggarkan kembali untuk pengadaan tanah TPA di Kelurahan Kaligangsa (daerah Bokong Semar). Di samping itu, Terdakwa sengaja memberikan kesempatan kepada Rokhayah untuk melakukan pembelian tanah-tanah di Kelurahan Kaligangsa (daerah Bokong Semar) dengan tanpa memperpanjang atau menerbitkan kembali surat keputusan Walikota tentang penetapan lokasi TPA yang berakhir pada tanggal 03 Juni 2009 ;
- Rokhayah yang mengetahui bahwa tanah-tanah di Kelurahan Kaligangsa (daerah Bokong Semar) akan segera direalisasikan sebagai TPA, maka pada tahun 2011 membeli tanah-tanah di Kelurahan Kaligangsa (daerah Bokong Semar) yang kemudian diatasmakan pegawai-pegawainya dan orang lain yaitu, Edy Purwanto, Ruth Noerstyastuti, Fery Yanto, Sampurno, Hadi Wibowo, Wiji Hartoko, Endang Sari Mulyati, Sahnoto, sedangkan proses pembuatan akta jual beli atas tanah tersebut sebagian besar dibuat oleh Kojali selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang sebagian akta jual belinya dibuat tanggal mundur (*backdate*) ;
- Selanjutnya Rokhayah menggunakan CV Berkah Mandiri mengajukan surat Nomor 01/BM/III/2011 tanggal 15 Maret 2011 perihal Permohonan Tukar Menukar Tanah yang ditandatangani oleh Sahnoto selaku Direktur kepada Terdakwa selaku Walikota Tegal. Dalam surat tersebut, CV Berkah Mandiri yang bergerak dibidang permukiman dan pertokoan bermaksud mengajukan

Hal. 4 dari 222 hal. Put. No. 305 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tukar menukar tanah guna mengembangkan usaha tetapi terkendala karena terdapat tanah milik Pemerintah Kota Tegal di Jalan Ruslani Kelurahan Pekauman, Jalan Balikpapan kelurahan Keturen, Jalan Martoloyo kelurahan Panggung, Jalan Abdul Syukur kelurahan Margadana, namun permohonan ini tidak dilengkapi dengan lokasi, luas tanah dan gambar lokasi tanah milik CV Berkah Mandiri yang akan ditukar dengan tanah milik Pemerintah Kota Tegal ;

- Pada akhir Maret tahun 2011 Rudyanto selaku Direktur PT Ciputra Optima Mitra bersama dengan Alfa (staf PT Ciputra Optima Mitra) menemui Terdakwa untuk menyampaikan keinginannya membangun investasi permukiman di Kota Tegal dan pada pertemuan tersebut Rudyanto memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa PT Ciputra Optima Mitra yang sedang melakukan pengembangan perumahan terkendala oleh pembebasan lahan di daerah Sipelem yang terletak di Kelurahan Kraton dan Kemandungan Kecamatan Tegal Barat karena adanya eks tanah bengkok seluas $\pm 13.472 \text{ m}^2$ milik Pemerintah Kota Tegal yang letaknya berada di lokasi rencana pengembangan permukiman. Atas kendala tersebut, Rudyanto menemui Hartoto selaku Kepala Bagian Tata Pemerintahan (Kabag Tapem) Kota Tegal untuk menanyakan mengenai pembebasan lahan sawah eks tanah bengkok tersebut, yang kemudian disarankan oleh Hartoto agar Rudyanto mengajukan tukar menukar antara eks tanah bengkok di Kelurahan Kraton milik Pemerintah Kota Tegal dengan tanah sawah yang lebih bagus/lebih subur dan lokasinya dekat dengan tanah Pemerintah Kota Tegal. Atas saran tersebut, Rudyanto melakukan pembelian tanah yang lokasinya di Kelurahan Debong Tengah dan Debong Kulon Kecamatan Tegal Selatan, yang kemudian melaporkan kepada Hartoto sekaligus memberikan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
- Kemudian pada tanggal 19 Mei 2011 Rudyanto mengajukan surat permohonan tukar menukar tanah kepada Terdakwa selaku Walikota Tegal Nomor 003/CL-TGL/WL/V/2011 perihal permohonan tukar menukar eks tanah bengkok Pemerintah Kota Tegal di Kelurahan Kraton dengan tanah miliknya di Kelurahan Debong Tengah dan Debong Kulon Kecamatan Tegal Selatan disertai pemberian uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa untuk mempercepat proses tukar menukar tanah ;

Hal. 5 dari 222 hal. Put. No. 305 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas permohonan Rudyanto tersebut, pada sekitar akhir bulan Mei atau awal Juni 2011 diadakan rapat pembahasan tukar menukar tanah yang dihadiri antara lain Terdakwa, Edy Pranowo selaku Sekretaris Daerah Kota Tegal, Hartoto, Herviyanto Gunarso Wisnu Purbo selaku Kepala Bagian Aset Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tegal, Rudyanto dan Cindy Wastu Wijaya (staf PT Ciputra Optima Mitra) dengan kesimpulan bahwa tanah yang ditawarkan oleh PT Ciputra Optima Mitra di Kelurahan Debong Tengah dan Debong Kulon Kecamatan Tegal Selatan ditolak oleh Pemerintah Kota Tegal karena tidak dipergunakan untuk kepentingan umum, padahal sebelum rapat Rudyanto telah memberikan uang kepada Hartoto sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) ;
- Pada sekitar pertengahan bulan Juni 2011 Rudyanto bersama Ways Abdulkadir Syahwi (Staf PT Ciputra Optima Mitra) menemui Hartoto menanyakan kelanjutan tukar menukar tanah dan pada saat itu Hartoto menyarankan agar Rudyanto membeli tanah penggantinya di Kelurahan Kaligangsa (daerah Bokong Semar) milik Rokhayah yang sebelumnya telah dilakukan pengecekan oleh Hartoto yang didampingi oleh Edi Purwanto, Syaeful Jamil, Daryono (orang-orang kepercayaan Rokhayah) dimana tanah di Kelurahan Kaligangsa (daerah Bokong Semar) rencananya akan dijadikan TPA. Pada saat itu, Hartoto menjamin apabila tanah penggantinya di Kelurahan Kaligangsa (daerah Bokong Semar), maka tukar menukar tanah akan disetujui. Selain itu, Rudyanto bersama Ways Abdulkadir Syahwi juga menemui Edy Pranowo dan memberikan uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan maksud agar Edy Pranowo membantu kelancaran tukar menukar tanah. Kemudian Rudyanto bersama Ways Abdulkadir Syahwi menemui Herviyanto Gunarso Wisnu Purbo dan disarankan untuk merevisi serta mengajukan kembali Surat Permohonan Tukar Menukar Tanah Bengkulu Pemerintah Kota Tegal dengan tidak menyebutkan lokasi tanah pengganti. Saran tersebut ditindaklanjuti Rudyanto dengan mengajukan kembali surat Nomor 003/CL-TGL/WL/V/2011 tertanggal 19 Mei 2011 yang sudah direvisi ;
- Selanjutnya atas saran Hartoto tersebut, Rudyanto bersama dengan Ways Abdulkadir Syahwi dan Cindy Wastu Wijaya menemui Rokhayah di rumahnya di Jalan Kapten Samadikun RT 05 RW 01 Kelurahan Pesurungan Lor Kecamatan Margadana untuk membicarakan penukaran tanah milik Rudyanto di Kelurahan Debong Tengah dan Debong Kulon Kecamatan

Hal. 6 dari 222 hal. Put. No. 305 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tegal Selatan dengan tanah milik Rokhayah di Kelurahan Kaligangsa (Bokong Semar) seluas $\pm 37.024 \text{ m}^2$ yang oleh Appraisal SIH WIRYADI dihargakan Rp85.000,00 (delapan puluh lima ribu) per m^2 , namun setelah Rokhayah melakukan pengecekan lokasi tanah di Kelurahan Debong Tengah dan Debong Kulon Kecamatan Tegal Selatan akhirnya Rokhayah menolak dan menginginkan dibayar dengan cara tunai (*cash*) ;

- Bahwa untuk merealisasikan tukar menukar tanah antara tanah milik Rokhayah di Kelurahan Kaligangsa (daerah Bokong Semar) dengan eks tanah bengkok milik Pemerintah Kota Tegal, maka pada tanggal 22 Juni 2011 Terdakwa selaku Walikota menerbitkan Surat Keputusan Nomor 590/119/2011 tentang Pembentukan Tim Pengarah dan Tim Teknis Pemindahtanganan Tanah Milik Pemerintah Kota Tegal, dimana Terdakwa selaku Walikota menjabat sebagai Penasehat Tim Pengarah; Sekretaris Daerah (Edy Pranowo) sebagai Pembina Tim Pengarah; Kepala Bagian Tata Pemerintahan (Hartoto) sebagai Ketua Tim Pengarah; Kepala Sub Bagian Administrasi Pertanahan Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Kota Tegal (Yulia Herawati Pitna) sebagai Sekretaris Tim Pengarah; Kepala Bagian Aset Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Herviyanto Gunarso Wisnu Purbo) sebagai Ketua Tim Teknis ;
- Pada tanggal 2 Agustus 2011 Rokhayah menggunakan CV Tri Daya Pratama mengajukan permohonan tukar menukar tanah kepada Terdakwa selaku Walikota Tegal dengan surat Nomor 06/TDP/VIII/2011 perihal Permohonan Tukar Menukar Tanah yang ditandatangani oleh Syaeful Jamil selaku Direktur. Dalam surat tersebut CV Tri Daya Pratama mengajukan permohonan untuk menukar tanah miliknya yang berdampingan dengan rencana TPA Sampah Kota Tegal di Kelurahan Kaligangsa (daerah Bokong Semar) seluas $\pm 105.500 \text{ m}^2$ dengan tanah milik Pemerintah Kota Tegal di Jalan Ruslani Kelurahan Pekauman, Jalan Gatot Subroto dan Jalan Balikpapan di Kelurahan Keturen serta rumah potong hewan di Kelurahan Panggung, yang merupakan tanah milik Pemerintah Kota Tegal yang sama dengan yang dimohonkan oleh CV Berkah Mandiri ;
- Bahwa masih pada bulan Agustus 2011, saat proses kajian tukar menukar tanah, Hartoto selaku Ketua Tim Pengarah Pemindahtanganan Tanah Milik Pemerintah Kota Tegal bersama dengan antara lain Herviyanto Gunarso Wisnu Purbo, Yulia Herawati Pitna, Kuwat Daryani (Lurah Kaligangsa), melakukan cek fisik calon tanah TPA di Kelurahan Kaligangsa (daerah Bokong Semar) yang diajukan oleh CV Tri Daya Pratama dengan

Hal. 7 dari 222 hal. Put. No. 305 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Edi Purwanto, Syaeful Jamil, Daryono. Setelah melakukan cek fisik tersebut, Hartoto menjadi semakin yakin bahwa tanah-tanah tersebut sebenarnya adalah milik Rokhayah. Kemudian Hartoto menghadap Terdakwa dan menyampaikan “*Pak ini tanah yang akan ditukar guling yang berlokasi di Bokong Semar Kelurahan Kaligangsa, Kecamatan Margadana tersebut bukannya milik ibu (Rokhayah) semua? dan tidak KKN (Korupsi Kolusi dan Nepotisme)?*” kemudian dijawab oleh Terdakwa dengan mengatakan “*Tidak masalah karena tanah di Bokong Semar tidak ada yang atas nama ibu dan itu atas nama orang lain semua*” ;

- Pada sekitar tanggal 19 Agustus 2011 untuk mempererat komunikasi awal dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Tegal, Rudyanto memberikan uang untuk Tunjangan Hari Raya kepada Kepala BPN Hayu Susilo sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan pada tanggal 9 September 2011 untuk memperlancar proses tukar menukar tanah di Kelurahan Kaligangsa (daerah Bokong Semar), Rudyanto juga memberikan uang kepada Edy Pranowo sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ;
- Walaupun Terdakwa sudah diingatkan oleh Hartoto tentang hasil pengecekan fisik bahwa tanah-tanah di Kelurahan Kaligangsa (daerah Bokong Semar) merupakan tanah milik Rokhayah, Terdakwa pada tanggal 9 September 2011, tetap melakukan proses tukar menukar tanah dengan memimpin rapat yang dihadiri antara lain oleh Edy Pranowo, Hartoto dengan kesimpulan diantaranya :
 - Pemerintah Kota Tegal dapat menukar tanah yang terletak di Kelurahan Kraton, Pekauman, dan Keturen yang dimohon oleh swasta dengan tanah yang dibutuhkan yaitu TPA sehingga pada tahun 2012 Pemerintah Kota Tegal tidak melaksanakan pengadaan tanah untuk TPA berdasarkan prosedur yang berlaku ;
 - Penghitungan nilai tanah Pemerintah Kota Tegal dan rencana tanah TPA di Kelurahan Kaligangsa dilaksanakan oleh Appraisal ;
- Pada tanggal 4 November 2011 dilakukan rapat koordinasi tukar menukar tanah yang dipimpin oleh Hartoto dan dihadiri antara lain oleh Herviyanto Gunarso Wisnu Purbo, dan hasil rapat tersebut dilaporkan kepada Terdakwa melalui Nota Dinas tanggal 4 November 2011 yang pada pokoknya menerangkan antara lain :
 - 1) Untuk CV. Berkah Mandiri belum terdaftar di Pengadilan Negeri sehingga tidak memenuhi persyaratan administrasi. Dengan demikian

Hal. 8 dari 222 hal. Put. No. 305 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan tukar menukar tanah oleh CV Berkah Mandiri tidak dikabulkan ;

- 2) Pemindahtanganan tanah milik Pemerintah Kota Tegal di Kelurahan Keturen, Kelurahan Pekauman dan Kelurahan Kraton untuk penyediaan lahan TPA dilaksanakan dengan PT Ciputra Optima Mitra dan CV Tri Daya Pratama selanjutnya membuat kesepakatan dengan pihak pemohon ;

- Pada tanggal 8 November 2011 Terdakwa memimpin Rapat Koordinasi tukar menukar tanah dengan kesimpulan antara lain :

- Melanjutkan proses tukar menukar tanah milik CV Tri Daya Pratama dan PT Ciputra Optima Mitra di lokasi Bokong Semar untuk rencana TPA sampah dengan tanah Pemerintah Kota Tegal di Kelurahan Kraton, Pekauman dan Keturen ;
- Disiapkan administrasi kesiapan penandatanganan kesepakatan tukar menukar tanah yang memuat :

1. Pihak pemohon untuk menunjuk Appraisal ;
2. Pihak Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul ;
3. Pihak pemohon segera mensertifikatkan tanah yang dimiliki ;
4. Terdapat permohonan CV. Tri Daya Pratama dan PT Ciputra Optima Mitra disetujui dan diberikan jawaban ;

Terdakwa tetap memutuskan segala biaya yang diakibatkan dan/atau timbul karena proses tukar menukar tanah dibebankan kepada pemohon, antara lain biaya penunjukan appraisal, biaya rapat, dan proses administrasi pertanahan walaupun sebenarnya sudah terdapat anggarannya di Dinas Permukiman dan Tata Ruang Kota Tegal ;

- Pada tanggal 10 November 2011 Terdakwa melalui surat Nomor 591/001 mengirim surat kepada Direktur CV Tri Daya Pratama dan Direktur PT Ciputra Optima Mitra yang pada pokoknya permohonan yang diajukan telah disetujui, dan dalam rangka menentukan nilai atas tukar menukar dimaksud maka kedua perusahaan tersebut untuk dapat menunjuk Penilai Independen. Untuk menghitung nilai tanah, Terdakwa tidak pernah menetapkan tim penilai internal dan malah memutuskan pihak pemohon (swasta) untuk menunjuk appraisal ;

- Pada tanggal 11 November 2011 Terdakwa selaku Walikota menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) tukar menukar tanah dengan Syaiful Jamil selaku Direktur CV Tri Daya Pratama dan Rudyanto selaku Direktur PT Ciputra Optima Mitra, padahal PT Ciputra Optima Mitra belum

Hal. 9 dari 222 hal. Put. No. 305 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memiliki tanah di Kelurahan Kaligangsa (daerah Bokong Semarang) yang akan ditukarkan. Dalam MoU tersebut, segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan kesepakatan ini dibebankan kepada pihak pemohon ;

- Memenuhi permintaan Terdakwa melalui surat Nomor 591/001 agar para pemohon menunjuk penilai independen, maka pada tanggal 14 November 2011 Syaeful Jamil dan Rudyanto menunjuk SIH WIRYADI & Rekan untuk menilai tanah di Kelurahan Kaligangsa (daerah Bokong Semarang), Kelurahan Kraton, Pekauman dan Keturen. Selanjutnya Appraisal SIH WIRYADI & Rekan dalam kurun waktu tanggal 21-26 November 2011 melakukan penilaian atas tanah yang akan ditukar baik milik Pemerintah Kota Tegal ataupun milik kedua perusahaan tersebut dengan menggunakan data tanah pembanding yang tidak benar dimana orang-orang yang dijadikan sampel adalah fiktif dan ada yang tidak memiliki tanah. Hasil penghitungan Appraisal SIH WIRYADI nilai tanah per 26 November 2011 disusun dengan cara menaikkan harga tanah milik Rokhayah dan Rudyanto di Kelurahan Kaligangsa (daerah Bokong Semarang) dan menurunkan harga eks tanah bengkok di Kelurahan Keturen, Pekauman dan Kraton sehingga diperoleh nilai seolah-olah seimbang sebagai berikut :

1. Nilai ganti rugi menurut perhitungan Appraisal SIH WIRYADI & Rekan, tanah yang terletak di Kelurahan Kaligangsa Kecamatan Margadana Kota Tegal seluas $\pm 102.100 \text{ m}^2$ milik CV Tri Daya Pratama adalah Rp85.000,00 per m^2 , padahal harga pasar yang sebenarnya sebesar Rp29.000,00 per m^2 ;
2. Nilai ganti rugi menurut perhitungan Appraisal SIH WIRYADI & Rekan, tanah milik Pemerintah Kota Tegal sebagai berikut :
 - a) Tanah yang terletak di Kelurahan Keturen Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal seluas $\pm 20.435 \text{ m}^2$ (lokasi menghadap Jalan Balikpapan) adalah Rp160.000,00 per m^2 , padahal harga pasar yang sebenarnya sebesar Rp300.000,00 per m^2 ;
 - b) Tanah yang terletak di Kelurahan keturen Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal seluas $\pm 14.823 \text{ m}^2$ (lokasi belakang Kantor Arsip dan Kelurahan) adalah Rp110.000,00 per m^2 , padahal harga pasar yang sebenarnya sebesar Rp300.000,00 per m^2 ;
 - c) Tanah yang terletak di Kelurahan Keturen Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal seluas $\pm 3.005 \text{ m}^2$ (lokasi menghadap Jalan Gatot Subroto) adalah Rp200.000,00 per m^2 , padahal harga pasar yang sebenarnya sebesar Rp300.000,00 per m^2 ;



- d) Tanah yang terletak di Kelurahan Pekauman Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal seluas $\pm 10.987 \text{ m}^2$ adalah Rp355.000,00 per m^2 , padahal harga pasar yang sebenarnya sebesar Rp1.500.000,00 per m^2 ;
3. Nilai ganti rugi menurut perhitungan Appraisal SIH WIRYADI & Rekan, tanah yang terletak di Kelurahan Kaligangsa Kecamatan Margadana Kota Tegal milik PT Ciputra Optima Mitra seluas $\pm 40.000 \text{ m}^2$ adalah Rp85.000,00 per m^2 , padahal harga pasar yang sebenarnya sebesar Rp29.000,00 per m^2 ;
4. Nilai ganti rugi menurut perhitungan Appraisal SIH WIRYADI & Rekan, tanah milik Pemerintah Kota Tegal sebagai berikut :
 - a) Tanah yang terletak di Kelurahan Kraton Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal seluas $\pm 4.570 \text{ m}^2$ (lokasi dalam) adalah Rp220.000,00 per m^2 , padahal harga pasar yang sebenarnya sebesar Rp950.000,00 per m^2 ;
 - b) Tanah yang terletak di Kelurahan Kraton Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal seluas $\pm 8.902 \text{ m}^2$ (lokasi depan/pinggir jalan) adalah Rp240.000,00 per m^2 , padahal harga pasar yang sebenarnya sebesar Rp950.000,00 per m^2 ;
- Tanggal 5 Desember 2011 Terdakwa memimpin rapat koordinasi yang dihadiri antara lain oleh Edy Pranowo, Herviyanto Gunarso Wisnu Purbo. Dalam rapat tersebut dilakukan paparan oleh Sarwono Singgih dari appraisal SIH WIRYADI & Rekan mengenai hasil penghitungan Appraisal dengan kesimpulan rapat agar tim teknis melakukan penghitungan nilai dan luas yang akan dilepas dengan nilai dan luas tanah yang akan diterima di Kelurahan Kaligangsa untuk TPA ;
- Setelah Rudyanto merasa yakin bahwa proses tukar menukar tanah antara eks tanah bengkok di Kelurahan Kraton dengan tanah calon TPA di Kelurahan Kaligangsa berjalan lancar, maka Rudyanto menemui Rokhayah di rumahnya di Jalan Kapten Samadikun RT 05 RW 01 Kelurahan Pesurungan Lor, Kecamatan Margadana sepakat melakukan pembelian tanah di Kelurahan Kaligangsa (daerah Bokong Semar) Kecamatan Margadana seluas $\pm 37.024 \text{ m}^2$ milik Rokhayah di Kaligangsa yang diatasnamakan Sahnoto, Edi Purwanto dan Sampurno. Kemudian dilakukan pembayaran sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama tanggal 30 Januari 2012 sebesar Rp1.641.945.000,00 (satu miliar enam ratus empat puluh satu juta sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah) secara tunai melalui Edi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purwanto bertempat di kantor Bank BCA Kantor Cabang Pembantu Graha Pramita Kota Tegal yang kemudian dituangkan dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Akta Nomor 01 tertanggal 1 Februari 2012 oleh Notaris Kojali. Pembayaran kedua dilakukan tanggal 3 Februari 2012 sebesar Rp1.505.095.000,00 (satu miliar lima ratus lima juta sembilan puluh lima ribu rupiah), yang diserahkan kepada Rokhayah dengan dihadiri oleh Terdakwa, Cindy Wastu Wijaya, Vivien Febriane, Sahnoto, Kojali, Edi Purwanto, Sri Sakti bertempat di garasi Bus PO Dewi Sri Jalan Kapten Samadikun Nomor 15 RT 05 RW 01 Kelurahan Pesurungan Lor, Kecamatan Margadana ;

- Tanggal 6 Februari 2012 Kojali membuat 3 (tiga) akta pelepasan hak atas tanah milik Rokhayah yang diatasnamakan Sahnoto, Edi Purwanto, dan Sampurno kepada Rudyanto yang digunakan sebagai syarat dalam permohonan penerbitan sertifikat hak milik atas nama Rudyanto kepada BPN Kota Tegal dengan luas total $\pm 34.544 \text{ m}^2$ dan 9 (sembilan) akta pelepasan hak atas tanah milik Rokhayah yang diatasnamakan Edy Purwanto, Sahnoto, Fery Yanto, Ruth Noerstyastuti, Wiji Hartoko, Hadi Wibowo, Endang Sari Mulyati, Sarwono kepada Syaeful Jamil dan Achmad Nursidik yang digunakan sebagai syarat dalam permohonan penerbitan sertifikat hak milik atas nama Syaeful Jamil dan Achmad Nursidik kepada BPN Kota Tegal dengan luas total $\pm 98.440 \text{ m}^2$. Untuk memperlancar pengurusan permohonan sertifikat hak milik di BPN, Rudyanto memberikan uang kepada Budianto sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan pada tanggal 7 Februari 2012 uang sebesar Rp123.000.000,00 (seratus dua puluh tiga juta rupiah) sebagai biaya tidak resmi ;
- Sekitar tanggal 27 Februari 2012 untuk mempercepat putusan tukar menukar tanah, sebelum rapat Tim Pengarah dan Tim Teknis tukar menukar tanah dimulai, Rudyanto memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), Hartoto sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan kepada Edy Pranowo sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Kemudian Terdakwa memimpin rapat dengan kesimpulan antara lain:

1. Menetapkan lokasi tukar menukar adalah :

- Lokasi tanah Pemerintah Kota Tegal yang ditukar dengan PT Ciputra Optima Mitra berada di Kelurahan Kraton ;
- Lokasi Tanah Pemerintah Kota Tegal yang ditukar dengan CV Tri Daya Pratama berada di Kelurahan Pekauman dan Keturen ;

Hal. 12 dari 222 hal. Put. No. 305 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Selisih tanah milik PT Ciputra Optima Mitra di Kaligangsa senilai Rp3.143.725.000,00 (tiga miliar seratus empat puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan eks tanah bengkok di Kelurahan Kraton senilai Rp3.141.880.000,00 (tiga miliar seratus empat puluh satu juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp1.850.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dimohon untuk dihibahkan kepada Pemerintah Kota Tegal ;
 3. Tanah milik CV. Tri Daya Pratama di Kaligangsa senilai Rp8.931.035.000,00 (delapan miliar sembilan ratus tiga puluh satu juta tiga puluh lima ribu rupiah) ditukar dengan eks tanah bengkok di Kelurahan Pekauman senilai Rp3.790.690.000,00 (tiga miliar tujuh ratus sembilan puluh juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan eks tanah bengkok di Kelurahan Keturen senilai Rp5.140.345.000,00 (lima miliar seratus empat puluh juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) ;
 - Pada tanggal 15 Maret 2012 Terdakwa selaku Walikota Tegal dan Syaeful Jamil selaku Direktur CV. Tri Daya Pratama menandatangani Akta Perjanjian Tukar Menukar Tanah Pemerintah Kota Tegal Nomor 04 tanggal 15 Maret 2012, yang pada intinya para pihak setuju melakukan tukar menukar tanah dengan obyek tanah atas nama Pemerintah Kota Tegal di Kelurahan Pekauman seluas 10.678 m² dan di Kelurahan Keturen seluas 34.983 m² ditukar dengan tanah milik CV. Tri Daya Pratama di Kelurahan Kaligangsa (daerah Bokong Semarang) Kecamatan Margadana Kota Tegal seluas 105.071 m² ;
- Selain itu Terdakwa selaku Walikota Tegal dan Rudyanto selaku Direktur PT. Ciputra Optima Mitra menandatangani akta Perjanjian Tukar Menukar Tanah Pemerintah Kota Tegal, yang pada intinya para pihak setuju melakukan tukar menukar tanah dengan obyek tanah pertanian milik Pemerintah Kota Tegal terletak di Kelurahan Kraton Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal seluas 13.472 m² ditukar dengan tanah pertanian (tambak) milik PT Ciputra Optima Mitra tercatat atas nama Rudyanto terletak di Kelurahan Kaligangsa (daerah Bokong Semarang) Kecamatan Margadana Kota Tegal seluas 36.985 m² ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Syaeful Jamil melakukan tukar menukar tanah aset Pemerintah Kota Tegal berupa eks tanah bengkok yang terletak di Kelurahan Keturen Kecamatan Tegal Selatan, Kelurahan Pekauman Kecamatan Tegal Barat, Kelurahan Kraton Kecamatan Tegal Barat dengan tanah milik Rokhayah dan Rudyanto di

Hal. 13 dari 222 hal. Put. No. 305 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Kaligangsa (daerah Bokong Semar) Kecamatan Margadana Kota Tegal untuk keperluan TPA tanpa menunjuk tim penilai yang ditetapkan oleh Walikota sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, yang menyatakan "Penilaian barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan dalam rangka pemanfaatan atau pemindahtanganan dilakukan oleh penilai internal yang ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota, dan dapat melibatkan penilai eksternal yang ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota" dan ketentuan Pasal 52 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, ayat (1) menyatakan "Penilaian barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dilaksanakan oleh tim yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dan dapat melibatkan penilai independen yang bersertifikat di bidang penilaian aset"; ayat (2) menyatakan, "Penilaian barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar dengan estimasi terendah menggunakan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP)"; ayat (3) menyatakan, "Hasil penilaian barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah." Serta bertentangan dengan ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara yang menyatakan "Penilaian barang milik negara berupa tanah dan barang dilakukan oleh penilai yang ditetapkan oleh pengelola barang" dan bertentangan pula dengan Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme Pasal 5 angka 4 yang menyatakan, "Setiap Penyelenggara Negara berkewajiban untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme", dan angka 6 yang mengatur, "Setiap Penyelenggara Negara berkewajiban untuk melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggungjawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni maupun kelompok dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku" ;

- Perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Syaeful Jamil sebagaimana diuraikan di atas telah memperkaya CV. Tri Daya Pratama sebesar

Hal. 14 dari 222 hal. Put. No. 305 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp23.464.841.000,00 (dua puluh tiga miliar empat ratus enam puluh empat juta delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah) dan PT Ciputra Optima Mitra sebesar Rp11.725.835.000,00 (sebelas miliar tujuh ratus dua puluh lima juta delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) yang merugikan keuangan Negara sebesar Rp35.188.816.000,00 (tiga puluh lima miliar seratus delapan puluh delapan juta delapan ratus enam belas ribu rupiah) sesuai dengan laporan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor SR-1006/D6/01/2014 tanggal 29 Desember 2014 atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu ;

Perbuatan Terdakwa Ikmal Jaya merupakan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang *Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa Ikmal Jaya selaku Walikota Tegal periode 2009-2014 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33-971 Tahun 2008 tanggal 19 Desember 2008 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Walikota Tegal Provinsi Jawa Tengah, bersama-sama dengan Syaeful Jamil (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada tanggal 15 Maret 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012, bertempat di Kantor Pemerintah Kota Tegal Jalan Ki Gede Sebayu No. 12 Kota Tegal, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi, *melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu menguntungkan CV Tri Daya Pratama sebesar Rp23.464.841.000,00 (dua puluh tiga miliar empat ratus enam puluh empat juta delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah) dan PT Ciputra Optima Mitra sebesar Rp11.725.835.000,00 (sebelas miliar tujuh ratus dua puluh lima juta delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah), telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yaitu Terdakwa selaku Walikota Tegal telah melakukan tukar menukar tanah aset Pemerintah Kota Tegal berupa*

Hal. 15 dari 222 hal. Put. No. 305 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eks tanah bengkok yang terletak di Kelurahan Keturen Kecamatan Tegal Selatan, Kelurahan Pekauman Kecamatan Tegal Barat, Kelurahan Kraton Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal dengan tanah milik Rokhayah dan Rudyanto di Kelurahan Kaligangsa (daerah Bokong Semar) Kecamatan Margadana Kota Tegal untuk keperluan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) tanpa menunjuk tim penilai yang ditetapkan oleh Walikota sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan ketentuan Pasal 52 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah serta ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara serta bertentangan dengan Pasal 5 angka 4 dan 6 Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yang dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara yaitu merugikan keuangan negara sebesar Rp35.188.816.000,00 (tiga puluh lima miliar seratus delapan puluh delapan juta delapan ratus enam belas ribu rupiah) sesuai dengan laporan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor SR-1006/D6/01/2014 tanggal 29 Desember 2014 atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awal tahun 2008, Adi Winarso selaku Walikota Tegal periode Tahun 1999-2009 telah merencanakan pembangunan TPA sampah permanen di Kelurahan Kaligangsa (daerah Bokong Semar) Kecamatan Margadana Kota Tegal, melalui Dinas Perkotaan Kota Tegal dengan menyiapkan anggaran belanja modal Pengadaan Tanah Sarana Umum Tempat Pembuangan Akhir Sampah sebesar Rp3.535.625.000,00 (tiga miliar lima ratus tiga puluh lima juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;
- Pada tanggal 4 Juni 2008 Adi Winarso mengeluarkan Surat Keputusan Walikota Nomor 590/10/2008 tentang Penetapan Lokasi untuk Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Permanen di Kecamatan Margadana Kota Tegal, dan tanggal 21 Juli 2008 menerbitkan Surat Edaran Nomor 593.3/00007 yang ditujukan kepada Para PPAT/Notaris, Camat Margadana selaku PPAT Sementara dan Lurah Kaligangsa, yang berisi antara lain bahwa apabila terjadi peralihan hak atas

Hal. 16 dari 222 hal. Put. No. 305 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah di wilayah Kecamatan Margadana, khusus atas tanah-tanah dalam peta (Kaligangsa) diperlukan izin tertulis dari Walikota ;

- Bahwa Terdakwa diangkat menjadi Walikota Tegal berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33-971 Tahun 2008 tanggal 19 Desember 2008 dengan masa jabatan 2009 – 2014, memiliki wewenang sebagaimana diatur dalam Pasal 25 Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang, selanjutnya diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu :
 1. Memimpin Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD ;
 2. Mengajukan rancangan Perda ;
 3. Menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD ;
 4. Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama ;
 5. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah ;
 6. Mewakili daerahnya didalam dan diluar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ;
 7. Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan Peraturan perundang-undangan ;
- Terdakwa Ikmal Jaya ketika menjabat sebagai Walikota Tegal menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya dengan mengubah proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum menjadi tukar menukar tanah dengan pihak swasta, dan sengaja tidak menganggarkan kembali untuk pengadaan tanah TPA di Kelurahan Kaligangsa (daerah Bokong Semar). Disamping itu, Terdakwa sengaja memberikan kesempatan kepada Rokhayah untuk melakukan pembelian tanah-tanah di Kelurahan Kaligangsa (daerah Bokong Semar) dengan tanpa memperpanjang atau menerbitkan kembali surat keputusan Walikota tentang penetapan lokasi TPA yang berakhir pada tanggal 03 Juni 2009 ;

Hal. 17 dari 222 hal. Put. No. 305 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rokhayah yang mengetahui bahwa tanah-tanah di Kelurahan Kaligangsa (daerah Bokong Semarang) akan segera direalisasikan sebagai TPA, maka pada tahun 2011 membeli tanah-tanah di Kelurahan Kaligangsa (daerah Bokong Semarang) yang kemudian di atasnamakan pegawai-pegawainya dan orang lain yaitu, Edy Purwanto, Ruth Noerstyastuti, Fery Yanto, Sampurno, Hadi Wibowo, Wiji Hartoko, Endang Sari Mulyati, Sahnoto, sedangkan proses pembuatan akta jual beli atas tanah tersebut sebagian besar dibuat oleh Kojali selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang sebagian akta jual belinya dibuat tanggal mundur (*backdate*) ;
- Selanjutnya Rokhayah menggunakan CV Berkah Mandiri mengajukan surat Nomor 01/BM/III/2011 tanggal 15 Maret 2011 perihal Permohonan Tukar Menukar Tanah yang ditandatangani oleh Sahnoto selaku Direktur kepada Terdakwa selaku Walikota Tegal. Dalam surat tersebut, CV Berkah Mandiri yang bergerak di bidang permukiman dan pertokoan bermaksud mengajukan tukar menukar tanah guna mengembangkan usaha tetapi terkendala karena terdapat tanah milik Pemerintah Kota Tegal di Jalan Ruslani Kelurahan Pekauman, Jalan Balikpapan kelurahan Keturen, Jalan Martoloyo kelurahan Panggung, Jalan Abdul Syukur kelurahan Margadana, namun permohonan ini tidak dilengkapi dengan lokasi, luas tanah dan gambar lokasi tanah milik CV Berkah Mandiri yang akan ditukar dengan tanah milik Pemerintah Kota Tegal ;
- Pada akhir Maret tahun 2011 Rudyanto selaku Direktur PT Ciputra Optima Mitra bersama dengan Alfa (staf PT Ciputra Optima Mitra) menemui Terdakwa untuk menyampaikan keinginannya membangun investasi permukiman di Kota Tegal dan pada pertemuan tersebut Rudyanto memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa PT. Ciputra Optima Mitra yang sedang melakukan pengembangan perumahan terkendala oleh pembebasan lahan di daerah Sipelem yang terletak di Kelurahan Kraton dan Kemandungan Kecamatan Tegal Barat karena adanya eks tanah bengkok seluas $\pm 13.472 \text{ m}^2$ milik Pemerintah Kota Tegal yang letaknya berada di lokasi rencana pengembangan permukiman. Atas kendala tersebut, Rudyanto menemui Hartoto selaku Kepala Bagian Tata Pemerintahan (Kabag Tapem) Kota Tegal untuk menanyakan mengenai pembebasan lahan sawah eks tanah bengkok tersebut, yang kemudian disarankan oleh Hartoto agar Rudyanto mengajukan tukar menukar antara eks tanah bengkok di Kelurahan Kraton milik Pemerintah

Hal. 18 dari 222 hal. Put. No. 305 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Tegal dengan tanah sawah yang lebih bagus/lebih subur dan lokasinya dekat dengan tanah Pemerintah Kota Tegal. Atas saran tersebut, Rudyanto melakukan pembelian tanah yang lokasinya di Kelurahan Debong Tengah dan Debong Kulon Kecamatan Tegal Selatan, yang kemudian melaporkan kepada Hartoto sekaligus memberikan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;

- Kemudian pada tanggal 19 Mei 2011 Rudyanto mengajukan surat permohonan tukar menukar tanah kepada Terdakwa selaku Walikota Tegal Nomor 003/CL-TGL/WL/V/2011 perihal permohonan tukar menukar eks tanah bengkok Pemerintah Kota Tegal di Kelurahan Kraton dengan tanah miliknya di Kelurahan Debong Tengah dan Debong Kulon Kecamatan Tegal Selatan disertai pemberian uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa untuk mempercepat proses tukar menukar tanah ;
- Atas permohonan Rudyanto tersebut, pada sekitar akhir bulan Mei atau awal Juni 2011 diadakan rapat pembahasan tukar menukar tanah yang dihadiri antara lain Terdakwa, Edy Pranowo selaku Sekretaris Daerah Kota Tegal, Hartoto, Herviyanto Gunarso Wisnu Purbo selaku Kepala Bagian Aset Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tegal, Rudyanto dan Cindy Wastu Wijaya (staf PT Ciputra Optima Mitra) dengan kesimpulan bahwa tanah yang ditawarkan oleh PT Ciputra Optima Mitra di Kelurahan Debong Tengah dan Debong Kulon Kecamatan Tegal Selatan ditolak oleh Pemerintah Kota Tegal karena tidak dipergunakan untuk kepentingan umum, padahal sebelum rapat Rudyanto telah memberikan uang kepada Hartoto sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) ;
- Pada sekitar pertengahan bulan Juni 2011 Rudyanto bersama Ways Abdulkadir Syahwi (Staf PT Ciputra Optima Mitra) menemui Hartoto menanyakan kelanjutan tukar menukar tanah dan pada saat itu Hartoto menyarankan agar Rudyanto membeli tanah penggantinya di Kelurahan Kaligangsa (daerah Bokong Semar) milik Rokhayah yang sebelumnya telah dilakukan pengecekan oleh Hartoto yang didampingi oleh Edi Purwanto, Syaeful Jamil, Daryono (orang-orang kepercayaan Rokhayah) dimana tanah di Kelurahan Kaligangsa (daerah Bokong Semar) rencananya akan dijadikan TPA. Pada saat itu, Hartoto menjamin apabila tanah penggantinya di Kelurahan Kaligangsa (daerah Bokong Semar), maka tukar menukar tanah akan disetujui. Selain itu, Rudyanto bersama Ways Abdulkadir Syahwi juga menemui Edy Pranowo dan memberikan uang sebesar

Hal. 19 dari 222 hal. Put. No. 305 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan maksud agar Edy Pranowo membantu kelancaran tukar menukar tanah. Kemudian Rudyanto bersama Ways Abdulkadir Syahwi menemui Herviyanto Gunarso Wisnu Purbo dan disarankan untuk merevisi serta mengajukan kembali Surat Permohonan Tukar Menukar Tanah Bengkok Pemerintah Kota Tegal dengan tidak menyebutkan lokasi tanah pengganti. Saran tersebut ditindaklanjuti Rudyanto dengan mengajukan kembali surat Nomor 003/CL-TGL/WL/V/2011 tertanggal 19 Mei 2011 yang sudah direvisi ;

- Selanjutnya atas saran Hartoto tersebut, Rudyanto bersama dengan Ways Abdulkadir Syahwi dan Cindy Wastu Wijaya menemui Rokhayah di rumahnya di Jalan Kapten Samadikun RT 05 RW 01 Kelurahan Pesurungan Lor Kecamatan Margadana untuk membicarakan penukaran tanah milik Rudyanto di Kelurahan Debong Tengah dan Debong Kulon Kecamatan Tegal Selatan dengan tanah milik Rokhayah di Kelurahan Kaligangsa (Bokong Semar) seluas $\pm 37.024 \text{ m}^2$ yang oleh Appraisal SIH WIRYADI dihargakan Rp85.000,00 (delapan puluh lima ribu) per m^2 , namun setelah Rokhayah melakukan pengecekan lokasi tanah di Kelurahan Debong Tengah dan Debong Kulon Kecamatan Tegal Selatan akhirnya Rokhayah menolak dan menginginkan dibayar dengan cara tunai (cash) ;
- Bahwa untuk merealisasikan tukar menukar tanah antara tanah milik Rokhayah di Kelurahan Kaligangsa (daerah Bokong Semar) dengan eks tanah bengkok milik Pemerintah Kota Tegal maka pada tanggal 22 Juni 2011 Terdakwa selaku Walikota menerbitkan Surat Keputusan Nomor 590/119/2011 tentang Pembentukan Tim Pengarah dan Tim Teknis Pemindahtanganan Tanah Milik Pemerintah Kota Tegal, dimana Terdakwa selaku Walikota menjabat sebagai Penasehat Tim Pengarah; Sekretaris Daerah (Edy Pranowo) sebagai Pembina Tim Pengarah; Kepala Bagian Tata Pemerintahan (Hartoto) sebagai Ketua Tim Pengarah; Kepala Sub Bagian Administrasi Pertanahan Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Kota Tegal (Yulia Herawati Pitna) sebagai Sekretaris Tim Pengarah; Kepala Bagian Aset Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Herviyanto Gunarso Wisnu Purbo) sebagai Ketua Tim Teknis ;
- Pada tanggal 2 Agustus 2011 Rokhayah menggunakan CV Tri Daya Pratama mengajukan permohonan tukar menukar tanah kepada Terdakwa selaku Walikota Tegal dengan surat Nomor 06/TDP/VIII/2011 perihal Permohonan Tukar Menukar Tanah yang ditandatangani oleh Syaeful Jamil selaku Direktur. Dalam surat tersebut CV Tri Daya Pratama mengajukan

Hal. 20 dari 222 hal. Put. No. 305 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan untuk menukar tanah miliknya yang berdampingan dengan rencana TPA Sampah Kota Tegal di Kelurahan Kaligangsa (daerah Bokong Semar) seluas $\pm 105.500 \text{ m}^2$ dengan tanah milik Pemerintah Kota Tegal di Jalan Ruslani Kelurahan Pekauman, Jalan Gatot Subroto dan Jalan Balikpapan di Kelurahan Keturen serta rumah potong hewan di Kelurahan Panggung, yang merupakan tanah milik Pemerintah Kota Tegal yang sama dengan yang dimohonkan oleh CV Berkah Mandiri ;

- Bahwa masih pada bulan Agustus 2011 pada saat proses kajian tukar menukar tanah, Hartoto selaku Ketua Tim Pengarah Pemindahtanganan Tanah Milik Pemerintah Kota Tegal bersama dengan antara lain Herviyanto Gunarso Wisnu Purbo, Yulia Herawati Pitna, Kuwat Daryani (Lurah Kaligangsa), melakukan cek fisik calon tanah TPA di Kelurahan Kaligangsa (daerah Bokong Semar) yang diajukan oleh CV Tri Daya Pratama dengan didampingi oleh Edi Purwanto, Syaeful Jamil, Daryono. Setelah melakukan cek fisik tersebut, Hartoto menjadi semakin yakin bahwa tanah-tanah tersebut sebenarnya adalah milik Rokhayah. Kemudian Hartoto menghadap Terdakwa dan menyampaikan "*Pak ini tanah yang akan ditukar guling yang berlokasi di Bokong Semar Kelurahan Kaligangsa, Kecamatan Margadana tersebut bukannya milik ibu (Rokhayah) semua? dan tidak KKN (Korupsi Kolusi dan Nepotisme)?*" kemudian dijawab oleh Terdakwa dengan mengatakan "*Tidak masalah karena tanah di Bokong Semar tidak ada yang atas nama ibu dan itu atas nama orang lain semua*" ;
- Pada sekitar tanggal 19 Agustus 2011 untuk mempererat komunikasi awal dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Tegal, Rudyanto memberikan uang untuk Tunjangan Hari Raya kepada Kepala BPN Hayu Susilo sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan pada tanggal 9 September 2011 untuk memperlancar proses tukar menukar tanah di Kelurahan Kaligangsa (daerah Bokong Semar), Rudyanto juga memberikan uang kepada Edy Pranowo sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ;
- Walaupun Terdakwa sudah diingatkan oleh Hartoto tentang hasil pengecekan fisik bahwa tanah-tanah di Kelurahan Kaligangsa (daerah Bokong Semar) merupakan tanah milik Rokhayah, Terdakwa pada tanggal 9 September 2011, dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya, Terdakwa tetap melakukan proses tukar menukar tanah dengan memimpin rapat yang dihadiri antara lain oleh Edy Pranowo, Hartoto dengan kesimpulan diantaranya :

Hal. 21 dari 222 hal. Put. No. 305 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemerintah Kota Tegal dapat menukar tanah yang terletak di Kelurahan Kraton, Pekauman, dan Keturen yang dimohon oleh swasta dengan tanah yang dibutuhkan yaitu TPA sehingga pada tahun 2012 Pemerintah Kota Tegal tidak melaksanakan pengadaan tanah untuk TPA berdasarkan prosedur yang berlaku ;
 - Penghitungan nilai tanah Pemerintah Kota Tegal dan rencana tanah TPA di Kelurahan Kaligangsa dilaksanakan oleh Appraisal ;
 - Pada tanggal 4 November 2011 dilakukan rapat koordinasi tukar menukar tanah yang dipimpin oleh Hartoto dan dihadiri antara lain oleh Herviyanto Gunarso Wisnu Purbo, dan hasil rapat tersebut dilaporkan kepada Terdakwa melalui Nota Dinas tanggal 4 November 2011 yang pada pokoknya menerangkan antara lain :
 - 1) Untuk CV Berkah Mandiri belum terdaftar di Pengadilan Negeri sehingga tidak memenuhi persyaratan administrasi. Dengan demikian permohonan tukar menukar tanah oleh CV Berkah Mandiri tidak dikabulkan ;
 - 2) Pemindahtanganan tanah milik Pemerintah Kota Tegal di Kelurahan Keturen, Kelurahan Pekauman dan Kelurahan Kraton untuk penyediaan lahan TPA dilaksanakan dengan PT Ciputra Optima Mitra dan CV Tri Daya Pratama selanjutnya membuat kesepakatan dengan pihak pemohon ;
 - Pada tanggal 8 November 2011 dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya, Terdakwa memimpin Rapat Koordinasi tukar menukar tanah dengan kesimpulan antara lain :
 - Melanjutkan proses tukar menukar tanah milik CV Tri Daya Pratama dan PT Ciputra Optima Mitra di lokasi Bokong Semar untuk rencana TPA sampah dengan tanah Pemerintah Kota Tegal di Kelurahan Kraton, Pekauman dan Keturen ;
 - Disiapkan administrasi kesiapan penandatanganan kesepakatan tukar menukar tanah yang memuat :
 1. Pihak pemohon untuk menunjuk Appraisal ;
 2. Pihak Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul ;
 3. Pihak pemohon segera mensertifikatkan tanah yang dimiliki ;
 4. Terdapat permohonan CV Tri Daya Pratama dan PT Ciputra Optima Mitra disetujui dan diberikan jawaban ;
- Terdakwa tetap memutuskan segala biaya yang diakibatkan dan/atau timbul karena proses tukar menukar tanah dibebankan kepada

Hal. 22 dari 222 hal. Put. No. 305 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon, antara lain biaya penunjukan appraisal, biaya rapat, dan proses administrasi pertanahan walaupun sebenarnya sudah terdapat anggarannya di Dinas Permukiman dan Tata Ruang Kota Tegal ;

- Pada tanggal 10 November 2011 Terdakwa melalui surat Nomor 591/001 mengirim surat kepada Direktur CV Tri Daya Pratama dan Direktur PT Ciputra Optima Mitra yang pada pokoknya permohonan yang diajukan telah disetujui, dan dalam rangka menentukan nilai atas tukar menukar dimaksud maka kedua perusahaan tersebut untuk dapat menunjuk Penilai Independen. Untuk menghitung nilai tanah, Terdakwa tidak pernah menetapkan tim penilai internal dan malah memutuskan pihak pemohon (swasta) untuk menunjuk appraisal ;
- Pada tanggal 11 November 2011 Terdakwa selaku Walikota menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) tukar menukar tanah dengan Syaiful Jamil selaku Direktur CV Tri Daya Pratama dan Rudyanto selaku Direktur PT Ciputra Optima Mitra, padahal PT Ciputra Optima Mitra belum memiliki tanah di Kelurahan Kaligangsa (daerah Bokong Semar) yang akan ditukarkan. Dalam MoU tersebut, segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan kesepahaman ini dibebankan kepada pihak pemohon ;
- Memenuhi permintaan Terdakwa melalui surat Nomor 591/001 agar para pemohon menunjuk penilai independen, maka pada tanggal 14 November 2011 Syaeful Jamil dan Rudyanto menunjuk SIH WIRYADI & Rekan untuk menilai tanah di Kelurahan Kaligangsa (daerah Bokong Semar), Kelurahan Kraton, Pekauman dan Keturen. Selanjutnya Appraisal SIH WIRYADI & Rekan dalam kurun waktu tanggal 21-26 November 2011 melakukan penilaian atas tanah yang akan ditukar baik milik Pemerintah Kota Tegal ataupun milik kedua perusahaan tersebut dengan menggunakan data tanah pembanding yang tidak benar dimana orang-orang yang dijadikan sampel adalah fiktif dan ada yang tidak memiliki tanah. Hasil penghitungan Appraisal SIH WIRYADI nilai tanah per 26 November 2011 disusun dengan cara menaikkan harga tanah milik Rokhayah dan Rudyanto di Kelurahan Kaligangsa (daerah Bokong Semar) dan menurunkan harga eks tanah bengkok di Kelurahan Keturen, Pekauman dan Kraton sehingga diperoleh nilai seolah-olah seimbang sebagai berikut :
 1. Nilai ganti rugi menurut perhitungan Appraisal SIH WIRYADI & Rekan, tanah yang terletak di Kelurahan Kaligangsa Kecamatan Margadana Kota Tegal seluas $\pm 102.100 \text{ m}^2$ milik CV Tri Daya Pratama adalah

Hal. 23 dari 222 hal. Put. No. 305 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp85.000,00 per m², padahal harga pasar yang sebenarnya sebesar Rp29.000,00 per m² ;
2. Nilai ganti rugi menurut perhitungan Appraisal SIH WIRYADI & Rekan, tanah milik Pemerintah Kota Tegal sebagai berikut :
 - a) Tanah yang terletak di Kelurahan Keturen Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal seluas ± 20.435 m² (lokasi menghadap Jalan Balikpapan) adalah Rp160.000,00 per m², padahal harga pasar yang sebenarnya sebesar Rp300.000,00 per m² ;
 - b) Tanah yang terletak di Kelurahan keturen Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal seluas ± 14.823 m² (lokasi belakang Kantor Arsip dan Kelurahan) adalah Rp110.000,00 per m², padahal harga pasar yang sebenarnya sebesar Rp300.000,00 per m² ;
 - c) Tanah yang terletak di Kelurahan Keturen Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal seluas ± 3.005 m² (lokasi mengadap Jalan Gatot Subroto adalah Rp200.000,00 per m², padahal harga pasar yang sebenarnya sebesar Rp300.000,00 per m² ;
 - d) Tanah yang terletak di Kelurahan Pekauman Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal seluas ± 10.987 m² adalah Rp355.000,00 per m², padahal harga pasar yang sebenarnya sebesar Rp1.500.000,00 per m² ;
 3. Nilai ganti rugi menurut perhitungan Appraisal SIH WIRYADI & Rekan, tanah yang terletak di Kelurahan Kaligangsa Kecamatan Margadana Kota Tegal milik PT Ciputra Optima Mitra seluas ± 40.000 m² adalah Rp85.000,00 per m², padahal harga pasar yang sebenarnya sebesar Rp29.000,00 per m² ;
 4. Nilai ganti rugi menurut perhitungan Appraisal SIH WIRYADI & Rekan, tanah milik Pemerintah Kota Tegal sebagai berikut :
 - a) Tanah yang terletak di Kelurahan Kraton Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal seluas ± 4.570 m² (lokasi dalam) adalah Rp220.000,00 per m², padahal harga pasar yang sebenarnya sebesar Rp950.000,00 per m² ;
 - b) Tanah yang terletak di Kelurahan Kraton Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal seluas ± 8.902 m² (lokasi depan/pinggir jalan) adalah Rp240.000,00 per m², padahal harga pasar yang sebenarnya sebesar Rp950.000,00 per m² ;
- Tanggal 5 Desember 2011 Terdakwa memimpin rapat koordinasi yang dihadiri antara lain oleh Edy Pranowo, Herviyanto Gunarso Wisnu Purbo.

Hal. 24 dari 222 hal. Put. No. 305 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam rapat tersebut dilakukan paparan oleh Sarwono Singgih dari appraisal SIH WIRYADI & Rekan mengenai hasil penghitungan Appraisal dengan kesimpulan rapat agar tim teknis melakukan penghitungan nilai dan luas yang akan dilepas dengan nilai dan luas tanah yang akan diterima di Kelurahan Kaligangsa untuk TPA ;

- Setelah Rudyanto merasa yakin bahwa proses tukar menukar tanah antara eks tanah bengkok di Kelurahan Kraton dengan tanah calon TPA di Kelurahan Kaligangsa berjalan lancar, maka Rudyanto menemui Rokhayah di rumahnya di Jalan Kapten Samadikun RT 05 RW 01 Kelurahan Pesurungan Lor, Kecamatan Margadana sepakat melakukan pembelian tanah di Kelurahan Kaligangsa (daerah Bokong Semar) Kecamatan Margadana seluas $\pm 37.024 \text{ m}^2$ milik Rokhayah di Kaligangsa yang diatasnamakan Sahnoto, Edi Purwanto dan Sampurno. Kemudian dilakukan pembayaran sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama tanggal 30 Januari 2012 sebesar Rp1.641.945.000,00 (satu miliar enam ratus empat puluh satu juta sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah) secara tunai melalui Edi Purwanto bertempat di kantor Bank BCA Kantor Cabang Pembantu Graha Pramita Kota Tegal yang kemudian dituangkan dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Akta Nomor 01 tertanggal 1 Februari 2012 oleh Notaris Kojali. Pembayaran kedua dilakukan tanggal 3 Februari 2012 sebesar Rp1.505.095.000,00 (satu miliar lima ratus lima juta sembilan puluh lima ribu rupiah), yang diserahkan kepada Rokhayah dengan dihadiri oleh Terdakwa, Cindy Wastu Wijaya, Vivien Febriane, Sahnoto, Kojali, Edi Purwanto, Sri Sakti bertempat di garasi Bus PO Dewi Sri Jalan Kapten Samadikun Nomor 15 RT 05 RW 01 Kelurahan Pesurungan Lor, Kecamatan Margadana ;
- Tanggal 6 Februari 2012 Kojali membuat 3 (tiga) akta pelepasan hak atas tanah milik Rokhayah yang diatasnamakan Sahnoto, Edi Purwanto, dan Sampurno kepada Rudyanto yang digunakan sebagai syarat dalam permohonan penerbitan sertifikat hak milik atas nama Rudyanto kepada BPN Kota Tegal dengan luas total $\pm 34.544 \text{ m}^2$ dan 9 (sembilan) akta pelepasan hak atas tanah milik Rokhayah yang diatasnamakan Edy Purwanto, Sahnoto, Fery Yanto, Ruth Noerstyastuti, Wiji Hartoko, Hadi Wibowo, Endang Sari Mulyati, Sarwono kepada Syaeful Jamil dan Achmad Nursidik yang digunakan sebagai syarat dalam permohonan penerbitan sertifikat hak milik atas nama Syaeful Jamil dan Achmad Nursidik kepada BPN Kota Tegal dengan luas total $\pm 98.440 \text{ m}^2$. Untuk memperlancar

Hal. 25 dari 222 hal. Put. No. 305 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengurusan permohonan sertifikat hak milik di BPN, Rudyanto memberikan uang kepada Budianto sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan pada tanggal 7 Februari 2012 uang sebesar Rp123.000.000,00 (seratus dua puluh tiga juta rupiah) sebagai biaya tidak resmi ;

- Sekitar tanggal 27 Februari 2012 untuk mempercepat putusan tukar menukar tanah, sebelum rapat Tim Pengarah dan Tim Teknis tukar menukar tanah dimulai, Rudyanto memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), Hartoto sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan kepada Edy Pranowo sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Kemudian Terdakwa memimpin rapat dengan kesimpulan antara lain:

1. Menetapkan lokasi tukar menukar adalah :
 - Lokasi tanah Pemerintah Kota Tegal yang ditukar dengan PT Ciputra Optima Mitra berada di Kelurahan Kraton ;
 - Lokasi Tanah Pemerintah Kota Tegal yang ditukar dengan CV Tri Daya Pratama berada di Kelurahan Pekauman dan Keturen ;
2. Selisih tanah milik PT Ciputra Optima Mitra di Kaligangsa senilai Rp3.143.725.000,00 (tiga miliar seratus empat puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan eks tanah bengkok di Kelurahan Kraton senilai Rp3.141.880.000,00 (tiga miliar seratus empat puluh satu juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp1.850.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dimohon untuk dihibahkan kepada Pemerintah Kota Tegal ;
3. Tanah milik CV Tri Daya Pratama di Kaligangsa senilai Rp8.931.035.000,00 (delapan miliar sembilan ratus tiga puluh satu juta tiga puluh lima ribu rupiah) ditukar dengan eks tanah bengkok di Kelurahan Pekauman senilai Rp3.790.690.000,00 (tiga miliar tujuh ratus sembilan puluh juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan eks tanah bengkok di Kelurahan Keturen senilai Rp5.140.345.000,00 (lima miliar seratus empat puluh juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) ;
- Pada tanggal 15 Maret 2012 Terdakwa selaku Walikota Tegal dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya bersama Syaeful Jamil selaku Direktur CV. Tri Daya Pratama menandatangani Akta Perjanjian Tukar Menukar Tanah Pemerintah Kota Tegal Nomor 04 tanggal 15 Maret 2012, yang pada intinya para pihak setuju melakukan tukar menukar tanah dengan obyek tanah atas nama Pemerintah Kota Tegal di Kelurahan Pekauman seluas 10.678 m² dan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Keturen seluas 34.983 m² ditukar dengan tanah milik CV. Tri Daya Pratama di Kelurahan Kaligangsa (daerah Bokong Semar) Kecamatan Margadana Kota Tegal seluas 105.071 m² ;

Selain itu Terdakwa selaku Walikota Tegal dan Rudyanto selaku Direktur PT. Ciputra Optima Mitra menandatangani akta Perjanjian Tukar Menukar Tanah Pemerintah Kota Tegal, yang pada intinya para pihak setuju melakukan tukar menukar tanah dengan obyek tanah pertanian milik Pemerintah Kota Tegal terletak di Kelurahan Kraton Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal seluas 13.472 m² ditukar dengan tanah pertanian (tambak) milik PT Ciputra Optima Mitra tercatat atas nama Rudyanto terletak di Kelurahan Kaligangsa (daerah Bokong Semar) Kecamatan Margadana Kota Tegal seluas 36.985 m² ;

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Syaeful Jamil melakukan tukar menukar tanah aset Pemerintah Kota Tegal berupa eks tanah bengkok yang terletak di Kelurahan Keturen Kecamatan Tegal Selatan, Kelurahan Pekauman Kecamatan Tegal Barat, Kelurahan Kraton Kecamatan Tegal Barat dengan tanah milik Rokhayah dan Rudyanto di Kelurahan Kaligangsa (daerah Bokong Semar) Kecamatan Margadana Kota Tegal untuk keperluan TPA tanpa menunjuk tim penilai yang ditetapkan oleh Walikota sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, yang menyatakan "Penilaian barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan dalam rangka pemanfaatan atau pemindahtanganan dilakukan oleh penilai internal yang ditetapkan oleh gubernur/Bupati/Walikota, dan dapat melibatkan penilai eksternal yang ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota" dan ketentuan Pasal 52 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, ayat (1) menyatakan "Penilaian barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dilaksanakan oleh tim yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dan dapat melibatkan penilai independen yang bersertifikat dibidang penilaian aset"; ayat (2) menyatakan "Penilaian barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar dengan estimasi terendah menggunakan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP)"; ayat (3) menyatakan "Hasil penilaian barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah." Serta bertentangan dengan

Hal. 27 dari 222 hal. Put. No. 305 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara yang menyatakan, "Penilaian barang milik negara berupa tanah dan barang dilakukan oleh penilai yang ditetapkan oleh pengelola barang", dan bertentangan pula dengan Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme Pasal 5 angka 4 yang menyatakan, "Setiap Penyelenggara Negara berkewajiban untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme", dan angka 6 yang mengatur, "Setiap Penyelenggara Negara berkewajiban untuk melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggungjawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni maupun kelompok dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku" ;

- Perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Syaeful Jamil, sebagaimana diuraikan di atas telah menguntungkan CV. Tri Daya Pratama sebesar Rp23.464.841.000,00 (dua puluh tiga miliar empat ratus enam puluh empat juta delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah) dan PT Ciputra Optima Mitra sebesar Rp11.725.835.000,00 (sebelas miliar tujuh ratus dua puluh lima juta delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) yang merugikan keuangan Negara sebesar Rp35.188.816.000,00 (tiga puluh lima miliar seratus delapan puluh delapan juta delapan ratus enam belas ribu rupiah) sesuai dengan laporan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor SR-1006/D6/01/2014 tanggal 29 Desember 2014 atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu ;

Perbuatan Terdakwa Ikmal Jaya merupakan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang *Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi tanggal 03 Juli 2015 sebagai berikut :

Hal. 28 dari 222 hal. Put. No. 305 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa IKMAL JAYA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Kedua, melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IKMAL JAYA dengan pidana Penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan 6 (enam) bulan) dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidair pidana kurungan pengganti selama 4 (empat) bulan, dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
3. Menghukum Terdakwa IKMAL JAYA membayar uang Pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi *in casu* sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh Jaksa Penuntut Umum dan dapat dilelang untuk menutupi uang Pengganti tersebut dan dalam hal tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang Pengganti tersebut, maka dipidana dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun ;
4. Menjatuhkan hukuman tambahan kepada Terdakwa berupa Pencabutan Hak Untuk Dipilih Dalam Jabatan Publik ;
5. Menetapkan agar barang bukti :
 - Barang bukti No. 580 berupa uang tunai sebesar total Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) yang terdiri dari 750 lembar dalam pecahan uang Rp100.000,00 dan No. 581 berupa uang tunai sebesar total Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang terdiri dari 500 lembar dalam pecahan uang Rp100.000,00 dan 200 lembar pecahan uang Rp50.000,00 dirampas untuk Negara ;
 - Barang bukti No. 1129 berupa uang sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan barang bukti No. 1138 berupa uang sejumlah Rp10.725.835.000,00 (sepuluh miliar tujuh ratus dua puluh lima juta delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dikurangi dengan kerugian

Hal. 29 dari 222 hal. Put. No. 305 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara yang sudah disetorkan ke dalam Kas Negara Rp342.000.000,00 (tiga ratus empat puluh dua juta rupiah) yaitu sebesar Rp11.383.835.000,00 (sebelas miliar tiga ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dirampas untuk Negara ; uang sebesar Rp342.000.000,00 (tiga ratus empat puluh dua juta rupiah) dikembalikan kepada Rudyanto ;

1.	Salinan (<i>copy</i>) yang dilegalisir 2 (dua) Lembar Proses Administrasi Tanah Pemkot dengan Bokong Semar.
2.	Salinan (<i>copy</i>) yang dilegalisir 1 (satu) bundel Keputusan Walikota Tegal Nomor: 590/119/2011 Tanggal 22 Juni 2011 tentang Pembentukan Tim Pengarah dan Tim Teknis Pemindahtanganan Tanah milik Pemerintah Kota Tegal.
3.	Salinan (<i>copy</i>) yang dilegalisir 1 (satu) Lembar Disposisi Walikota Tegal dan <i>copy</i> 1 (satu) lembar surat Nomor: 01/BM/III/2011 Tanggal 15 Maret Perihal surat dari Sahnoto Direktur CV Berkah Mandiri perihal Permohonan Tukar Menukar Tanah.
4.	Salinan (<i>copy</i>) yang dilegalisir 1 (satu) Lembar Disposisi Walikota Tegal dan 1 (satu) lembar Surat Nomor: 003/CL-TG/LGL/WL/V/ 2011 tanggal 19 Mei 2011 Hal Permohonan Tukar Menukar Tanah Bengkok Pemkot Tegal.
5.	Salinan (<i>copy</i>) yang dilegalisir 1 (satu) lembar dokumen berupa Lembar Disposisi Walikota Tegal dan 1 (satu) lembar Surat Nomor: 06/TDP/VIII/2011 tanggal 2 Agustus 2011 Perihal Permohonan Tukar Menukar Tanah.
6.	Salinan (<i>copy</i>) yang dilegalisir 4 (empat) lembar dokumen berupa kartu surat keluar dan Nota Dinas tanggal 8 Agustus 2011 Hal Laporan Hasil Koordinasi Tukar Menukar Tanah Pemerintah Kota Tegal.
7.	Salinan (<i>copy</i>) yang dilegalisir 3 (tiga) lembar dokumen Disposisi dan Surat Nomor: 593/02 tanggal 5 September 2011 Perihal Pengelolaan Tanah Eks Bengkok.
8.	Salinan (<i>copy</i>) yang dilegalisir 5 (lima) lembar dokumen berupa kartu surat keluar dan Nota Dinas tanggal 12 September 2011 Perihal Laporan Hasil Koordinasi Tukar Menukar Tanah.

Hal. 30 dari 222 hal. Put. No. 305 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.	Salinan (<i>copy</i>) yang dilegalisir 3 (tiga) lembar dokumen berupa kartu surat keluar dan Nota Dinas tanggal 27 Oktober 2011 Perihal Laporan Hasil Koordinasi Tukar Menukar.
10.	Salinan (<i>copy</i>) yang dilegalisir 3 (tiga) lembar dokumen berupa kartu surat keluar dan Nota Dinas tanggal 4 November 2011 Perihal Laporan Hasil Koordinasi Tukar Menukar Tanah.
11.	Salinan (<i>copy</i>) yang dilegalisir 2 (dua) lembar dokumen berupa Lembar Disposisi dan Surat Nomor: 593.3/192 tanggal 7 November 2011 Hal Tukar Menukar Tanah.
12.	Salinan (<i>copy</i>) yang dilegalisir 4 (empat) lembar dokumen berupa kartu surat keluar dan Nota Dinas tanggal 9 November 2011 Perihal Laporan Hasil Rapat Koordinasi Tukar Menukar Tanah.
13.	Salinan (<i>copy</i>) yang dilegalisir 1 (satu) lembar surat Nomor: 591/001 tanggal 10 November 2011 Hal Permohonan Tukar Menukar Tanah.
14.	Salinan (<i>copy</i>) yang dilegalisir 2 (dua) lembar dokumen berupa Kesepahaman Bersama Antara Pemerintah Kota Tegal Dengan PT. Ciputra Optima Mitra Nomor: 591/002 Nomor: 01/CL-T/LGL/WL/XI/2011 tanggal 11 November 2011 tentang Tukar Menukar Tanah Barang Milik Pemerintah Daerah Dengan Tanah Milik PT. Ciputra Optima Mitra.
15.	Salinan (<i>copy</i>) yang dilegalisir 2 (dua) lembar dokumen berupa Kesepahaman Bersama Antara Pemerintah Kota Tegal Dengan CV. Tri Daya Pratama Nomor: 591/003 Nomor: 08/TDP/XI/2011 tanggal 11 November 2011 tentang Tukar Menukar Tanah Barang Milik Daerah Dengan Tanah Milik CV. Tri Daya Pratama.
16.	Salinan (<i>copy</i>) yang dilegalisir 3 (tiga) lembar dokumen berupa Nota Dinas tanggal 6 Desember 2011 Perihal Laporan Hasil Rapat Koordinasi Tukar Menukar Tanah.
17.	Salinan (<i>copy</i>) yang dilegalisir 5 (lima) lembar dokumen berupa Nota Dinas tanggal 28 Februari 2012 Perihal Laporan Hasil Paparan Tim Teknis Kepada Tim Pengarah Kegiatan Tukar Menukar Tanah Pemerintah Kota Tegal.
18.	Salinan (<i>copy</i>) yang dilegalisir 2 (dua) lembar dokumen berupa Nota Dinas tanggal 29 Februari 2012 Hal Kesepakatan Dengan Pemohon

Hal. 31 dari 222 hal. Put. No. 305 K/PID.SUS/2016



	Mengenai Lokasi, Nilai dan Luas Obyek Tukar Menukar.
19.	Salinan (<i>copy</i>) yang dilegalisir 1 (satu) bundel dokumen berupa Akta No. 03 tanggal 15 Maret 2012 tentang Perjanjian Tukar Menukar Tanah Pemerintah Kota Tegal Dengan PT. Ciputra Optima Mitra.
20.	Salinan (<i>copy</i>) yang dilegalisir 1 (satu) bundel dokumen berupa Akta No. 04 tanggal 15 Maret 2012 tentang Perjanjian Tukar Menukar Tanah Pemerintah Kota Tegal Dengan CV. Tri Daya Pratama.
21.	Salinan (<i>copy</i>) yang dilegalisir 2 (dua) lembar dokumen berupa Peta Bidang Tanah Nomor: 402/2012 dan Nomor: 403/2012.
22.	Salinan (<i>copy</i>) yang dilegalisir 3 (tiga) lembar dokumen berupa Peta Bidang Tanah Nomor: 399/2012, Nomor: 400/2012, dan Nomor: 401/2012.
23.	Salinan (<i>copy</i>) yang dilegalisir 3 (tiga) lembar dokumen berupa Peta Bidang Tanah Nomor: 396/2012, Nomor: 397/2012, dan Nomor: 398/2012.
24.	Salinan (<i>copy</i>) yang dilegalisir 2 (dua) lembar dokumen berupa Peta Bidang Tanah Nomor: 410/2012 dan Nomor: 411/2012.
25.	Salinan (<i>copy</i>) yang dilegalisir 2 (dua) lembar dokumen berupa Peta Bidang Tanah Nomor: 414/2012 dan Nomor: 415/2012.
26.	Salinan (<i>copy</i>) yang dilegalisir 2 (dua) lembar dokumen berupa Peta Bidang Tanah Nomor: 412/2012 dan Nomor: 413/2012.
27.	Salinan (<i>copy</i>) yang dilegalisir 2 (dua) lembar dokumen berupa Peta Bidang Tanah Nomor: 406/2012 dan Nomor: 407/2012.
28.	Salinan (<i>copy</i>) yang dilegalisir 2 (dua) lembar dokumen berupa Peta Bidang Tanah Nomor: 404/2012 dan Nomor: 405/2012.
29.	Salinan (<i>copy</i>) yang dilegalisir 2 (dua) lembar dokumen berupa Peta Bidang Tanah Nomor: 408/2012 dan Nomor: 409/2012.
30.	Salinan (<i>copy</i>) yang dilegalisir 3 (tiga) lembar dokumen berupa Berita Acara Nomor: 591/001 tanggal 21 Maret 2012 antara Pemerintah Kota Tegal dengan CV. Tri Daya Pratama.
31.	Salinan (<i>copy</i>) yang dilegalisir 3 (tiga) lembar dokumen berupa



	Berita Acara Nomor: 591/002 tanggal 21 Maret 2012 antara Pemerintah Kota Tegal dengan PT. Ciputra Optima Mitra.
32.	Salinan (copy) yang dilegalisir 1 (satu) bundel dokumen berupa Akta No. 02 tanggal 14 Maret 2012 tentang Kuasa.
33.	Salinan (copy) yang dilegalisir 1 (satu) bundel dokumen berupa Keputusan Kepala Bagian Tata Pemerintahan Selaku Ketua Tim Pengarah Pemindahtanganan Tanah Milik Pemerintah Kota Tegal Nomor: 590/177/2011 tanggal 30 Juni 2011 tentang Pembentukan Anggota Tidak Tetap Tim Teknis Pemindahtanganan Tanah Milik Pemerintah Kota Tegal.
34.	Salinan (copy) yang dilegalisir 1 (satu) bundel dokumen Keputusan Walikota Tegal Nomor: 590/119/2011 tanggal 22 Juni 2011 tentang Pembentukan Tim Pengarah dan Tim Teknis Pemindahtanganan Tanah Milik Pemerintah Kota Tegal.
35.	Salinan (copy) yang dilegalisir 1 (satu) bundel dokumen berupa Company Profile Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Sih Wiryadi & Rekan.
36.	Salinan (copy) yang dilegalisir 1 (satu) bundel Akta Jual Beli Nomor 011/KLG/MGD/I/2008 tanggal 25 Januari 2008 dengan PPAT Sdr. HARTOTO, antara RISWOYO SE selaku Penjual/ Pihak Pertama dengan Tuan SAMPURNO selaku Pembeli/ Pihak Kedua atas objek tanah yang berlokasi di Persil Nomor 62 63 Blok S.II Kohir No. C 645 Kel Kaligangsa, Kec Margadana Tegal seluas 5150 m2 dengan harga jual Rp50.000.000,00.
37.	Salinan (copy) yang dilegalisir 1 (satu) bundel Akta Jual Beli Nomor 012/KLG/MGD/I/2008 tanggal 25 Januari 2008 dengan PPAT Sdr. HARTOTO, antara RISWOYO SE selaku Penjual/ Pihak Pertama dengan Tuan SAMPURNO selaku Pembeli/ Pihak Kedua atas objek tanah yang berlokasi di Persil Nomor 63 Blok S.II Kohir No C.1675 Kel Kaligangsa, Kec Margadana Tegal seluas 1900 m2 dengan harga jual Rp19.000.000,00.
38.	Salinan (copy) yang dilegalisir 1 (satu) bundel Akta Jual Beli Nomor 013/KLG/MGD/I/2008 tanggal 25 Januari 2008 dengan PPAT Sdr. HARTOTO, antara RISWOYO SE selaku Penjual/ Pihak Pertama



	dengan Tuan SAMPURNO selaku Pembeli/ Pihak Kedua atas objek tanah yang berlokasi diPersil Nomor 63 Blok S.II Kohir No C.1024 Kel Kaligangsa, Kec Margadana Tegal seluas 1900 m2 dengan harga jual Rp19.000.000,00.
39.	Salinan (copy) yang dilegalisir 1 (satu) bundel Akta Jual Beli Nomor 016/KLG/MGD/II/2008 tanggal 20 Februari 2008 dengan PPAT Sdr. HARTOTO, antara Dr. H. ANAS ABDOEROCHIM selaku Penjual/ Pihak Pertama dengan Tuan FERY YANTO selaku Pembeli/ Pihak Kedua atas objek tanah yang berlokasi di Persil Nomor 63 Blok S.II Kohir No 934 Kel Kaligangsa, Kec Margadana Tegal seluas 3700 m2 dengan harga jual Rp35.000.000,00.
40.	Salinan (copy) yang dilegalisir 1 (satu) bundel Akta Jual Beli Nomor 018/KLG/MGD/II/2008 tanggal 20 Februari 2008 dengan PPAT Sdr. HARTOTO, antara Dr. Hj. ROMLAH selaku Penjual/ Pihak Pertama dengan Tuan WIJI HARTOKO selaku Pembeli/ Pihak Kedua atas objek tanah yang berlokasi di Persil Nomor 63 Blok S.II Kohir No 934 Kel Kaligangsa, Kec Margadana Tegal seluas 5555 m2 dengan harga jual Rp56.000.000,00.
41.	Salinan (copy) yang dilegalisir 1 (satu) bundel Akta Jual Beli Nomor: 034/KLG/MGD/IV/2008 tanggal 25-04-2008 Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor: 498/ Desa Kaligangsa Wetan atas nama Haji KARYO bin Haji KARDJAN seluas 3.485 m2 di hadapan HARTOTO, BA selaku PPAT Sementara Kecamatan Margadana Kota Tegal beralih kepemilikannya kepada HADI WIBOWO, ST.
42.	Salinan (copy) yang dilegalisir 1 (satu) bundel Akta Jual Beli Nomor: 047/KLG/MGD/VI/2008 tanggal 16-06-2008 atas Tanah Yasan Nomor: 1895 Persil Nomor: 61 Kelas: S.II atas nama SAMSUDIN seluas 5.320 m2 berdasarkan di hadapan HARTOTO, BA selaku PPAT Sementara Kecamatan Margadana Kota Tegal beralih kepemilikannya kepada SAMPURNO.
43.	Copy 1 bundel Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Tegal Nomor: SK.8/HGB/BPN.33.76/XI/2013 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan Atas Nama PT. Tri Daya Pratama Mandiri Berkedudukan di Tegal Atas Sebidang Tanah Terletak di Kelurahan Pekauman, Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal tanggal 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	November 2013; beserta dilampiri bundel SSPD-BPHTB, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB, dan SSPD nya (a.n. SYAEFUL JAMIL, tanggal 13 Agustus 2012, 11 April 2013, 12 April 2013).
44.	Copy 1 bundel Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Tegal Nomor: SK.9/HGB/BPN.33.76/XI/2013 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan Atas Nama PT. Tri Daya Pratama Mandiri Berkedudukan di Tegal Atas Sebidang Tanah Terletak di Kelurahan Pekauman, Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal tanggal 18 November 2013; beserta dilampiri bundel SSPD-BPHTB, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB, dan SSPD nya (a.n. SYAEFUL JAMIL, tanggal 13 Agustus 2012, 11 April 2013, 12 April 2013).
45.	Copy 1 bundel Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Tegal Nomor: SK.10/HGB/BPN.33.76/XI/2013 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan Atas Nama PT. Tri Daya Pratama Mandiri Berkedudukan di Tegal Atas Sebidang Tanah Terletak di Kelurahan Pekauman, Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal tanggal 18 November 2013; beserta dilampiri bundel SSPD-BPHTB, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB, dan SSPD nya (a.n. SYAEFUL JAMIL, tanggal 13 Agustus 2012, 11 April 2013, 12 April 2013).
46.	Copy 1 bundel Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Tegal Nomor: SK.11/HGB/BPN.33.76/XI/2013 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan Atas Nama PT. Tri Daya Pratama Mandiri Berkedudukan di Tegal Atas Sebidang Tanah Terletak di Kelurahan Pekauman, Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal tanggal 18 November 2013; beserta dilampiri bundel SSPD-BPHTB, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB, dan SSPD nya (a.n. SYAEFUL JAMIL, tanggal 13 Agustus 2012, 11 April 2013, 12 April 2013).
47.	Copy 1 bundel Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Tegal Nomor: SK.12/HGB/BPN.33.76/XI/2013 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan Atas Nama PT. Tri Daya Pratama Mandiri Berkedudukan di Tegal Atas Sebidang Tanah Terletak di Kelurahan

Hal. 35 dari 222 hal. Put. No. 305 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Pekauman, Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal tanggal 18 November 2013; beserta dilampiri bundel SSPD-BPHTB, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB, dan SSPD nya (a.n. SYAEFUL JAMIL, tanggal 13 Agustus 2012, 11 April 2013, 12 April 2013).
48.	Copy 1 bundel Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Tegal Nomor: SK.13/HGB/BPN.33.76/XI/2013 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan Atas Nama PT. Tri Daya Pratama Mandiri Berkedudukan di Tegal Atas Sebidang Tanah Terletak di Kelurahan Pekauman, Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal tanggal 18 November 2013; beserta dilampiri bundel SSPD-BPHTB, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB, dan SSPD nya (a.n. SYAEFUL JAMIL, tanggal 13 Agustus 2012, 11 April 2013, 12 April 2013).
49.	Copy 1 bundel Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Tegal Nomor: SK.14/HGB/BPN.33.76/XI/2013 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan Atas Nama PT. Tri Daya Pratama Mandiri Berkedudukan di Tegal Atas Sebidang Tanah Terletak di Kelurahan Pekauman, Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal tanggal 18 November 2013; beserta dilampiri bundel SSPD-BPHTB, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB, dan SSPD nya (a.n. SYAEFUL JAMIL, tanggal 13 Agustus 2012, 11 April 2013, 12 April 2013).
50.	Copy 1 bundel Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Tegal Nomor: SK.129/HGB/BPN.33.76/XI/2013 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan Atas Nama PT. Ciputra Optima Mandiri Berkedudukan di Jakarta Selatan Atas Sebidang Tanah Terletak di Kelurahan Kraton, Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal tanggal 20 September 2012; beserta dilampiri bundel SSPD-BPHTB, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB, dan Surat Tanda Terima Setorannya (a.n. RUDYANTO, Jumlah yang disetor Rp50.270.000,00).
51.	Copy 1 bundel Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah Nomor: 224/HGB/BPN.33/2012 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan

Hal. 36 dari 222 hal. Put. No. 305 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	Atas Nama PT. Ciputra Optima Mandiri Berkedudukan di Jakarta Selatan Atas Sebidang Tanah di Kota Tegal tanggal 20 Desember 2012; beserta dilampiri copy lembar SSPD-BPHTB nya (a.n. RUDYANTO, SE, jumlah yang disetor Rp103.824.000,00).
52.	Copy 1 bundel Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Tegal Nomor: SK.15/HP/BPN.33.76/2012 tentang Pemberian Hak Pakai Kepada Pemerintah Kota Tegal Atas Sebidang Tanah Terletak di Kelurahan Kaligangsa, Kecamatan Margadana Kota Tegal tanggal 4 Desember 2012.
53.	Copy 1 bundel Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Tegal Nomor: SK.04/HP/BPN.33.76/2012 tentang Pemberian Hak Pakai Kepada Pemerintah Kota Tegal Atas Sebidang Tanah Terletak di Kelurahan Kaligangsa, Kecamatan Margadana Kota Tegal tanggal 4 Desember 2012.
54.	Copy 1 bundel Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Tegal Nomor: SK.05/HP/BPN.33.76/2012 tentang Pemberian Hak Pakai Kepada Pemerintah Kota Tegal Atas Sebidang Tanah Terletak di Kelurahan Kaligangsa, Kecamatan Margadana Kota Tegal tanggal 4 Desember 2012.
55.	Copy 1 bundel Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Tegal Nomor: SK.06/HP/BPN.33.76/2012 tentang Pemberian Hak Pakai Kepada Pemerintah Kota Tegal Atas Sebidang Tanah Terletak di Kelurahan Kaligangsa, Kecamatan Margadana Kota Tegal tanggal 4 Desember 2012.
56.	Copy 1 bundel Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Tegal Nomor: SK.07/HP/BPN.33.76/2012 tentang Pemberian Hak Pakai Kepada Pemerintah Kota Tegal Atas Sebidang Tanah Terletak di Kelurahan Kaligangsa, Kecamatan Margadana Kota Tegal tanggal 4 Desember 2012.
57.	Copy 1 bundel Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Tegal Nomor: SK.08/HP/BPN.33.76/2012 tentang Pemberian Hak Pakai Kepada Pemerintah Kota Tegal Atas Sebidang Tanah Terletak di Kelurahan Kaligangsa, Kecamatan Margadana Kota Tegal tanggal 4 Desember 2012.



58.	Copy 1 bundel Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Tegal Nomor: SK.09/HP/BPN.33.76/2012 tentang Pemberian Hak Pakai Kepada Pemerintah Kota Tegal Atas Sebidang Tanah Terletak di Kelurahan Kaligangsa, Kecamatan Margadana Kota Tegal tanggal 4 Desember 2012.
59.	Copy 1 bundel Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Tegal Nomor: SK.10/HP/BPN.33.76/2012 tentang Pemberian Hak Pakai Kepada Pemerintah Kota Tegal Atas Sebidang Tanah Terletak di Kelurahan Kaligangsa, Kecamatan Margadana Kota Tegal tanggal 4 Desember 2012.
60.	Copy 1 bundel Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Tegal Nomor: SK.11/HP/BPN.33.76/2012 tentang Pemberian Hak Pakai Kepada Pemerintah Kota Tegal Atas Sebidang Tanah Terletak di Kelurahan Kaligangsa, Kecamatan Margadana Kota Tegal tanggal 4 Desember 2012.
61.	Copy 1 bundel Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Tegal Nomor: SK.12/HP/BPN.33.76/2012 tentang Pemberian Hak Pakai Kepada Pemerintah Kota Tegal Atas Sebidang Tanah Terletak di Kelurahan Kaligangsa, Kecamatan Margadana Kota Tegal tanggal 4 Desember 2012.
62.	Copy 1 bundel Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Tegal Nomor: SK.13/HP/BPN.33.76/2012 tentang Pemberian Hak Pakai Kepada Pemerintah Kota Tegal Atas Sebidang Tanah Terletak di Kelurahan Kaligangsa, Kecamatan Margadana Kota Tegal tanggal 4 Desember 2012.
63.	Copy 1 bundel Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Tegal Nomor: SK.14/HP/BPN.33.76/2012 tentang Pemberian Hak Pakai Kepada Pemerintah Kota Tegal Atas Sebidang Tanah Terletak di Kelurahan Kaligangsa, Kecamatan Margadana Kota Tegal tanggal 4 Desember 2012.
64.	Copy 1 bundel Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah Nomor: 223/HGB/BPN.33/2012 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan Atas Nama PT. Tri Daya Pratama Mandiri Berkedudukan di Kota Tegal Atas Sebidang Tanah di Kota Tegal tanggal 20 Desember



	2012; beserta dilampiri bundel SSPD-BPHTB, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB, dan STTS (Surat Tanda Terima Setoran) nya (a.n. SYAEFUL J. S.Sos, keterangan: Hak Pakai No.27).
65.	Copy 1 bundel Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Tegal Nomor: SK.137/HGB/BPN.33.76/2012 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan Atas Nama PT. Tri Daya Pratama Mandiri Berkedudukan di Tegal Atas Sebidang Tanah Terletak di Kelurahan Keturen, Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal tanggal 26 September 2012; beserta dilampiri bundel SSPD-BPHTB, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB, dan STTS (Surat Tanda Terima Setoran) nya (a.n. SYAEFUL J. S.Sos, keterangan: Hak Pakai No.33 (sebagian).
66.	Copy 1 bundel Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Tegal Nomor: SK.136/HGB/BPN.33.76/2012 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan Atas Nama PT. Tri Daya Pratama Mandiri Berkedudukan di Tegal Atas Sebidang Tanah Terletak di Kelurahan Keturen, Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal tanggal 26 September 2012; beserta dilampiri bundel SSPD-BPHTB, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB, dan STTS (Surat Tanda Terima Setoran) nya (a.n. SYAEFUL J. S.Sos, keterangan: Hak Pakai No.24).
67.	Copy 1 bundel Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Tegal Nomor: SK.133/HGB/BPN.33.76/2012 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan Atas Nama PT. Tri Daya Pratama Mandiri Berkedudukan di Tegal Atas Sebidang Tanah Terletak di Kelurahan Keturen, Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal tanggal 26 September 2012; beserta dilampiri bundel SSPD-BPHTB, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB, dan STTS (Surat Tanda Terima Setoran) nya (a.n. SYAEFUL J. S.Sos, tanggal 13 Agustus 2012).
68.	Copy 1 bundel Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Tegal Nomor: SK.135/HGB/BPN.33.76/2012 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan Atas Nama PT. Tri Daya Pratama Mandiri Berkedudukan di Tegal Atas Sebidang Tanah Terletak di Kelurahan Keturen, Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal tanggal 26



	September 2012; beserta dilampiri bundel SSPD-BPHTB, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB, dan STTS (Surat Tanda Terima Setoran) nya (a.n. SYAEFUL J. S.Sos, keterangan: Hak Pakai No.35 (sebagian).
69.	Copy 1 bundel Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Tegal Nomor: SK.109/HGB/BPN.33.76/2012 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan Atas Nama PT. Tri Daya Pratama Mandiri Berkedudukan di Tegal Atas Sebidang Tanah Terletak di Kelurahan Keturen, Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal tanggal 10 Agustus 2012; beserta dilampiri bundel SSPD-BPHTB, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB, dan STTS (Surat Tanda Terima Setoran) nya (a.n. SYAEFUL JAMIL, keterangan: Hak Pakai No.30).
70.	Copy 1 bundel Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Tegal Nomor: SK.107/HGB/BPN.33.76/2012 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan Atas Nama PT. Tri Daya Pratama Mandiri Berkedudukan di Tegal Atas Sebidang Tanah Terletak di Kelurahan Keturen, Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal tanggal 10 Agustus 2012; beserta dilampiri bundel SSPD-BPHTB, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB, dan STTS (Surat Tanda Terima Setoran) nya (a.n. SYAEFUL J. S.Sos, keterangan: Hak Pakai No.19).
71.	Copy 1 bundel Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Tegal Nomor: SK.110/HGB/BPN.33.76/2012 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan Atas Nama PT. Tri Daya Pratama Mandiri Berkedudukan di Tegal Atas Sebidang Tanah Terletak di Kelurahan Keturen, Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal tanggal 10 Agustus 2012; beserta dilampiri bundel SSPD-BPHTB, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB, dan STTS (Surat Tanda Terima Setoran) nya (a.n. SYAEFUL J. S.Sos, keterangan: Hak Pakai No.28).
72.	Copy 1 bundel Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Tegal Nomor: SK.111/HGB/BPN.33.76/2012 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan Atas Nama PT. Tri Daya Pratama Mandiri Berkedudukan di Tegal Atas Sebidang Tanah Terletak di Kelurahan Keturen, Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal tanggal 10 Agustus 2012; beserta dilampiri bundel SSPD-BPHTB, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB, dan STTS (Surat Tanda Terima Setoran) nya



	(a.n. SYAEFUL J. S.Sos, keterangan: Hak Pakai No.29).
73.	Copy 1 bundel Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Tegal Nomor: SK.139/HGB/BPN.33.76/2012 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan Atas Nama PT. Tri Daya Pratama Mandiri Berkedudukan di Tegal Atas Sebidang Tanah Terletak di Kelurahan Keturen, Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal tanggal 26 September 2012; beserta dilampiri bundel SSPD-BPHTB, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB, dan STTS (Surat Tanda Terima Setoran) nya (a.n. SYAEFUL J. S.Sos, keterangan: Hak Pakai No.25 (sebagian).
74.	Copy 1 bundel Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Tegal Nomor: SK.134/HGB/BPN.33.76/2012 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan Atas Nama PT. Tri Daya Pratama Mandiri Berkedudukan di Tegal Atas Sebidang Tanah Terletak di Kelurahan Keturen, Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal; beserta dilampiri bundel SSPD-BPHTB, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB, dan STTS (Surat Tanda Terima Setoran) nya (a.n. SYAEFUL J. S.Sos, keterangan: Hak Pakai No.34 (sebagian) Jumlah disetor Rp3.146.000,00).
75.	Copy 1 bundel Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Tegal Nomor: SK.138/HGB/BPN.33.76/2012 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan Atas Nama PT. Tri Daya Pratama Mandiri Berkedudukan di Tegal Atas Sebidang Tanah Terletak di Kelurahan Keturen, Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal tanggal 26 September 2012; beserta dilampiri bundel SSPD-BPHTB, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB, dan STTS (Surat Tanda Terima Setoran) nya (a.n. SYAEFUL J. S.Sos, keterangan: Hak Pakai No.26 (sebagian).
76.	Copy 2 (dua) lembar Dokumen Riwayat Hak Atas Tanah.
77.	Copy 1 Dokumen NPWP dan KTP atas nama Rudyanto.
78.	Copy 1 lembar Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) a.n. Wajib Pajak: RUDYANTO, Jumlah yang disetor Rp50.270.000,00.Diterima pada tanggal 14 Agustus 2012; disertai peta bidang tanahnya sebagai lampiran.



79.	Copy 1 lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012 No. 0317937, dan Tanda Lunas PBB 2012 No.001790.
80.	Copy 1 lembar Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) a.n. Wajib Pajak: RUDYANTO, SE, Jumlah yang disetor Rp103.824.000,00.Diterima pada tanggal 14 Agustus; disertai peta bidang tanahnya sebagai lampiran.
81.	Copy 1 (satu) lembar Dokumen Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-06405.AH.01.01.Tahun 2010 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan tertanggal 8 Februari 2010.
82.	Copy 1 bundel Dokumen Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Ciputra Optima Mitra Nomor: 94 tanggal 22 Januari 2010.
83.	Copy 1 Dokumen Surat Kuasa Tuan Bing Sugiarto Chandra kepada Tuan Rudyanto tanggal 7 November 2011.
84.	Copy 1 bundel Dokumen Akta Pernyataan Pelepasan Hak Nomor: 04 tanggal 20 April 2012.
85.	Copy 1 bundel Dokumen Akta Perjanjian Tukar Menukar Tanah Pemerintah Kota Tegal dengan PT. Ciputra Optima Mitra Nomor: 03 tanggal 15 Maret 2012.
86.	Copy 1 bundel Berita Acara Nomor: 591/002 tanggal 21 Maret 2012.
87.	Copy 1 bundel Keputusan Walikota Tegal Nomor: 590/006/2012 tentang Perubahan Keputusan Walikota Tegal Nomor: 590/145/2011 tentang Pemberian Izin Lokasi kepada PT. Ciputra Optima Mitra untuk Pembangunan Perumahan Citra Land tanggal 14 Mei 2012.
88.	Copy 1 bundel dokumen Kesepahaman Bersama antara Pemerintah Kota Tegal dengan PT. Ciputra Optima Mitra Nomor: 591/002, Nomor: 01/CL-T/LGL/WL/XI/2011 tentang Tukar Menukar Tanah Barang Milik Pemerintah Daerah dengan Tanah Milik PT. Ciputra Optima Mitra.
89.	Copy 1 bundel Dokumen Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Tridaya Pratama Mandiri tanggal 25 Mei 2012 Nomor:



	52.
90.	Copy 1 (satu) lembar Dokumen Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP Menengah) Nomor: 503/025/PM/VII/2012 tanggal 9 Juli 2012.
91.	Copy 1 bundel Keputusan Walikota Tegal Nomor: 503/416/2012 tentang Pemberian Izin Gangguan Kantor PT. Tridaya Pratama Mandiri tanggal 9 Juli 2012.
92.	Copy 1 bundel Dokumen Akta Nomor: 20 tentang Masuk dan Keluar Sebagai Pesero Dalam Perseroan Komanditer "CV. Tri Daya Pratama" tanggal 29 Mei 2008.
93.	Copy 1 (satu) lembar Dokumen Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-37409.AH.01.01.Tahun 2012 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan tanggal 10 Juli 2012.
94.	Copy 2 (dua) lembar Dokumen Kesepahaman Bersama antara Pemerintah Kota Tegal dengan CV. Tri Daya Pratama Nomor: 591/003, Nomor: 08/TDP/XI/2011 tentang Tukar Menukar Tanah Barang Milik Daerah dengan Tanah Milik CV. Tri Daya Pratama tanggal 11 November 2011.
95.	Copy 2 (dua) lembar Dokumen Surat Keterangan Nomor: 134/Not/VI/2012 tanggal 7 Juni 2012.
96.	Copy 1 bundel Dokumen Akta Nomor: 04 tanggal 15 Maret 2012 tentang Perjanjian Tukar Menukar Tanah Pemerintah Kota Tegal dengan CV. Tri Daya Pratama.
97.	Copy 1 bundel Dokumen Akta Nomor: 04 tanggal 20 April 2012 tentang Pernyataan Pelepasan Hak.
98.	Copy 1 bundel Dokumen Berita Acara Nomor: 591/001 tanggal 21 Maret 2012.
99.	Copy 1 (satu) lembar Dokumen KTP atas nama Syaeful Jamil.
100.	Copy 1 bundel Dokumen Akta Perseroan Komanditer CV. Tri Daya Pratama Nomor 3 tanggal 3 Agustus 2001.
101.	Copy 1 bundel Dokumen Akta Masuk Sebagai Pesero Keluar Dari Perseroan dan Perubahan Anggaran Dasar Nomor 25 tanggal 11 Januari 2002.



102.	Copy 1 Dokumen Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan atas nama Syaeful Jamil qq. CV. Tri Daya Pratama tanggal 13 Agustus 2012.
103.	Copy 1 Dokumen Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan atas nama Syaeful Jamil qq. CV. Tri Daya Pratama tanggal 11 April 2013.
104.	Copy 1 Dokumen Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan atas nama Syaeful Jamil qq. CV. Tri Daya Pratama tanggal 12 April 2013.
105.	Copy 1 Dokumen Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan – P2 Tahun 2012 dan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) atas nama PT. Tri Daya Pratama Mandiri, beserta Peta Bidang Tanah sebagai lampirannya.
106.	Copy 1 (satu) lembar Dokumen Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas tanggal 10 Agustus 2012.
107.	Copy 1 bundel Dokumen Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Tegal Nomor: 150/3.33.76/200/II/ZNT/2012 tentang Penetapan Zona Nilai Tanah Tahun 2012 Kota Tegal.
108.	Copy 1 Dokumen Surat Nomor: 030/3286/SJ tanggal 21 Juni 2013 Perihal Permohonan Penjelasan.
109.	Copy 1 bundel Dokumen Keputusan Walikota Tegal Nomor: 590/010/2012 tentang Pemberian Penetapan Lokasi Kepada Pemerintah Kota Tegal Untuk Pembangunan Tempat Pengolahan Akhir (TPA) Sampah Kota Tegal tanggal 24 Juli 2012.
110.	Copy 1 (satu) Peta Zona Nilai Tanah (ZNT) Kota Tegal Tahun Anggaran 2011, dibuat pada tanggal 02-12-2011.
111.	Copy 1 bundel Dokumen Permohonan Pengukuran kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Tegal dari Tn SAMPURNO, beserta lampirannya.
112.	Salinan (copy) yang dilegalisir 1 (satu) bundel Dokumen Keputusan Walikota Tegal Nomor 821.2/012-K/2013 tanggal 13 Februari 2013 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal atas nama Yulia Herawati Pitna.



113.	Salinan (copy) yang dilegalisir 1 (satu) bundel Dokumen Keputusan Walikota Tegal Nomor 821.2/012-K/2013 tanggal 13 Februari 2013 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal atas nama Heru Christianto.
114.	Salinan (copy) yang dilegalisir 1 (satu) bundel Dokumen Keputusan Walikota Tegal Nomor 821.2/120-K/2008 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Di Lingkungan Dinas Daerah Kota Tegal tanggal 30 Desember 2008.
115.	Salinan (copy) 1 (satu) bundel Dokumen Eksekutif Summary tentang Studi pemilihan Lokasi dan DED Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kota Tegal TA 2005 dan Gambar Kerja.
116.	Salinan (copy) yang dilegalisir 1 (satu) bundel Dokumen Keputusan Walikota Tegal Nomor: 590/10/2008 tentang Pemberian Izin Penetapan Lokasi untuk Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah permanen Di Kecamatan Margadana Kota Tegal.
117.	Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Tugas Kabag Pemerintahan No.090/126 Bulan Oktober 2011 kepada Yulia H. Pitna, M. Si untuk Konsultasi Tukar Menukar Tanah Pemda dengan Pihak Ketiga.
118.	<p>Salinan (copy) yang dilegalisir 1 (satu) bundel akta Pernyataan Pelepasan Hak Nomor: 02 tanggal 6 Februari 2012 dari SAHNOTO kepada RUDYANTO, SE atas 5 (lima) bidang tanah seluas 14.149 m2 sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Tanah Yasan Nomor: 1960 Persil Nomor: 62, Kelas: S.II atas nama KUDIYAH Cs. WAEMAH seluas 2.180 m2 berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 211/XII/2010 tanggal 31-12-2010.2) Tanah Yasan Nomor: 1822 Persil Nomor: 62, Kelas: S.II atas nama SODIKIN Cs. UMSIROH seluas 5.950 m2 berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 216/XII/2010 tanggal 31-12-2010.3) Tanah Yasan Nomor: 164 Persil Nomor: 62, Kelas: S.II atas nama WASMAN seluas 2.900 m2 berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 221/XII/2010 tanggal 31-12-2010.4) Tanah Yasan Nomor: 2016 Persil Nomor: 62, Kelas: S.II atas nama SUBADI Cs. WAEMAH seluas 2.120 m2 berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 213/XII/2010 tanggal 31-12-2010.5) Tanah Yasan Nomor: 909 Persil Nomor: 63, Kelas: S.III atas



	<p>nama DAIMAH Cs. ROSIDIK seluas 999 m2 berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 215/XII/2010 tanggal 31-12-2010.</p> <p>6) Sebagaimana diuraikan dalam Peta Bidang Tanah dari Kantor Pertanahan Kota Tegal tanggal 09-02-2012 dengan Nomor Identitas Bidang Tanah (NIB) Nomor: 03841 seluruhnya seluas 15.686 m2.</p>
119.	<p>Salinan (copy) yang dilegalisir 1 (satu) bundel akta Pernyataan Pelepasan Hak Nomor: 03 tanggal 6 Februari 2012 dari EDI PURWANTO, SE kepada RUDYANTO, SE atas 2 (dua) bidang tanah seluas 9.215 m2 sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor: 496/ Desa Kaligangsa Wetan atas nama Haji KARYO bin Haji KARDJAN seluas 5.420 m2 berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 28/II/2011 tanggal 14-02-2011.2) Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor: 497/ Desa Kaligangsa Wetan atas nama Haji KARYO bin Haji KARDJAN seluas 3.795 m2 berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 29/II/2011 tanggal 14-02-2011.3) Sebagaimana diuraikan dalam Peta Bidang Tanah dari Kantor Pertanahan Kota Tegal tanggal 09-02-2012 dengan Nomor Identitas Bidang Tanah (NIB) Nomor: 03847 seluruhnya seluas 9.215 m2.
120.	<p>Salinan (copy) yang dilegalisir 1 (satu) bundel akta Pernyataan Pelepasan Hak Nomor: 04 tanggal 6 Februari 2012 dari EDI PURWANTO, SAHNOTO dan FERY YANTO kepada SYAEFUL JAMIL, S.Sos dan ACHMAD NURSIDIK atas 5 (lima) bidang tanah seluas 9.615 m2 sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor: 494/ Desa Kaligangsa Wetan atas nama Haji KARYO seluas 1.455 m2 berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 26/II/2011 tanggal 14-02-2011 beralih kepemilikannya kepada EDI PURWANTO, SE.2) Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor: 495/ Desa Kaligangsa Wetan atas nama Haji KARYO bin Haji KARDJAN seluas 1.650 m2 berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 27/II/2011 tanggal 14-02-2011 beralih kepemilikannya kepada EDI PURWANTO, SE.3) Tanah Yasan Nomor: 1990 Persil Nomor: 63 Kelas: S.II atas



	<p>nama Haji ASY'ARI seluas 1.810 m2 berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 15/III/2008 tanggal 14-03-2008 di hadapan BAMBANG MANGKU TRIBAWONO, SH selaku PPAT beralih kepemilikannya kepada EDI PURWANTO, SE.</p> <p>4) Tanah Yasan Nomor: 2087 Persil Nomor: 63 Kelas: S.II atas nama TJARTO Cs. MUCHSINAH seluas 700 m2 berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 219/XII/2010 tanggal 31-12-2010 beralih kepemilikannya kepada SAHNOTO.</p> <p>5) Tanah Yasan Nomor: 2399 Persil Nomor: 63 Kelas: S.II atas nama ROMLAH Cs. BUNASOR seluas 4.000 m2 berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 017/KLG/MGD/II/2008 tanggal 20-02-2008 di hadapan HARTOTO, BA selaku PPAT Sementara Kecamatan Margadana Kota Tegal beralih kepemilikannya kepada FERY YANTO.</p> <p>6) Sebagaimana diuraikan dalam Peta Bidang Tanah dari Kantor Pertanahan Kota Tegal tanggal 09-02-2012 dengan Nomor Identitas Bidang Tanah (NIB) Nomor: 03837 seluruhnya seluas 10.557 m2.</p>
121.	<p>Salinan (copy) yang dilegalisir 1 (satu) bundel akta Pernyataan Pelepasan Hak Nomor: 05 tanggal 6 Februari 2012 dari SAHNOTO dan EDI PURWANTO, SE kepada SYAEFUL JAMIL, S.Sos dan ACHMAD NURSIDIK atas 3 (tiga) bidang tanah seluas 12.885 m2 sebagai berikut:</p> <p>1) Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor: 410/ Desa Kaligangsa Wetan atas nama Hajjah SRI RAHAYU, B.Sc seluas 5.450 m2 berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 224/XII/2010 tanggal 31-12-2010 beralih kepemilikannya kepada SAHNOTO.</p> <p>2) Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor: 493/ Desa Kaligangsa Wetan atas nama Haji KARYO seluas 1.485 m2 berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 25/II/2011 tanggal 14-02-2011 beralih kepemilikannya kepada EDI PURWANTO, SE.</p> <p>3) Tanah Yasan Nomor: 1882 Persil Nomor: 62 Kelas: S.II atas nama Haji ASY'ARI Cs. MUINAH seluas 5.950 m2 berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 23/II/2011 tanggal 14-02-2011 beralih kepemilikannya kepada EDI PURWANTO, SE.</p> <p>4) Sebagaimana diuraikan dalam Peta Bidang Tanah dari Kantor</p>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Pertanahan Kota Tegal tanggal 09-02-2012 dengan Nomor Identitas Bidang Tanah (NIB) Nomor: 03838 seluruhnya seluas 13.357 m2.
122.	<p>Salinan (copy) yang dilegalisir 1 (satu) bundel akta Pernyataan Pelepasan Hak Nomor: 06 tanggal 6 Februari 2012 dari SAHNOTO dan EDI PURWANTO, SE kepada SYAEFUL JAMIL, S.Sos dan ACHMAD NURSIDIK atas 3 (tiga) bidang tanah seluas 7.545 m2 sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor: 409/ Desa Kaligangsa Wetan atas nama Hajjah SRI RAHAYU, B.Sc seluas 3.065 m2 berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 223/XII/2010 tanggal 31-12-2010 beralih kepemilikannya kepada SAHNOTO.2) Tanah Yasan Nomor: 1895 Persil Nomor: 63 Kelas: S.III atas nama SAMSUDIN seluas 1.750 m2 berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 225/XII/2010 tanggal 31-12-2010 beralih kepemilikannya kepada EDI PURWANTO, SE.3) Tanah Yasan Nomor: 1780 Persil Nomor: 63 Kelas: S.III atas nama TARUM Cs. WASNIPI seluas 2.730 m2 berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 226/XII/2010 tanggal 31-12-2010 beralih kepemilikannya kepada EDI PURWANTO, SE.4) Sebagaimana diuraikan dalam Peta Bidang Tanah dari Kantor Pertanahan Kota Tegal tanggal 09-02-2012 dengan Nomor Identitas Bidang Tanah (NIB) Nomor: 03836 seluruhnya seluas 7.780 m2.
123.	<p>Salinan (copy) yang dilegalisir 1 (satu) bundel akta Pernyataan Pelepasan Hak Nomor: 07 tanggal 6 Februari 2012 dari RUTH NOERSTYASTUTI kepada SYAEFUL JAMIL, S.Sos dan ACHMAD NURSIDIK atas 2 (dua) bidang tanah seluas 7.545 m2 sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Tanah Yasan Nomor: 1879 Persil Nomor: 63 Kelas: S.I atas nama Haji FATKURI seluas 4.400 m2 berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 209/XII/2010 tanggal 31-12-2010 beralih kepemilikannya kepada RUTH NOERSTYASTUTI.2) Tanah Yasan Nomor: 2253 Persil Nomor: 63 Kelas: S.II atas nama TARMUNAH alias Hajjah AMINAH seluas 3.750 m2 berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 210/XII/2010 tanggal 31-12-

Hal. 48 dari 222 hal. Put. No. 305 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>2010 beralih kepemilikannya kepada RUTH NOERSTYASTUTI.</p> <p>3) Sebagaimana diuraikan dalam Peta Bidang Tanah dari Kantor Pertanahan Kota Tegal tanggal 09-02-2012 dengan Nomor Identitas Bidang Tanah (NIB) Nomor: 03839 seluruhnya seluas 8.747 m2.</p>
124.	<p>Salinan (copy) yang dilegalisir 1 (satu) bundel akta Pernyataan Pelepasan Hak Nomor: 08 tanggal 6 Februari 2012 dari SAMPURNO kepada SYAEFUL JAMIL, S.Sos dan ACHMAD NURSIDIK atas 2 (dua) bidang tanah seluas 7.050 m2 sebagai berikut:</p> <p>1) Tanah Yasan Nomor: 465 Persil Nomor: 62/63 Kelas: S.II atas nama TARJANI Cs. KARSIWEN seluas 5.150 m2 berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 011/KLG/MGD/I/2008 tanggal 25-01-2008 di hadapan HARTOTO, BA selaku PPAT Sementara Kecamatan Margadana Kota Tegal beralih kepemilikannya kepada SAMPURNO.</p> <p>2) Tanah Yasan Nomor: 1024 Persil Nomor: 63 Kelas: S.II atas nama TARJANI seluas 1.900 m2 berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 013/KLG/MGD/I/2008 tanggal 25-01-2008 di hadapan HARTOTO, BA selaku PPAT Sementara Kecamatan Margadana Kota Tegal beralih kepemilikannya kepada SAMPURNO.</p> <p>3) Sebagaimana diuraikan dalam Peta Bidang Tanah dari Kantor Pertanahan Kota Tegal tanggal 09-02-2012 dengan Nomor Identitas Bidang Tanah (NIB) Nomor: 03842 seluruhnya seluas 6.924 m2.</p>
125.	<p>Salinan (copy) yang dilegalisir 1 (satu) bundel akta Pernyataan Pelepasan Hak Nomor: 09 tanggal 6 Februari 2012 dari SAHNOTO dan SAMPURNO kepada SYAEFUL JAMIL, S.Sos dan ACHMAD NURSIDIK atas 2 (dua) bidang tanah seluas 9.920 m2 sebagai berikut:</p> <p>1) Tanah Yasan Nomor: 2087 Persil Nomor: 62 Kelas: S.II atas nama TJARTO Cs. MUCHSINAH seluas 4.600 m2 berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 218/XII/2010 tanggal 31-12-2010 di hadapan KOJALI, SH, M.Kn selaku PPAT beralih kepemilikannya kepada SAHNOTO.</p> <p>2) Tanah Yasan Nomor: 1895 Persil Nomor: 61 Kelas: S.II atas</p>

Hal. 49 dari 222 hal. Put. No. 305 K/PID.SUS/2016



	<p>nama SAMSUDIN seluas 5.320 m2 berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 047/KLG/MGD/VI/2008 tanggal 16-06-2008 di hadapan HARTOTO, BA selaku PPAT Sementara Kecamatan Margadana Kota Tegal beralih kepemilikannya kepada SAMPURNO.</p> <p>3) Sebagaimana diuraikan dalam Peta Bidang Tanah dari Kantor Pertanahan Kota Tegal tanggal 09-02-2012 dengan Nomor Identitas Bidang Tanah (NIB) Nomor: 03844 seluruhnya seluas 10.937 m2.</p>
126.	<p>Salinan (copy) yang dilegalisir 1 (satu) bundel akta Pernyataan Pelepasan Hak Nomor: 10 tanggal 6 Februari 2012 dari FERY YANTO dan WIJI HARTOKO kepada SYAEFUL JAMIL, S.Sos dan ACHMAD NURSIDIK atas 2 (dua) bidang tanah seluas 9.255 m2 sebagai berikut:</p> <p>1) Tanah Yasan Nomor: 934 Persil Nomor: 62 Kelas: S.II atas nama ABDULROCHIM bin Haji SAYOETI seluas 3.700 m2 berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 016/KLG/MGD/II/2008 tanggal 20-02-2008 di hadapan HARTOTO, BA selaku PPAT Sementara Kecamatan Margadana Kota Tegal beralih kepemilikannya kepada FERY YANTO.</p> <p>2) Tanah Yasan Nomor: 2399 Persil Nomor: 62 Kelas: S.II atas nama ROMLAH Cs. BUNASOR seluas 5.555 m2 berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 018/KLG/MGD/II/2008 tanggal 20-02-2008 di hadapan HARTOTO, BA selaku PPAT Sementara Kecamatan Margadana Kota Tegal beralih kepemilikannya kepada WIJI HARTOKO.</p> <p>3) Sebagaimana diuraikan dalam Peta Bidang Tanah dari Kantor Pertanahan Kota Tegal tanggal 09-02-2012 dengan Nomor Identitas Bidang Tanah (NIB) Nomor: 03843 seluruhnya seluas 10.203 m2.</p>
127.	<p>Salinan (copy) yang dilegalisir 1 (satu) bundel akta Pernyataan Pelepasan Hak Nomor: 11 tanggal 6 Februari 2012 dari HADI WIBOWO, ST dan EDI PURWANTO, SE kepada SYAEFUL JAMIL, S.Sos dan ACHMAD NURSIDIK atas 3 (tiga) bidang tanah seluas 22.075 m2 sebagai berikut:</p> <p>1) Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor: 498/ Desa Kaligangsa Wetan atas nama Haji KARYO bin Haji KARDJAN seluas 3.485 m2</p>



	<p>berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 034/KLG/MGD/IV/2008 tanggal 25-04-2008 di hadapan HARTOTO, BA selaku PPAT Sementara Kecamatan Margadana Kota Tegal beralih kepemilikannya kepada HADI WIBOWO, ST.</p> <p>2) Tanah Yasan Nomor: 1990 Persil Nomor: 61 Kelas: S.II atas nama Haji ASY'ARI seluas 9.190 m2 berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 16/III/2008 tanggal 14-03-2008 di hadapan BAMBANG MANGKU TRIBAWONO, SH selaku PPAT beralih kepemilikannya kepada EDI PURWANTO, SE.</p> <p>3) Tanah Yasan Nomor: 1990 Persil Nomor: 62 Kelas: S.II atas nama Haji ASY'ARI seluas 9.400 m2 berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 17/III/2008 tanggal 14-03-2008 di hadapan BAMBANG MANGKU TRIBAWONO, SH selaku PPAT beralih kepemilikannya kepada EDI PURWANTO, SE. (tertulis nomor 17 harusnya nomor 14).</p> <p>4) Sebagaimana diuraikan dalam Peta Bidang Tanah dari Kantor Pertanahan Kota Tegal tanggal 09-02-2012 dengan Nomor Identitas Bidang Tanah (NIB) Nomor: 03845 seluruhnya seluas 21.386 m2.</p>
128.	<p>Salinan (copy) yang dilegalisir 1 (satu) bundel akta Pernyataan Pelepasan Hak Nomor: 12 tanggal 6 Februari 2012 dari EDI PURWANTO, SE, Hajjah ENDANG SARI MULYATI dan SARWONO kepada SYAEFUL JAMIL, S.Sos dan ACHMAD NURSIDIK atas 4 (empat) bidang tanah seluas 15.790 m2 sebagai berikut:</p> <p>1) Tanah Yasan Nomor: 48 Persil Nomor: 62 Kelas: S.II atas nama Haji NURSIDIK seluas 6.700 m2 berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 85/IV/2011 tanggal 14-04-2011 di hadapan KOJALI, SH, M.Kn selaku PPAT beralih kepemilikannya kepada EDI PURWANTO, SE.</p> <p>2) Tanah Yasan Nomor: 48 Persil Nomor: 63 Kelas: S.II atas nama TARNYU seluas 4.350 m2 berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 22/II/2011 tanggal 14-04-2011 di hadapan KOJALI, SH, M.Kn selaku PPAT beralih kepemilikannya kepada EDI PURWANTO, SE.</p> <p>3) Tanah Yasan Nomor: 263 Persil Nomor: 4b Kelas: S.II atas</p>



	<p>nama DJANTI DARTA seluas 1.840 m2 berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 61/III/2011 tanggal 21-03-2011 di hadapan KOJALI, SH, M.Kn selaku PPAT beralih kepemilikannya kepada Hajjah ENDANG SARI MULYATI.</p> <p>4) Tanah Yasan Nomor: 1762 Persil Nomor: 60 Kelas: S.II atas nama Haji KAJAN seluas 2.900 m2 berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 594/358.JB/VII/1995 tanggal 03-07-1995 di hadapan SUTOYO, BA selaku PPAT Sementara di Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes beralih kepemilikannya kepada SARWONO.</p> <p>5) Sebagaimana diuraikan dalam Peta Bidang Tanah dari Kantor Pertanahan Kota Tegal tanggal 09-02-2012 dengan Nomor Identitas Bidang Tanah (NIB) Nomor: 03846 seluruhnya seluas 15.210 m2.</p>
129.	<p>Salinan (copy) yang dilegalisir 1 (satu) bundel akta Pernyataan Pelepasan Hak Nomor: 13 tanggal 6 Februari 2012 dari SAHNOTO, EDI PURWANTO, SE dan SAMPURNO kepada RUDYANTO atas 7 (tujuh) bidang tanah seluas 11.180 m2 sebagai berikut:</p> <p>1) Tanah Yasan Nomor: 164 Persil Nomor: 63 Kelas: S.II atas nama WASMAN seluas 650 m2 berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 222/XII/2010 tanggal 31-12-2010 di hadapan KOJALI, SH, M.Kn selaku PPAT beralih kepemilikannya kepada SAHNOTO.</p> <p>2) Tanah Yasan Nomor: 1960 Persil Nomor: 63 Kelas: S.II atas nama KUDIJAH Cs. WAEMAH seluas 320 m2 berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 212/XII/2010 tanggal 31-12-2010 di hadapan KOJALI, SH, M.Kn selaku PPAT beralih kepemilikannya kepada SAHNOTO.</p> <p>3) Tanah Yasan Nomor: 1822 Persil Nomor: 63 Kelas: S.II atas nama SODIKIN Cs. UMSIROH seluas 830 m2 berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 217/XII/2010 tanggal 31-12-2010 di hadapan KOJALI, SH, M.Kn selaku PPAT beralih kepemilikannya kepada SAHNOTO.</p> <p>4) Tanah Yasan Nomor: 2016 Persil Nomor: 63 Kelas: S.II atas nama SUBADI Cs. WAEMAH seluas 380 m2 berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 214/XII/2010 tanggal 31-12-2010 di hadapan KOJALI, SH, M.Kn selaku PPAT beralih kepemilikannya kepada</p>



	<p>SAHNOTO.</p> <p>5) Tanah Yasan Nomor: 90 Persil Nomor: 63 Kelas: S.II atas nama WASMI seluas 1.750 m2 berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 220/XII/2010 tanggal 31-12-2010 di hadapan KOJALI, SH, M.Kn selaku PPAT beralih kepemilikannya kepada SAHNOTO.</p> <p>6) Tanah Yasan Nomor: 455 Persil Nomor: 63 Kelas: S.II atas nama TJARPINAH seluas 5.350 m2 berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 21/II/2011 tanggal 14-02-2011 di hadapan KOJALI, SH, M.Kn selaku PPAT beralih kepemilikannya kepada EDI PURWANTO, SE.</p> <p>7) Tanah Yasan Nomor: 1675 Persil Nomor: 63 Kelas: S.II atas nama Haji ZAENAL ABIDIN seluas 1.900 m2 berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 012/KLG/MGD/II/2008 tanggal 25-01-2008 di hadapan HARTOTO, BA selaku PPAT Sementara Kecamatan Margadana Kota Tegal beralih kepemilikannya kepada SAMPURNO.</p> <p>8) Sebagaimana diuraikan dalam Peta Bidang Tanah dari Kantor Pertanahan Kota Tegal tanggal 09-02-2012 dengan Nomor Identitas Bidang Tanah (NIB) Nomor: 03840 seluruhnya seluas 12.098 m2.</p>
130.	2 (dua) keping CD Detail Engineering Design (DED) Rencana dan Amdal antara Bapeda dengan PT. Sarana Budi Prakarsa.
131.	Asli 1 (satu) bundel Dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL) Pembangunan Tempat Penbuangan Akhir (TPA) Bapeda.
132.	Salinan (copy) yang dilegalisir 1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Kerja (Kontrak) studi pemilihan lokasi dan DED antara Bapeda dengan Pt. Sarana Budi.
133.	Salinan (copy) yang dilegalisir 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2011 Belanja Langsung No DPPA SKPD: 1.08.01.01.15.02.5.2 (tanpa tanda tangan) dan Keterangan DPPA Diskimtaru TA 2011 untuk Pengadaan Tanah Bokong Semar.
134.	Salinan (copy) yang dilegalisir 1 (satu) bundel Penjabaran Perubahan APBD Pemerintah Kota Tegal Tahun Anggaran 2012.



135.	Salinan (copy) yang dilegalisir 2 (dua) lembar Bagan Proses Tukar Menukar Tanah Pemda Untuk Penyediaan Lahan TPA Mengacu Pada PP Nomor 6 Tahun 2006 dan Permendagri 17 Tahun 2007.
136.	Salinan (copy) yang dilegalisir 1 (satu) lembar Kronologi Rencana Pembangunan TPA Bokong Semar.
137.	Asli 1 (satu) lembar Surat Walikota Tegal kepada Sekretaris Jenderal Kementrian Dalam Negeri Nomor 030/007 tanggal 11 Juni 2013 Perihal Mohon Pendapat Hukum (Legal Opinion).
138.	Salinan (copy) yang dilegalisir 1 (satu) lembar Surat dari Sekretaris Jenderal Kementrian Dalam Negeri RI kepada Walikota Tegal Nomor 030/3286/SJ tanggal 21 Juni 2013 Perihal Permohonan Penjelasan.
139.	Salinan (copy) yang dilegalisir 2 (dua) lembar Surat Inspektur Kota Tegal kepada Walikota Tegal Nomor 700/098 tanggal 24 Juni 2013 Perihal Laporan Hasil Klarifikasi Setoran uang Senilai Rp1.235.610.000 dari PT Ciputra Optima Mandiri dan CV Tri Daya Pratama.
140.	Asli 1 (satu) lembar Surat Direktur CV Berkah Mandiri kepada Walikota Tegal dan Kepala Dinas Kelautan dan Pertanian Kota Tegal Nomor 01/BM/III/2011 tanggal 15 Maret 2011 Perihal Permohonan Tukar Menukar Tanah dan 1 (satu) Lembar Disposisi Walikota Tegal.
141.	Asli 1 (satu) lembar Surat Direktur PT Ciputra Optima Mitra kepada Walikota Tegal dan Kepala Dinas Kelautan dan Pertanian Kota Tegal Nomor 003/CL-TG/LGL/WL/V/2011 tanggal 19 Mei 2011 Perihal Permohonan Tukar Menukar Tanah Bengkulu Pemkot Tegal dan 1 (satu) Lembar Disposisi Walikota Tegal.
142.	Asli 1 (satu) lembar Surat Direktur CV Tri Daya Pratama kepada Walikota Tegal Nomor 06/TDP/VIII/2011 tanggal 2 Agustus 2011 Perihal Permohonan Tukar Menukar Tanah dan 1 (satu) Lembar Disposisi Walikota Tegal.
143.	Salinan (copy) yang dilegalisir 3 (tiga) Nota Dinas dari Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Tegal kepada Walikota Tegal tanggal 8 Agustus 2011 Perihal Laporan Hasil Koordinasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Tukar Menukar Tanah Pemerintah Kota Tegal.
144.	Asli 1 (satu) lembar Surat dari Sekretaris Daerah Kota Tegal a.n. Walikota Tegal kepada Kepala Dinas Kelautan dan Pertanian Kota Tegal Nomor 500/002 tanggal 19 Agustus 2011 Perihal Pengelolaan Tanah Eks Bengkok.
145.	Salinan (copy) yang dilegalisir 1 (satu) lembar Disposisi Walikota Tegal dan 2 (dua) lembar Surat dari Kepala Dinas Kelautan dan Pertanian Kota Tegal kepada Sekretaris Daerah Kota Tegal Nomor 593/02 tanggal 5 September 2011 Perihal Pengelolaan Tanah Eks Bengkok.
146.	Asli 4 (empat) lembar Nota Dinas dari Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Tegal kepada Walikota Tegal tanggal 12 September 2011 Perihal Laporan Hasil Koordinasi Tukar Menukar Tanah.
147.	Asli 2 (dua) lembar Nota Dinas dari Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Tegal kepada Walikota Tegal tanggal 27 Oktober 2011 Perihal Laporan Hasil Konsultasi Tukar Menukar.
148.	Asli 2 (dua) lembar Nota Dinas dari Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Tegal kepada Walikota Tegal tanggal 4 November 2011 Perihal Laporan Hasil Rapat Koordinasi Tukar Menukar Tanah.
149.	Asli 1 (satu) lembar Surat dari Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Tegal kepada Direktur CV Berkah Mandiri Nomor 593.3/192 tanggal 7 November 2011 Perihal Tukar Menukar Tanah dan Asli 1 (satu) lembar Disposisinya.
150.	Asli 3 (tiga) lembar Surat dari Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Tegal kepada Walikota Tegal tanggal 9 November 2011 Perihal Laporan Hasil Rapat Koordinasi Tukar Menukar Tanah.
151.	Asli 1 (satu) lembar Surat dari Walikota Tegal kepada Direktur PT Ciputra Optima Mitra dan CV Tri Daya Pratama tanggal 10 Nopember 2011 Perihal Permohonan Tukar Menukar Tanah.
152.	Asli 2 (dua) lembar Kesepahaman Bersama Antara Pemerintah Kota Tegal Dengan PT Ciputra Optima Mitra Nomor 591/002 Nomor 01/CL-T/LGL/WL/XI/2011 tentang Tukar Menukar Tanah Barang

Hal. 55 dari 222 hal. Put. No. 305 K/PID.SUS/2016



	Milik Pemerintah Daerah Dengan Tanah Milik PT Ciputra Optima Mitra tanggal 11 November 2011.
153.	Asli 2 (dua) lembar Kesepahaman Bersama Antara Pemerintah Kota Tegal Dengan CV Tri Daya Pratama Nomor 591/003 Nomor 08/TDP/XI/2011 tentang Tukar Menukar Tanah Barang Milik Daerah Dengan Tanah Milik CV Tri Daya Pratama tanggal 11 November 2011.
154.	Asli 2 (dua) lembar Nota Dinas dari Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Tegal kepada Walikota Tegal tanggal 6 Desember 2011 Perihal Laporan Hasil Rapat Koordinasi Tukar Menukar Tanah.
155.	Asli 3 (tiga) lembar Nota Dinas dari Asisten Pemerintahan dan Administrasi Sekda Kota Tegal kepada Walikota Tegal tanggal 28 Februari 2012 Perihal Laporan Hasil Paparan Tim Teknis Kepada Tim Pengarah Kegiatan Tukar Menukar Tanah Pemerintah Kota Tegal dan Salinan (copy) yang dilegalisir 2 (dua) plot bidang-bidang tanah.
156.	Asli 2 (dua) lembar Nota Dinas dari Asisten Pemerintahan dan Administrasi Sekda Kota Tegal kepada Walikota Tegal tanggal 29 Februari 2012 Perihal Kesepakatan dengan Pemohon Mengenai Lokasi, Nilai dan Luas Obyek Tukar Menukar.
157.	Salinan (copy) yang dilegalisir 1 (satu) bundel Akta Perjanjian Tukar Menukar Tanah Pemerintah Kota Tegal Dengan PT Ciputra Optima Mitra Nomor 03 tanggal 15 Maret 2012, dibuat dihadapan Kojali S.H., M.Kn., Notaris di Tegal.
158.	Salinan (copy) yang dilegalisir 1 (satu) bundel Akta Perjanjian Tukar Menukar Tanah Pemerintah Kota Tegal Dengan CV Tri Daya Pratama Nomor 04 tanggal 15 Maret 2012, dibuat dihadapan Kojali S.H., M.Kn., Notaris di Tegal.
159.	Asli 3 (tiga) lembar Berita Acara Nomor 591/001 tanggal 21 Maret 2012 yang dibuat antara Pemerintah Kota Tegal dengan CV Tri Daya Pratama.
160.	Asli 3 (tiga) lembar Berita Acara Nomor 591/002 tanggal 21 Maret 2012 yang dibuat antara Pemerintah Kota Tegal dengan PT Ciputra



	Optima Mitra.
161.	Asli 3 (tiga) lembar Keputusan Kepala Bagian Tata Pemerintahan Selaku Ketua Tim Pengarah Pemindatanganan Tanah Milik Pemerintah Kota Tegal Nomor 590/177/2011 tanggal 30 Juni 2011 tentang Pembentukan Anggota Tidak Tetap Tim Teknis Pemindatanganan Tanah Milik Pemerintah Kota Tegal dan Salinan (copy) 1 (satu) Lampiran Keputusan Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Tegal.
162.	Asli 6 (enam) lembar Keputusan Walikota Tegal Nomor 590/119/2011 tanggal 22 Juni 2011 tentang Pembentukan Tim Pengarah dan Tim Teknis Pemindatanganan Tanah Milik Pemerintah Kota Tegal.
163.	Asli 1 (satu) bundel Dokumen Naskah Kajian Tim Teknis Pemindahtanganan Tanah Milik Pemerintah Kota Tegal.
164.	Salinan (copy) yang dilegalisir 1 (satu) Akta Jual Beli No 594./356.JB/VII/1995 atas Tanah di Hak Yasan C NO 48 Persil Nomor 63 Blok Blangko Kohir No 48 Kel Kaligangsa wetan, Kec Brebes.
165.	Salinan (copy) yang dilegalisir 1 (satu) bundel Akta Jual Beli Nomor: 594/358.JB/VII/1995 tanggal 03-07-1995 Tanah Yasan Nomor: 1762 Persil Nomor: 60 Kelas: S.II atas nama Haji KAJAN seluas 2.900 m2.
166.	Salinan (copy) yang dilegalisir 1 (satu) bundel Akta Jual Beli Nomor 011/KLG/MGD/I/2008 tanggal 25 Januari 2008 dengan PPAT Sdr. HARTOTO, antara RISWOYO SE selaku Penjual/ Pihak Pertama dengan Tuan SAMPURNO selaku Pembeli/ Pihak Kedua atas objek tanah yang berlokasi di Persil Nomor 62 63 Blok S.II Kohir No. C 645 Kel Kaligangsa, Kec Margadana Tegal seluas 5150 m2 dengan harga jual Rp50.000.000,00.
167.	Salinan (copy) yang dilegalisir 1 (satu) bundel Akta Jual Beli Nomor 012/KLG/MGD/I/2008 tanggal 25 Januari 2008 dengan PPAT Sdr. HARTOTO, antara RISWOYO SE selaku Penjual/ Pihak Pertama dengan Tuan SAMPURNO selaku Pembeli/ Pihak Kedua atas objek tanah yang berlokasi di Persil Nomor 63 Blok S.II Kohir No C.1675



	Kel Kaligangsa, Kec Margadana Tegal seluas 1900 m2 dengan harga jual Rp19.000.000,00.
168.	Salinan (copy) yang dilegalisir 1 (satu) bundel Akta Jual Beli Nomor 013/KLG/MGD/I/2008 tanggal 25 Januari 2008 dengan PPAT Sdr. HARTOTO, antara RISWOYO SE selaku Penjual/ Pihak Pertama dengan Tuan SAMPURNO selaku Pembeli/ Pihak Kedua atas objek tanah yang berlokasi diPersil Nomor 63 Blok S.II Kohir No C.1024 Kel Kaligangsa, Kec Margadana Tegal seluas 1900 m2 dengan harga jual Rp19.000.000,00.
169.	Salinan (copy) yang dilegalisir 1 (satu) bundel Akta Jual Beli Nomor 016/KLG/MGD/II/2008 tanggal 20 Februari 2008 dengan PPAT Sdr. HARTOTO, antara Dr. H. ANAS ABDOEROCHIM selaku Penjual/ Pihak Pertama dengan Tuan FERY YANTO selaku Pembeli/ Pihak Kedua atas objek tanah yang berlokasi di Persil Nomor 63 Blok S.II Kohir No 934 Kel Kaligangsa, Kec Margadana Tegal seluas 3700 m2 dengan harga jual Rp35.000.000,00.
170.	Salinan (copy) yang dilegalisir 1 (satu) bundel Akta Jual Beli Nomor 018/KLG/MGD/II/2008 tanggal 20 Februari 2008 dengan PPAT Sdr. HARTOTO, antara Dr. Hj. ROMLAH selaku Penjual/ Pihak Pertama dengan Tuan WIJI HARTOKO selaku Pembeli/ Pihak Kedua atas objek tanah yang berlokasi di Persil Nomor 63 Blok S.II Kohir No 934 Kel Kaligangsa, Kec Margadana Tegal seluas 5555 m2 dengan harga jual Rp56.000.000,00.
171.	Salinan (copy) yang dilegalisir 1 (satu) bundel Akta Jual Beli Nomor: 034/KLG/MGD/IV/2008 tanggal 25-04-2008 Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor: 498/ Desa Kaligangsa Wetan atas nama Haji KARYO bin Haji KARDJAN seluas 3.485 m2 di hadapan HARTOTO, BA selaku PPAT Sementara Kecamatan Margadana Kota Tegal beralih kepemilikannya kepada HADI WIBOWO, ST.
172.	Salinan (copy) yang dilegalisir 1 (satu) bundel Akta Jual Beli Nomor: 047/KLG/MGD/VI/2008 tanggal 16-06-2008 atas Tanah Yasan Nomor: 1895 Persil Nomor: 61 Kelas: S.II atas nama SAMSUDIN seluas 5.320 m2 berdasarkan di hadapan HARTOTO, BA selaku PPAT Sementara Kecamatan Margadana Kota Tegal beralih kepemilikannya kepada SAMPURNO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

173.	Salinan (copy) yang dilegalisir 1 (satu) bundel Akta Jual Beli Tanah di Kelurahan Kaligangsa Kecamatan Margadana Kota Tegal No. 209/XII/2010 tanggal 31 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Penjual/ Pihak Pertama, Ny. CICIH SUWARSIH dan Sdri. RUTH NOERSTYASTUTI selaku Pembeli/ Pihak Kedua, dengan luas tanah 4.400 m2 dan harga Rp65.000.000,00.
174.	Salinan (copy) yang dilegalisir 1 (satu) bundel Akta Jual Beli Tanah di Kelurahan Kaligangsa Kecamatan Margadana Kota Tegal No. 210/XII/2010 tanggal 31 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Penjual/ Pihak Pertama, Tn. Haji SUBORO dan Sdri. RUTH NOERSTYASTUTI selaku Pembeli/ Pihak Kedua, dengan luas tanah 3.750 m2 dan harga Rp55.000.000,00.
175.	Salinan (copy) yang dilegalisir 1 (satu) bundel Akta Jual Beli Tanah di Kelurahan Kaligangsa Kecamatan Margadana Kota Tegal No. 211/XII/2010 tanggal 31 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Penjual/ Pihak Pertama (Ny. KUDIJA dan Ny. WAEMAH) dan Tn. SAHNOTO selaku Pembeli/ Pihak Kedua, dengan luas tanah 2.180 m2 dan harga Rp30.000.000,00.
176.	Salinan (copy) yang dilegalisir 1 (satu) bundel Akta Jual Beli Tanah di Kelurahan Kaligangsa Kecamatan Margadana Kota Tegal No. 212/XII/2010 tanggal 31 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Penjual/ Pihak Pertama (Ny. KUDIJA dan Ny. WAEMAH) dan Tn. SAHNOTO selaku Pembeli/ Pihak Kedua, dengan luas tanah 320 m2 dan harga Rp10.000.000,00.
177.	Salinan (copy) yang dilegalisir 1 (satu) bundel Akta Jual Beli Tanah di Kelurahan Kaligangsa Kecamatan Margadana Kota Tegal No. 213/XII/2010 tanggal 31 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Penjual/ Pihak Pertama (Tn. SUBADI dan Ny. WAEMAH) dan Tn. SAHNOTO selaku Pembeli/ Pihak Kedua, dengan luas tanah 2.120 m2 dan harga Rp30.000.000,00.
178.	Salinan (copy) yang dilegalisir 1 (satu) bundel Akta Jual Beli Tanah di Kelurahan Kaligangsa Kecamatan Margadana Kota Tegal No. 214/XII/2010 tanggal 31 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Penjual/ Pihak Pertama (Tn. SUBADI dan Ny. WAEMAH) dan Tn. SAHNOTO selaku Pembeli/ Pihak Kedua, dengan luas tanah 380

Hal. 59 dari 222 hal. Put. No. 305 K/PID.SUS/2016



	m2 dan harga Rp10.000.000,00.
179.	Salinan (copy) yang dilegalisir 1 (satu) bundel Akta Jual Beli Tanah di Kelurahan Kaligangsa Kecamatan Margadana Kota Tegal No. 215/XII/2010 tanggal 31 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Penjual/ Pihak Pertama (Tn. SODIKIN dan Ny. UMSIROH) dan Tn. SAHNOTO selaku Pembeli/ Pihak Kedua, dengan luas tanah 999 m2 dan harga Rp20.000.000,00.
180.	Salinan (copy) yang dilegalisir 1 (satu) bundel Akta Jual Beli Tanah di Kelurahan Kaligangsa Kecamatan Margadana Kota Tegal No. 216/XII/2010 tanggal 31 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Penjual/ Pihak Pertama (Tn. SODIKIN dan Ny. UMSIROH) dan Tn. SAHNOTO selaku Pembeli/ Pihak Kedua, dengan luas tanah 5.950 m2 dan harga Rp110.000.000,00.
181.	Salinan (copy) yang dilegalisir 1 (satu) Akta Jual Beli Tanah di Kelurahan Kaligangsa Kecamatan Margadana Kota Tegal No. 217/XII/2010 tanggal 31 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Penjual/ Pihak Pertama (Tn. SODIKIN dan Ny. UMSIROH) dan Tn. SAHNOTO selaku Pembeli/ Pihak Kedua, dengan luas tanah 830 m2 dan harga Rp20.000.000,00.
182.	Salinan (copy) yang dilegalisir 1 (satu) bundel Akta Jual Beli Tanah di Kelurahan Kaligangsa Kecamatan Margadana Kota Tegal No. 218/XII/2010 tanggal 31 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Penjual/ Pihak Pertama (Ny. Hajjah NURSIDAH, Ny. MUCHSINAH, Tn. AGUS SOFYAN, Ny. KHUROTUL AENY, Tn. ZAMRONI, Tn. ZAENAL ZAIN MIOLA dan Tn. ALFI HUSNI) dan Tn. SAHNOTO selaku Pembeli/ Pihak Kedua, dengan luas tanah 4.600 m2 dan harga Rp65.000.000,00.
183.	Salinan (copy) yang dilegalisir 1 (satu) bundel Akta Jual Beli Tanah di Kelurahan Kaligangsa Kecamatan Margadana Kota Tegal No. 219/XII/2010 tanggal 31 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Penjual/ Pihak Pertama (Ny. Hajjah NURSIDAH, Ny. MUCHSINAH, Tn. AGUS SOFYAN, Ny. KHUROTUL AENY, Tn. ZAMRONI, Tn. ZAENAL ZAIN MIOLA dan Tn. ALFI HUSNI) dan Tn. SAHNOTO selaku Pembeli/ Pihak Kedua, dengan luas tanah 700 m2 dan harga Rp10.000.000,00.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

184.	Salinan (copy) yang dilegalisir 1 (satu) bundel Akta Jual Beli Tanah di Kelurahan Kaligangsa Kecamatan Margadana Kota Tegal No. 220/XII/2010 tanggal 31 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Penjual/ Pihak Pertama, Tn. SUHARTO dan Tn. SAHNOTO selaku Pembeli/ Pihak Kedua, dengan luas tanah 1.750 m2 dan harga Rp25.000.000,00.
185.	Salinan (copy) yang dilegalisir 1 (satu) Akta Jual Beli Tanah di Kelurahan Kaligangsa Kecamatan Margadana Kota Tegal No. 221/XII/2010 tanggal 31 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Penjual/ Pihak Pertama, Tn. SUHARTO dan Tn. SAHNOTO selaku Pembeli/ Pihak Kedua, dengan luas tanah 2.900 m2 dan harga Rp40.000.000,00.
186.	Salinan (copy) yang dilegalisir 1 (satu) bundel Akta Jual Beli Tanah di Kelurahan Kaligangsa Kecamatan Margadana Kota Tegal No. 222/XII/2010 tanggal 31 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Penjual/ Pihak Pertama, Tn. SUHARTO dan Tn. SAHNOTO selaku Pembeli/ Pihak Kedua, dengan luas tanah 650 m2 dan harga Rp10.000.000,00.
187.	Salinan (copy) yang dilegalisir 1 (satu) bundel Akta Jual Beli Tanah di Kelurahan Kaligangsa Kecamatan Margadana Kota Tegal No. 223/XII/2010 tanggal 31 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Penjual/ Pihak Pertama, Ny. Hajjah SRI RAHAYU dan Tn. SAHNOTO selaku Pembeli/ Pihak Kedua, dengan luas tanah 3.065 m2 dan harga Rp60.000.000,00.
188.	Salinan (copy) yang dilegalisir 1 (satu) bundel Akta Jual Beli Tanah di Kelurahan Kaligangsa Kecamatan Margadana Kota Tegal No. 224/XII/2010 tanggal 31 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Penjual/ Pihak Pertama, Ny. Hajjah SRI RAHAYU dan Tn. SAHNOTO selaku Pembeli/ Pihak Kedua, dengan luas tanah 5.450 m2 dan harga Rp110.000.000,00.
189.	Salinan (copy) yang dilegalisir 1 (satu) bundel Akta Jual Beli Tanah di Kelurahan Kaligangsa Kecamatan Margadana Kota Tegal No. 225/XII/2010 tanggal 31 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Penjual/ Pihak Pertama, Tn. SAMSUDIN dan Tn. EDI PURWANTO, SE selaku Pembeli/ Pihak Kedua, dengan luas tanah 1.750 m2 dan

Hal. 61 dari 222 hal. Put. No. 305 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	harga Rp50.000.000,00.
190.	Salinan (copy) yang dilegalisir 1 (satu) bundel Akta Jual Beli Tanah di Kelurahan Kaligangsa Kecamatan Margadana Kota Tegal No. 226/XII/2010 tanggal 31 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Penjual/ Pihak Pertama (Ny. WASNIPI, Ny. PUTRI MAFRUDOH QOTRUNADA, Tn. MISBAH CHUDOLAM, Tn. ALI FAJRI, Ny. ELI FAJRIYAH dan Tn. MOHAMMAD AGUS AINUL YAQIN) dan Tn. EDI PURWANTO, SE selaku Pembeli/ Pihak Kedua, dengan luas tanah 2.730 m2 dan harga Rp75.000.000,00.
191.	Salinan (copy) yang dilegalisir 1 (satu) bundel Akta Jual Beli Tanah di Kelurahan Kaligangsa Kecamatan Margadana Kota Tegal No. 61/III/2011 tanggal 21 Maret 2011 yang ditandatangani oleh Penjual/ Pihak Pertama, Tn KARWAN dan Ny. Hj. ENDANG SARI MULYATI selaku Pembeli/ Pihak Kedua, dengan luas tanah 1.840 m2 dan harga Rp55.000.000,00.
192.	Salinan (copy) yang dilegalisir 1 (satu) bundel Akta Jual Beli Tanah di Kelurahan Kaligangsa Kecamatan Margadana Kota Tegal No. 85/IV/2011 tanggal 14 April 2011 yang ditandatangani oleh Penjual/ Pihak Pertama, Tn Haji NURSIDIK dan Tn. EDI PURWANTO, SE selaku Pembeli/ Pihak Kedua, dengan luas tanah 6.700 m2 dan harga Rp90.000.000,00.
193.	Salinan (copy) yang dilegalisir 1 (satu) bundel Akta Jual Beli Tanah di Kelurahan Kaligangsa Kecamatan Margadana Kota Tegal No. 208/XII/2011 tanggal 30 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Penjual/ Pihak Pertama (Tn. KASNARI, Ny. DARKONAH, Ny. SARILAH) dan Tn. EDI PURWANTO, SE selaku Pembeli/ Pihak Kedua, dengan luas tanah 2.110 m2 dan harga Rp60.000.000,00.
194.	Salinan (copy) yang dilegalisir 1 (satu) bundel Akta Jual Beli Tanah di Kelurahan Kaligangsa Kecamatan Margadana Kota Tegal No. 209/XII/2011 tanggal 30 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Penjual/ Pihak Pertama (Tn. KASNARI, Ny. DARKONAH, Ny. SARILAH) dan Tn. EDI PURWANTO, SE selaku Pembeli/ Pihak Kedua, dengan luas tanah 2.730 m2 dan harga Rp75.000.000,00.
195.	Salinan (copy) yang dilegalisir 1 (satu) bundel Akta Jual Beli Tanah di Kelurahan Kaligangsa Kecamatan Margadana Kota Tegal No.

Hal. 62 dari 222 hal. Put. No. 305 K/PID.SUS/2016



	210/XII/2011 tanggal 30 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Penjual/ Pihak Pertama, Tn. WALIB dan Tn. EDI PURWANTO, SE selaku Pembeli/ Pihak Kedua, dengan luas tanah 3.260 m2 dan harga Rp90.000.000,00.
196.	Salinan (copy) yang dilegalisir 1 (satu) bundel Akta Jual Beli Tanah di Kelurahan Kaligangsa Kecamatan Margadana Kota Tegal No. 211/XII/2011 tanggal 30 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Penjual/ Pihak Pertama (Ny. WITRI dan Ny. DAPI NURYATI) dan Tn. EDI PURWANTO, SE selaku Pembeli/ Pihak Kedua, dengan luas tanah 1.300 m2 dan harga Rp40.000.000,00.
197.	Salinan (copy) yang dilegalisir 1 (satu) bundel Akta Jual Beli Tanah di Kelurahan Kaligangsa Kecamatan Margadana Kota Tegal No. 212/XII/2011 tanggal 30 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Penjual/ Pihak Pertama (Ny. WITRI dan Ny. DAPI NURYATI) dan Tn. EDI PURWANTO, SE selaku Pembeli/ Pihak Kedua, dengan luas tanah 920 m2 dan harga Rp30.000.000,00.
198.	Salinan (copy) yang dilegalisir 1 (satu) bundel Akta Jual Beli Tanah di Kelurahan Kaligangsa Kecamatan Margadana Kota Tegal No. 22/II/2011 tanggal 14 Februari 2011 yang ditandatangani oleh Penjual/ Pihak Pertama, Tn. SARWONO dan Tn. EDI PURWANTO, SE selaku Pembeli/ Pihak Kedua, dengan luas tanah 4.350 m2 dan harga Rp50.000.000,00.
199.	Salinan (copy) yang dilegalisir 1 (satu) bundel Akta Jual Beli Tanah di Kelurahan Kaligangsa Kecamatan Margadana Kota Tegal No. 23/II/2011 tanggal 14 Februari 2011 yang ditandatangani oleh Penjual/ Pihak Pertama, (Tn. MASHURI, Ny. SRI SUPRIYATIN, Ny. DIAN ANGGRAENI) dan Tn. EDI PURWANTO, SE selaku Pembeli/ Pihak Kedua, dengan luas tanah 5.950 m2 dan harga Rp55.000.000,00.
200.	Salinan (copy) yang dilegalisir 1 (satu) bundel Akta Jual Beli Tanah di Kelurahan Kaligangsa Kecamatan Margadana Kota Tegal No. 24/II/2011 tanggal 14 Februari 2011 yang ditandatangani oleh Penjual/ Pihak Pertama, Ny. KASEM dan Tn. EDI PURWANTO, SE selaku Pembeli/ Pihak Kedua, dengan luas tanah 8.000 m2 dan harga Rp60.000.000,00.



201.	Salinan (copy) yang dilegalisir 1 (satu) bundel Akta Jual Beli Tanah di Kelurahan Kaligangsa Kecamatan Margadana Kota Tegal No. 25/II/2011 tanggal 14 Februari 2011 yang ditandatangani oleh Penjual/ Pihak Pertama, (Ny. Hajjah DURIYAH, Ny. Hajjah MASTUROH, Tn. Haji MAWARDI, Ny. Hajjah MUFRODAH dan Tn. Haji ANWAR SIDIQ) dan Tn. EDI PURWANTO, SE selaku Pembeli/Pihak Kedua, dengan luas tanah 1.485 m2 dan harga Rp15.000.000,00.
202.	Salinan (copy) yang dilegalisir 1 (satu) bundel Akta Jual Beli Tanah di Kelurahan Kaligangsa Kecamatan Margadana Kota Tegal No. 26/II/2011 tanggal 14 Februari 2011 yang ditandatangani oleh Penjual/ Pihak Pertama (Ny. Hajjah DURIYAH, Ny. Hajjah MASTUROH, Tn. Haji MAWARDI, Ny. Hajjah MUFRODAH dan Tn. Haji ANWAR SIDIQ) dan Tn. EDI PURWANTO, SE selaku Pembeli/Pihak Kedua, dengan luas tanah 1.455 m2 dan harga Rp15.000.000,00.
203.	Salinan (copy) yang dilegalisir 1 (satu) bundel Akta Jual Beli Tanah di Kelurahan Kaligangsa Kecamatan Margadana Kota Tegal No. 27/II/2011 tanggal 14 Februari 2011 yang ditandatangani oleh Penjual/ Pihak Pertama (Ny. Hajjah DURIYAH, Ny. Hajjah MASTUROH, Tn. Haji MAWARDI, Ny. Hajjah MUFRODAH dan Tn. Haji ANWAR SIDIQ) dan Tn. EDI PURWANTO, SE selaku Pembeli/ Pihak Kedua, dengan luas tanah 1.650 m2 dan harga Rp15.000.000,00.
204.	Salinan (copy) yang dilegalisir 1 (satu) bundel Akta Jual Beli Tanah di Kelurahan Kaligangsa Kecamatan Margadana Kota Tegal No. 28/II/2011 tanggal 14 Februari 2011 yang ditandatangani oleh Penjual/ Pihak Pertama (Ny. Hajjah DURIYAH, Ny. Hajjah MASTUROH, Tn. Haji MAWARDI, Ny. Hajjah MUFRODAH dan Tn. Haji ANWAR SIDIQ) dan Tn. EDI PURWANTO, SE selaku Pembeli/Pihak Kedua, dengan luas tanah 5.420 m2 dan harga Rp50.000.000,00.
205.	Salinan (copy) yang dilegalisir 1 (satu) bundel Akta Jual Beli Tanah di Kelurahan Kaligangsa Kecamatan Margadana Kota Tegal No. 29/II/2011 tanggal 14 Februari 2011 yang ditandatangani oleh



	Penjual/ Pihak Pertama (Ny. Hajjah DURIYAH, Ny. Hajjah MASTUROH, Tn. Haji MAWARDI, Ny. Hajjah MUFRODAH dan Tn. Haji ANWAR SIDIQ) dan Tn. EDI PURWANTO, SE selaku Pembeli/Pihak Kedua, dengan luas tanah 3.795 m2 dan harga Rp35.000.000,00.
206.	Salinan (copy) yang dilegalisir 1 (satu) bundel Sertifikat Hak Milik No. 2737/Kelurahan Kaligangsa tercatat atas nama SYAEFUL JAMIL, S.Sos dan ACHMAD NURSIDIK seluas 7.780 m2 tertanggal 16 Februari 2012.
207.	Salinan (copy) yang dilegalisir 1 (satu) bundel Sertifikat Hak Milik No. 2738/Kelurahan Kaligangsa tercatat atas nama SYAEFUL JAMIL, S.Sos dan ACHMAD NURSIDIK seluas 10.550 m2 tertanggal 16 Februari 2012.
208.	Salinan (copy) yang dilegalisir 1 (satu) bundel Sertifikat Hak Milik No. 2739/Kelurahan Kaligangsa tercatat atas nama RUDIYANTO, SE seluas 9.215 m2 tertanggal 16 Februari 2012.
209.	Salinan (copy) yang dilegalisir 1 (satu) bundel Sertifikat Hak Milik No. 2740/Kelurahan Kaligangsa tercatat atas nama SYAEFUL JAMIL, S.Sos dan ACHMAD NURSIDIK seluas 13.350 m2 tertanggal 16 Februari 2012.
210.	Salinan (copy) yang dilegalisir 1 (satu) bundel Sertifikat Hak Milik No. 2741/Kelurahan Kaligangsa tercatat atas nama SYAEFUL JAMIL, S.Sos dan ACHMAD NURSIDIK seluas 8.747 m2 tertanggal 16 Februari 2012.
211.	Salinan (copy) yang dilegalisir 1 (satu) bundel Sertifikat Hak Milik No. 2742/Kelurahan Kaligangsa tercatat atas nama SYAEFUL JAMIL, S.Sos dan ACHMAD NURSIDIK seluas 10.930 m2 tertanggal 16 Februari 2012.
212.	Salinan (copy) yang dilegalisir 1 (satu) bundel Sertifikat Hak Milik No. 2743/Kelurahan Kaligangsa tercatat atas nama SYAEFUL JAMIL, S.Sos dan ACHMAD NURSIDIK seluas 10.200 m2 tertanggal 16 Februari 2012.
213.	Salinan (copy) yang dilegalisir 1 (satu) bundel Sertifikat Hak Milik No. 2744/Kelurahan Kaligangsa tercatat atas nama RUDIYANTO,



	SE seluas 15.680 m2 tertanggal 16 Februari 2012.
214.	Salinan (copy) yang dilegalisir 1 (satu) bundel Sertifikat Hak Milik No. 2745/Kelurahan Kaligangsa tercatat atas nama SYAEFUL JAMIL, S.Sos dan ACHMAD NURSIDIK seluas 21.380 m2 tertanggal 16 Februari 2012.
215.	Salinan (copy) yang dilegalisir 1 (satu) bundel Sertifikat Hak Milik No. 2746/Kelurahan Kaligangsa tercatat atas nama SYAEFUL JAMIL, S.Sos dan ACHMAD NURSIDIK seluas 6.924 m2 tertanggal 16 Februari 2012.
216.	Salinan (copy) yang dilegalisir 1 (satu) bundel Sertifikat Hak Milik No. 2747/Kelurahan Kaligangsa tercatat atas nama SYAEFUL JAMIL, S.Sos dan ACHMAD NURSIDIK seluas 15.210 m2 tertanggal 16 Februari 2012.
217.	Salinan (copy) yang dilegalisir 1 (satu) bundel Sertifikat Hak Milik No. 2748/Kelurahan Kaligangsa tercatat atas nama RUDIYANTO, SE seluas 12.090 m2 tertanggal 16 Februari 2012.
218.	Salinan (copy) yang dilegalisir 1 (satu) bundel Sertifikat Hak Pakai No. 60 di Kelurahan Kraton tercatat atas nama PEMERINTAH KOTA TEGAL seluas 4.570 m2 tertanggal 18 Juni 2008.
219.	Salinan (copy) yang dilegalisir 1 (satu) bundel Sertifikat Hak Pakai No. 62 di Kelurahan Kraton tercatat atas nama PEMERINTAH KOTA TEGAL seluas 8.902 m2 tertanggal 15 Juni 2011.
220.	Salinan (copy) yang dilegalisir 1 (satu) bundel Sertifikat Hak Pakai No. 74/ Kelurahan Pekauman tercatat atas nama PEMERINTAH KOTA TEGAL seluas 701 m2 tertanggal 19 Juni 2008.
221.	Salinan (copy) yang dilegalisir 1 (satu) bundel Sertifikat Hak Pakai No. 75/ Kelurahan Pekauman tercatat atas nama PEMERINTAH KOTA TEGAL seluas 1.270 m2 tertanggal 19 Juni 2008.
222.	Salinan (copy) yang dilegalisir 1 (satu) bundel Sertifikat Hak Pakai No. 76/ Kelurahan Pekauman tercatat atas nama PEMERINTAH KOTA TEGAL seluas 2.497 m2 tertanggal 19 Juni 2008.
223.	Salinan (copy) yang dilegalisir 1 (satu) bundel Sertifikat Hak Pakai No. 78/ Kelurahan Pekauman tercatat atas nama PEMERINTAH KOTA TEGAL seluas 1.257 m2 tertanggal 19 Juni 2008.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

224.	Salinan (copy) yang dilegalisir 1 (satu) bundel Sertifikat Hak Pakai No. 19/ Kelurahan Keturen tercatat atas nama PEMERINTAH KOTA TEGAL seluas 3.370 m2 tertanggal 3 Mei 2001.
225.	Salinan (copy) yang dilegalisir 1 (satu) bundel Sertifikat Hak Pakai No. 24/ Kelurahan Keturen tercatat atas nama PEMERINTAH KOTA TEGAL seluas 3.005 m2 tertanggal 20 Juni 2008.
226.	Salinan (copy) yang dilegalisir 1 (satu) bundel Sertifikat Hak Pakai No. 25/ Kelurahan Keturen tercatat atas nama PEMERINTAH KOTA TEGAL seluas 1.909 m2 tertanggal 20 Juni 2008.
227.	Salinan (copy) yang dilegalisir 1 (satu) bundel Sertifikat Hak Pakai No. 26/ Kelurahan Keturen tercatat atas nama PEMERINTAH KOTA TEGAL seluas 3.645 m2 tertanggal 20 Juni 2008.
228.	Salinan (copy) yang dilegalisir 1 (satu) bundel Sertifikat Hak Pakai No. 32/ Kelurahan Keturen tercatat atas nama PEMERINTAH KOTA TEGAL seluas 1.915 m2 tertanggal 20 Juni 2008.
229.	Salinan (copy) yang dilegalisir 1 (satu) bundel Sertifikat Hak Pakai No. 33/ Kelurahan Keturen tercatat atas nama PEMERINTAH KOTA TEGAL seluas 2.922 m2 tertanggal 20 Juni 2008.
230.	Salinan (copy) yang dilegalisir 1 (satu) bundel Sertifikat Hak Pakai No. 34/ Kelurahan Keturen tercatat atas nama PEMERINTAH KOTA TEGAL seluas 572 m2 tertanggal 20 Juni 2008.
231.	Salinan (copy) yang dilegalisir 1 (satu) bundel Sertifikat Hak Pakai No. 35/ Kelurahan Keturen tercatat atas nama PEMERINTAH KOTA TEGAL seluas 580 m2 tertanggal 20 Juni 2008.
232.	Salinan (copy) yang dilegalisir 1 (satu) bundel dokumen berupa Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT TDP tanggal 25 Mei 2012.
233.	Salinan (copy) yang dilegalisir 1 (satu) bundel dokumen berupa Akta dan Warkah Nomor 01-04 Maret 12.
234.	Salinan (copy) yang dilegalisir 1 (satu) bundel dokumen berupa Akta dan Warkah Nomor 01-04 April 12.
235.	Salinan (copy) yang dilegalisir 1 (satu) bundel dokumen berupa Akta Masuk sebagai Persero Keluar dari Perseroan dan Perubahan Anggaran dasar PT. Tri Daya Pratama beserta lampiran Bundel

Hal. 67 dari 222 hal. Put. No. 305 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	TDP dalam rangka Ryuislag tanah dengan Pemkot Tegal.
236.	Salinan (copy) yang dilegalisir 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerjasama Kepala Bagian Pemerintahan Sekda Kota Tegal dengan Kepala Kantor Pertanahan Kota Tegal, Nomor : 594.3/222 dan Nomor : 600.982-2007 tentang Pelaksanaan Kegiatan.
237.	Salinan (copy) yang dilegalisir 1 (satu) bundel Surat Kuasa Nomor : 594.3/001 Tanggal 20 Nopember 2007 antara Walikota Tegal (Adi Winarso) dengan Kepala Bagian Pemerintahan (Drs. Didi Djanuardi).
238.	Salinan (copy) yang dilegalisir 1 (satu) bundel Surat yang ditujukan kepada BPK mengenai tindak lanjut LHP BPK tentang Pemindahtanganan Barang Milik Daerah untuk TPA Bokong Semar Nomor : 700/108 tanggal 28 Juni 2013.
239.	Salinan (copy) yang dilegalisir 1 (satu) lembar Kronologi Penyediaan Lahan TPA.
240.	Salinan (copy) yang dilegalisir 1 (satu) bundel Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kota Tegal TA. 2005 – PT SARANABUDI PRAKARSARIPTA .
241.	Salinan (copy) yang dilegalisir 1 (satu) bundel Rencana Anggaran Biaya (RAB) Studi Pemilihan Lokasi dan DED Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kota Tegal TA. 2005 – PT SARANABUDI PRAKARSARIPTA.
242.	Salinan (copy) yang dilegalisir 1 (satu) bundel Ringkasan ANDAL, RKL dan RPL Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kota Tegal TA. 2005 – PT SARANABUDI PRAKARSARIPTA.
243.	Salinan (copy) yang dilegalisir 1 (satu) bundel Kompilasi Data dan Analisa pekerjaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kota Tegal TA. 2005 – PT SARANABUDI PRAKARSARIPTA.
244.	Salinan (copy) yang dilegalisir 1 (satu) bundel Proposal Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kota Tegal Pemerintah Kota Tegal.
245.	Salinan (copy) yang dilegalisir 1 (satu) bundel Rencana Kerja dan Syarat – Syarat (RKS) Pekerjaan : Studi Pemilihan Lokasi dan DED Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kota Tegal TA. 2005 – PT



	SARANABUDI PRAKARSARIPTA.
246.	Salinan (copy) yang dilegalisir 1 (satu) bundel Dokumen Perencanaan Pekerjaan : Studi Pemilihan Lokasi dan DED Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kota Tegal TA. 2005 – PT SARANABUDI PRAKARSARIPTA.
247.	Salinan (copy) yang dilegalisir 1 (satu) bundel Laporan Pendahuluan Pekerjaan : Studi Pemilihan Lokasi dan DED Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kota Tegal TA. 2005 – PT SARANABUDI PRAKARSARIPTA.
248.	Salinan (copy) yang dilegalisir 1 (satu) bundel Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA-ANDAL) Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kota Tegal TA.2005 – PT SARANABUDI PRAKARSARIPTA.
249.	Salinan (copy) yang dilegalisir 1 (satu) bundel Lampiran Peraturan Daerah kota Tegal Nomor 22 tahun 2011 tanggal 2 Nopember 2011 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tegal tahun 2011.
250.	Salinan (copy) yang dilegalisir 1 (satu) bundel Lampiran Peraturan Daerah kota Tegal Nomor 7 tahun 2012 tanggal 15 Oktober 2012 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tegal tahun 2012.
251.	Salinan (copy) yang dilegalisir 1 (satu) lembar dokumen berupa Keputusan Walikota Tegal Nomor 821.2/052-K/2011 tanggal 24 Agustus 2011 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal.
252.	Salinan (copy) yang dilegalisir 4 (empat) lembar dokumen berupa Formulir Pendaftaran Pegawai Negeri Sipil Tahun 2013 atas nama Nur Effendi.
253.	Salinan (copy) yang dilegalisir 1 (satu) lembar dokumen berupa Surat Nomor 120.2/23195 tanggal 16 Desember 2010, Perihal: Tindak Lanjut Rencana Pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Regional Brebes, Tegal dan Slawi (Bregas).
254.	Salinan (copy) yang dilegalisir 1 (satu) bundel dokumen berupa Proposal Pembangunan TPA Regional Bregas.



255.	Salinan (copy) yang dilegalisir 2 (dua) lembar dokumen berupa Surat Nomor 910/04 tanggal 30 Mei 2008 Perihal Persetujuan Pergeseran Anggaran, beserta lampirannya.
256.	Asli 1 (satu) lembar dokumen berupa Surat No. 055E/SA-X/SMG/08 tanggal 13 Oktober 2008 Perihal: Permintaan Data.
257.	Asli 1 (satu) lembar dokumen berupa Surat Nomor 050/128A tanggal 17 Oktober 2008 Perihal: Data Pekerjaan Appraisal.
258.	Asli 1 (satu) lembar dokumen berupa Surat No. 055F/SA-X/SMG/08 tanggal 20 Oktober 2008 Perihal: Usulan Perpanjangan Waktu Kontrak.
259.	Asli 1 (satu) lembar dokumen berupa Surat Nomor 050/128B tanggal 22 Oktober 2008 Perihal: Persetujuan Perpanjangan Waktu Kontrak.
260.	Asli 2 (dua) lembar dokumen berupa Addendum Kontrak Kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan Nomor: 050/131A tanggal 24 Oktober 2008.
261.	Asli 1 (satu) lembar dokumen berupa Surat No. 056A/SA-XI/SMG/08 tanggal 3 November 2008 Perihal: Permintaan Data.
262.	Asli 1 (satu) lembar dokumen berupa Surat Nomor 050/147D tanggal 27 November 2008 Perihal: Penyediaan Data.
263.	Asli 2 (dua) lembar dokumen berupa Pembatalan Surat Perjanjian Penyedia Jasa Konsultansi (Kontrak) Kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan Nomor: 050/148B tanggal 22 Desember 2008.
264.	Salinan (copy) yang dilegalisir 3 (tiga) lembar dokumen berupa Nota Dinas ter tanggal 13 Juli 2012 Perihal Laporan Hasil Rapat Koordinasi membahas Permohonan Penetapan Lokasi Pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) dan tempat Pengolahan Akhir (TPA) Sampah kota Tegal.
265.	Asli 1 (satu) lembar dokumen Surat dari Dinas Permukiman dan Tata Ruang Kota Tegal Nomor 660.2/008 tanggal 11 Mei 2012 Perihal Permohonan Penetapan Lokasi lahan Untuk TPA.
266.	Salinan (copy) yang dilegalisir 1 (satu) bundel dokumen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Pertimbangan Teknis Pertanahan untuk Penetapan Lokasi.
267.	Salinan (copy) yang dilegalisir 2 (dua) lembar dokumen Berita Acara Pembahasan Permohonan Penetapan Lokasi pembangunan Tempat Pengolahan Akhir Sampah oleh Dinas permukiman dan Tata Ruang di Kel Kaligangsa Kec Margadana Kota Tegal Nomor; 503/03/VI/2012 tanggal 19 Juni 2012.
268.	Salinan (copy) yang dilegalisir 4 (empat) lembar dokumen Berita Acara Nomor; 030/001.Q/2013 tentang Serah Terima Tanah Milik Pemerintah Kota Tegal pada hari Rabu tanggal 09 Januari 2013 antara saya EDY PRANOWO, SH, MM, Sekretaris Daerah Kota Tegal dalam hal ini selaku Pengelola Barang Milik Daerah selanjutnya disebut PIHAK KESATU dengan Ir. NUR EFFENDI, M.Si, Kepala Dinas Permukiman dan Tata Ruang Kota Tegal dalam hal ini selaku Pengguna Barang Milik Daerah.
269.	Copy 1 (satu) bundel dokumen Warkah Akta Jual Beli Nomor 014/III/2008 tanggal 14 Maret 2008.
270.	Copy 1 (satu) bundel dokumen Warkah Akta Jual Beli Nomor 015/III/2008 tanggal 14 Maret 2008.
271.	Copy 1 (satu) bundel dokumen Warkah Akta Jual Beli Nomor 016/III/2008 tanggal 14 Maret 2008.
272.	Copy 1 (satu) bundel dokumen Warkah Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 017/III/2008 tanggal 31 Maret 2008.
273.	Copy 1 (satu) dokumen Akta Jual Beli Nomor 14/III/2008 tanggal 14 Maret 2008.
274.	Copy 1 (satu) dokumen Akta Jual Beli Nomor 15/III/2008 tanggal 14 Maret 2008.
275.	Copy 1 (satu) dokumen Akta Jual Beli Nomor 16/III/2008 tanggal 14 Maret 2008.
276.	Copy 1 (satu) dokumen Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 17/III/2008 tanggal 31 Maret 2008.
277.	Copy 1 Kartu Keluarga No. 3376040401938 a.n. Hj. Rokhayah dan H. Ismail.
278.	Salinan (copy) yang dilegalisir 3 (tiga) lembar dokumen berupa

Hal. 71 dari 222 hal. Put. No. 305 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Berita Acara Tim Teknis tentang Hasil Penelitian Dokumen Bonafiditas dan Loyalitas Pemohon Pemindahtanganan Tanah Milik Pemerintah Kota Tegal beserta 2 (dua) lembar Nota Dinas tanggal 27 Oktober 2011 Perihal Laporan Hasil Konsultasi Tukar Menukar.
279.	Salinan (copy) yang dilegalisir 6 (enam) lembar dokumen berupa Tahapan Administrasi Tanah Pemkot dengan Bokong Semarang.
280.	Salinan (copy) yang dilegalisir 2 (dua) lembar dokumen berupa Surat Keterangan atas nama Yulia Herawati Pitna tanggal 10 Oktober 2012.
281.	Salinan (copy) yang dilegalisir 4 (empat) lembar dokumen berupa Surat Keterangan atas nama drs. Yuswo Waluyo tanggal 11 Oktober 2012.
282.	Salinan (copy) yang dilegalisir 4 (empat) lembar dokumen berupa Surat Keterangan atas nama Herviyanto GWP. tanggal 11 Oktober 2012.
283.	Salinan (copy) yang dilegalisir 1 (satu) bundel dokumen berupa Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
284.	Salinan (copy) yang dilegalisir 5 (lima) lembar dokumen berupa Data Tanah Daftar Aset di Pemkot Tegal Di Kaligangsa, Pekauman, Keturon dan Kraton.
285.	Salinan (copy) yang dilegalisir 1 (satu) bundel dokumen berupa Peraturan Walikota Tegal Nomor 29 Tahun 2008 tanggal 12 Desember 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Tegal.
286.	Salinan (copy) yang dilegalisir 1 (satu) bundel dokumen berupa Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2004-2014.
287.	Salinan (copy) yang dilegalisir 1 (satu) bundel dokumen berupa Lembaran Daerah No 6 Seri E Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2004-2014.
288.	Salinan (copy) yang dilegalisir 1 (satu) Dokumen surat No 593/005 Laporan Hasil Pelaksanaan Tukar Menukar Tanah Pemkot Tegal.

Hal. 72 dari 222 hal. Put. No. 305 K/PID.SUS/2016



289.	Salinan (copy) yang dilegalisir 1 (satu) Dokumen surat No 593/003 Laporan Hasil Pelaksanaan Tukar Menukar Tanah Pemkot Tegal.
290.	Salinan (copy) yang dilegalisir 1 (satu) lembar surat Tanda Terima penyampaian laporan hasil pelaksanaan hibah tanah Pemerintah Kota Tegal dan Laporan hasil Pelaksanaan tukar menukar tanah pemerintah Kota Tegal kepada Ketua DPRD Kota Tegal, tanggal 30 mei 2013.
291.	Salinan (copy) yang dilegalisir 1 (satu) lembar surat Tanda Terima penyampaian laporan hasil pelaksanaan hibah tanah Pemerintah Kota Tegal dan Laporan hasil Pelaksanaan tukar menukar tanah pemerintah Kota Tegal kepada Ditjen Keuangan Daerah Kemdagri, tanggal 11 Juni 2013.
292.	Salinan (copy) yang dilegalisir 1 (satu) lembar surat Tanda Terima penyampaian laporan hasil pelaksanaan hibah tanah Pemerintah Kota Tegal dan Laporan hasil Pelaksanaan tukar menukar tanah pemerintah Kota Tegal kepada Dirjen Keuangan Negara Kementerian Keuangan, tanggal 11 Juni 2013.
293.	Salinan (copy) yang dilegalisir 4 (empat) lembar dokumen Cetak Biodata PNS An Yuswo Waluyo.
294.	Salinan (copy) yang dilegalisir 1 (satu) lembar Surat dari Gubernur Jawa Tengah nomor 120.2/23195 tanggal 15 Desember 2010 kepada Walikota Tegal, Bupati Tegal dan Bupati Brebes, tentang Tindak lanjut pembangunan tempat pemrosesan akhir sampah regional Brebes, Tegal dan Slawi (BREGAS).
295.	Salinan (copy) yang dilegalisir 1 (satu) bundel dokumen berupa Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tanggal 30 Januari 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011-2031, beserta penjelasannya.
296.	Salinan (copy) yang dilegalisir 4 (empat) lembar dokumen berupa Keputusan Walikota Tegal Nomor: 590/010/2012 tanggal 24 Juli 2012 tentang Pemberian Penetapan Lokasi Kepada Pemerintah Kota Tegal Untuk Pembangunan Tempat Pengelolaan Akhir (TPA) Sampah Kota Tegal, beserta lampirannya.
297.	Salinan (copy) yang dilegalisir 5 (lima) lembar dokumen berupa



	Keputusan Walikota Tegal Nomor 821.2/025-K/2012 tanggal 19 Maret 2012 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal.
298.	Salinan (copy) yang dilegalisir 4 (empat) lembar dokumen berupa Keputusan Walikota Tegal Nomor 821.2/099-K/2009 tanggal 9 November 2009 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal.
299.	Salinan (copy) yang dilegalisir 2 (dua) lembar dokumen berupa Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 821.2/1448/2013 tanggal 4 November 2013 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Kota Tegal.
300.	Salinan (copy) yang dilegalisir 1 (satu) bundel dokumen Data Asset Pemkot Tegal Kel Pekauman, Kel Keturen, Kel Kraton.
301.	Salinan (copy) yang dilegalisir 1 (satu) bundel dokumen berupa Peraturan Walikota Tegal Nomor 19 Tahun 2009 tanggal 2 Juli 2009 tentang Penjabaran Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal, beserta lampirannya.
302.	Salinan (copy) yang dilegalisir 1 (satu) bundel dokumen berupa Peraturan Walikota Tegal Nomor 20 Tahun 2009 tanggal 2 Juli 2009 tentang Penjabaran Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Dinas Daerah Kota Tegal, beserta lampirannya.
303.	Salinan (copy) yang dilegalisir 1 (satu) bundel Laporan Penilaian Properti untuk kepentingan ganti rugi tukar guling/Ruislag tempat Pembuangan akhir Pemerintah Kota Tegal di Kelurahan Kaligangsa, Kecamatan Margadana Kota Tegal, PT. COM.
304.	Salinan (copy) yang dilegalisir 1 (satu) bundel Laporan Penilaian Properti untuk kepentingan ganti rugi tukar guling/Ruislag tempat Pembuangan akhir Pemerintah Kota Tegal di Kelurahan Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, Kel Keturen, Kec Tegal Selatan Kota Tegal.
305.	Salinan (copy) yang dilegalisir 1 (satu) bundel Laporan Penilaian Properti untuk kepentingan ganti rugi tukar guling/Ruislag tempat Pembuangan akhir Pemerintah Kota Tegal di Kelurahan Kraton,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal.
306.	Salinan (copy) yang dilegalisir 1 (satu) bundel Laporan Penilaian Properti untuk kepentingan ganti rugi tukar guling/Ruislag tempat Pembuangan akhir Pemerintah Kota Tegal di Kelurahan Kaligangsa, Kecamatan Margadana , CV TDP, Kota Tegal.
307.	Salinan (copy) yang dilegalisir 1 (satu) bundel Laporan Penilaian Properti untuk kepentingan ganti rugi tukar guling/Ruislag tempat Pembuangan akhir Pemerintah Kota Tegal di Kelurahan Debong Tengah, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal.
308.	Salinan (copy) yang dilegalisir 6 (enam) lembar SOP Alur Prosedur Penilaian Tanah Kosong di KJPP Sih Wiryadi dan rekan.
309.	Salinan (copy) yang dilegalisir 2 (dua) lembar Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor 10/SPK/XI/2011 tanggal 14 Nopember 2011 antara Syaeful Jamil selaku Direktur CV. Tri Daya Pratama dan Sih Wiryadi selaku Pimpinan Kantor Penilai Publik Sih Wiryadi untuk mengerjakan Pekerjaan Apraisal atas tanah di Kel Keturen Kec Tegal Selatan dengan Luas +/- 38.263 m2.
310.	Salinan (copy) yang dilegalisir 2 (dua) lembar Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor 09/SPK/XI/2011 tanggal 14 Nopember 2011 antara Syaeful Jamil selaku Direktur CV. Tri Daya Pratama dan Sih Wiryadi selaku Pimpinan Kantor Penilai Publik untuk mengerjakan Pekerjaan Apraisal atas tanah di Kel Pekauman Kec Tegal Barat Kota Tegal dengan Luas +/- 10.987 m2.
311.	Salinan (copy) yang dilegalisir 2 (dua) lembar Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor 11/SPK/XI/2011 tanggal 14 Nopember 2011 antara Syaeful Jamil selaku Direktur CV. Tri Daya Pratama dan Sih Wiryadi selaku Pimpinan Kantor Penilai Publik Sih Wiryadi untuk mengerjakan Pekerjaan Apraisal atas tanah di Kel Kaligangsa Kec Margadana Kota Tegal dengan Luas +/- 105.071 m2.
312.	Salinan (copy) yang dilegalisir 2 (dua) lembar Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor 002/SPK/RUISLAG/CL-T/XI/2011 tanggal 14 Nopember 2011 antara Rudyanto selaku Direktur pada PT Ciputra Optima Mitra dan Sih Wiryadi selaku Pimpinan Kantor Penilai Publik KPP Sih Wiryadi untuk mengerjakan Pekerjaan Apraisal atas tanah

Hal. 75 dari 222 hal. Put. No. 305 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	di Kel Kraton Kec Tegal Barat Kota Tegal dengan Luas +/- 13.000 m2.
313.	Salinan (copy) yang dilegalisir 1 (satu) lembar Pengertian dari Nilai Nyata/Ganti Rugi.
314.	Salinan (copy) yang dilegalisir 1 (satu) bundel Analisa Pembanding Tanah oleh Kantor Penilai Publik Sih Wiryadi untuk Kel Kaligangsa, Pekauman, Keturen, Kraton dan Debong.
315.	Salinan (copy) yang dilegalisir 1 (satu) lembar Data Nomor Buku Rekening CIMB Niaga Solo, nomor : 975-01-00181-18-8, An Sarwono Singgih SE.
316.	Salinan (copy) yang dilegalisir 1 (satu) lembar Data Nomor Buku BCA nomor : 3940117185 A.n SIH WIRYADI Drs.
317.	Asli 1 (satu) lembar Rekening Koran BCA nomor : 3940161818, an. PT Duta Wiry (Sih Wiryadi Drs Msc), yang mencantumkan mutasi rekening tanggal 31-03-14 s/d 30-04-14.
318.	Asli 2 (dua) lembar Rekening Koran BNI nomor : 0186631477, an. Kantor Jasa Penilai Publik Sih Wiryadi dan Rekan, yang mencantumkan mutasi rekening tanggal 01-04-14 s/d 30-04-14.
319.	Asli 1 (satu) lembar Rekening Koran BCA nomor : 3940161818, an. PT Duta Wiry (Sih Wiryadi Drs Msc),, yang mencantumkan mutasi rekening tanggal 31-10-11 s/d 30-11-11.
320.	Salinan (copy) yang dilegalisir 1 (satu) lembar Data mutasi rekening tabungan BCA nomor : 3940117185 A.n SIH WIRYADI Drs periode tanggal 12-04-11 s/d 14-04-11.
321.	Salinan (copy) yang dilegalisir 1 (satu) lembar Kuitansi Pembayaran Biaya Appraisal An Rudyanto senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), tanggal 11-04-2011 yang ditandatangani oleh Sih Wiryadi SE MSi.
322.	Salinan (copy) yang dilegalisir 4 (empat) lembar dokumen Analisa pembanding tanah bulan April Tanah Pemkot yang terletak di Kel Kraton. Kec Tegal Barat.
323.	Salinan (copy) yang dilegalisir 2 (dua) lembar Rekening Koran BNI nomor : 0175615721, an. KJPP Sih Wiryadi dan Rekan, yang

Hal. 76 dari 222 hal. Put. No. 305 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	mencantumkan mutasi rekening tanggal 01-04-14 s/d 30-04-14.
324.	Salinan (copy) yang dilegalisir 1 (satu) lembar Data Lokasi Tanah Pemkot Tegal yang ditukar guling di Kelurahan Pekauman, Kuturen., Belakang Kantor Arsip, dan Kelurahan Kratonan.
325.	Salinan (copy) yang dilegalisir 1 (satu) lembar Data Lokasi Tanah yang ditukar guling milik CV Tri Daya Pratama dan PT. Ciputra Optima Mitra.
326.	Salinan (copy) yang dilegalisir 1 (satu) lembar Data selisih perhitungan yang harus dibayar pihak Swasta kepada Pemkot tegal, yang ditandatangani oleh Sih Wiryadi tanggal 23/5/14.
327.	Salinan (copy) yang dilegalisir 1 (satu) bundel dokumen Company Profile KJPP Sih Wiryadi.
328.	Salinan (copy) yang dilegalisir 1 (satu) bundel dokumen Standar Penilaian Indonesia.
329.	Copy 1 (satu) bundel Laporan Penilaian Properti untuk kepentingan ganti rugi tukar guling/Ruislah terletak di: Desa Debong Tengah-Dukuh Turi, Kabupaten Tegal, Propinsi Jawa tengah (oleh SIH WIRYADI & Rekan, Kantor Penilai Publik), dengan tulisan tangan "DEBONG" di covernya.
330.	Copy 1 (satu) bundel Laporan Penilaian Properti untuk kepentingan ganti rugi tukar guling/Ruislah terletak di: Kelurahan Debong Tengah, Kelurahan Debong Kulon, KecamatanDukuh Turi, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal, Propinsi Jawa tengah (oleh SIH WIRYADI & Rekan, Kantor Penilai Publik), dengan tulisan tangan "Revisi, DEBONG" di covernya.
331.	Copy 1 (satu) bundel Laporan Penilaian Properti untuk kepentingan ganti rugi tukar guling/Ruislah terletak di: Kelurahan Kraton, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal, Propinsi Jawa tengah (oleh SIH WIRYADI & Rekan, Kantor Penilai Publik), dengan tulisan tangan "KRATON" di covernya.
332.	Copy 1 (satu) bundel Laporan Penilaian Properti untuk kepentingan ganti rugi tukar guling/Ruislah terletak di: Kelurahan Kraton, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal, Propinsi Jawa tengah (oleh SIH WIRYADI & Rekan, Kantor Penilai Publik), dengan tulisan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	tangan "Revisi, KRATON" di covernya.
333.	Copy 1 (satu) lembar dokumen berupa Denah Urugan (Tahapan) Project Ciputra.
334.	Asli 2 (dua) lembar Print Out Foto Tanah urugan di Kelurahan Kraton.
335.	1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No:012/SPK/INFRA/CL-T/XII/2011 dengan kop surat Citra Land Tegal, tanggal 21 Desember 2011.
336.	1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No:002/SPK/INFRA/CL-T/X/2011 dengan kop surat Citra Land Tegal, tanggal 10 Oktober 2011.
337.	Copy 1 (satu) lembar dokumen berupa Estimasi Penambahan Setor Ciputra, dengan Pembulatan: 342.000.000.
338.	Copy 1 (satu) lembar dokumen berupa Pembayaran Penjual dan Pajak Untuk Debong, dengan total keseluruhan 2.166.671.600, dilengkapi dengan lampiran berupa: Bilyet Giro BCA No. BA 511780, Tabel luasan tanah DEBONG BARU, dan Surat Keterangan Notaris Kota Tegal (SUPRIHATIN, SH) Nomor: 388/NOT/VII/2011.
339.	Copy 1 (satu) lembar dokumen berupa Tanda Terima Pembayaran Tanah (Pelunasan) dari Bp. Rudyanto kepada Ibu Hajjah Rokayah, tanggal 3 Februari 2012, senilai Rp1.505.095.000,00.
340.	Copy 3 (tiga) lembar dokumen berupa Rekening Bank Mandiri Syariah No. 7001928079 atas nama Rudyanto.
341.	Copy 2 (dua) lembar dokumen berupa Slip Penarikan BCA atas nama Rudyanto, SE.
342.	Copy 1 (satu) lembar dokumen berupa Kwitansi Pembayaran Tanah Bokong Semar dari Rudyanto kepada Edi Purwanto tanggal 30 Januari 2012., senilai Rp1.641.945.000,00.
343.	Copy 1 (satu) bundel dokumen berupa Akta Perjanjian Pemegang Saham PT. Ciputra Optima Mitra antara PT. Ciputra Harmoni Mitra dan PT. Harrison & Budhison, No. 85 Tanggal 9 Maret 2011.
344.	Copy 1 (satu) bundel dokumen berupa Nota Kesepakatan

Hal. 78 dari 222 hal. Put. No. 305 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	Pengembangan Proyek Perumahan Di Jalan Kusuma Bangsa – Pekalongan, Jawa Tengah dan Di Jalan Sipelem – Tegal, Jawa Tengah Antara PT Ciputra Graha Mitra (Ciputra Group) dengan Tuan Rudyanto, SE dan Tuan Budi Purnomo Tanggal 27 Januari 2010.
345.	Copy 1 (satu) dokumen Data Tanah yang akan ditransaksikan dengan lokasi tanah di Kaligangsa (TPA Bokong Semar).
346.	Copy 1 Dokumen Pernyataan Pelepasan Hak Nomor: 03 tanggal 20 April 2012.
347.	Copy 1 Dokumen Surat Undangan Nomor: 005/037 tanggal 20 Maret 2012 Kepada Direktur PT. Ciputra Optima Mitra dari Sekretaris Daerah Kota Tegal.
348.	Copy 1 Dokumen Undangan Kepada Direktur Pt. Ciputra Optima Nomor 005/030 tanggal 14 Maret 2012, dari Sekretaris Daerah Kota Tegal.
349.	Copy 1 Dokumen BG no BB 904966 bank BCA sejumlah Rp1.896.945.000 atas pembayaran PT.Ciputra Optima Mitra – Rudyanto, dengan disertai tulisan tangan tentang tukar guling luas tanah 17683 m di bawahnya.
350.	Copy 1 Dokumen BG no BB 904969 bank BCA sejumlah Rp1.505.095.000 atas pembayaran PT.Ciputra Optima Mitra – Rudyanto, tanggal 7 Februari 2012.
351.	Copy 1 Dokumen Surat Keterangan Nomor 593.3/004 Perihal Pemindahtanganan barang milik negara tidak memerlukan persetujuan DPR/DPRD, tanggal 20 November 2012.
352.	Copy 1 bundel surat Keputusan Walikota Tegal Nomor: 590/006/2012, tanggal 14 Mei 2012, beserta 1 lembar Dokumen Peta Petunjuk Lokasi Lampiran SK Walikota Tegal Nomor: 590/006/2012 tanggal 14 Mei 2012 tentang Pemberian Izin lokasi kepad PT. Ciputra optima Mitra untuk pembangunan Perumahan Citra Land.
353.	Copy 1 bundel Dokumen Paparan Tim Teknis atas Hasil Konsultasi Tukar Menukar BMD dengan Pihak III di Dirjen Keuangan Tanggal 26 Oktober 2011.



354.	Copy 1 lembar Dokumen surat Walikota Tegal nomor: 593.3/001 perihal: Tukar Menukar tanah Eks Bengkok Pemkot Tegal tanggal 9 Februari 2012 kepada Direktur PT. Ciputra Optima Mitra.
355.	Copy 3 (tiga) lembar Dokumen Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) atas nama wajib pajak Rudyanto, dengan masing-masing jumlah yang disetor: Rp50.270.000,00, Rp103.824.000,00, dan Rp154.186.250,00., disertai dengan lampiran berupa Bukti Penerimaan Negara dan SSP (Surat Setoran Pajak).
356.	Copy 1 bundel Dokumen Akta Pernyataan Pelepasan Hak Nomor 01 tanggal 17 April 2012 a.n. Rudyanto PT. Ciputra Optima Mitra.
357.	Copy 1 bundel Dokumen Akta Pernyataan Pelepasan Hak No 13 tanggal 06 Februari 2012 An Sahnoto, Edi Purwanto, dan Sampurno.
358.	Copy 1 bundel Dokumen Akta Pernyataan Pelepasan Hak No 02 tanggal 06 Februari 2012 An Sahnoto.
359.	Copy 1 bundel Dokumen Sertifikat Hak Milik No 2744 di Kaligangsa.
360.	Copy 1 bundel Dokumen Sertifikat Hak Milik No 2748 di Kaligangsa.
361.	Copy 1 bundel Dokumen Sertifikat Hak Milik No 2739 di Kaligangsa.
362.	Copy 1 lembar Undangan Nomor: 005/020 Sekretariat Daerah Pemkot Tegal, Kepada Direktur PT. Ciputra mengenai Kesepakatan Pemindahtanganan Tanah milik Pemkot Tegal, tanggal 27 Februari 2012.
363.	Copy 1 bundel Dokumen Akta Pernyataan Pelepasan Hak No 03 tanggal 06 Februari 2012 a.n. Edi Purwanto, SE.
364.	Copy 1 Dokumen Surat Perintah Kerja No 001/SPK/RUISLAG/CL-T/XI/2011 Penilaian Sih Wiryadi, tanggal 14 November 2011.
365.	Copy 1 Dokumen Surat Perintah Kerja No 002/SPK/RUISLAG/CL-T/XI/2011 Penilaian Sih Wiryadi, tanggal 14 November 2011.
366.	Copy 1 bundel Dokumen SK Walikota Nomor: 590/145/2011 tanggal 23 September 2011 tentang Pemberian Izin Lokasi Kepada PT. Ciputra Optima Mitra untuk Pembangunan Perumahan Citra Land.
367.	Copy 1 (satu) bundel dokumen berupa Kesepahaman Bersama



	Antara Pemerintah Kota Tegal Dengan PT. Ciputra Optima Mitra Nomor: 591/002 Nomor: 01/CL-T/LGL/WL/XI/2011 tanggal 11 November 2011 tentang Tukar Menukar Tanah Barang Milik Pemerintah Daerah Dengan Tanah Milik PT. Ciputra Optima Mitra.
368.	Copy 1 (satu) lembar surat Walikota Tegal Nomor: 591/001 tanggal 10 November 2011 Hal Permohonan Tukar Menukar Tanah.
369.	Copy 1 (satu) bundel dokumen berupa Keputusan Walikota Tegal Nomor: 590/119/2011 tanggal 22 Juni 2011 tentang Pembentukan Tim Pengarah dan Tim Teknis Pemindahtanganan Tanah Milik Pemerintah Kota Tegal.
370.	Copy 1 (satu) bundel bahan paparan penjelasan tukar guling bengkok Kelurahan Kraton dan tanah Kelurahan Debong Kota Tegal.
371.	Copy 1 (satu) Dokumen Surat Permintaan Keterangan Nomor: B-4134/0.3.3/Dek.3/9/2012 kepada Rudyanto dari Kejati Jawa Tengah, Semarang, tanggal 19 September 2012.
372.	Copy 1 (satu) Dokumen Surat Permintaan Keterangan Nomor: B-4133/0.3.3/Dek.3/9/2012 kepada Kepala DPPKAD kota Tegal dari Kejati Jawa Tengah, Semarang, tanggal 19 September 2012.
373.	Copy 1 (satu) bundel Dokumen Perjanjian Tukar Menukar Tanah Pemerintah Kota Tegal dengan PT. Ciputra Optima Mitra Nomor: 03 tanggal 15 Maret 2012.
374.	Copy 1 (satu) lembar Surat Permohonan Tukar Menukar Tanah Bengkok Pemkot Tegal, Nomor: 003/CL-TG/LGL/WL/V/2011, dari Rudyanto, SE Kepada Walikota Tegal dan Ka.Dis. Kelautan dan Pertanian.
375.	Copy 1 (satu) lembar kertas dengan tulisan tangan: "Tukar guling tanah Bokong Semar dan tanah yang 17683 m. Hj. Rokhayah".
376.	Copy 1 (satu) bundel Laporan Penilaian Properti untuk kepentingan ganti rugi tukar guling/Ruislah Tempat Pembuangan Akhir Pemerintah Kota Tegal terletak di: Kelurahan Kaligangsa, Kecamatan Margadana, Kota Tegal, Propinsi Jawa tengah (oleh SIH WIRYADI & Rekan, Kantor Penilai Publik).
377.	Copy 1 (satu) bundel Laporan Penilaian Properti untuk kepentingan



	ganti rugi tukar guling/Ruislah Pemerintah Kota Tegal terletak di: Kelurahan Kraton, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal, Propinsi Jawa tengah (oleh SIH WIRYADI & Rekan, Kantor Penilai Publik).
378.	Copy 1 (satu) lembar Perkiraan Selisih Harga Tanah Bokong Semar vs Debong.
379.	Copy 1 (satu) bundel dokumen Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor: 01 tanggal 1 Februari 2012 antara SAHNOTO dan EDI PURWANTO, SE kepada RUDYANTO.
380.	Copy 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, tanggal 04 Februari 2013 yang menerangkan bahwa Sdr. RUDYANTO, SE sebagai salah satu pihak yang telah dimintai keterangan.
381.	Salinan (copy) 3 (tiga) lembar Keputusan Menteri Keuangan nomor : KEP-055/WPJ.10/BD.03/2007 tanggal 17 Desember 2007 tentang Klasifikasi dan besarnya Nilai Jual Obyek Pajak sebagai dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2008 untuk Kota Tegal.
382.	Salinan (copy) 3 (tiga) lembar Keputusan Menteri Keuangan nomor : KEP-056/WPJ.10/BD.03/2008 tanggal 17 Desember 2008 tentang Klasifikasi dan besarnya Nilai Jual Obyek Pajak sebagai dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2009 untuk Kota Tegal.
383.	Salinan (copy) 3 (tiga) lembar Keputusan Menteri Keuangan nomor : KEP-142/WPJ.10/2009 tanggal 17 Desember 2009 tentang Klasifikasi dan besarnya Nilai Jual Obyek Pajak sebagai dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2010 untuk Kota Tegal.
384.	Salinan (copy) 3 (tiga) lembar Keputusan Menteri Keuangan nomor : KEP-1782/WPJ.10/2010 tanggal 20 Desember 2010 tentang Klasifikasi dan besarnya Nilai Jual Obyek Pajak sebagai dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan untuk Kota Tegal.
385.	Salinan (copy) 3 (tiga) lembar Keputusan Menteri Keuangan nomor : KEP-2318/WPJ.10/2011 tanggal 20 Desember 2011 tentang Klasifikasi dan besarnya Nilai Jual Obyek Pajak sebagai dasar



	pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan untuk Kota Tegal.
386.	Salinan (Copy) 1 (satu) lembar Lampiran II Keputusan Menteri Keuangan nomor : KEP-055/WPJ.10/BD.03/2007 tanggal 17 Desember 2007 tentang Klasifikasi dan besarnya NJOP Bumi tahun 2008 untuk Kelurahan Kraton Kecamatan Tegal barat Kota Tegal Provinsi Jawa Tengah.
387.	Salinan (Copy) 1 (satu) lembar Lampiran II Keputusan Menteri Keuangan nomor : KEP-056/WPJ.10/BD.03/2008 tanggal 17 Desember 2008 tentang Klasifikasi dan besarnya tentang Klasifikasi dan besarnya NJOP Bumi tahun 2009 untuk Kelurahan Kraton Kecamatan Tegal barat Kota Tegal Provinsi Jawa Tengah.
388.	Salinan (Copy) 1 (satu) lembar Lampiran II Keputusan Menteri Keuangan nomor : KEP-142/WPJ.10/2009 tanggal 17 Desember 2009 tentang Klasifikasi dan besarnya tentang Klasifikasi dan besarnya NJOP Bumi tahun 2010 untuk Kelurahan Kraton Kecamatan Tegal barat Kota Tegal Provinsi Jawa Tengah.
389.	Salinan (Copy) 2 (dua) lembar Lampiran II Keputusan Menteri Keuangan nomor : KEP-1782/WPJ.10/2010 tanggal 20 Desember 2010 tentang Klasifikasi dan besarnya tentang Klasifikasi dan besarnya NJOP Bumi tahun 2011 untuk Kelurahan Kraton Kecamatan Tegal barat Kota Tegal Provinsi Jawa Tengah.
390.	Salinan (Copy) 4 (empat) lembar Lampiran II Keputusan Menteri Keuangan nomor : KEP-2318/WPJ.10/2011 tanggal 20 Desember 2011 tentang Klasifikasi dan besarnya tentang Klasifikasi dan besarnya NJOP Bumi tahun 2012 untuk Kelurahan Kraton Kecamatan Tegal barat Kota Tegal Provinsi Jawa Tengah.
391.	Salinan (Copy) 1 (satu) lembar Lampiran II Keputusan Menteri Keuangan nomor : KEP-055/WPJ.10/BD.03/2007 tanggal 17 Desember 2007 tentang Klasifikasi dan besarnya NJOP Bumi tahun 2008 untuk Kelurahan Keturen Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal Provinsi Jawa Tengah.
392.	Salinan (Copy) 1 (satu) lembar Lampiran II Keputusan Menteri Keuangan nomor : KEP-056/WPJ.10/BD.03/2008 tanggal 17 Desember 2008 tentang Klasifikasi dan besarnya tentang Klasifikasi



	dan besarnya NJOP Bumi tahun 2009 untuk Kelurahan Keturen Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal Provinsi Jawa Tengah.
393.	Salinan (Copy) 1 (satu) lembar Lampiran II Keputusan Menteri Keuangan nomor : KEP-142/WPJ.10/2009 tanggal 17 Desember 2009 tentang Klasifikasi dan besarnya tentang Klasifikasi dan besarnya NJOP Bumi tahun 2010 untuk Kelurahan Keturen Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal Provinsi Jawa Tengah.
394.	Salinan (Copy) 1 (satu) lembar Lampiran II Keputusan Menteri Keuangan nomor : KEP-1782/WPJ.10/2010 tanggal 20 Desember 2010 tentang Klasifikasi dan besarnya tentang Klasifikasi dan besarnya NJOP Bumi tahun 2011 untuk Kelurahan Keturen Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal Provinsi Jawa Tengah.
395.	Salinan (Copy) 4 (empat) lembar Lampiran II Keputusan Menteri Keuangan nomor : KEP-2318/WPJ.10/2011 tanggal 20 Desember 2011 tentang Klasifikasi dan besarnya tentang Klasifikasi dan besarnya NJOP Bumi tahun 2012 untuk Kelurahan Keturen Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal Provinsi Jawa Tengah.
396.	Salinan (Copy) 2 (dua) lembar Lampiran II Keputusan Menteri Keuangan nomor : KEP-055/WPJ.10/BD.03/2007 tanggal 17 Desember 2007 tentang Klasifikasi dan besarnya NJOP Bumi tahun 2008 untuk Kelurahan Pekauman Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal Provinsi Jawa Tengah.
397.	Salinan (Copy) 2 (dua) lembar Lampiran II Keputusan Menteri Keuangan nomor : KEP-056/WPJ.10/BD.03/2008 tanggal 17 Desember 2008 tentang Klasifikasi dan besarnya tentang Klasifikasi dan besarnya NJOP Bumi tahun 2009 untuk Kelurahan Pekauman Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal Provinsi Jawa Tengah.
398.	Salinan (Copy) 2 (dua) lembar Lampiran II Keputusan Menteri Keuangan nomor : KEP-142/WPJ.10/2009 tanggal 17 Desember 2009 tentang Klasifikasi dan besarnya tentang Klasifikasi dan besarnya NJOP Bumi tahun 2010 untuk Kelurahan Pekauman Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal Provinsi Jawa Tengah.
399.	Salinan (Copy) 2 (dua) lembar Lampiran II Keputusan Menteri Keuangan nomor : KEP-1782/WPJ.10/2010 tanggal 20 Desember



	2010 tentang Klasifikasi dan besarnya tentang Klasifikasi dan besarnya NJOP Bumi tahun 2011 untuk Kelurahan Pekauman Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal Provinsi Jawa Tengah.
400.	Salinan (Copy) 3 (tiga) lembar Lampiran II Keputusan Menteri Keuangan nomor : KEP-2318/WPJ.10/2011 tanggal 20 Desember 2011 tentang Klasifikasi dan besarnya tentang Klasifikasi dan besarnya NJOP Bumi tahun 2012 untuk Kelurahan Pekauman Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal Provinsi Jawa Tengah.
401.	Salinan (Copy) 1 (satu) lembar Lampiran II Keputusan Menteri Keuangan nomor : KEP-055/WPJ.10/BD.03/2007 tanggal 17 Desember 2007 tentang Klasifikasi dan besarnya NJOP Bumi tahun 2008 untuk Kelurahan Kaligangsa Kecamatan Margadana Kota Tegal Provinsi Jawa Tengah.
402.	Salinan (Copy) 1 (satu) lembar Lampiran II Keputusan Menteri Keuangan nomor : KEP-056/WPJ.10/BD.03/2008 tanggal 17 Desember 2008 tentang Klasifikasi dan besarnya tentang Klasifikasi dan besarnya NJOP Bumi tahun 2009 untuk Kelurahan Kaligangsa Kecamatan Margadana Kota Tegal Provinsi Jawa Tengah.
403.	Salinan (Copy) 1 (satu) lembar Lampiran II Keputusan Menteri Keuangan nomor : KEP-142/WPJ.10/2009 tanggal 17 Desember 2009 tentang Klasifikasi dan besarnya tentang Klasifikasi dan besarnya NJOP Bumi tahun 2010 untuk Kelurahan Kaligangsa Kecamatan Margadana Kota Tegal Provinsi Jawa Tengah.
404.	Salinan (Copy) 1 (satu) lembar Lampiran II Keputusan Menteri Keuangan nomor : KEP-1782/WPJ.10/2010 tanggal 20 Desember 2010 tentang Klasifikasi dan besarnya tentang Klasifikasi dan besarnya NJOP Bumi tahun 2011 untuk Kelurahan Kaligangsa Kecamatan Margadana Kota Tegal Provinsi Jawa Tengah.
405.	Salinan (Copy) 3 (tiga) lembar Lampiran II Keputusan Menteri Keuangan nomor : KEP-2318/WPJ.10/2011 tanggal 20 Desember 2011 tentang Klasifikasi dan besarnya tentang Klasifikasi dan besarnya NJOP Bumi tahun 2012 untuk Kelurahan Kaligangsa Kecamatan Margadana Kota Tegal Provinsi Jawa Tengah.
406.	Salinan (Copy) 1 (satu) lembar Daftar Tanah Pemda Kota Tegal



	pada Basis data SISMIOP untuk Kelurahan Kraton Kecamatan Tegal barat Kota Tegal Kode Wilayah : 33.76.030.005, beserta 2 (dua) lembar lampiran Peta lokasi.
407.	Salinan (Copy) 1 (satu) lembar Daftar Tanah Pemda Kota Tegal pada Basis data SISMIOP untuk Kelurahan Keturen Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal Kode Wilayah : 33.76.010.005, beserta 2 (dua) lembar lampiran Peta lokasi.
408.	Salinan (Copy) 1 (satu) lembar Daftar Tanah Pemda Kota Tegal pada Basis data SISMIOP untuk Kelurahan Pekauman Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal Kode Wilayah : 33.76.030.004, beserta 2 (dua) lembar lampiran Peta lokasi.
409.	Salinan (Copy) 2 (dua) lembar Daftar Tanah Pemda Kota Tegal pada Basis data SISMIOP untuk Kelurahan Kaligangsa Kecamatan Margadana Kota Tegal Kode Wilayah : 33.76.040.0015, beserta 2 (dua) lembar lampiran Peta lokasi.
410.	4 (empat) lembar Hasil cetak (Print Out) rekening Bank Mandiri cabang Tegal Nomor :1390004875872 atas nama SODIKIN periode tanggal 1 Oktober 2010 s/d 31 Desember 2010.
411.	Copy 1 Dokumen Resume Tukar Guling Pemerintah Kota dengan Rudyanto, SE (PT. Ciputra Optima Mandiri).
412.	Copy 1 Dokumen Pelepasan Hak Atas Tanah.
413.	Copy 1 lembar Peta Petunjuk Lokasi, Kelurahan Keturen, Kecamatan Tegal Selatan, Luas tanah 34.983 m2, dengan nama pemohon: SYAIFUL JAMIL, S.Sos.
414.	Copy 1 lembar Peta Penggunaan Tanah, Kelurahan Kraton dan Kemandungan, Kecamatan Tegal Barat, Luas tanah 76.756 m2, dengan nama pemohon: RUDYANTO, SE.
415.	Copy 1 Dokumen Resume Tukar Guling PT. Ciputra Optima Mitra, dan PT. Tridaya Pratama Mandiri dengan Pemerintah Kota Tegal.
416.	Copy 1 Dokumen Resume Tukar Guling Pemerintah Kota dengan Syaeful Jamil (PT. Tridaya Pratama Mandiri).
417.	Copy 1 (satu) bundel Proses Permohonan Hak atas tanah di Kelurahan Keturen tercatat atas nama PEMERINTAH KOTA



	TEGAL seluas 3.370 m2 tertanggal 3 Mei 2001 (No. Berkas: 9185/12, Tanggal permohonan 8-8-2012).
418.	Copy 1 (satu) bundel Proses Permohonan Hak atas tanah di Kelurahan Keturen tercatat atas nama PEMERINTAH KOTA TEGAL seluas 7.180 m2 tertanggal 20 Juni 2008 (No. Berkas: 9187/12, Tanggal permohonan 8-8-2012).
419.	Copy 1 (satu) bundel Proses Permohonan Hak atas tanah di Kelurahan Keturen tercatat atas nama PEMERINTAH KOTA TEGAL seluas 3.480 m2 tertanggal 20 Juni 2008 (No. Berkas: 9188/12, Tanggal permohonan 8-8-2012).
420.	1 (satu) bundel Permohonan Hak atas tanah di Kelurahan Keturen tercatat atas nama PEMERINTAH KOTA TEGAL seluas 3.315 m2 tertanggal 20 Juni 2008 (No. Berkas: 9189/12, Tanggal permohonan 8-8-2012).
421.	Copy 1 (satu) bundel Proses Permohonan Hak atas tanah di Kelurahan Keturen tercatat atas nama PEMERINTAH KOTA TEGAL seluas 3.090 m2 (No. Berkas: 9190/12, Tanggal permohonan 8-8-2012).
422.	Copy 1 (satu) bundel Proses Permohonan Hak atas tanah di Kelurahan Keturen tercatat atas nama PEMERINTAH KOTA TEGAL seluas 1.915 m2 (No. Berkas: 10920/12, Tanggal permohonan 24-9-2012).
423.	Copy 1 (satu) bundel Proses Permohonan Hak atas tanah di Kelurahan Keturen tercatat atas nama PEMERINTAH KOTA TEGAL seluas 572 m2 (No. Berkas: 10921/12, Tanggal permohonan 24-9-2012).
424.	Copy 1 (satu) bundel Proses Permohonan Hak atas tanah di Kelurahan Keturen tercatat atas nama PEMERINTAH KOTA TEGAL seluas 580 m2 (No. Berkas: 10922/12, Tanggal permohonan 24-9-2012).
425.	Copy 1 (satu) bundel Proses Permohonan Hak atas tanah di Kelurahan Keturen tercatat atas nama PEMERINTAH KOTA TEGAL seluas 3.005 m2 (No. Berkas: 10923/12, Tanggal permohonan 24-9-2012).



426.	Copy 1 (satu) bundel Proses Permohonan Hak atas tanah di No. 33/ Kelurahan Keturen tercatat atas nama PEMERINTAH KOTA TEGAL seluas 2.922 m2 (No. Berkas: 10924/12, Tanggal permohonan 24-9-2012).
427.	Copy 1 (satu) bundel Proses Permohonan Hak atas tanah di Kelurahan Keturen tercatat atas nama PEMERINTAH KOTA TEGAL seluas 3.645 m2 (No. Berkas: 10925/12, Tanggal permohonan 24-9-2012).
428.	Copy 1 (satu) bundel Proses Permohonan Hak atas tanah di Kelurahan Keturen tercatat atas nama PEMERINTAH KOTA TEGAL seluas 1.909 m2 (No. Berkas: 10926/12, Tanggal permohonan 24-9-2012).
429.	Copy 1 (satu) Bundel Proses Permohonan Hak atas tanah di Kelurahan Kaligangsa, Kec Margadana, tercatat atas nama Syaeful Jamil seluas 7780 m2 (No. Berkas: 1583/2012, Tanggal permohonan 8-2-2012).
430.	Copy 1 (satu) Bundel Proses Permohonan Hak atas tanah di Kelurahan Kaligangsa, Kec Margadana, tercatat atas nama Rudyanto luas tanah 9215 m2 (No. Berkas: 1663/2012, Tanggal permohonan 8-2-2012).
431.	Copy 1 Dokumen Proses Permohonan Hak Atas Tanah atas Pemohon Syaeful Jamil atas tanah Bekas Yasan No. 48 P.62 SII, No 48 P.63 S.II, No, 263 P4b S.II dan No. 1762 P.60 S.II (No. Berkas: 1658/2012, Tanggal permohonan 8-2-2012).
432.	Copy 1 Dokumen Proses Permohonan Hak Atas Tanah atas Pemohon Syaeful Jamil atas tanah Bekas HM 494,495/Desa Kaligangsa Wetan, Yasan No . 1990 . 63 S. II, No. 2399 P.63 S.II (No. Berkas: 1585/2012, Tanggal permohonan 8-2-2012).
433.	Copy 1 Dokumen Proses Permohonan Hak Atas Tanah atas Pemohon Rudyanto atas tanah Bekas, Yasan No. 1960 P. 62 S.II, No.1822 P. 62 S.II, No. 164 P.62 S.II, No. 2016 P. 62 S.II, No. 909 P. 63 S.III (No. Berkas: 1587/2012, Tanggal permohonan 8-2-2012).
434.	Copy 1 Dokumen Proses Permohonan Hak Atas Tanah atas Pemohon Rudyanto atas tanah Bekas, Yasan No. 164 P. 63 SII, No.



	1960 P. 63 S.II, No. 1822 P 63 S.II, No. 2016 P. 63 S.II, No. 90 P.63 SII, No. 455 P. 63 SII, No. 1675 P. 63 SII (No. Berkas: 1662/2012, Tanggal permohonan 8-2-2012).
435.	Copy 1 bundel Dokumen Permohonan Pengukuran kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Tegal dari Tn SAMPURNO, beserta lampirannya.
436.	Copy 1 bundel Dokumen Pembayaran Pajak atas Pemecahan HP. 74 Kel Pekauman Kec Tegal Barat Sebesar Rp150.000,00 (Kendali Berkas BPN: berkas masuk tanggal 23-07-2012 & berkas selesai 14-08-2012).
437.	Copy 1 bundel Dokumen Pembayaran Pajak atas Pemecahan HP. 75 Kel Pekauman Kec Tegal Barat Sebesar Rp150.000,00 (Kendali Berkas BPN: berkas masuk tanggal 23-07-2012 & berkas selesai 14-08-2012).
438.	Copy 1 bundel Dokumen Pembayaran Pajak atas Pemecahan HP. 76 Kel Pekauman Kec Tegal Barat Sebesar Rp100.000,00 (Kendali Berkas BPN: berkas masuk tanggal 23-07-2012 & berkas selesai 14-08-2012).
439.	Copy 1 bundel Dokumen Pembayaran Pajak atas Pemecahan HP. 78 Kel Pekauman Kec Tegal Barat Sebesar Rp100.000,00 (Kendali Berkas BPN: berkas masuk tanggal 23-07-2012 & berkas selesai 14-08-2012).
440.	Copy 1 bundel Dokumen Pembayaran Pajak atas Pemecahan HP. 25 Kel Keturen Kec Tegal Selatan Sebesar Rp100.000,00 (Kendali Berkas BPN: berkas masuk tanggal 23-07-2012 & berkas selesai 14-08-2012).
441.	Copy 1 bundel Dokumen Pembayaran Pajak atas Pemecahan HP. 26 Kel Keturen Kec Tegal Selatan Sebesar Rp100.000,00 (Kendali Berkas BPN: berkas masuk tanggal 23-07-2012 & berkas selesai 14-08-2012).
442.	Copy 1 bundel Dokumen Pembayaran Pajak atas Pemecahan HP. 32 Kel Keturen Kec Tegal Selatan Sebesar Rp100.000,00 (Kendali Berkas BPN: berkas masuk tanggal 23-07-2012 & berkas selesai 14-08-2012).



443.	Copy 1 bundel Dokumen Pembayaran Pajak atas Pemecahan HP. 33 Kel Keturen Kec Tegal Selatan Sebesar Rp100.000,00 (Kendali Berkas BPN: berkas masuk tanggal 23-07-2012 & berkas selesai 14-08-2012).
444.	Copy 1 bundel Dokumen Pembayaran Pajak atas Pemecahan HP. 34 Kel Keturen Kec Tegal Selatan Sebesar Rp100.000,00 (Kendali Berkas BPN: berkas masuk tanggal 23-07-2012 & berkas selesai 14-08-2012).
445.	Copy 1 bundel Dokumen Pembayaran Pajak atas Pemecahan HP. 35 Kel Keturen Kec Tegal Selatan Sebesar Rp100.000,00 (Kendali Berkas BPN: berkas masuk tanggal 23-07-2012 & berkas selesai 14-08-2012).
446.	Copy 1 lembar Peta Penggunaan Tanah Kini, Letak tanah: 05 Bokong Semar, Kecamatan Margadana, Kota Tegal, Luas tanah 136.723 m2, Tanah dimohon oleh: Ir. SUGENG PRIHADI untuk dan atas nama Pemerintah Kota Tegal.
447.	Copy 1 (satu) lembar dokumen berupa Surat Keterangan Rencana Kota dari Dinas Perkotaan Pemerintah Kota Tegal No: 650/34/IV/08 tanggal 29 April 2008.
448.	Copy 1 (satu) lembar dokumen berupa Surat Walikota Tegal Nomor: 593.3/00007 tanggal 21 Juli 2008 Perihal Izin Tertulis, beserta 2 lembar lampirannya.
449.	Copy 2 (dua) lembar Slip Setoran Bank Jateng, yang masing-masing dari penyeter: CV. TRI DAYA PRATAMA sejumlah Rp893.610.000,00 tanggal 17-10-2012, dan penyeter PT. CIPUTRA OPTIMA MITRA sejumlah Rp342.000.000,00 tanggal 17-10-2012, beserta lampirannya berupa: Salinan Statement PT. Bank Pembangunan Daerah, tanggal 17/10/2012, dan Laporan Posisi Kas Harian Pemerintah Kota Tegal.
450.	Copy 1 (satu) bundel Resume Hasil Pemeriksaan Atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan BPK RI, dibuat oleh BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah tanggal 8 Mei 2013.
451.	Copy 1 (satu) bundel Resume Kegiatan Tukar Menukar Tanah Pemerintah Kota Tegal.



452.	Copy 2 (dua) lembar Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.33-971 tahun 2008, tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Walikota Tegal Provinsi Jawa Tengah, tanggal 19 Desember 2008.
453.	Copy sesuai asli 1 (satu) Lembar Kuitansi Untuk Pembayaran lima bidang tanah atas nama H. KARYO, sebesar Rp150.000.000,00, telah diterima dari Ibu Hj. ROKHAYAH, tertulis nama tanpa tandatangan H. MAWARDI dan DURIYAH, tanggal 28 Desember 2009.
454.	Copy sesuai asli 2 (dua) lembar buku tabungan Bank Mandiri KC Tegal Arif Rahman Hakim 13900, atas nama H. ANWAR SIDIQ B H. KARYO, No. Rekening: 139-00-9500832-6.
455.	Asli 1 (satu) lembar Surat Nomor : 030/3286/SJ tanggal 21 Juni 2013 perihal Permohonan Penjelasan dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia kepada Walikota Tegal yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia : DIAH ANGGRAENI.
456.	Asli 3 (tiga) lembar Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.33-971 tahun 2008 tanggal 19 Desember 2008 tentang pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Walikota Tegal Provinsi Jawa Tengah.
457.	Salinan (copy) 11 (sebelas) lembar Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Tridaya Pratama Mandiri nomor 52 tanggal 25 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Notaris CHRISTINA AGUSTINI, SH, MKn.
458.	Salinan (copy) 3 (tiga) lembar Akta Pernyataan nomor 41 tanggal 22 November 2012 yang dikeluarkan oleh Notaris CHRISTINA AGUSTINI, SH, MKn.
459.	Salinan (copy) 6 (enam) lembar Akta Penyerahan nomor 03 tanggal 04 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Notaris CHRISTINA AGUSTINI, SH, MKn
460.	1 (satu) lembar copy dokumen TANDA TERIMA tanggal 27 Maret 2014, ditandatangani oleh DWI SUPRIYANDI (pihak yang menerima) dan LIDYA (pihak yang menyerahkan).



461.	1 (satu) lembar copy dokumen SURAT KUASA kepada pihak II untuk mewakili pihak pertama guna mengurus dan membayar pajak kendaraan, tanggal 10 April 2014, ditandatangani oleh HJ ROKHAYAH (Yang memberi Kuasa/Pihak Pertama) dan SYAEFUL JAMIL (Yang diberi kuasa/pihak kedua).
462.	1 (satu) lembar print berwarna dokumen gambar rencana dengan skala 1 : 1000, yang diantaranya terdapat tulisan "A. 1-33 Luas = 200 m2/ Bid...".
463.	1 (satu) bundel dokumen ASLI Laporan Penilaian Properti Untuk Kepentingan Ganti Rugi Tukar Guling / Ruislag Pemerintah Kota Tegal terletak di Kelurahan Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, Kelurahan Keturen, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal, Propinsi Jawa Tengah, SIH WIRYADI & Rekan Kantor Penilai Publik.
464.	1 (satu) bundel dokumen yang berisi di antaranya : a. 1 (satu) lembar copy dokumen Surat Sucifindo Appraisal No : 128/IJR-JML/PA-X/2012 15 Oktober 2012 Kepada Yth. Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah Semarang Up Asisten Intelijen. b. 7 (tujuh) lembar copy dokumen Aplikasi Metode Penilaian P Immanuel, Johnny dan Rekan. c. 1 (satu) lembar copy dokumen Surat Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah Nomor : R-1221/O.3.3/Dek.3/09/2012 tanggal 17 September 2012 perihal Permohonan Appraisal.
465.	1 (satu) buku tabungan bisnis rupiah MANDIRI atas nama : Hj. ROKHAYAH, nomor rekening: 139-00-9900244-0. Pesurungan Lor Rt 05/01 Margadana Tegal 52143. TBMAA 0293068.
466.	1 (satu) buku tabungan bisnis rupiah MANDIRI atas nama : PT DEWI SRI, nomor rekening: 139-00-0912868-1. Desa Pesurungan Lor No.15, RT 05 RW 01 Margadana Tegal 52143. TBMAA 0160071.
467.	5 (lima) lembar dokumen Daftar Aset Perusahaan yang berisi tabel dengan kolom No, Nama Pemilik, No. Setifikat, No AJB, Lokasi, luas, tahun, dan Keterangan.
468.	1 (satu) lembar copy dokumen KUITANSI bermaterai Rp 6.000,



	telah terima dari SYAEFUL JAMIL, S.Sos uang sejumlah 111.100.000,00 tertanggal 28 Oktober 2008, ditandatangani oleh WIJI HARTOKO.
469.	6 (enam) lembar copy Dokumen Bab IV Analisis Lokasi Pembuangan Sampah (TPA).
470.	1 (satu) bundel dokumen mutasi rekening BNI Syariah, Cabang : Syariah Pekalongan, Rekening : Giro N. Bank Perusahaan Wad IDR, Periode Tgl : 01/08/2009 S/d : 19/08/2009, No Rekening : 0092235231.
471.	6 (enam) lembar dokumen mutasi rekening Periode : 01/11/2008 s/d 30/11/2008, No Rekening: 0092235231, NPWP : 02.104.9259-501.000, Kepada Yth : Dewi Sri, PT Jalan Kapten Samadikun Tegal.
472.	2 (dua) lembar dokumen Ringkasan Buku Besar Harian CV TRIDAYA UTAMA 01/01/2013 To 31/12/2013.
473.	2 (dua) lembar dokumen Ringkasan Buku Besar CV TRIDAYA PRATAMA 2012 Tegal 01/01/2012 To 31/12/2012.
474.	1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari : a. 1 (satu) lembar Copy Dokumen Bukti Penerimaan Negara Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 07/03/2014 Nama WP : EDI PURWANTO Alamat WP : Jalan Kapten Samadikun RT 05 RW 01 Tegal, tahun pajak 2014. b. 1 (satu) lembar ASLI Dokumen Surat Setoran Pajak lembar 1 tahun pajak 2014 atas nama WP : EDI PURWANTO, Alamat WP : Jalan Kapten Samadikun RT 05 RW 01 Margadana, Tegal. c. 1 (satu) lembar Copy Dokumen Surat Setoran Pajak lembar 3 tahun pajak 2014 atas nama WP : EDI PURWANTO, Alamat WP : Jalan Kapten Samadikun RT 05 RW 01 Margadana, Tegal.
475.	1 (satu) buah buku tulis SIDU dengan sampul berwarna ungu bertuliskan "MY ROBBY" yang berisi catatan tulisan tangan.
476.	1 (satu) buah buku tulis HIPO dengan sampul berwarna merah muda bertuliskan "ME HAPPY!!" yang berisi catatan tulisan tangan.
477.	1 (satu) lembar asli dokumen Permintaan Dana Bulan Februari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2014 CV Tri Daya Pratama nDalem Samiaji tertanggal 25 Februari 2014 dibuat oleh E.EVANTI (Keuangan) dan disetujui oleh LEEMY (Manager).
478.	<p>1 (satu) bundel dokumen yang berisi :</p> <ul style="list-style-type: none">a. 1 (satu) lembar copy dokumen Kuitansi bermaterai Rp 6.000, Telah Terima dari DARWOYO tertanggal 4-9-2011 Sebesar Rp 5.000.000 untuk pembayaran Tanah Sawah milik Bapak Sarwono yang berjumlah 770 m2 dengan harga Rp 100.000.000,00.b. 1 (satu) lembar copy dokumen Tanda Terima Sementara No: 000932 tanggal 28 April 2014.c. 1 (satu) lembar copy dokumen Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan – P2 Tahun, NOP : 33.76.010.005.011-0008.0 tanggal 09 JAN 2014.d. 7 (tujuh) lembar copy dokumen SERTIFIKAT Hak Milik No 876, Kel Keturen, Kec Tegal Selatan, Kotamadya Tegal.
479.	<p>1 (satu) bundel dokumen yang berisi di antaranya :</p> <ul style="list-style-type: none">a. 1 (satu) lembar dokumen ASLI Surat Setoran Pajak tahun pajak 2014 atas nama WP : SUHAYAH Cs, Alamat WP : Kel Debong Kidul RT /RW 001/001, Kec Tegal Selatan, Kota Tegal.b. 1 (satu) lembar dokumen ASLI Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD – BPHTB) nama wajib pajak : SUWARSO, nomor sertifikat : SHM No. 507/Kelurahan Keturen, sebesar Rp 5.200.000,00.c. 1 (satu) lembar copy dokumen Surat Perjanjian Jual Beli tanah seluas 1.600 m2 antara SUHAYAH (pihak ke-1) dan Drs. H. M. SUWARSO, M.Pd (pihak ke-II) tanggal 30 Juni 2011.d. 1 (satu) lembar copy dokumen Kuitansi bermaterai telah terima dari : Bp. Drs. H. M. SUWARSO, M.Pd, guna membayar uang Muka sebidang tanah seluas +/- 1.600 m2 terbilang Rp 10.000.000,00 tanggal 30 Juni 2011.e. 4 (empat) lembar copy dokumen AKTA JUAL BELI No: 84/V/2014, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kojali, SH, M.Kn.

Hal. 94 dari 222 hal. Put. No. 305 K/PID.SUS/2016



480.	<p>1 (satu) bundel dokumen yang berisi di antaranya :</p> <ul style="list-style-type: none">a. 1 (satu) lembar copy dokumen KTP atas nama : SITI NUROHMAH, NIK : 33281.371125.00056.b. 1 (satu) lembar copy dokumen KTP atas nama : ALI MUCHSIDIN, NIK 33760.313025.40001.c. 1 (satu) lembar dokumen ASLI Kuitansi bermaterai, telah terima dari Syaeful Jamil, S.Sos, uang Sejumlah Rp 498.750.000,00 tertanggal 12 April 2011.d. 1 (satu) lembar copy dokumen Kartu Keluarga No. 33760.3120.208.2445 atas nama kepala keluarga : ALI MUCHSIDIN, alamat : Jalan Ketilang No 5 A, RT/RW : 004/001. Kelurahan : Randugunting.e. 1 (satu) lembar copy dokumen Kartu Keluarga No. 33281.3110.509.1877 atas nama kepala keluarga : SUKARNO, alamat : Karanganyar, RT/RW : 03/03. Desa : Karanganyar.f. 6 (enam) lembar copy dokumen AKTA JUAL BELI No: 84/V/2014, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kojali, SH, M.Kn.
481.	<p>1 (satu) map warna kuning Notaris & PPAT KOJALI, SH.M.Kn, yang berisi:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Asli 1 (satu) lembar Surat Kuasa, antara WIJI HARTOKO selaku Pihak Pertama dan SAHNOTO selaku Pihak Kedua, tanggal 18 November 2011 disertai tandatangan di atas materai a.n. WIJI HARTOKO dan SAHNOTOb. Asli 1 (satu) lembar Surat Kuasa, antara HADI WIBOWO, ST selaku Pihak Pertama dan SAHNOTO selaku Pihak Kedua, tanggal 18 November 2011 disertai tandatangan a.n. SAHNOTOc. Asli 1 (satu) lembar Surat Kuasa, antara KANAPI selaku Pihak Pertama dan SAHNOTO selaku Pihak Kedua, tanggal 18 November 2011 disertai tandatangan di atas materai a.n. KANAPI dan SAHNOTO.d. Asli 1 (satu) lembar Surat Kuasa, antara SUHARTO selaku Pihak Pertama dan SAHNOTO selaku Pihak Kedua, tanggal 18 November 2011 disertai tandatangan a.n. SAHNOTO.



- e. Asli 1 (satu) lembar Surat Kuasa, antara RUTH NOERSTYASTUTI selaku Pihak Pertama dan SAHNOTO selaku Pihak Kedua, tanggal 18 November 2011 disertai tandatangan a.n. SAHNOTO.
- f. Asli 1 (satu) lembar Surat Kuasa, antara SARWONO selaku Pihak Pertama dan SAHNOTO selaku Pihak Kedua, tanggal 18 November 2011 disertai tandatangan di atas materai a.n. SARWONO dan SAHNOTO.
- g. Asli 1 (satu) lembar Surat Kuasa, antara SAMPURNO selaku Pihak Pertama dan SYAEFUL JAMIL, S.Sos selaku Pihak Kedua, tanggal 18 November 2011 disertai tandatangan di atas materai a.n. SAMPURNO dan SYAEFUL JAMIL, S.Sos.
- h. Asli 1 (satu) lembar Surat Kuasa, antara FERY YANTO selaku Pihak Pertama dan SYAEFUL JAMIL, S.Sos selaku Pihak Kedua, tanggal 18 November 2011 disertai tandatangan di atas materai a.n. FERY YANTO dan SYAEFUL JAMIL, S.Sos.
- i. Asli 1 (satu) lembar Surat Kuasa, antara SAHNOTO selaku Pihak Pertama dan RUDYANTO, SE selaku Pihak Kedua, tanggal 10 November 2011 disertai tandatangan SAHNOTO di atas materai
- j. Asli 1 (satu) lembar Surat Kuasa, antara SARWONO selaku Pihak Pertama dan RUDYANTO, SE selaku Pihak Kedua, tanggal 10 November 2011 tanpa ada tandatangan.
- k. Asli 1 (satu) lembar Surat Kuasa, antara EDI PURWANTO selaku Pihak Pertama dan RUDYANTO, SE selaku Pihak Kedua, tanggal 10 November 2011 tanpa ada tandatangan.
- l. Asli 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kepemilikan a.n. EDI PURWANTO, SE bahwa telah memiliki 11 (sebelas) bidang tanah, tanggal 18 November 2011, tanpa tandatangan.
- m. Asli 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kepemilikan a.n. SAHNOTO bahwa telah memiliki 1 (satu) bidang tanah, tanggal 18 November 2011, disertai tandatangan di atas materai.
- n. Asli 1 (satu) lembar Surat Kuasa, antara SARWONO selaku Pihak Pertama dan RUDYANTO, SE selaku Pihak Kedua,



tanpa tanggal, disertai tandatangan a.n. SARWONO di atas materai.

- o. Asli 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Kesepakatan antara WIJI HARTOKO selaku Pihak Pertama dan SAHNOTO selaku Pihak Kedua, tanpa tandatangan, tanggal 17 November 2011.
- p. Asli 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Kesepakatan antara HADI WIBOWO, ST selaku Pihak Pertama dan SAHNOTO selaku Pihak Kedua, tanpa tandatangan, tanggal 17 November 2011.
- q. Asli 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Kesepakatan antara KANAPI selaku Pihak Pertama dan SAHNOTO selaku Pihak Kedua, tanpa tandatangan, tanggal 17 November 2011
- r. Asli 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Kesepakatan antara SUHARTO selaku Pihak Pertama dan SAHNOTO selaku Pihak Kedua, tanpa tandatangan, tanggal 17 November 2011
- s. Asli 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Kesepakatan antara RUTH NOERSTYASTUTI selaku Pihak Pertama dan SAHNOTO selaku Pihak Kedua, tanpa tandatangan, tanggal 17 November 2011.
- t. Asli 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Kesepakatan antara SARWONO selaku Pihak Pertama dan SAHNOTO selaku Pihak Kedua, tanpa tandatangan, tanggal 17 November 2011.
- u. Asli 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Kesepakatan antara SAMPURNO selaku Pihak Pertama dan SYAEFUL JAMIL, S.Sos selaku Pihak Kedua, tanpa tandatangan, tanggal 17 November 2011.
- v. Asli 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Kesepakatan antara FERY YANTO selaku Pihak Pertama dan SYAEFUL JAMIL, S.Sos selaku Pihak Kedua, tanpa tandatangan, tanggal 17 November 2011.
- w. Asli 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Kesepakatan antara SAHNOTO selaku Pihak Pertama dan RUDIYANTO, SE selaku Pihak Kedua, tanpa tandatangan, tanggal 09 November 2011.



	<p>x. Asli 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Kesepakatan antara SARWONO selaku Pihak Pertama dan RUDIYANTO, SE selaku Pihak Kedua, tanpa tandatangan, tanggal 09 November 2011.</p> <p>y. Asli 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Kesepakatan antara EDI PURWANTO, SE selaku Pihak Pertama dan RUDIYANTO, SE selaku Pihak Kedua, tanpa tandatangan, tanggal 09 November 2011.</p> <p>z. Asli 1 (satu) lembar Surat Penawaran a.n. EDI PURWANTO, SE tanpa tandatangan, tanggal 17 November 2011, tentang maksud untuk menjual 11 bidang tanah.</p> <p>aa. Asli 1 (satu) lembar Surat Penawaran a.n. SAHNOTO, tanpa tandatangan, tanggal 17 November 2011, tentang maksud untuk menjual 1 bidang tanah.</p>
482.	2 (dua) lembar Dokumen STRUKTUR ORGANISASI DEWI SRI.
483.	1 (satu) bundel copy dokumen Sertifikat Hak Milik No: 4170, Propinsi Jawa Tengah, Kota Tegal, Kecamatan Tegal Barat, Kelurahan Tegalsari.
484.	1 (satu) map Notaris Kojali, SH, M.Kn yang bertuliskan DAKLAN DARMAH (TORIDI) C.122 Ps.15a S.I 1.680 m2 02/I/2012 yang berisi copy gambar denah "Wil. Kalingangsa Wetan – Kab Brebes".
485.	1 (satu) buah Hardisk Merek SEAGATE Model ST320014A SN 5JZHJL3V yang digunakan oleh LYDIA.
486.	1 (satu) lembar Asli Surat Nomor : 05/TDP/XII/2012 tanggal 04 Desember 2012 perihal Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan dari CV Tri Daya Pratama kepada Pejabat Pembuat komitmen Kegiatan Pembangunan Rest Area Rumah Sakit pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Brebes yang ditandatangani oleh Direktur CV Tri Daya Pratama : SYAEFUL JAMIL, S.Sos.
487.	1 (satu) lembar copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil untuk CV Tri Daya Pratama, Nomor : 503.04/KPPT/290/PK/III/2012 yang ditandatangani oleh SUGIANTO (Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Brebes) tanggal 28 Maret 2012.
488.	1 (satu) lembar copy Ijin Usaha Jasa Konstruksi untuk CV Tri Daya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Pratama, Nomor : 1-006503-1129-2-009 yang ditandatangani oleh SUGIANTO (Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Brebes) tanggal 04 April 2012.
489.	1 (satu) lembar copy Nomor Pokok Wajib Pajak untuk CV Tri Daya Pratama, Nomor : 01.994.088.1-501.000, alamat Randusanga Kulon RT 03 RW 02, Brebes Kab. Brebes, Jawa Tengah 52251.
490.	1 (satu) lembar copy Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer untuk CV Tri Daya Pratama, Nomor TDP : 112434501441 yang ditandatangani oleh Drs. ZAENUDIN (Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Brebes) tanggal 27 Juli 2009.
491.	1 (satu) lembar copy Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak untuk CV Tri Daya Pratama, Nomor : PEM-02484/WPJ.10/KP/0103/2008 yang ditandatangani oleh Drs.Lukman Hakim HS (Kepala Seksi Pelayanan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegal) tanggal 16 Juni 2008.
492.	11 (Sebelas) lembar dokumen dilegalisir MASTER REPORT PT Ciputra Optima Mitra Pembelian Tanah CLT.
493.	1 (satu) lembar dokumen dilegalisir Laporan Permintaan Dana Baru Pembebasan Tanah Sipelem Tegal PT Ciputra Optima Mitra Tahun 2011-2012.
494.	1 (satu) lembar dokumen dilegalisir Laporan Rekening Jakarta Pembebasan Tanah Sipelem Tegal PT Ciputra Optima Mitra Tahun 2011-2012.
495.	1 (satu) lembar dokumen dilegalisir Rekap Transfer RDA PT Ciputra Optima Mitra Periode 2012.
496.	4 (empat) lembar dokumen dilegalisir Laporan Bank - Rudyanto Pembebasan Tanah Sipelem Tegal PT Ciputra Optima Mitra Tahun 2011-2012.
497.	1 (satu) bundel dokumen dilegalisir CASH FLOW Details PT Ciputra Optima Mitra Pembelian Tanah Citra Land Tegal.
498.	6 (enam) lembar dokumen dilegalisir CASH FLOW DETAILS PT Ciputra Optima Mitra Pembelian Tanah Citra Land Tegal.

Hal. 99 dari 222 hal. Put. No. 305 K/PID.SUS/2016



499.	1 (satu) lembar copy dokumen Bukti Pengeluaran uang Citra Garden Pekalongan No: KK/051/09/2011 tanggal 19/9/11 senilai Rp 62.000,00 dibayarkan kepada : Pak ALFA (piutang tegal) dan Kuitansi telah terima dari PT CLM uang sejumlah Rp 62.000,00 tanggal 8/9/11.
500.	2 (dua) lembar copy dokumen Bukti Pengeluaran uang Citra Garden Pekalongan No: KK/073/09/2011 tanggal 21/9/11 senilai Rp 239.000,00 dibayarkan kepada : Hendro, beserta Kuitansi telah terima dari PT Ciputra uang sejumlah Rp 30.000,00 tanggal 16/9/2011 dan lampirannya.
501.	1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari : <ul style="list-style-type: none">a. 1 (satu) lembar Dokumen ASLI Bukti Pengeluaran uang Grup Ciputra No: BKBCP/002/07/2011 tanggal 26/07/2011 senilai Rp 500.000.000,00 Keterangan Dropping Dana U/ Operasional.b. 1 (satu) lembar dokumen ASLI Rekapitulasi Permintaan Dana PT Ciputra Optima Mitra Periode 01 Juli – 31 Juli 2011.c. 2 (dua) lembar dokumen ASLI Permintaan Dana Operasional PT Ciputra Optima Mitra Periode 15 Juli – 31 Juli 2011.d. 2 (dua) lembar dokumen ASLI Permintaan Dana Operasional PT Ciputra Optima Mitra Periode 01 Juli – 14 Juli 2011.e. 2 (dua) lembar dokumen Perincian realisasi 01 Juli – 14 Juli & Tagihan periode 15 Juli – 31 Juli 2011 PT Ciputra Optima Prima.f. 1 (satu) lembar copy Bilyet Giro Bank BCA KCP Graha Paramita No. BB 904954 tanggal 15/7/2011 senilai Rp 500.000.000,00.g. 1 (satu) lembar Slip Bukti Setoran ASLI Bank BCA tanggal 26/7/2011 senilai Rp 500.000.000,00 kepada No rekening : 047.90.38386, Nama pemilik rekening : PT Ciputra Optima Prima.
502.	1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :



	<p>a. 1 (satu) lembar Dokumen ASLI Bukti Pengeluaran uang Citra Land Tegal No: BKBCT-017/09/2011 tanggal 22/09/2011 senilai Rp 10.000.000,00 dibayarkan kepada : Pemkot Tegal.</p> <p>b. 1 (satu) lembar Dokumen ASLI Cost and Benefity Analysis Biaya Representasi Citra Land Tegal No: 006 senilai Rp 10.000.000,00.</p> <p>c. 1 (satu) lembar copy dokumen CEK Bank BCA No. CK 983066 tanggal 22 September 2011 senilai Rp 10.000.000,00.</p>
503.	<p>1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :</p> <p>a. 1 (satu) lembar Dokumen ASLI Bukti Pengeluaran uang Citra Land Tegal No: BKBCT-018/09/2011 tanggal 22/09/2011 senilai Rp 4.500.000,00 dibayarkan kepada : Relasi.</p> <p>b. 1 (satu) lembar Dokumen ASLI Cost and Benefity Analysis Biaya Representasi Citra Land Tegal No: 007 senilai Rp 4.500.000,00.</p> <p>c. 1 (satu) lembar copy dokumen CEK Bank BCA No. CK 983067 tanggal 22 September 2011 senilai Rp 4.500.000,00.</p>
504.	<p>1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :</p> <p>a. 1 (satu) lembar Dokumen ASLI Bukti Pengeluaran uang Citra Land Tegal No: BKBCT-021/09/2011 tanggal 28/09/2011 senilai Rp 500.000,00 dibayarkan kepada : BPN Tegal.</p> <p>b. 1 (satu) lembar Dokumen ASLI Cost and Benefity Analysis Biaya Representasi Citra Land Tegal No: 009 senilai Rp 500.000,00.</p> <p>c. 1 (satu) lembar copy dokumen CEK Bank BCA No. CK 983069 tanggal 28 September 2011 senilai Rp 5.223.442,00.</p>
505.	<p>1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :</p> <p>a. 1 (satu) lembar Dokumen ASLI Bukti Pengeluaran uang Citra Land Tegal No: BKBCT-021/09/2011 tanggal</p>



	<p>28/09/2011 senilai Rp 1.000.000,00 dibayarkan kepada : BP2T.</p> <p>b. 1 (satu) lembar Dokumen ASLI Cost and Benefit Analysis Biaya Representasi Citra Land Tegal No: 008 senilai Rp 1.000.000,00.</p> <p>c. 1 (satu) lembar copy dokumen CEK Bank BCA No. CK 983069 tanggal 28 September 2011 senilai Rp 5.223.442,00.</p>
506.	<p>1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :</p> <p>a. 1 (satu) lembar Dokumen ASLI Bukti Pengeluaran uang Citra Land Tegal No: BKBCR-021/10/2011 tanggal 27/10/2011 senilai Rp 2.000.000,00 dibayarkan kepada : Staf Pemkot.</p> <p>b. 1 (satu) lembar Dokumen ASLI Cost and Benefit Analysis Biaya Representasi Citra Land Tegal No: 017 senilai Rp 2.000.000,00.</p> <p>c. 1 (satu) lembar copy dokumen CEK Bank BCA No. CQ 597311 tanggal 27 Oktober 2011 senilai Rp 2.000.000,00.</p>
507.	<p>1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :</p> <p>a. 1 (satu) lembar Dokumen ASLI Bukti Pengeluaran uang Grup Ciputra No: BKBCP/001/12/2011 tanggal 15/12/2011 senilai Rp 500.000.000,00 dibayarkan kepada : Com Operational.</p> <p>b. 1 (satu) lembar dokumen ASLI Rekapitulasi Permintaan Dana PT Ciputra Optima Mitra Periode 22 September – 15 Desember 2011.</p> <p>c. 2 (dua) lembar dokumen ASLI Form Permintaan Dana Operasional PT Ciputra Optima Mitra Periode 26 Nov – 15 Des 2011.</p> <p>d. 3 (tiga) lembar dokumen Tabel Tagihan Jatuh Tempo PT Ciputra Optima Mitra 22 September – 15 Desember 2011.</p> <p>e. 2 (dua) lembar dokumen ASLI Form Laporan Realisasi Dana Operasional PT Ciputra Optima Mitra 22 Sep – 25 Nov 2011.</p>
508.	<p>1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :</p>



	<p>a. 1 (satu) lembar Dokumen ASLI Bukti Pengeluaran uang Citra Land Tegal No: KK/102/12/2011 tanggal 30/12/2011 senilai Rp 500.000,00 dibayarkan kepada : BP2T Tegal.</p> <p>b. 1 (satu) lembar Dokumen ASLI Cost and Benefit Analysis Biaya Representasi Citra Land Tegal No: 02/XII/2011 senilai Rp 500.000,00.</p> <p>c. 1 (satu) lembar ASLI tanda terima telah terima dari PT Ciputra Optima Mitra uang sebanyak Rp 500.000,00 tanggal Desember 2011.</p> <p>d. 2 (dua) lembar print out email yang bertuliskan “ Uci... Alangkah baiknya pake PT Ciputra Optima Mitra saja...”.</p>
509.	<p>1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :</p> <p>a. 1 (satu) lembar Dokumen ASLI Bukti Pengeluaran uang Citra Land Tegal No: KK/067/01/2012 tanggal 26/01/2012 senilai Rp 1.000.000,00 dibayarkan kepada : Panitia Pembangunan Masjid “BPN”.</p> <p>b. 1 (satu) lembar Dokumen ASLI Cost and Benefit Analysis Biaya Representasi Citra Land Tegal No: 01/CL-T/I/2012, senilai Rp 1.000.000,00.</p> <p>c. 1 (satu) lembar ASLI Panitia Pembangunan Masjid Baitullah Perumahan Kaligangsa Asri Kota Tegal, telah terima dari PT Ciputra Optima Mitra uang sejumlah Rp 1.000.000,00 tanggal 09 Januari 2012.</p> <p>d. 2 (dua) lembar dokumen fax Surat Nomor : 02/Pan.Pemb/2011 tanggal 09 Desember 2011.</p>
510.	<p>1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :</p> <p>a. 1 (satu) lembar Dokumen ASLI Bukti Pengeluaran uang Citra Land Tegal No: KK/065/02/2012 tanggal 17/02/2012 senilai Rp 48.000,00 dibayarkan kepada : Cindy.</p> <p>b. 1 (satu) lembar Dokumen ASLI Kartu Parkir PT Ciputra Optima Mitra tanggal 13 Feb 2012 senilai Rp 48.000,00 .</p> <p>c. 35 (tiga puluh lima) lembar Karcis Parkir Kendaraan Bermotor Roda empat Pemerintah Kota Tegal Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Tegal Rp 1.000,00.</p>



511.	<p>1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none">a. 1 (satu) lembar Dokumen ASLI Bukti Pengeluaran uang Citra Land Tegal No: KK/066/02/2012 tanggal 17/02/2012 senilai Rp 101.000,00 dibayarkan kepada : SPBU Tegal.b. 1 (satu) lembar Dokumen ASLI Form BBM PT Ciputra Optima Mitra tanggal 10 February 2012.c. 1 (satu) lembar Struk ASLI Pertamina, Jumat 10 Februari 2012 senilai Total Rp 101.000,00.
512.	<p>1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none">a. 1 (satu) lembar Dokumen ASLI Bukti Pengeluaran uang Citra Land Tegal No: KK/039/02/2012 tanggal 13/02/2012 senilai Rp 250.000,00 .b. 1 (satu) lembar Dokumen ASLI Cost and Benefit Analysis Biaya Representasi Citra Land Tegal No: 01/II/2012, senilai Rp 250.000,00.c. 1 (satu) lembar copy dokumen Proposal Perluasan Mushola An-nur Bintara Alam Permai Bekasi Barat.d. 1 (satu) lembar dokumen ASLI yang berisi 3 (tiga) buah Kwitansi Panitia Pelaksana Perluasan Musholla An-nur Bintara alam Permai.
513.	<p>1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none">a. 1 (satu) lembar Dokumen ASLI Bukti Pengeluaran uang Citra Land Tegal No: KK/081/02/2012 tanggal 23/02/2012 senilai Rp 200.000,00 dibayarkan kepada : Staf BPN.b. 1 (satu) lembar Dokumen ASLI Cost and Benefit Analysis Biaya Representasi Citra Land Tegal No: 04/CL-T/II/2012, senilai Rp 200.000,00.
514.	<p>1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none">a. 1 (satu) lembar Dokumen ASLI Bukti Penerimaan uang Citra Land Tegal No: KM/002/03/2012 tanggal 08/03/2012 senilai Rp 1.000.000,00 dibayarkan kepada : Cindy.b. 1 (satu) lembar Dokumen ASLI Bukti Pengeluaran uang Citra Land Tegal No: KK/110/02/2012 tanggal 29/02/2012 senilai Rp 1.000.000,00 dibayarkan kepada : Konsultan Appraisal.c. 1 (satu) lembar Dokumen ASLI Cost and Benefit Analysis



	Biaya Representasi Citra Land Tegal , No: 05/CL-T/II/2012, senilai Rp 1.000.000,00.
515.	1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari : a. 1 (satu) lembar Dokumen ASLI Bukti Pengeluaran uang Citra Land Tegal No: KK/047/03/2012 tanggal 12/03/2012 senilai Rp 200.000,00 dibayarkan kepada : Bp Kojali. b. 1 (satu) lembar Dokumen ASLI Cost and Benefity Analysis Biaya Representasi Citra Land Tegal , tanpa nomor, senilai Rp 200.000,00.
516.	1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari : a. 1 (satu) lembar Dokumen ASLI Bukti Pengeluaran uang Citra Land Tegal No: KK/232/04/2012 tanggal 27/04/2012 senilai Rp 100.000,00 dibayarkan kepada : Staf BPN Juru Ukur. b. 1 (satu) lembar Dokumen ASLI Cost and Benefity Analysis Biaya Representasi Citra Land Tegal , No: 19/LGL/IV/2012 senilai Rp 100.000,00.
517.	1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari : a. 1 (satu) lembar Dokumen ASLI Bukti Pengeluaran uang Citra Land Tegal No: KK/152/06/2012 tanggal 22/06/2012 senilai Rp 1.000.000,00 dibayarkan kepada : Staf Kimtaru. b. 1 (satu) lembar Dokumen ASLI Cost and Benefity Analysis Biaya Representasi Citra Land Tegal , No: 31/MKT/VI/2012 senilai Rp 1.000.000,00
518.	1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari : a. 1 (satu) lembar Dokumen ASLI Bukti Pengeluaran uang Grup Ciputra No: BKBCT-004/10/2012 tanggal 02/10/2012 senilai Rp 250.000.000,00 dibayarkan kepada : Rudyanto. b. 1 (satu) lembar Dokumen ASLI Cost and Benefity Analysis Biaya Representasi Citra Land Tegal , No: 62/MKT/X/2012 senilai Rp 250.000.000,00. c. 1 (satu) lembar copy CEK Bank BCA KCU Tegal No. CQ 597354 tanggal 24/9/2012 senilai Rp 250.000.000,00. d. 1 (satu) lembar copy Tanda Terima Citra Land Tegal tanpa nomor tanggal 24 September 2012 kepada Yth EDI PURNOMO sejumlah uang Rp 250.000.000,00.



	<p>e. 1 (satu) lembar copy CEK Panin Bank KCP Pekalongan No. 004088 tanggal 24 September 2012 senilai Rp 250.000.000,00.</p> <p>f. 1 (satu) lembar copy KTP atas nama : EDI PURWANTO, SE, Tempat/ tanggal lahir : Brebes, 01 September 1974, Alamat : Jalan Kapten Samadikun RT 005/RW 001, Kel Pesurungan Lor, Kec Margadana, Kota Tegal, NIK No: 33.7604.010974.0002.</p>
519.	<p>1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :</p> <p>a. 1 (satu) lembar Dokumen ASLI Bukti Pengeluaran uang Citra Land Tegal No: BKBCT-024/09/2012 tanggal 07/09/2012 senilai Rp 2.000.000,00 dibayarkan kepada : Staf PU.</p> <p>b. 1 (satu) lembar Dokumen ASLI Cost and Benefit Analysis Biaya Representasi Citra Land Tegal No: 49/MKT/VIII/2012 senilai Rp 2.000.000,00.</p> <p>c. 1 (satu) lembar copy dokumen CEK Bank BCA No. CS 877665 tanggal 7 September 2012 senilai Rp 2.000.000,00.</p>
520.	<p>1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :</p> <p>a. 1 (satu) lembar Dokumen ASLI Bukti Pengeluaran uang Grup Ciputra No: BKBCT.028/10/2012 tanggal 09/10/2012 senilai Rp 500.000.000,00 dibayarkan kepada : Rudyanto.</p> <p>b. 1 (satu) lembar copy CEK Bank BCA KCU Tegal No. CQ 597355 tanggal 24/9/2012 senilai Rp 500.000.000,00.</p> <p>c. 1 (satu) lembar copy Bukti Setoran Bank BCA tervalidasi tanggal 9/10/2012 Nomor rekening : 238.037.1777 Nama Pemilik Rekening : Rudyanto, senilai Rp 500.000.000,00.</p> <p>d. 1 (satu) lembar Dokumen ASLI Cost and Benefit Analysis Biaya Representasi Citra Land Tegal , No: 63/MKT/X/2012 senilai Rp 500.000.000,00.</p>
521.	<p>1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :</p> <p>a. 1 (satu) lembar dokumen ASLI Bukti Pengeluaran uang Citra Land Tegal No: BKBCT.056/10/2012 tanggal 19/10/2012 senilai Rp 30.000.000,00 dibayarkan kepada : Pemda.</p>



	<p>b. 1 (satu) lembar copy CEK Bank BCA KCU Tegal No. CS 877709 PT Ciputra Optima Mitra senilai Rp 30.000.000,00 Kepada Rudyanto.</p> <p>c. 1 (satu) lembar copy dokumen Slip Setoran Bank Jateng tanggal 17 – 10 – 2012 senilai total Rp342.000.000,00 ke nomor rekening 1.004.000002, nama pemegang rekening rek Kas Daerah Pemkot Tegal, penyeter CINDY WASTU W.</p>
522.	<p>1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :</p> <p>a. 1 (satu) lembar dokumen ASLI Bukti Pengeluaran uang Citra Land Tegal No: BKBCT.057/10/2012 tanggal 19/10/2012 senilai Rp 30.000.000,00 dibayarkan kepada : Pemda.</p> <p>b. 1 (satu) lembar copy CEK Bank BCA KCU Tegal No. CS 877710 PT Ciputra Optima Mitra senilai Rp 30.000.000,00 Kepada Rudyanto.</p>
523.	<p>1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :</p> <p>a. 1 (satu) lembar dokumen ASLI Bukti Pengeluaran uang Citra Land Tegal No: BKBCT.060/10/2012 tanggal 19/10/2012 senilai Rp 30.000.000,00 dibayarkan kepada : Pemda.</p> <p>b. 1 (satu) lembar copy CEK Bank BCA KCU Tegal No. CS 877711 PT Ciputra Optima Mitra senilai Rp 30.000.000,00 Kepada Rudyanto.</p>
524.	<p>1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :</p> <p>a. 1 (satu) lembar dokumen ASLI Bukti Pengeluaran uang Citra Land Tegal No: BKBCT.058/10/2012 tanggal 19/10/2012 senilai Rp 30.000.000,00 dibayarkan kepada : Pemda.</p> <p>b. 1 (satu) lembar copy CEK Bank BCA KCU Tegal No. CS 877712 PT Ciputra Optima Mitra senilai Rp 30.000.000,00 Kepada Rudyanto.</p>
525.	<p>1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :</p> <p>a. 1 (satu) lembar dokumen ASLI Bukti Pengeluaran uang Citra Land Tegal No: BKBCT.059/10/2012 tanggal 19/10/2012 senilai Rp 30.000.000,00 dibayarkan kepada :</p>



	<p>Pemda.</p> <p>b. 1 (satu) lembar copy CEK Bank BCA KCU Tegal No. CS 877713 PT Ciputra Optima Mitra senilai Rp 30.000.000,00 Kepada Rudyanto.</p>
526.	<p>1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :</p> <p>a. 1 (satu) lembar dokumen ASLI Bukti Pengeluaran uang Citra Land Tegal No: BKBCT.061/10/2012 tanggal 19/10/2012 senilai Rp 30.000.000,00 dibayarkan kepada : Pemda.</p> <p>b. 1 (satu) lembar copy CEK Bank BCA KCU Tegal No. CS 877714 PT Ciputra Optima Mitra senilai Rp 30.000.000,00 Kepada Rudyanto.</p>
527.	<p>1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :</p> <p>a. 1 (satu) lembar dokumen ASLI Bukti Pengeluaran uang Citra Land Tegal No: BKBCT.062/10/2012 tanggal 19/10/2012 senilai Rp 30.000.000,00 dibayarkan kepada : Pemda.</p> <p>b. 1 (satu) lembar copy CEK Bank BCA KCU Tegal No. CS 877715 PT Ciputra Optima Mitra senilai Rp 30.000.000,00 Kepada Rudyanto.</p>
528.	<p>1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :</p> <p>a. 1 (satu) lembar dokumen ASLI Bukti Pengeluaran uang Citra Land Tegal No: BKBCT.063/10/2012 tanggal 19/10/2012 senilai Rp 30.000.000,00 dibayarkan kepada : Pemda.</p> <p>b. 1 (satu) lembar copy CEK Bank BCA KCU Tegal No. CS 877716 PT Ciputra Optima Mitra senilai Rp 30.000.000,00 Kepada Rudyanto.</p>
529.	<p>1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :</p> <p>a. 1 (satu) lembar dokumen ASLI Bukti Pengeluaran uang Citra Land Tegal No: BKBCT.065/10/2012 tanggal 19/10/2012 senilai Rp 30.000.000,00 dibayarkan kepada : Pemda.</p> <p>b. 1 (satu) lembar copy CEK Bank BCA KCU Tegal No. CS 877717 PT Ciputra Optima Mitra senilai Rp 30.000.000,00</p>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Kepada Rudyanto.
530.	<p>1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :</p> <p>a. 1 (satu) lembar dokumen ASLI Bukti Pengeluaran uang Citra Land Tegal No: BKBCT.064/10/2012 tanggal 19/10/2012 senilai Rp 30.000.000,00 dibayarkan kepada : Pemda.</p> <p>b. 1 (satu) lembar copy CEK Bank BCA KCU Tegal No. CS 877718 PT Ciputra Optima Mitra senilai Rp 30.000.000,00 Kepada Rudyanto.</p>
531.	<p>1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :</p> <p>a. 1 (satu) lembar dokumen ASLI Bukti Pengeluaran uang Citra Land Tegal No: BKBCT.066/10/2012 tanggal 19/10/2012 senilai Rp 30.000.000,00 dibayarkan kepada : Pemda.</p> <p>b. 1 (satu) lembar copy CEK Bank BCA KCU Tegal No. CS 877719 PT Ciputra Optima Mitra senilai Rp 30.000.000,00 Kepada Rudyanto.</p>
532.	<p>1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :</p> <p>a. 1 (satu) lembar dokumen ASLI Bukti Pengeluaran uang Citra Land Tegal No: BKBCT.067/10/2012 tanggal 19/10/2012 senilai Rp 13.000.000,00 dibayarkan kepada : Pemda.</p> <p>b. 1 (satu) lembar copy CEK Bank BCA KCU Tegal No. CS 877720 PT Ciputra Optima Mitra senilai Rp 13.000.000,00 Kepada Rudyanto.</p>
533.	<p>1 (satu) buah Hardisk, Ukuran: 2.5 Inch, Jenis: SATA, Merk: HGST, Model: HTS545050A7E380, S/N: 3R25HEEJ, Kapasitas: 500 GB yang diambil dari Laptop, Merk: Lenovo, Model: G480, S/N: WB11226223, Pengguna: Fidelis Aprilina Gunawan.</p>
534.	<p>1 (satu) buah Hardisk, Ukuran: 3.5 Inch, Jenis: SATA, Merk: Seagate, Model: ST3500413AS, S/N: Z2A30C7Z, P/N: 9YP142-303, Kapasitas: 500 GB, Pengguna: Nurul Adiya Fajarani.</p>
535.	<p>2 (dua) lembar copy sesuai aslinya dokumen Surat SIH WIRYADI & Rekan No: 587/SK/SIH/XI/2011 tanggal 14 November 2011, kepada Bp. Rudianto Di Tegal, Perihal : Penawaran Biaya Appraisal, yang</p>

Hal. 109 dari 222 hal. Put. No. 305 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	ditandatangani oleh Sih Wiryadi, SE, M.Si, Mappi (cert).
536.	Copy 1 (satu) lembar Surat Keterangan AKHMAD MUHDHOR, SH., MH selaku Kepala Seksi I pada Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah menerangkan bahwa Sdr. RUDYANTO, SE sebagai salah satu pihak yang telah diminta keterangan. Tanggal 04 Pebruari 2013 dan ditandatangani oleh AKHMAD MUHDHOR, SH., MH selaku KASI I PADA BIDANG INTELIJEN KEJAKSAAN TINGGI JAWA TENGAH.
537.	Copy 1 (satu) lembar Surat Panggilan Nomor: 786/006 Inspektorat Pemerintah Kota Tegal, tanggal 10 Juni 2013 kepada RUDYANTO, SE selaku Direktur V PT. CIPUTRA OPTIMA MITRA untuk diminta keterangannya/klarifikasi sehubungan dengan setoran uang senilai Rp342.000.000,00. Ditandatangani oleh PRAPTOMO, WR, SH selaku Inspektur Kota Tegal.
538.	Copy Yang dilegalisir 1 (satu) lembar surat Walikota Tegal Kepada Inspektur Kota Tegal, nomor 700/073 tanggal 31 Mei 2013, perihal Mekanisme tukar menukar tanah eks bengkok.
539.	Copy Yang dilegalisir 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas nomor 700/083 tanggal 10 Juni 2013 yang ditandatangani oleh Inspektorat Pemkot Tegal, PRAPTOMO WR, SH.
540.	Copy Yang dilegalisir 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas nomor 700/201.a tanggal 22 November 2013 yang ditandatangani oleh Inspektorat Pemkot Tegal, PRAPTOMO WR, SH.
541.	Copy Yang dilegalisir 1 (satu) lembar Nota Dinas nomor 700/099 tanggal 24 Juni 2013 dari Inspektur Kota Tegal kepada Walikota Tegal perihal Laporan Hasil Klarifikasi Setoran uang senilai Rp1.235.610.000,00 dari PT Ciputra Optima Mitra dan CV Tri Daya Pratama.
542.	Copy Yang dilegalisir 1 (satu) lembar surat panggilan untuk permintaan keterangan nomor B-4135/O.3.3/Dek.3/9/2012, tanggal 19 September 2012 kepada Sdr. SYAIFUL JAMIL S.Sos Direktur CV TRIDAYA PRATAMA Desa Randusanga Kulon RT 01 RW 02 Kelurahan Brebes Kecamatan Brebes di Brebes, yang ditandatangani oleh HEFFINUR (Jaksa Utama Pratama) dari

Hal. 110 dari 222 hal. Put. No. 305 K/PID.SUS/2016



	Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah.
543.	Copy Yang dilegalisir 1 (satu) lembar surat nomor B-4135/O.3.3/Dek.3/9/2012, tanggal 19 September 2012, dari HEFFINUR (Jaksa Utama Pratama) dari Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah kepada Kepala DPPKAD Kota Tegal, Perihal Bantuan Menyampaikan Surat Dinas.
544.	Copy Yang dilegalisir 1 (satu) lembar Dasar Perhitungan Ciputra dengan total nilai Rp342.000.000, yang ditandatangani oleh RUDYANTO tanggal 18 Juni 2013.
545.	Copy Yang dilegalisir 1 (satu) lembar Nilai Ruslah dengan total nilai Rp893.610.000, yang ditandatangani oleh SYAEFUL JAMIL S.Sos, tanggal 18 Juni 2013.
546.	Copy Yang dilegalisir 4 (empat) lembar Berita Acara Pemeriksaan / Klarifikasi Inspektorat, tanggal 12 Juni 2013, kepada SYAEFUL JAMIL selaku CV Tridaya Pratama, perihal tukar menukar tanah eks bengkok milik Pemerintah Kota Tegal dengan tanah di kelurahan kaligangsa Kota Tegal milik pihak Ketiga.
547.	Copy Yang dilegalisir 4 (empat) lembar Berita Acara Pemeriksaan / Klarifikasi Inspektorat, tanggal 13 Juni 2013 kepada RUDYANTO selaku Direktur PT Ciputra Optima Mitra, perihal tukar menukar tanah eks bengkok milik Pemerintah Kota Tegal dengan tanah di kelurahan kaligangsa Kota Tegal milik pihak Ketiga.
548.	Copy Yang dilegalisir 6 (enam) lembar laporan hasil evaluasi nomor 700/215 tanggal 12 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Inspektorat Pemerintah Kota Tegal, perihal mekanisme tukar menukar tanah eks bengkok milik Pemerintah Kota Tegal dengan tanah milik pihak Ketiga (di kelurahan kaligangsa).
549.	Copy Yang dilegalisir 3 (tiga) lembar laporan Kegiatan Pengelolaan Data TLRHP sebagai bahan IHPS II tahun 2013 Kota Tegal yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan perwakilan Provinsi Jawa Tengah.
550.	Copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Surat dari PT SUCOFINDO (Persero) Nomor 0214/DIR2-V/SAU-KJPP/2013 tanggal 3 Mei 2013 yang ditandatangani oleh RUDYANTO (Direktur Komersial II).



551.	Copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Surat dari Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah Nomor R-1221/O.3.3/Dek.3/09/2012 tanggal 17 September 2012 Perihal Permohonan Appraisal dari Sdr.HEFFINUR SH, M.Hum (Asisten Intelijen) dari Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah kepada Pimpinan Sucofindo Advisory Utama Regional Semarang.
552.	Copy yang dilegalisir 4 (empat) lembar surat dari Kantor Jasa Penilai Publik Immanuel, Johny & Rekan nomor : 0343/JML/P-IX/2012 tanggal 17 September 2012 kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, Up:..Bp.Heffinur SH, Mhum.
553.	Copy yang dilegalisir 2 (dua) lembar surat Konfirmasi order dari PT SUCOFINDO ADVISORY nomor : 0344/JML/OC-IX/2012 tanggal 17 September 2012 kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah.
554.	Copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Surat Tugas PT SUCOFINDO ADVISORY yang ditandatangani oleh I.B. Adhika Wirananda, tanggal 18 September 2012, yang menugaskan Tonny Hadi Purwanto (Koordinator Surveyor) dan Niko Ferdhian (Surveyor) untuk melaksanakan pekerjaan penilaian tanah untuk rencana ruislah yang berlokasi di wilayah Pemerintah Kota Tegal dengan pemberi tugas dari Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah.
555.	Copy yang dilegalisir 2 (dua) lembar Pedoman Penilaian Tanah KJPP IJR – 2012.
556.	Copy yang dilegalisir 4 (empat) lembar laporan Penilaian Aset Tetap, Analisa Tanah Pinggir jalan HR. Ruslani Berdasarkan data pembanding.
557.	Copy yang dilegalisir 3 (tiga) lembar laporan Penilaian Aset Tetap, Analisa Tanah Pinggir jalan setapak Berdasarkan data pembanding.
558.	Copy yang dilegalisir 2 (dua) lembar laporan Penilaian Aset Tetap, Analisa Tanah Berdasarkan data pembanding wilayah Kraton.
559.	Copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar laporan Penilaian Aset Tetap, Analisa Tanah Berdasarkan data pembanding wilayah Kaligangsa.
560.	Copy yang dilegalisir 3 (tiga) lembar Data Pembanding tanah di wilayah Pekauman.
561.	Copy yang dilegalisir 2 (dua) lembar Data Pembanding tanah di



	wilayah Keturen.
562.	Copy yang dilegalisir 3 (tiga) lembar Data Pembanding tanah di wilayah Kraton.
563.	Copy yang dilegalisir 2 (dua) lembar Data Pembanding tanah di wilayah Kaligangsa.
564.	Copy yang dilegalisir 4 (empat) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB untuk tanah di wilayah Keturen, Kraton, Kaligangsa, dan Pekauman.
565.	Copy yang dilegalisir 7 (tujuh) lembar Form Survey PT SUCOFINDO APPRAISAL untuk tanah di wilayah Pekauman.
566.	Copy yang dilegalisir 13 (tiga belas) lembar Form Survey PT SUCOFINDO APPRAISAL untuk tanah di wilayah Keturen.
567.	Copy yang dilegalisir 2 (dua) lembar Form Survey PT SUCOFINDO APPRAISAL untuk tanah di wilayah Kraton.
568.	Copy yang dilegalisir 12 (dua belas) lembar Form Survey PT SUCOFINDO APPRAISAL untuk tanah di wilayah Kaligangsa.
569.	Copy yang dilegalisir 1 (satu) bundel laporan tentang Aset Tetap Milik Pemerintah Kota Tegal Untuk Kepentingan Ruislah Berupa tanah yang berlokasi di kel. Pekauman, Kelurahan Keturen, Kelurahan Kraton, Kelurahan Kaligangsa, Kab. Tegal – Prov. Jawa Tengah, yang diterbitkan oleh KJPP IMMANUEL JOHNNY & Rekan dan PT SUCOFINDO APPRAISAL.
570.	Copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar surat pernyataan yang ditandatangani DARYANTO tanggal 3 Oktober 2012.
571.	Copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar surat pernyataan yang ditandatangani oleh MOECHID AL MOECHSAN, Cs, beserta 3 (tiga) lembar lampirannya.
572.	1 (satu) lembar print out dengan cap basah rekening Giro IDR P/NB 3275000789 Bank Panin KCP Pekalongan a.n. Rudyanto, SE Jalan WR Supratman No.18 Pekalongan periode 1.09.12 s/d. 30.09.12.
573.	1 (satu) lembar print out berwarna hasil scan kartu nama bertuliskan di antaranya “UNISSULA, Prof. Dr. H. Gunarto, SH, SE, Akt, M.Hum. Wakil Rektor II UNISSULA”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

574.	Copy 1 (satu) lembar struk pengeluaran biaya Patra Semarang Convention Hotel sebesar Rp334.323,00 dan struk Bank Mandiri Kartu Master Titanium sebesar Rp334.323,00 Tanggal 19/09/2012.
575.	Copy 1 (satu) lembar Bukti Pembayaran dan Nota "CIN LONG, Chinese Restaurant" dengan kode: K.150 sebesar Rp130.000,00 tanggal 22 September 2012.
576.	Copy 1 (satu) lembar Bukti Pembayaran Patra Semarang Convention Hotel Tanggal 1 Oktober 2012, sebesar Rp171.215,00.
577.	Copy 1 (satu) lembar bukti pembayaran GELAEI, tanggal 17-10-12, senilai Rp2.600,00, bukti pembayaran KFC Candi Semarang Jalan Sultan Agung No.97 senilai Rp47.000,00, bukti pembayaran Kafe Flamboyan, tanggal 17/10/12 senilai Rp333.355,00, dan bukti pembayaran Patra Jasa Semarang Convention Hotel senilai Rp56.745,.
578.	Copy 1 (satu) lembar Guest Invoice Grand Candi The Gallery Hotel a.n. MR. RUDYANTO, PERUM INTAN REGENCY 2 3/1 JATIMEKAR JATIASIH BEKASI INDONESIA, Folio # 389918, Arrival 17 Oct 2012 Departure 18 Oct 2012, senilai Rp650.000,00 beserta struk pembayaran BCA a.n. RUDYANTO tanggal 18 Oktober 2012 senilai Rp650.000,00.
579.	Copy 1 (satu) lembar bukti pembayaran parkir mobil di Plasa
580.	Simpang lima tanggal 08 Maret 2013 senilai Rp2.500,00, bukti
581.	pembayaran Nasi Goreng Babat Pak Karmin Cab. Mberok tanggal 08 Maret 2013, bukti pembayaran Soto Banjar Kaganangan Manggala Food Festival tanggal 08-03-2013 senilai Rp19.000,00.
582.	Copy legalisir 1 (satu) bundel Akta Jual Beli No.50/IV/2012, antara WASTAP sebagai Penjual dengan EDI PURWANTO sebagai Pembeli, tanggal 12 April 2012.
583.	Copy 1 (satu) bundel Sertifikat Hak Milik No.876, Kelurahan Keturen, Kecamatan Tegal Selatan, Kotamadya Tegal, dengan luas tanah 770 m2, tanggal penerbitan sertifikat 1 Maret 2000.
584.	Copy 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran Tanah Sawah Milik Bapak Sarwono yang Berjumlah 770 m2 dengan harga Rp100.000.000,00 yang berada di sebelah Rel K.A. Pembayaran

Hal. 114 dari 222 hal. Put. No. 305 K/PID.SUS/2016



	sejumlah Rp5.000.000,00 sebagai DP. Terdapat tandatangan SARWONO di atas materai, tanggal 4-9-2011.
585.	Copy 1 (satu) lembar Tanda Terima Sementara Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) No: 000932 a.n. TOLAB, RT.01/01, Kelurahan Keturen, sebesar Rp23.598,00, tanggal 28 April 2014.
586.	Copy 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan-P2 Tahun 2014, a.n. TOLAB, RT.01/RW.01 Keturen, Kodya Tegal, sebesar Rp23.598,00, tanggal 09 Januari 2014.
587.	Copy 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Jual Beli, antara SUHAYAH sebagai Pihak I dengan Drs. H.M. SUWARSO, M.Pd sebagai Pihak II, terhadap jual beli tanah seluas kurang lebih 1.600 M2 terletak di RT.03 RW.02 Kelurahan Keturen, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal, dengan harga Rp160.000.000,00, tanggal 30 Juni 2011.
588.	Copy 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran uang Muka sebidang tanah seluas +/- 1600 m2 terletak di RT.03 RW.02 Kelurahan Keturen, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal, sebesar Rp10.000.000,00, telah diterima dari: Drs. H.M. SUWARSO, M.Pd, dan ditandatangani di atas materai oleh SUHAYAH, pada tanggal 30 Juni 2011.
589.	Copy 2 (dua) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan-P2 Tahun 2013, a.n. SONIP, RT.003 RW.02 Keturen, Kodya Tegal, sebesar Rp37.584,00, tanggal 08 Januari 2013.
590.	Copy 1 (satu) bundel Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Hak Milik No.507, Desa: Keturen, a.n. SONIP, terhadap tanah seluas +/- 1640 m2 di Desa Keturen, Kecamatan Sumurpanggang.
591.	Copy 1 (satu) lembar kuitansi untuk pembayaran sebidang tanah (sawah) aats SHM No.2632/Kelurahan Pekauman a.n. TARDJIAH seluas: 1.425 m2 dengan harga Rp350.000,00/m2, ditandatangani di atas materai oleh ALI MUCHSIDIN, tanggal 12 April 2011, dengan jumlah pembayaran Rp498.750.000,00.
592.	Copy 1 (satu) lembar Kartu Keluarga No.3376031202082445, nama



	Kepala Keluarga: ALI MUCHSIDIN, Alamat: Jalan Ketilang No.5A RT. 004/RW. 001, Kelurahan Randugunting, Kecamatan Tegal Selatan, disertai copy 1 (satu) lembar KTP a.n. ALI MUCHSIDIN, NIK: 3376031302540001 sebagai lampiran.
593.	Copy 1 (satu) lembar Kartu Keluarga No.3328131105091877, nama Kepala Keluarga: SUKARNO, Alamat: Karanganyar RT. 03/RW. 03, Desa Karanganyar, Kecamatan Dukuh Turi, disertai copy 1 (satu) lembar KTP a.n. SITI NUROHMAH, NIK: 3328137112500056 sebagai lampiran.
594.	Copy 1 (satu) bundel Akta Jual Beli No: 84/V/2014, tanggal 6 Mei 2014, antara TARDJIAH selaku Penjual dengan SYAEFUL JAMIL selaku Pembeli, berupa tanah seluas 1425 m2 di Kelurahan Pekauman, Kecamatan Tegal Barat dengan harga Rp500.000.000,00.
595.	Copy legalisir 2 (dua) lembar Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.4, Kelurahan Keturen, Kecamatan Tegal Selatan, dengan nama pemegang hak: PT. Tridaya Pratama Mandiri, tanggal 12-09-2012.
596.	Copy legalisir 2 (dua) lembar Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.11, Kelurahan Keturen, Kecamatan Tegal Selatan, dengan nama pemegang hak: PT. Tridaya Pratama Mandiri, tanggal 10-10-2012.
597.	Copy legalisir 2 (dua) lembar Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.9, Kelurahan Keturen, Kecamatan Tegal Selatan, dengan nama pemegang hak: PT. Tridaya Pratama Mandiri, tanggal 10-10-2012.
598.	Copy legalisir 2 (dua) lembar Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.7, Kelurahan Keturen, Kecamatan Tegal Selatan, dengan nama pemegang hak: PT. Tridaya Pratama Mandiri, tanggal 10-10-2012.
599.	Copy legalisir 2 (dua) lembar Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.118, Kelurahan Keturen, Kecamatan Tegal Selatan, dengan nama pemegang hak: PT. Tridaya Pratama Mandiri, tanggal 2-1-2013.
600.	Copy legalisir 2 (dua) lembar Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.1, Kelurahan Keturen, Kecamatan Tegal Selatan, dengan nama pemegang hak: PT. Tridaya Pratama Mandiri, tanggal 12-09-2012.
601.	Copy legalisir 2 (dua) lembar Buku Tanah Hak Guna Bangunan



	No.2, Kelurahan Keturen, Kecamatan Tegal Selatan, dengan nama pemegang hak: PT. Tridaya Pratama Mandiri, tanggal 12-09-2012.
602.	Copy legalisir 2 (dua) lembar Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.3, Kelurahan Keturen, Kecamatan Tegal Selatan, dengan nama pemegang hak: PT. Tridaya Pratama Mandiri, tanggal 12-09-2012.
603.	Copy legalisir 2 (dua) lembar Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.6, Kelurahan Keturen, Kecamatan Tegal Selatan, dengan nama pemegang hak: PT. Tridaya Pratama Mandiri, tanggal 10-10-2012.
604.	Copy legalisir 2 (dua) lembar Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.8, Kelurahan Keturen, Kecamatan Tegal Selatan, dengan nama pemegang hak: PT. Tridaya Pratama Mandiri, tanggal 10-10-2012.
605.	Copy legalisir 2 (dua) lembar Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.10, Kelurahan Keturen, Kecamatan Tegal Selatan, dengan nama pemegang hak: PT. Tridaya Pratama Mandiri, tanggal 10-10-2012.
606.	Copy legalisir 2 (dua) lembar Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.5, Kelurahan Keturen, Kecamatan Tegal Selatan, dengan nama pemegang hak: PT. Tridaya Pratama Mandiri, tanpa tanggal.
607.	Copy legalisir 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Pelepasan Hak Nomor: 04 tanggal 20 April 2012.
608.	Copy legalisir 2 (dua) lembar Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.635, Kelurahan Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, dengan nama pemegang hak: PT. Tridaya Pratama Mandiri, tanggal 27-12-2013.
609.	Copy legalisir 2 (dua) lembar Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.636, Kelurahan Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, dengan nama pemegang hak: PT. Tridaya Pratama Mandiri, tanggal 27-12-2013.
610.	Copy legalisir 2 (dua) lembar Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.632, Kelurahan Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, dengan nama pemegang hak: PT. Tridaya Pratama Mandiri, tanggal 27-12-2013.
611.	Copy legalisir 2 (dua) lembar Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.634, Kelurahan Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, dengan nama pemegang hak: PT. Tridaya Pratama Mandiri, tanggal 27-12-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2013.
612.	Copy legalisir 2 (dua) lembar Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.631, Kelurahan Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, dengan nama pemegang hak: PT. Tridaya Pratama Mandiri, tanpa tanggal.
613.	Copy legalisir 2 (dua) lembar Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.630, Kelurahan Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, dengan nama pemegang hak: PT. Tridaya Pratama Mandiri, tanggal 27-12-2013.
614.	Copy legalisir 2 (dua) lembar Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.633, Kelurahan Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, dengan nama pemegang hak: PT. Tridaya Pratama Mandiri, tanggal 27-12-2013.
615.	Copy legalisir 2 (dua) lembar Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.852, Kelurahan Kraton, Kecamatan Tegal Barat, dengan nama pemegang hak: PT. Ciputra Optima Mitra, tanggal 29-10-2012.
616.	Copy legalisir 2 (dua) lembar Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.853, Kelurahan Kraton, Kecamatan Tegal Barat, dengan nama pemegang hak: PT. Ciputra Optima Mitra, tanggal 2-1-2013.
617.	Copy legalisir 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Pelepasan Hak Nomor: 03 tanggal 20 April 2012.
618.	Copy legalisir 2 (dua) lembar Buku Tanah Hak Milik No.2744, Kelurahan Kaligangsa, Kecamatan Margadana, dengan nama pemegang hak: Rudiyanto, tanggal 16-02-2012.
619.	Copy legalisir 2 (dua) lembar Buku Tanah Hak Milik No.2739, Kelurahan Kaligangsa, Kecamatan Margadana, dengan nama pemegang hak: Rudiyanto, tanggal 16-02-2012.
620.	Copy legalisir 2 (dua) lembar Buku Tanah Hak Milik No.2748, Kelurahan Kaligangsa, Kecamatan Margadana, dengan nama pemegang hak: Rudiyanto, tanggal 16-02-2012.
621.	Copy legalisir 2 (dua) lembar Buku Tanah Hak Milik No.2746, Kelurahan Kaligangsa, Kecamatan Margadana, dengan nama pemegang hak: Rudiyanto, tanggal 16-02-2012.
622.	Copy legalisir 2 (dua) lembar Buku Tanah Hak Milik No.2747,

Hal. 118 dari 222 hal. Put. No. 305 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Kelurahan Kaligangsa, Kecamatan Margadana, dengan nama pemegang hak: Syaeful Jamil dan Achmad Nursidik, tanggal 16-02-2012.
623.	Copy legalisir 2 (dua) lembar Buku Tanah Hak Milik No.2737, Kelurahan Kaligangsa, Kecamatan Margadana, dengan nama pemegang hak: Syaeful Jamil dan Achmad Nursidik, tanggal 16-02-2012.
624.	Copy legalisir 2 (dua) lembar Buku Tanah Hak Milik No.2745, Kelurahan Kaligangsa, Kecamatan Margadana, dengan nama pemegang hak: Syaeful Jamil dan Achmad Nursidik, tanggal 16-02-2012.
625.	Copy legalisir 2 (dua) lembar Buku Tanah Hak Milik No.2741, Kelurahan Kaligangsa, Kecamatan Margadana, dengan nama pemegang hak: Syaeful Jamil dan Achmad Nursidik, tanggal 16-02-2012.
626.	Copy legalisir 2 (dua) lembar Buku Tanah Hak Milik No.2738, Kelurahan Kaligangsa, Kecamatan Margadana, dengan nama pemegang hak: Syaeful Jamil dan Achmad Nursidik, tanggal 16-02-2012.
627.	Copy legalisir 2 (dua) lembar Buku Tanah Hak Milik No.2742, Kelurahan Kaligangsa, Kecamatan Margadana, dengan nama pemegang hak: Syaeful Jamil dan Achmad Nursidik, tanggal 16-02-2012.
628.	Copy legalisir 2 (dua) lembar Buku Tanah Hak Milik No.2740, Kelurahan Kaligangsa, Kecamatan Margadana, dengan nama pemegang hak: Syaeful Jamil dan Achmad Nursidik, tanggal 16-02-2012.
629.	Copy legalisir 2 (dua) lembar Buku Tanah Hak Milik No.2743, Kelurahan Kaligangsa, Kecamatan Margadana, dengan nama pemegang hak: Syaeful Jamil dan Achmad Nursidik, tanggal 16-02-2012.
630.	Copy legalisir 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Pelepasan Hak Nomor: 03 tanggal 06 Februari 2012, atas nama: EDI PURWANTO dan RUDYANTO.

Hal. 119 dari 222 hal. Put. No. 305 K/PID.SUS/2016



631.	Copy legalisir 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Pelepasan Hak Nomor: 06 tanggal 06 Februari 2012, atas nama: SAHNOTO, EDI PURWANTO, SYAEFUL JAMIL, dan ACHMAD NURSIDIK.
632.	Copy legalisir 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Pelepasan Hak Nomor: 04 tanggal 06 Februari 2012, atas nama: EDI PURWANTO, SAHNOTO, FERY YANTO, SYAEFUL JAMIL, dan ACHMAD NURSIDIK.
633.	Copy legalisir 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Pelepasan Hak Nomor: 07 tanggal 06 Februari 2012, atas nama: RUTH NOERSTYASTUTI, SYAEFUL JAMIL, dan ACHMAD NURSIDIK.
634.	Copy legalisir 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Pelepasan Hak Nomor: 02 tanggal 06 Februari 2012, atas nama: SAHNOTO dan RUDYANTO.
635.	Copy legalisir 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Pelepasan Hak Nomor: 09 tanggal 06 Februari 2012, atas nama: SAHNOTO, SAMPURNO, SYAEFUL JAMIL, dan ACHMAD NURSIDIK.
636.	Copy legalisir 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Pelepasan Hak Nomor: 08 tanggal 06 Februari 2012, atas nama: SAMPURNO, SYAEFUL JAMIL, dan ACHMAD NURSIDIK.
637.	Copy legalisir 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Pelepasan Hak Nomor: 05 tanggal 06 Februari 2012, atas nama: SAHNOTO, EDI PURWANTO, SYAEFUL JAMIL, dan ACHMAD NURSIDIK.
638.	Copy legalisir 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Pelepasan Hak Nomor: 13 tanggal 06 Februari 2012, atas nama: SAHNOTO, EDI PURWANTO, SAMPURNO, dan RUDYANTO.
639.	Copy legalisir 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Pelepasan Hak Nomor: 11 tanggal 06 Februari 2012, atas nama: HADI WIBOWO, EDI PURWANTO, SYAEFUL JAMIL, dan ACHMAD NURSIDIK.
640.	Copy legalisir 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Pelepasan Hak Nomor: 12 tanggal 06 Februari 2012, atas nama: EDI PURWANTO, Hj. ENDANG SARI MULYATI, SARWONO, SYAEFUL JAMIL, dan ACHMAD NURSIDIK.
641.	Copy legalisir 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Pelepasan Hak Nomor: 10 tanggal 06 Februari 2012, atas nama: FERY YANTO,



	WIJI HARTOKO, SYAEFUL JAMIL, dan ACHMAD NURSIDIK.
642.	Asli 1 (satu) lembar surat Keterangan Nama dan Kepemilikan Tanah Di Sekitar Tanah Pemkot Tegal Yang Berlokasi di Kelurahan Keturen Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal, yang menyebutkan 6 (enam) nama orang, jumlah tanah, dan keterangannya. Ditandatangani oleh MOHAMMAD SUFA'AT, SH selaku Lurah Keturen, disertai lampiran berupa copy 3 (tiga) lembar Buku Induk Penduduk (BIP) Desa/kelurahan Keturen, Kecamatan Tegal Selatan dengan Nama Kepala Keluarga KUSNADI, dan 2 (dua) lembar Buku Induk Penduduk (BIP) Desa/kelurahan Keturen, Kecamatan Tegal Selatan dengan Nama Kepala Keluarga SUNARDI.
643.	Copy 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Tahun 2010, a.n. Wajib Pajak: SAMIDI RT: 003 RW: 02 Keturen, Kota Tegal, sejumlah Rp28.161,00 tanggal 04 Januari 2010, dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Tahun 2011, a.n. Wajib Pajak: SAMIDI RT: 003 RW: 02 Keturen, Kota Tegal dengan jumlah Rp28.161,00 tanggal 03 Januari 2011.
644.	Copy 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Tahun 2010, a.n. Wajib Pajak: SAMIDI RT: 003 RW: 02 Keturen, Kota Tegal, sejumlah Rp5.000,00 tanggal 04 Januari 2010, dan Copy 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Tahun 2012, a.n. Wajib Pajak: SARYEM SAMIDI RT: 003 RW: 02 Keturen, Kota Tegal, sejumlah Rp30.780,00 tanggal 30 Januari 2012.
645.	Asli 5 (lima) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (Tahun 2010 s.d. 2012), atas a.n. Wajib Pajak SAMIDI RT. 003 RW. 02 Keturen, Kota Tegal, dengan nomor kode masing-masing: 1475112, 1328432, 0025368, 1328427, 0024719.
646.	Copy 3 (tiga) lembar Buku Tanah Hak Milik No. 2739, Desa/Kelurahan Kaligangsa, Kecamatan Margadana, Kota Tegal, tanggal penerbitan sertifikat 16-02-2012, nama pemegang hak: RUDIYANTO, dengan no. Registrasi: BO 690314.
647.	Copy 3 (tiga) lembar Buku Tanah Hak Milik No. 2744,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Desa/Kelurahan Kaligangsa, Kecamatan Margadana, Kota Tegal, tanggal penerbitan sertifikat 16-02-2012, nama pemegang hak: RUDIYANTO, dengan no. Registrasi: BO 690319.
648.	Copy 3 (tiga) lembar Buku Tanah Hak Milik No. 2748, Desa/Kelurahan Kaligangsa, Kecamatan Margadana, Kota Tegal, tanggal penerbitan sertifikat 16-02-2012, nama pemegang hak: RUDIYANTO, dengan no. Registrasi: BO 690323.
649.	Copy 1 (satu) lembar surat Kantor Pertanahan Kota Tegal Nomor: 1095/6.33.76/300/IX/2012, yang ditandatangani oleh BUDIANTO, SH., MH selaku Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah dan Ketua Tim Peneliti Tanah, Perihal: Undangan Sidang Tim Peneliti Tanah. Tanggal 26 Nopember 2012, beserta lampirannya berupa: 2 (dua) lembar Daftar Tanah yang Akan Diteliti/Diperiksa pada Sidang Tim Peneliti Tanah Tanggal 28 Nopember 2012, 1 (satu) lembar Resume: Permohonan Hak Pakai, dan 12 (dua belas) lembar Peta Bidang Tanah.
650.	Copy 1 (satu) lembar Daftar PPJB, yang berupa tabel berisi data 22 nama orang dengan nilai Total luas tanah 76.766.
651.	Copy 1 (satu) bundel Turunan/Salinan Akta Pengikatan Jual Beli No. 68, tanggal 21 Maret 2011, yang ditandatangani di atas materai oleh SUPRIHATIN, SH selaku Notaris Kota Tegal.
652.	Copy 1 (satu) bundel Turunan/Salinan Akta Pengikatan Jual Beli No. 33, tanggal 21 Maret 2011, yang ditandatangani di atas materai oleh SUPRIHATIN, SH selaku Notaris Kota Tegal.
653.	Copy 1 (satu) bundel Turunan/Salinan Akta Pengikatan Jual Beli No. 53, tanggal 21 Maret 2011, yang ditandatangani di atas materai oleh SUPRIHATIN, SH selaku Notaris Kota Tegal.
654.	Copy 1 (satu) bundel Turunan/Salinan Akta Pengikatan Jual Beli No. 73, tanggal 21 Maret 2011, yang ditandatangani di atas materai oleh SUPRIHATIN, SH selaku Notaris Kota Tegal.
655.	Copy 1 (satu) bundel Turunan/Salinan Akta Pengikatan Jual Beli No. 59, tanggal 21 Maret 2011, yang ditandatangani di atas materai oleh SUPRIHATIN, SH selaku Notaris Kota Tegal.
656.	Copy 1 (satu) bundel Turunan/Salinan Akta Pengikatan Jual Beli

Hal. 122 dari 222 hal. Put. No. 305 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	No. 42, tanggal 21 Maret 2011, yang ditandatangani di atas materai oleh SUPRIHATIN, SH selaku Notaris Kota Tegal.
657.	Copy 1 (satu) bundel Turunan/Salinan Akta Pengikatan Jual Beli No. 39 tanggal 21 Maret 2011, yang ditandatangani di atas materai oleh SUPRIHATIN, SH selaku Notaris Kota Tegal.
658.	Copy 1 (satu) bundel Turunan/Salinan Akta Pengikatan Jual Beli No. 56, tanggal 21 Maret 2011, yang ditandatangani di atas materai oleh SUPRIHATIN, SH selaku Notaris Kota Tegal.
659.	Copy 1 (satu) bundel Turunan/Salinan Akta Pengikatan Jual Beli No. 47, tanggal 23 Mei 2011, yang ditandatangani di atas materai oleh SUPRIHATIN, SH selaku Notaris Kota Tegal.
660.	Copy 1 (satu) bundel Turunan/Salinan Akta Pengikatan Jual Beli No. 44, tanggal 23 Mei 2011, yang ditandatangani di atas materai oleh SUPRIHATIN, SH selaku Notaris Kota Tegal.
661.	Copy 1 (satu) bundel Turunan/Salinan Akta Pengikatan Jual Beli No. 109 tanggal 31 Maret 2011, yang ditandatangani di atas materai oleh SUPRIHATIN, SH selaku Notaris Kota Tegal.
662.	Copy 1 (satu) bundel Turunan/Salinan Akta Pengikatan Jual Beli No. 62 tanggal 21 Maret 2011, yang ditandatangani di atas materai oleh SUPRIHATIN, SH selaku Notaris Kota Tegal.
663.	Copy 1 (satu) bundel Turunan/Salinan Akta Pengikatan Jual Beli No. 112 tanggal 31 Maret 2011, yang ditandatangani di atas materai oleh SUPRIHATIN, SH selaku Notaris Kota Tegal.
664.	Copy 1 (satu) bundel Turunan/Salinan Akta Pengikatan Jual Beli No. 76 tanggal 21 Maret 2011, yang ditandatangani di atas materai oleh SUPRIHATIN, SH selaku Notaris Kota Tegal.
665.	Copy 1 (satu) bundel Turunan/Salinan Akta Pengikatan Jual Beli No. 47 tanggal 21 Maret 2011, yang ditandatangani di atas materai oleh SUPRIHATIN, SH selaku Notaris Kota Tegal.
666.	Copy 1 (satu) bundel Turunan/Salinan Akta Pengikatan Jual Beli No. 50 tanggal 21 Maret 2011, yang ditandatangani di atas materai oleh SUPRIHATIN, SH selaku Notaris Kota Tegal.
667.	Copy 1 (satu) bundel Turunan/Salinan Akta Pengikatan Jual Beli



	No. 65 tanggal 21 Maret 2011, yang ditandatangani di atas materai oleh SUPRIHATIN, SH selaku Notaris Kota Tegal.
668.	Copy 1 (satu) bundel Turunan/Salinan Akta Pengikatan Jual Beli No. 53, tanggal 23 Mei 2011, yang ditandatangani di atas materai oleh SUPRIHATIN, SH selaku Notaris Kota Tegal. -----
669.	Copy 1 (satu) bundel Turunan/Salinan Akta Pengikatan Jual Beli No. 36 tanggal 21 Maret 2011, yang ditandatangani di atas materai oleh SUPRIHATIN, SH selaku Notaris Kota Tegal.
670.	Copy 1 (satu) bundel Turunan/Salinan Akta Perikatan Jual Beli No. 41 tanggal 28 Februari 2011, yang ditandatangani di atas materai oleh SURADI, SH selaku Notaris Kota Tegal. -----
671.	Copy 1 (satu) lembar Daftar Akta Pelepasan Hak.
672.	Copy 3 (tiga) lembar Akta Pernyataan Pelepasan Hak No 60 tanggal 21 Maret 2011 yang diterbitkan oleh Notaris Suprihatin, SH di Tegal.
673.	Copy 3 (tiga) lembar Akta Pernyataan Pelepasan Hak No 43 tanggal 21 Maret 2011 yang diterbitkan oleh Notaris Suprihatin, SH di Tegal.
674.	Copy 3 (tiga) lembar Akta Pernyataan Pelepasan Hak No 40 tanggal 21 Maret 2011 yang diterbitkan oleh Notaris Suprihatin, SH di Tegal.
675.	Copy 4 (empat) lembar Akta Pelepasan Hak No 63 tanggal 30 April 2011 yang diterbitkan oleh Notaris Suradi, SH di Kota Tegal.
676.	Copy 4 (empat) lembar Akta Pernyataan Pelepasan Hak No 57 tanggal 21 Maret 2011 yang diterbitkan oleh Notaris Suprihatin, SH di Tegal.
677.	Copy 4 (empat) lembar Akta Pelepasan Hak No 64 tanggal 30 April 2011 yang diterbitkan oleh Notaris Suradi, SH di Kota Tegal.
678.	Copy 5 (lima) lembar Akta Pelepasan Hak No 58 tanggal 30 April 2011 yang diterbitkan oleh Notaris Suradi, SH di Kota Tegal.
679.	Copy 3 (tiga) lembar Akta Pernyataan Pelepasan Hak No 44 tanggal 21 Maret 2011 yang diterbitkan oleh Notaris Suprihatin, SH di Tegal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

680.	Copy 3 (tiga) lembar Akta Pernyataan Pelepasan Hak No 48 tanggal 23 Mei 2011 yang diterbitkan oleh Notaris Suprihatin, SH di Tegal.
681.	Copy 3 (tiga) lembar Akta Pernyataan Pelepasan Hak No 45 tanggal 23 Mei 2011 yang diterbitkan oleh Notaris Suprihatin, SH di Tegal.
682.	Copy 4 (empat) lembar Akta Pernyataan Pelepasan Hak No 63 tanggal 25 Agustus 2011 yang diterbitkan oleh Notaris Christina Agustini, SH, M,Kn di Tegal.
683.	Copy 5 (lima) lembar Akta Pernyataan Pelepasan Hak No 110 tanggal 31 Maret 2011 yang diterbitkan oleh Notaris Suprihatin, SH di Tegal.
684.	Copy 6 (enam) lembar Akta Pernyataan Pelepasan Hak No 113 tanggal 31 Maret 2011 yang diterbitkan oleh Notaris Suprihatin, SH di Tegal.
685.	Copy 4 (empat) lembar Akta Pelepasan Hak No 60 tanggal 30 April 2011 yang diterbitkan oleh Notaris Suradi, SH di Kota Tegal.
686.	Copy 3 (tiga) lembar Akta Pernyataan Pelepasan Hak No 63 tanggal 21 Maret 2011 yang diterbitkan oleh Notaris Suprihatin, SH di Tegal.
687.	Copy 5 (lima) lembar Akta Pernyataan Pelepasan Hak No 77 tanggal 21 Maret 2011 yang diterbitkan oleh Notaris Suprihatin, SH di Tegal.
688.	Copy 4 (empat) lembar Akta Pernyataan Pelepasan Hak No 48 tanggal 21 Maret 2011 yang diterbitkan oleh Notaris Suprihatin, SH di Tegal.
689.	Copy 4 (empat) lembar Akta Pernyataan Pelepasan Hak No 51 tanggal 21 Maret 2011 yang diterbitkan oleh Notaris Suprihatin, SH di Tegal.
690.	Copy 4 (empat) lembar Akta Pernyataan Pelepasan Hak No 66 tanggal 21 Maret 2011 yang diterbitkan oleh Notaris Suprihatin, SH di Tegal.
691.	Copy 5 (lima) lembar Akta Pernyataan Pelepasan Hak No 54

Hal. 125 dari 222 hal. Put. No. 305 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	tanggal 21 Maret 2011 yang diterbitkan oleh Notaris Suprihatin, SH di Tegal.
692.	Copy 4 (empat) lembar Akta Pernyataan Pelepasan Hak No 37 tanggal 21 Maret 2011 yang diterbitkan oleh Notaris Suprihatin, SH di Tegal.
693.	Copy 5 (lima) lembar Akta Pernyataan Pelepasan Hak No 70 tanggal 21 Maret 2011 yang diterbitkan oleh Notaris Suprihatin, SH di Tegal.
694.	Copy 5 (lima) lembar Akta Pernyataan Pelepasan Hak No 69 tanggal 21 Maret 2011 yang diterbitkan oleh Notaris Suprihatin, SH di Tegal.
695.	Copy 3 (tiga) lembar Akta Pernyataan Pelepasan Hak No 34 tanggal 21 Maret 2011 yang diterbitkan oleh Notaris Suprihatin, SH di Tegal.
696.	Copy 3 (tiga) lembar Akta Pernyataan Pelepasan Hak No 54 tanggal 23 Mei 2011 yang diterbitkan oleh Notaris Suprihatin, SH di Tegal.
697.	Copy 5 (lima) lembar Akta Pelepasan Hak No 59 tanggal 30 April 2011 yang diterbitkan oleh Notaris Suradi, SH di Kota Tegal.
698.	Copy 5 (lima) lembar Akta Pelepasan Hak No 65 tanggal 30 April 2011 yang diterbitkan oleh Notaris Suradi, SH di Kota Tegal.
699.	Copy 5 (lima) lembar Akta Pernyataan Pelepasan Hak No 74 tanggal 21 Maret 2011 yang diterbitkan oleh Notaris Suprihatin, SH di Tegal.
700.	Copy 5 (lima) lembar Akta Pelepasan Hak No 61 tanggal 30 April 2011 yang diterbitkan oleh Notaris Suradi, SH di Kota Tegal.
701.	Copy 4 (empat) lembar Akta Pelepasan Hak No 62 tanggal 30 April 2011 yang diterbitkan oleh Notaris Suradi, SH di Kota Tegal.
702.	1 (satu) lembar Peta Lahan Tanah Sipelem (Kraton & Kemandungan) Tahun 2011.
703.	2 (dua) lembar Rekapitulasi Pembelian tanah sipelem PT. Ciputra Optima Mitra, Harga Deal total 11,013,685,000.
704.	2 (dua) lembar Rekapitulasi Pembelian tanah sipelem PT. Ciputra



	Optima Mitra, Harga Deal total 27,205,939,750.
705.	Copy 1 (satu) lembar keterangan rencana kota, Badan pelayanan perizinan terpadu, Pemkot Tegal Nomor : 650/12/2010, tanggal 06 Juli 2010.
706.	Copy 1 (satu) lembar Advice planning, dinas permukiman dan tata ruang, Pemkot Tegal, No:5911/07/VI/10, tanggal 30 Juni 2010.
707.	Copy 1 (satu) lembar Peta bidang tanah Jalan Sipelem, Kelurahan Kemandungan & Kraton, Tegal, pemohon Indah Setyowaties (17 orang), No.agenda 591.1/07/VI/10, tanggal 30-6-2010.
708.	1 (satu) lembar rekapan daftar akta pelepasan hak.
709.	Copy 1 (satu) rangkap sertipikat tanah (tanda bukti hak) No.349, Kelurahan Kraton, an. Maria Magdalena Tinawati, SSPD-BPHTB, SPPT-PBB, SSP.
710.	Copy 1 (satu) rangkap sertipikat tanah (tanda bukti hak) No.851, Kelurahan Kraton, an.PT. Bank BRI, SSPD-BPHTB, SPPT-PBB, SSP.
711.	Copy 1 (satu) rangkap sertipikat tanah (tanda bukti hak) kedua No.699, Kelurahan Kraton, an.Indah Setyawati Binti Suwaryo, SSPD-BPHTB, SPPT-PBB, SSP.
712.	Copy 1 (satu) rangkap sertipikat tanah (tanda bukti hak) No.165, Kelurahan Kraton, an.Ir.Irwan Haryanto, SSPD-BPHTB, SPPT-PBB, SSP, STTS.
713.	Copy 1 (satu) rangkap sertipikat tanah (tanda bukti hak) No.3001, Kelurahan Kraton, an.Badri, SSPD-BPHTB, SPPT-PBB, SSP.
714.	Copy 1 (satu) rangkap kutipan daftar buku C No.154, Kelurahan Kraton, an.Tarmad, SSPD-BPHTB, SSP.
715.	Copy 1 rangkap Buku tanah No.1782, Kelurahan Kraton, an.Budijanto Sutikno, SSPD-BPHTB, SSP.
716.	Copy 1 (satu) rangkap sertipikat tanah (tanda bukti hak) No.751, Kelurahan Kraton, an.Waeni Binti Tardjani, SSPD-BPHTB, SSP, SPPT-PBB.
717.	Copy 1 (satu) rangkap sertipikat tanah (tanda bukti hak) No.3531, Kelurahan Kraton, an.Sunarto, SSPD-BPHTB, SPPT-PBB, SSP.

Hal. 127 dari 222 hal. Put. No. 305 K/PID.SUS/2016



718.	Copy 1 (satu) rangkap buku tanah No.1224, Kelurahan Kraton, an.Sunarto, SSPD-BPHTB, SPPT-PBB, SSP.
719.	Copy 1 (satu) rangkap sertifikat tanah hak milik No.4159, Kelurahan Kraton, an.Nani Sunar Edi, SSP, SSPD-BPHTB, SPPT-PBB.
720.	Copy 1 (satu) rangkap sertifikat tanah (tanda bukti hak) No.2676, Kelurahan Kraton, an.Mariyah, SSPD-BPHTB, SPPT-PBB, SSP.
721.	Copy 1 (satu) rangkap sertifikat tanah (tanda bukti hak) No.2544, Kelurahan Kraton, an.Leiliyah binti Karimun, SSPD-BPHTB, SPPT-PBB, SSP.
722.	Copy 1 (satu) rangkap sertifikat tanah (tanda bukti hak) No.3769, Kelurahan Kraton, an.Fifi Ananto, SSPD-BPHTB, SPPT-PBB, SSP.
723.	Copy 1 (satu) rangkap sertifikat tanah (tanda bukti hak) No.10, Kelurahan Kemandungan, an.Daka, SPPT-PBB, SSP, SSPD-BPHTB.
724.	Copy 1 (satu) rangkap sertifikat tanah (tanda bukti hak) No.583, Kelurahan Kemandungan, an.Salwan & Rasdi Bin Salwan, SPPT-PBB, SSP, SSPD-BPHTB.
725.	Copy 1 (satu) rangkap kutipan daftar buku C No.79, Kelurahan Kemandungan, an.Muchid, SSP, SSPD-BPHTB.
726.	Copy 1 (satu) rangkap kutipan daftar buku C No.27, Kelurahan Kemandungan, an.Durachman, SPPT-PBB, SSPD-BPHTB, SSP,.
727.	Copy 1 (satu) rangkap buku tanah No.828, Kelurahan Kemandungan, an.Sumiyati, SSP, SSPD-BPHTB, SPPT-PBB.
728.	Copy 1 (satu) rangkap sertifikat tanah (tanda bukti hak) No.571, Kelurahan Kemandungan, an.Wiryo Bin Haji Abdul, SPPT-PBB, SSP, SSPD-BPHTB.
729.	Copy 1 (satu) rangkap buku tanah No.581, Kelurahan Kemandungan, an.Saadah Binti Ismail & Ranipah Binti Slamet, SSP, SSPD-BPHTB, SPPT-PBB.
730.	Copy 1 (satu) rangkap sertifikat tanah (tanda bukti hak) No.275, Kelurahan Kemandungan, an.Da'an, SSP, SSPD-BPHTB, SPPT-PBB.



731.	Copy 1 (satu) rangkap sertipikat tanah (tanda bukti hak) No.274, Kelurahan Kemandungan, an.Da'an, SSP, SSPD-BPHTB.
732.	Copy 1 (satu) rangkap buku tanah No.906, Kelurahan Kemandungan, an.Abdurachman, SPPT-PBB, SSP, SSPD-BPHTB.
733.	Copy 1 (satu) rangkap sertipikat tanah (tanda bukti hak) No.585, Kelurahan Kemandungan, an.Warsan Bin Rasidjan & Raliyah, SPPT-PBB, SSP, SSPD-BPHTB.
734.	Copy 1 (satu) rangkap sertipikat tanah Hak milik No.1, Kelurahan Kemandungan, an.Budijanto Sutikno, SSP, SSPD-BPHTB, SPPT-PBB.
735.	Copy 1 (satu) rangkap buku tanah No.580, Kelurahan Kemandungan, an.Insinyur Irwan Haryanto, SSP, SSPD-BPHTB, SPPT-PBB.
736.	Copy 1 (satu) rangkap sertipikat tanah (tanda bukti hak) No.572, Kelurahan Kemandungan, an.Maksum, SSP, SSPD-BPHTB, SPPT-PBB.
737.	Copy 1 (satu) rangkap sertipikat tanah (tanda bukti hak) No.573, Kelurahan Kemandungan, an.Fifi Ananto, SSP, SSPD-BPHTB.
738.	Copy 1 (satu) rangkap sertipikat tanah hak milik No.1085, Kelurahan Kemandungan, an.Fifi Ananto, SSP, SSPD-BPHTB, SPPT-PBB.
739.	Copy 1 (satu) bundel Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 852, Kelurahan Kraton, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal, dengan nama pemegang hak: PT. CIPUTRA OPTIMA MITRA, yang diterbitkan pada tanggal 29-10-2012.
740.	Copy 1 (satu) bundel Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 853, Kelurahan Kraton, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal, dengan nama pemegang hak: PT. CIPUTRA OPTIMA MITRA, yang diterbitkan pada tanggal 2-1-2013.
741.	Print out 1 (satu) lembar tabel Analisa Tanah pinggir Jalan Al Fatah Berdasarkan Data Pembandingan. Data aset yang dinilai Tanah HP 74, Pekauman, Kota Tegal.
742.	Print out 1 (satu) lembar tabel Analisa Tanah (pinggir Jalan)



	Berdasarkan Data Pembanding. Data aset yang dinilai Tanah HP (24, 26, 27, 28, 29, 30 & 19), Keturen, Kota Tegal.
743.	Print out 3 (tiga) lembar kertas yang berisi 5 (lima) buah foto lokasi Keturen, Kraton, dan Kaligangsa.
744.	Asli 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kelurahan Kraton, Nomor: 188.3/919/IX/2014, tanggal 25 September 2014, yang ditandatangani oleh TUNGGA PRAYITNO, S.IP selaku Lurah Kraton.
745.	Copy legalisir 1 (satu) bundel buku Daftar Himpunan Ketetapan & Pembayaran PBB (DHKP) Kelurahan Kraton RW. VIII Tahun 2012 – 2014.
746.	Copy legalisir 1 (satu) bundel buku Daftar Himpunan Ketetapan & Pembayaran PBB (DHKP) Kelurahan Kraton Sawah/Kapling Tahun 2012 – 2014.
747.	Copy legalisir 1 (satu) bundel buku Daftar Himpunan Ketetapan & Pembayaran PBB (DHKP) Kelurahan Kraton RW. VIII Tahun 2011.
748.	Copy legalisir 1 (satu) bundel buku Daftar Himpunan Ketetapan & Pembayaran PBB-P2 (DHKP) Tahun: 2013, Sektor: Perdesaan/Perkotaan. Untuk wilayah Kelurahan: Kraton, Kecamatan: Tegal Barat, Jumlah Wajib Pajak: 3780 WP.
749.	Asli 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kelurahan Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, Pemerintah Kota Tegal, Nomor : 140/006/2014, tanggal 06 Oktober 2014, ditandatangani oleh Suwarno S.H. selaku lurah Pekauman.
750.	Copy 1 (satu) lembar, bertuliskan Buku 4, 5, tahun 2011, Halaman 10 dari 13.
751.	Copy 1 (satu) lembar, bertuliskan Buku 1, 2, 3, tahun 2011, halaman 92 dari 145.
752.	Copy 1 (satu) lembar, bertuliskan Buku 4, 5, tahun 2012, halaman 11 dari 14.
753.	Copy 1 (satu) lembar, bertuliskan Th. 2012, Tempat pembayaran : BKK Tegal Barat/, Propinsi : 33 – Jawa Tengah, DATI II : 76 – Kota Tegal, Kecamatan : 030 – Tegal Barat, Kelurahan : 004 –



	Pekauman, Nomor 1351 s.d. 1365.
754.	Copy 1 (satu) lembar, bertuliskan Th. 2013, Tempat pembayaran : Bank Jateng Kecamatan Tgl Brt, Propinsi : 33 – Jawa Tengah, DATI II : 76 – Kota Tegal, Kecamatan : 030 – Tegal Barat, Kelurahan : 004 – Pekauman, Nomor 121 s.d. 135.
755.	Copy 1 (satu) lembar, bertuliskan Th. 2013, Tempat pembayaran : Bank Jateng Kecamatan Tgl Brt, Propinsi : 33 – Jawa Tengah, DATI II : 76 – Kota Tegal, Kecamatan : 030 – Tegal Barat, Kelurahan : 004 – Pekauman, Nomor 1351 s.d. 1365.
756.	Copy 1 (satu) lembar, bertuliskan Th. 2013, Tempat pembayaran : Bank Jateng Kecamatan Tgl Brt, Propinsi : 33 – Jawa Tengah, DATI II : 76 – Kota Tegal, Kecamatan : 030 – Tegal Barat, Kelurahan : 004 – Pekauman, Nomor 1381 s.d. 1395.
757.	Copy 1 (satu) lembar, bertuliskan Th. 2014, Tempat pembayaran : Bank Jateng Kecamatan Tgl Brt, Propinsi : 33 - Jawa Tengah, DATI II : 76 - Kota Tegal, Kecamatan : 030 - Tegal Barat, Kelurahan : 004 - Pekauman, Nomor 121 s.d. 135.
758.	Copy 1 (satu) lembar, bertuliskan Th. 2014, Tempat pembayaran : Bank Jateng Kecamatan Tgl Brt, Propinsi : 33 – Jawa Tengah, DATI II : 76 – Kota Tegal, Kecamatan : 030 – Tegal Barat, Kelurahan : 004 – Pekauman, Nomor 1351 s.d. 1365.
759.	Copy 1 (satu) lembar, bertuliskan Th. 2014, Tempat pembayaran : Bank Jateng Kecamatan Tgl Brt, Propinsi : 33 – Jawa Tengah, DATI II : 76 – Kota Tegal, Kecamatan : 030 – Tegal Barat, Kelurahan : 004 – Pekauman, Nomor 1381 s.d. 1395.
760.	Copy 1 (satu) lembar, bertuliskan Th. 2014, Tempat pembayaran : Bank Jateng Kecamatan Tgl Brt, Propinsi : 33 – Jawa Tengah, DATI II : 76 – Kota Tegal, Kecamatan : 030 – Tegal Barat, Kelurahan : 004 – Pekauman, Nomor 1426 s.d. 1440.
761.	Copy 1 (satu) Rangkap Daftar Himpunan Ketetapan Pajak & Pembayaran, Buku 1, 2, 3, 4, 5, tahun 2011, Tempat pembayaran : BKK TGL BRT CAB.TEGAL SELATAN/, Propinsi : 33 – JAWA TENGAH, DATI II : 76 – Kota Tegal, KECAMATAN : 010 – TEGAL SELATAN, KELURAHAN : 005 – KETUREN. Nomor 481 s.d. 555.



762.	Copy 1 (satu) Rangkap Daftar Himpunan Ketetapan Pajak & Pembayaran, Buku 1, 2, 3, 4, 5, tahun 2012, Tempat pembayaran : BKK TGL BRT CAB.TEGAL SELATAN/, Propinsi : 33 – JAWA TENGAH, DATI II : 76 – Kota Tegal, KECAMATAN : 010 – TEGAL SELATAN, KELURAHAN : 005 – KETUREN. Nomor 481 s.d. 555.
763.	Copy 1 (satu) Rangkap Daftar Himpunan Ketetapan Pajak & Pembayaran, Buku 1, 2, & 3, tahun 2013, Tempat pembayaran : Bank Jateng KecamatanTGL SLTN/, Propinsi : 33 – JAWA TENGAH, DATI II : 76 – Kota Tegal, KECAMATAN : 010 – TEGAL SELATAN, KELURAHAN : 005 – KETUREN. Nomor 496 s.d. 555.
764.	Copy 1 (satu) Rangkap Daftar Himpunan Ketetapan Pajak & Pembayaran, Buku 1, 2, & 3, tahun 2014, Tempat pembayaran : Bank Jateng KecamatanTGL SLTN/, Propinsi : 33 – JAWA TENGAH, DATI II : 76 – Kota Tegal, KECAMATAN : 010 – TEGAL SELATAN, KELURAHAN : 005 – KETUREN. Nomor 496 s.d. 555.
765.	Copy legalisir 3 (tiga) lembar Daftar Himpunan Ketetapan Pajak & Pembayaran Buku 1, 2, 3 (DHKP PBB) Tahun 2011, Kelurahan Kaligangsa, Kecamatan Margadana, Kota Tegal.
766.	Copy legalisir 5 (lima) lembar Daftar Himpunan Ketetapan Pajak & Pembayaran Buku 1, 2, 3 (DHKP PBB) Tahun 2012, Kelurahan Kaligangsa, Kecamatan Margadana, Kota Tegal.
767.	Copy legalisir 7 (tujuh) lembar Daftar Himpunan Ketetapan Pajak & Pembayaran Buku 1, 2, 3 (DHKP PBB) Tahun 2013, Kelurahan Kaligangsa, Kecamatan Margadana, Kota Tegal.
768.	Copy legalisir 6 (enam) lembar Daftar Himpunan Ketetapan Pajak & Pembayaran Buku 1, 2, 3 (DHKP PBB) Tahun 2014, Kelurahan Kaligangsa, Kecamatan Margadana, Kota Tegal.
769.	Asli 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kelurahan Kaligangsa, Nomor: 471/06/X/2014, tanggal 7 Oktober 2014, yang ditandatangani oleh Dra. KUWAT DARYANI selaku Lurah Kaligangsa, disertai lampiran berupa 2 (dua) lembar tabel KK warga Kaligangsa.
770.	Print out 1 (satu) lembar gambar Site Plan Perumahan nDalem Samiaji.



771.	Copy 4 (empat) lembar Daftar Luas Kavling nDalem Samiaji per Tgl = 9-10-2012.
772.	Copy legalisir 1 (satu) bundel Akta Jual Beli No.017/KLG/MGD/II/2008, tanggal 20 februari 2008, antara Hj. ROMLAH dan H. BUNASOR sebagai Penjual dengan FERY YANTO sebagai Pembeli, atas bidang tanah seluas 4.000 m2 di Kelurahan Kaligangsa, Kecamatan Margadana, Kota Tegal.
773.	Copy legalisir 1 (satu) bundel Sertifikat Hak Pakai No.27, Kelurahan Keturen, dengan nama pemegang hak: Pemerintah Kota Tegal, tanggal penerbitan sertifikat 20-06-2008.
774.	Copy legalisir 1 (satu) bundel Sertifikat Hak Pakai No.28, Kelurahan Keturen, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal, dengan nama pemegang hak: Pemerintah Kota Tegal, tanggal penerbitan sertifikat 20-06-2008.
775.	Copy legalisir 1 (satu) bundel Sertifikat Hak Pakai No.29, Kelurahan Keturen, Kecamatan Tegal Selatan, dengan nama pemegang hak: Pemerintah Kota Tegal, tanggal penerbitan sertifikat 20-06-2008.
776.	Copy legalisir 1 (satu) bundel Sertifikat Hak Pakai No.30, Kelurahan Keturen, Kecamatan Tegal Selatan, dengan nama pemegang hak: Pemerintah Kota Tegal, tanggal penerbitan sertifikat 20-06-2008.
777.	Copy legalisir 1 (satu) bundel Sertifikat Hak Pakai No.77, Kelurahan Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, dengan nama pemegang hak: Pemerintah Kota Tegal, tanggal penerbitan sertifikat 19-06-2008.
778.	Copy legalisir 1 (satu) bundel Sertifikat Hak Pakai No.79, Kelurahan Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, dengan nama pemegang hak: Pemerintah Kota Tegal, tanggal penerbitan sertifikat 19-06-2008.
779.	Copy legalisir 1 (satu) bundel Sertifikat Hak Pakai No.80, Kelurahan Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, dengan nama pemegang hak: Pemerintah Kota Tegal, tanggal penerbitan sertifikat 19-06-2008.
780.	Copy legalisir 2 (dua) lembar Daftar Nama-Nama Wajib Pajak PBB Penyampaian SPPT PBB Tahun 2013, di Kaligangsa. Rukun Tetangga : Kopak Luar.
781.	Copy legalisir 1 (satu) bundel Proses Permohonan Hak Atas Tanah, dengan nama pemohon: RUDYANTO, SE, dengan obyek tanah



	negara bekas HP No.60/Kraton, beserta lampirannya termasuk di dalamnya terdapat copy Sertifikat Hak Pakai No.60, tanggal 18-06-2008.
782.	Copy legalisir 1 (satu) bundel Proses Permohonan Hak Atas Tanah, dengan nama pemohon: RUDYANTO, SE, dengan obyek tanah negara bekas HP No.62/Kraton, beserta lampirannya termasuk di dalamnya terdapat copy Sertifikat Hak Pakai No.62, tanggal 15-06-2011.
783.	Copy legalisir 1 (satu) bundel Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.12, Kelurahan Keturen, Kecamatan Tegal Selatan, dengan nama pemegang hak: PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI, tanggal 7-12-2012.
784.	Copy legalisir 1 (satu) bundel Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.119, Kelurahan Keturen, Kecamatan Tegal Selatan, dengan nama pemegang hak: PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI, tanggal 19-2-2013.
785.	Copy legalisir 1 (satu) bundel Buku Tanah Hak Pakai No.25, kelurahan Keturen, Kecamatan Tegal Selatan, dengan nama pemegang hak: Pemerintah Kota Tegal, tanggal penerbitan: 20-06-2008.
786.	Copy legalisir 1 (satu) bundel Proses Permohonan Hak Atas Tanah, dengan nama pemohon: SYAEFUL JAMIL dengan obyek tanah negara bekas Hak Pakai No.43/Keturen (Hak Pakai 25 Sebagian), beserta lampirannya.
787.	Copy legalisir 1 (satu) bundel Buku Tanah Hak Pakai No.26, kelurahan Keturen, Kecamatan Tegal Selatan, dengan nama pemegang hak: Pemerintah Kota Tegal, tanggal penerbitan: 20-06-2008.
788.	Copy legalisir 1 (satu) bundel Proses Permohonan Hak Atas Tanah, dengan nama pemohon: SYAEFUL JAMIL dengan obyek tanah negara bekas Hak Pakai No.45/Keturen (Hak Pakai 26 Sebagian), beserta lampirannya.
789.	Copy legalisir 1 (satu) bundel Buku Tanah Hak Pakai No.32, kelurahan Keturen, Kecamatan Tegal Selatan, dengan nama



	pemegang hak: Pemerintah Kota Tegal, tanggal penerbitan: 20-06-2008.
790.	Copy legalisir 1 (satu) bundel Proses Permohonan Hak Atas Tanah, dengan nama pemohon: SYAEFUL JAMIL dengan obyek tanah negara bekas Hak Pakai No.47/Keturen (Hak Pakai 32 Sebagian), beserta lampirannya.
791.	Copy legalisir 1 (satu) bundel Buku Tanah Hak Pakai No.33, kelurahan Keturen, Kecamatan Tegal Selatan, dengan nama pemegang hak: Pemerintah Kota Tegal, tanggal penerbitan: 20-06-2008.
792.	Copy legalisir 1 (satu) bundel Proses Permohonan Hak Atas Tanah, dengan nama pemohon: SYAEFUL JAMIL dengan obyek tanah negara bekas Hak Pakai No.49/Keturen (asal Hak Pakai 33 Sebagian), beserta lampirannya.
793.	Copy legalisir 1 (satu) bundel Buku Tanah Hak Pakai No.34, kelurahan Keturen, Kecamatan Tegal Selatan, dengan nama pemegang hak: Pemerintah Kota Tegal, tanggal penerbitan: 20-06-2008.
794.	Copy legalisir 1 (satu) bundel Proses Permohonan Hak Atas Tanah, dengan nama pemohon: SYAEFUL JAMIL dengan obyek tanah negara bekas Hak Pakai No.50/Keturen (Hak Pakai 34 Sebagian), beserta lampirannya.
795.	Copy legalisir 1 (satu) bundel Buku Tanah Hak Pakai No.35, kelurahan Keturen, Kecamatan Tegal Selatan, dengan nama pemegang hak: Pemerintah Kota Tegal, tanggal penerbitan: 20-06-2008.
796.	Copy legalisir 1 (satu) bundel Proses Permohonan Hak Atas Tanah, dengan nama pemohon: SYAEFUL JAMIL dengan obyek tanah negara bekas Hak Pakai No.53/Keturen (asal Hak Pakai 35 Sebagian), beserta lampirannya.
797.	Copy legalisir 1 (satu) bundel Buku Tanah Hak Pakai No.74, Kelurahan Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, dengan nama pemegang hak: Pemerintah Kota Tegal, tanggal penerbitan: 19-06-2008.



798.	Copy legalisir 1 (satu) bundel Proses Permohonan Hak Atas Tanah, dengan nama pemohon: SYAEFUL JAMIL dengan obyek tanah negara bekas Hak Pakai No.89/Pekauman (Hak Pakai 74 Sebagian), beserta lampirannya.
799.	Copy legalisir 1 (satu) bundel Buku Tanah Hak Pakai No.75, Kelurahan Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, dengan nama pemegang hak: Pemerintah Kota Tegal, tanggal penerbitan: 19-06-2008.
800.	Copy legalisir 1 (satu) bundel Proses Permohonan Hak Atas Tanah, dengan nama pemohon: SYAEFUL JAMIL dengan obyek tanah negara bekas Hak Pakai No.91/Pekauman (Hak Pakai 75 Sebagian), beserta lampirannya.
801.	Copy legalisir 1 (satu) bundel Buku Tanah Hak Pakai No.76, Kelurahan Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, dengan nama pemegang hak: Pemerintah Kota Tegal, tanggal penerbitan: 19-06-2008.
802.	Copy legalisir 1 (satu) bundel Proses Permohonan Hak Atas Tanah, dengan nama pemohon: SYAEFUL JAMIL dengan obyek tanah negara bekas Hak Pakai No.95/Pekauman (Hak Pakai 76 Sebagian), beserta lampirannya.
803.	Copy legalisir 1 (satu) bundel Buku Tanah Hak Pakai No.77, Kelurahan Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, dengan nama pemegang hak: Pemerintah Kota Tegal, tanggal penerbitan: 19-06-2008.
804.	Copy legalisir 1 (satu) bundel Proses Permohonan Hak Atas Tanah, dengan nama pemohon: SYAEFUL JAMIL dengan obyek tanah negara bekas Hak Pakai No.77/Pekauman, beserta lampirannya.
805.	Copy legalisir 1 (satu) bundel Buku Tanah Hak Pakai No.78, Kelurahan Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, dengan nama pemegang hak: Pemerintah Kota Tegal, tanggal penerbitan: 19-06-2008.
806.	Copy legalisir 1 (satu) bundel Proses Permohonan Hak Atas Tanah, dengan nama pemohon: SYAEFUL JAMIL dengan obyek tanah negara bekas Hak Pakai No.96/Pekauman, (Hak Pakai 78



	sebagian), beserta lampirannya.
807.	Copy legalisir 1 (satu) bundel Buku Tanah Hak Pakai No.79, Kelurahan Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, dengan nama pemegang hak: Pemerintah Kota Tegal, tanggal penerbitan: 19-06-2008.
808.	Copy legalisir 1 (satu) bundel Proses Permohonan Hak Atas Tanah, dengan nama pemohon: SYAEFUL JAMIL dengan obyek tanah negara bekas Hak Pakai No.79/Pekauman, beserta lampirannya.
809.	Copy legalisir 1 (satu) bundel Buku Tanah Hak Pakai No.80, Kelurahan Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, dengan nama pemegang hak: Pemerintah Kota Tegal, tanggal penerbitan: 19-06-2008.
810.	Copy legalisir 1 (satu) bundel Proses Permohonan Hak Atas Tanah, dengan nama pemohon: SYAEFUL JAMIL dengan obyek tanah negara bekas Hak Pakai No.98/Pekauman, (Hak Pakai 80 sebagian), beserta lampirannya.
811.	Copy legalisir 1 (satu) bundel Buku Tanah Hak Milik No.2740, Kelurahan Kaligangsa, Kecamatan Margadana, dengan nama pemegang hak: SYAEFUL JAMIL dan ACHMAD NURSIDIK, tanggal penerbitan: 16-02-2012.
812.	Copy legalisir 1 (satu) bundel Buku Tanah Hak Milik No.2741, Kelurahan Kaligangsa, Kecamatan Margadana, dengan nama pemegang hak: SYAEFUL JAMIL dan ACHMAD NURSIDIK, tanggal penerbitan: 16-02-2012.
813.	Copy legalisir 1 (satu) bundel Buku Tanah Hak Milik No.2742, Kelurahan Kaligangsa, Kecamatan Margadana, dengan nama pemegang hak: SYAEFUL JAMIL dan ACHMAD NURSIDIK, tanggal penerbitan: 16-02-2012.
814.	Copy legalisir 1 (satu) bundel Buku Tanah Hak Milik No.2743, Kelurahan Kaligangsa, Kecamatan Margadana, dengan nama pemegang hak: SYAEFUL JAMIL dan ACHMAD NURSIDIK, tanggal penerbitan: 16-02-2012.
815.	Copy legalisir 1 (satu) bundel Buku Tanah Hak Milik No.2745, Kelurahan Kaligangsa, Kecamatan Margadana, dengan nama



	pemegang hak: SYAEFUL JAMIL dan ACHMAD NURSIDI, tanggal penerbitan: 16-02-2012.
816.	Copy legalisir 1 (satu) bundel Buku Tanah Hak Milik No.2746, Kelurahan Kaligangsa, Kecamatan Margadana, dengan nama pemegang hak: SYAEFUL JAMIL dan ACHMAD NURSIDI, tanggal penerbitan: 16-02-2012.
817.	Copy legalisir 1 (satu) bundel Buku Tanah Hak Pakai No.43, Kelurahan Keturen, Kecamatan Tegal Selatan, dengan nama pemegang hak: Pemerintah Kota Tegal, tanggal penerbitan: 14-08-2012.
818.	Copy legalisir 1 (satu) bundel Buku Tanah Hak Pakai No.45, Kelurahan Keturen, Kecamatan Tegal Selatan, dengan nama pemegang hak: Pemerintah Kota Tegal, tanggal penerbitan: 14-08-2012.
819.	Copy legalisir 1 (satu) bundel Buku Tanah Hak Pakai No.47, Kelurahan Keturen, Kecamatan Tegal Selatan, dengan nama pemegang hak: Pemerintah Kota Tegal, tanggal penerbitan: 14-08-2012.
820.	Copy legalisir 1 (satu) bundel Buku Tanah Hak Pakai No.49, Kelurahan Keturen, Kecamatan Tegal Selatan, dengan nama pemegang hak: Pemerintah Kota Tegal, tanggal penerbitan: 14-08-2012.
821.	Copy legalisir 1 (satu) bundel Buku Tanah Hak Pakai No.50, Kelurahan Keturen, Kecamatan Tegal Selatan, dengan nama pemegang hak: Pemerintah Kota Tegal, tanggal penerbitan: 14-08-2012.
822.	Copy legalisir 1 (satu) bundel Buku Tanah Hak Pakai No.53, Kelurahan Keturen, Kecamatan Tegal Selatan, dengan nama pemegang hak: Pemerintah Kota Tegal, tanggal penerbitan: 14-08-2012.
823.	Copy legalisir 1 (satu) bundel Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.5, Kelurahan Keturen, Kecamatan Tegal Selatan, dengan nama pemegang hak: PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI, tanpa tanggal penerbitan.



824.	Copy legalisir 1 (satu) bundel Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.6, Kelurahan Keturen, Kecamatan Tegal Selatan, dengan nama pemegang hak: PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI, tanggal penerbitan: 10-10-2012.
825.	Copy legalisir 1 (satu) bundel Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.7, Kelurahan Keturen, Kecamatan Tegal Selatan, dengan nama pemegang hak: PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI, tanggal penerbitan: 10-10-2012.
826.	Copy legalisir 1 (satu) bundel Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.10, Kelurahan Keturen, Kecamatan Tegal Selatan, dengan nama pemegang hak: PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI, tanggal penerbitan: 10-10-2012.
827.	Copy legalisir 1 (satu) bundel Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.11, Kelurahan Keturen, Kecamatan Tegal Selatan, dengan nama pemegang hak: PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI, tanggal penerbitan: 10-10-2012.
828.	Copy legalisir 1 (satu) bundel Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.8, Kelurahan Keturen, Kecamatan Tegal Selatan, dengan nama pemegang hak: PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI, tanggal penerbitan: 10-10-2012.
829.	Copy 1 (satu) bundel Sertipikat hak pakai nomor 92 Kelurahan Pekauman, Asal Hak : Pemecahan dari Hak pakai nomor 75 untuk tanah seluas 104 M2 ditandatangani oleh HAYU SUSILO (Kepala Kantor Pertanahan Kota Tegal) tanggal 14-08-2012.
830.	Copy 1 (satu) bundel Sertipikat hak pakai nomor 88 Kelurahan Pekauman, Asal Hak : Pemecahan dari Hak pakai nomor 74 untuk tanah seluas 589 M2 ditandatangani oleh HAYU SUSILO (Kepala Kantor Pertanahan Kota Tegal) tanggal 14-08-2012.
831.	Copy 1 (satu) bundel Sertipikat hak pakai nomor 90 Kelurahan Pekauman, Asal Hak : Pemecahan dari Hak pakai nomor 74 untuk tanah seluas 65 M2 ditandatangani oleh HAYU SUSILO (Kepala Kantor Pertanahan Kota Tegal) tanggal 14-08-2012.
832.	Copy 1 (satu) bundel Sertipikat hak pakai nomor 93 Kelurahan Pekauman, Asal Hak : Pemecahan dari Hak pakai nomor 75 untuk



	tanah seluas 1.348 M2 ditandantangani oleh HAYU SUSILO (Kepala Kantor Pertanahan Kota Tegal) tanggal 14-08-2012.
833.	Copy 1 (satu) bundel Sertipikat hak pakai nomor 94 Kelurahan Pekauman, Asal Hak : Pemecahan dari Hak pakai nomor 76 untuk tanah seluas 255 M2 ditandantangani oleh HAYU SUSILO (Kepala Kantor Pertanahan Kota Tegal) tanggal 14-08-2012.
834.	Copy 1 (satu) bundel Sertipikat hak pakai nomor 97 Kelurahan Pekauman, Asal Hak : Pemecahan dari Hak pakai nomor 78 untuk tanah seluas 58 M2 ditandantangani oleh HAYU SUSILO (Kepala Kantor Pertanahan Kota Tegal) tanggal 14-08-2012.
835.	Copy 1 (satu) bundel Sertipikat hak pakai nomor 99 Kelurahan Pekauman, Asal Hak : Pemecahan dari Hak pakai nomor 80 untuk tanah seluas 82 M2 ditandantangani oleh HAYU SUSILO (Kepala Kantor Pertanahan Kota Tegal) tanggal 14-08-2012.
836.	Copy 1 (satu) bundel Sertipikat hak pakai nomor 42 Kelurahan Keturen, Asal Hak : Pemecahan dari Hak pakai nomor 25 untuk tanah seluas 1.031 M2 ditandantangani oleh HAYU SUSILO (Kepala Kantor Pertanahan Kota Tegal) tanggal 14-08-2012.
837.	Copy 1 (satu) bundel Sertipikat hak pakai nomor 44 Kelurahan Keturen, Asal Hak : Pemecahan dari Hak pakai nomor 26 untuk tanah seluas 12.210 M2 ditandantangani oleh HAYU SUSILO (Kepala Kantor Pertanahan Kota Tegal) tanggal 14-08-2012.
838.	Copy 1 (satu) bundel Sertipikat hak pakai nomor 46 Kelurahan Keturen, Asal Hak : Pemecahan dari Hak pakai nomor 32 untuk tanah seluas 995 M2 ditandantangani oleh HAYU SUSILO (Kepala Kantor Pertanahan Kota Tegal) tanggal 14-08-2012.
839.	Copy 1 (satu) bundel Sertipikat hak pakai nomor 48 Kelurahan Keturen, Asal Hak : Pemecahan dari Hak pakai nomor 33 untuk tanah seluas 78 M2 ditandantangani oleh HAYU SUSILO (Kepala Kantor Pertanahan Kota Tegal) tanggal 14-08-2012.
840.	Copy 1 (satu) bundel Sertipikat hak pakai nomor 51 Kelurahan Keturen, Asal Hak : Pemecahan dari Hak pakai nomor 34 untuk tanah seluas 2.488 M2 ditandantangani oleh HAYU SUSILO (Kepala Kantor Pertanahan Kota Tegal) tanggal 14-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	08-2012.
841.	Copy 1 (satu) bundel Sertipikat hak pakai nomor 52 Kelurahan Keturen, Asal Hak : Pemecahan dari Hak pakai nomor 35 untuk tanah seluas 2.590 M2 ditandatangani oleh HAYU SUSILO (Kepala Kantor Pertanahan Kota Tegal) tanggal 14-08-2012.
842.	Copy 1 (satu) bundel Daftar Barang Milik Daerah, Pemkot Tegal tahun 2010.
843.	Copy 1 (satu) bundel Daftar Barang Milik Daerah, Pemkot Tegal tahun 2011.
844.	Copy 1 (satu) bundel dokumen Kartu Inventaris Barang Pemkot Tegal tahun 2012
845.	Copy 1 (satu) bundel dokumen Kartu Inventaris Barang Pemkot Tegal A. Tanah sampai dengan 31 Desember 2013.
846.	Copy 1 (satu) bundel dokumen Daftar Inventaris Tanah dan Bangunan Pemerintah Kota Tegal yang dipindahtangankan / Ruislagh kepada pihak lain.
847.	Asli 1 (satu) lembar kertas perhitungan penjualan tanah di wilayah Keturen yang bertuliskan diantaranya sebagai berikut : 1.545 M x Rp360.000 = Rp556.000.000, Tabungan = Rp440.000.000, dan rincian perhitungan lainnya.
848.	Copy 1 (satu) bundel yang dilegalisir berkas permohonan hak pemecahan sertipikat hak pakai no 25 di kelurahan Keturen, yang berdasarkan formulir kendali berkas BPN Kota Tegal dinyatakan sebagai berikut : Berkas Masuk, tanggal : 23-07-2012, no berkas : 8437 / 1;p2, No hak : P.25, Kelurahan / Kecamatan : Keturen. Berkas Selesai : tanggal : 14-08-2012, no. 208 : 5802.5803/2012, No. 307 : 11530.11531 / 2012.
849.	Copy 1 (satu) bundel yang dilegalisir berkas permohonan hak pemecahan sertipikat hak pakai no 26 di kelurahan Keturen, yang berdasarkan formulir kendali berkas BPN Kota Tegal dinyatakan sebagai berikut : Berkas Masuk, tanggal : 23-07-2012, no berkas : 8430 / 12, No hak : P.26, Kelurahan / Kecamatan : Keturen.

Hal. 141 dari 222 hal. Put. No. 305 K/PID.SUS/2016



	Berkas Selesai : tanggal : 14-08-2012, no. 208 : 5804.5805/2012, No. 307 : 11532.11533 / 2012.
850.	<p>Copy 1 (satu) bundel yang dilegalisir berkas permohonan hak pemecahan sertipikat hak pakai no 32 di kelurahan Keturen, yang berdasarkan formulir kendali berkas BPN Kota Tegal dinyatakan sebagai berikut :</p> <p>Berkas Masuk, tanggal : 23-07-2012, no berkas : 8435 / 12, No hak : P.32, Kelurahan / Kecamatan : Keturen.</p> <p>Berkas Selesai : tanggal : 14-08-2012, no. 208 : 5806.5807/2012, No. 307 : 11534.11535 / 2012.</p>
851.	<p>Copy 1 (satu) bundel yang dilegalisir berkas permohonan hak pemecahan sertipikat hak pakai no 33 di kelurahan Keturen, yang berdasarkan formulir kendali berkas BPN Kota Tegal dinyatakan sebagai berikut :</p> <p>Berkas Masuk, tanggal : 23-07-2012, no berkas : 8424 / 12, No hak : P.33, Kelurahan / Kecamatan : Keturen. Berkas Selesai : tanggal : 14-08-2012, no. 208 : 5808.5809/2012, No. 307 : 11536.11537 / 2012.</p>
852.	<p>Copy 1 (satu) bundel yang dilegalisir berkas permohonan hak pemecahan sertipikat hak pakai no 34 di kelurahan Keturen, yang berdasarkan formulir kendali berkas BPN Kota Tegal dinyatakan sebagai berikut :</p> <p>Berkas Masuk, tanggal : 23-07-2012, no berkas : 8442 / 12, No hak : P.34, Kelurahan / Kecamatan : Keturen.</p> <p>Berkas Selesai : tanggal : 14-08-2012, no. 208 : 5810.5811/2012, No. 307 : 11538.11539 / 2012.</p>
853.	<p>Copy 1 (satu) bundel yang dilegalisir berkas permohonan hak pemecahan sertipikat hak pakai no 35 di kelurahan Keturen, yang berdasarkan formulir kendali berkas BPN Kota Tegal dinyatakan sebagai berikut :</p> <p>Berkas Masuk, tanggal : 23-07-2012, no berkas : 8436 / 12, No hak : P.35, Kelurahan / Kecamatan : Keturen. Berkas Selesai : tanggal : 14-08-2012, no. 208 : 5812.5813/2012, No. 307 : 11540.11541 / 2012</p>
854.	Copy 1 (satu) bundel yang dilegalisir berkas permohonan hak



	<p>pemecahan sertifikat hak pakai no 74 di kelurahan Pekauman, yang berdasarkan formulir kendali berkas BPN Kota Tegal dinyatakan sebagai berikut :</p> <p>Berkas Masuk, tanggal : 23-07-2012, no berkas : 8420 / 12, No hak : P.74, Kelurahan / Kecamatan : Pekauman.</p> <p>Berkas Selesai : tanggal : 14-08-2012, no. 208 : 5790 s/d 5792 / 2012, No. 307 : 11518 s/d 11520 / 2012</p>
855.	<p>Copy 1 (satu) bundel yang dilegalisir berkas permohonan hak pemecahan sertifikat hak pakai no 75 di kelurahan Pekauman, yang berdasarkan formulir kendali berkas BPN Kota Tegal dinyatakan sebagai berikut :</p> <p>Berkas Masuk, tanggal : 23-07-2012, no berkas : 8419 / 12, No hak : P.75, Kelurahan / Kecamatan : Pekauman.</p> <p>Berkas Selesai : tanggal : 14-08-2012, no. 208 : 5793 s/d 5795 / 2012, No. 307 : 11521 s/d 11523 / 2012.</p>
856.	<p>Copy 1 (satu) bundel yang dilegalisir berkas permohonan hak pemecahan sertifikat hak pakai no 76 di kelurahan Pekauman, yang berdasarkan formulir kendali berkas BPN Kota Tegal dinyatakan sebagai berikut :</p> <p>Berkas Masuk, tanggal : 23-07-2012, no berkas : 8418 / 12, No hak : P.76, Kelurahan / Kecamatan : Pekauman.</p> <p>Berkas Selesai : tanggal : 14-08-2012, no. 208 : 5796.5797 / 2012, No. 307 : 11524.11525 / 2012.</p>
857.	<p>Copy 1 (satu) bundel yang dilegalisir berkas permohonan hak pemecahan sertifikat hak pakai no 78 di kelurahan Pekauman, yang berdasarkan formulir kendali berkas BPN Kota Tegal dinyatakan sebagai berikut :</p> <p>Berkas Masuk, tanggal : 23-07-2012, no berkas : 8445 / 12, No hak : P.78, Kelurahan / Kecamatan : Pekauman.</p> <p>Berkas Selesai : tanggal : 14-08-2012, no. 208 : 5798.5799 / 2012, No. 307 : 11526.11527 / 2012.</p>
858.	<p>Copy 1 (satu) bundel yang dilegalisir berkas permohonan hak pemecahan sertifikat hak pakai no 80 di kelurahan Pekauman, yang berdasarkan formulir kendali berkas BPN Kota Tegal dinyatakan sebagai berikut :</p>



	Berkas Masuk, tanggal : 23-07-2012, no berkas : 8446 / 12, No hak : P.80, Kelurahan / Kecamatan : Pekauman. Berkas Selesai : tanggal : 14-08-2012, no. 208 : 5800.5801 / 2012, No. 307 : 11528.11529 / 2012.
859.	Copy 2 (dua) lembar yang dilegalisir berkas Buku Tanah Hak Pakai Nomor 42, Nomor seri Buku : BO 690563 untuk Kelurahan Keturen Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal, Prov. Jawa Tengah, yang merupakan hasil pemecahan dari Hak Pakai No 25 Milik Pemkot Tegal.
860.	Copy 3 (tiga) lembar yang dilegalisir berkas Buku Tanah Hak Pakai Nomor 43, Nomor seri Buku : BO 690562 untuk Kelurahan Keturen Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal, Prov. Jawa Tengah, yang merupakan hasil pemecahan dari Hak Pakai No 25 Milik Pemkot Tegal.
861.	Copy 3 (tiga) lembar yang dilegalisir berkas Buku Tanah Hak Pakai Nomor 44, Nomor seri Buku : BO 690557 untuk Kelurahan Keturen Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal, Prov. Jawa Tengah, yang merupakan hasil pemecahan dari Hak Pakai No 26 Milik Pemkot Tegal.
862.	Copy 3 (tiga) lembar yang dilegalisir berkas Buku Tanah Hak Pakai Nomor 45, Nomor seri Buku : BO 690556 untuk Kelurahan Keturen Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal, Prov. Jawa Tengah, yang merupakan hasil pemecahan dari Hak Pakai No 26 Milik Pemkot Tegal.
863.	Copy 2 (dua) lembar yang dilegalisir berkas Buku Tanah Hak Pakai Nomor 46, Nomor seri Buku : BO 690558 untuk Kelurahan Keturen Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal, Prov. Jawa Tengah, yang merupakan hasil pemecahan dari Hak Pakai No 32 Milik Pemkot Tegal.
864.	Copy 3 (tiga) lembar yang dilegalisir berkas Buku Tanah Hak Pakai Nomor 47, Nomor seri Buku : BO 690559 untuk Kelurahan Keturen Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal, Prov. Jawa Tengah, yang merupakan hasil pemecahan dari Hak Pakai No 32 Milik Pemkot Tegal.



865.	Copy 2 (dua) lembar yang dilegalisir berkas Buku Tanah Hak Pakai Nomor 48, Nomor seri Buku : BO 690554 untuk Kelurahan Keturen Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal, Prov. Jawa Tengah, yang merupakan hasil pemecahan dari Hak Pakai No 33 Milik Pemkot Tegal.
866.	Copy 3 (tiga) lembar yang dilegalisir berkas Buku Tanah Hak Pakai Nomor 49, Nomor seri Buku : BO 690555 untuk Kelurahan Keturen Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal, Prov. Jawa Tengah, yang merupakan hasil pemecahan dari Hak Pakai No 33 Milik Pemkot Tegal.
867.	Copy 3 (tiga) lembar yang dilegalisir berkas Buku Tanah Hak Pakai Nomor 50, Nomor seri Buku : BO 690565 untuk Kelurahan Keturen Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal, Prov. Jawa Tengah, yang merupakan hasil pemecahan dari Hak Pakai No 34 Milik Pemkot Tegal.
868.	Copy 2 (dua) lembar yang dilegalisir berkas Buku Tanah Hak Pakai Nomor 51, Nomor seri Buku : BO 690564 untuk Kelurahan Keturen Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal, Prov. Jawa Tengah, yang merupakan hasil pemecahan dari Hak Pakai No 34 Milik Pemkot Tegal.
869.	Copy 2 (dua) lembar yang dilegalisir berkas Buku Tanah Hak Pakai Nomor 52, Nomor seri Buku : BO 690561 untuk Kelurahan Keturen Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal, Prov. Jawa Tengah, yang merupakan hasil pemecahan dari Hak Pakai No 35 Milik Pemkot Tegal.
870.	Copy 3 (tiga) lembar yang dilegalisir berkas Buku Tanah Hak Pakai Nomor 53, Nomor seri Buku : BO 690560 untuk Kelurahan Keturen Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal, Prov. Jawa Tengah, yang merupakan hasil pemecahan dari Hak Pakai No 35 Milik Pemkot Tegal.
871.	Copy 2 (dua) lembar yang dilegalisir berkas Buku Tanah Hak Pakai Nomor 88, Nomor seri Buku : BO 690551 untuk Kelurahan Pekauman Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal, Prov. Jawa Tengah, yang merupakan hasil pemecahan dari Hak Pakai No 74 Milik Pemkot Tegal.



872.	Copy 3 (tiga) lembar yang dilegalisir berkas Buku Tanah Hak Pakai Nomor 89, Nomor seri Buku : BO 690552 untuk Kelurahan Pekauman Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal, Prov. Jawa Tengah, yang merupakan hasil pemecahan dari Hak Pakai No 74 Milik Pemkot Tegal.
873.	Copy 2 (dua) lembar yang dilegalisir berkas Buku Tanah Hak Pakai Nomor 90, Nomor seri Buku : BO 690553 untuk Kelurahan Pekauman Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal, Prov. Jawa Tengah, yang merupakan hasil pemecahan dari Hak Pakai No 74 Milik Pemkot Tegal.
874.	Copy 3 (tiga) lembar yang dilegalisir berkas Buku Tanah Hak Pakai Nomor 91, Nomor seri Buku : BO 690548 untuk Kelurahan Pekauman Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal, Prov. Jawa Tengah, yang merupakan hasil pemecahan dari Hak Pakai No 75 Milik Pemkot Tegal.
875.	Copy 2 (dua) lembar yang dilegalisir berkas Buku Tanah Hak Pakai Nomor 92, Nomor seri Buku : BO 690549 untuk Kelurahan Pekauman Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal, Prov. Jawa Tengah, yang merupakan hasil pemecahan dari Hak Pakai No 75 Milik Pemkot Tegal.
876.	Copy 2 (dua) lembar yang dilegalisir berkas Buku Tanah Hak Pakai Nomor 93, Nomor seri Buku : BO 690550 untuk Kelurahan Pekauman Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal, Prov. Jawa Tengah, yang merupakan hasil pemecahan dari Hak Pakai No 75 Milik Pemkot Tegal.
877.	Copy 2 (dua) lembar yang dilegalisir berkas Buku Tanah Hak Pakai Nomor 94, Nomor seri Buku : BO 690546 untuk Kelurahan Pekauman Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal, Prov. Jawa Tengah, yang merupakan hasil pemecahan dari Hak Pakai No 76 Milik Pemkot Tegal.
878.	Copy 3 (tiga) lembar yang dilegalisir berkas Buku Tanah Hak Pakai Nomor 95, Nomor seri Buku : BO 690547 untuk Kelurahan Pekauman Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal, Prov. Jawa Tengah, yang merupakan hasil pemecahan dari Hak Pakai No 76 Milik Pemkot Tegal.



879.	Copy 3 (tiga) lembar yang dilegalisir berkas Buku Tanah Hak Pakai Nomor 96, Nomor seri Buku : BO 690566 untuk Kelurahan Pekauman Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal, Prov. Jawa Tengah, yang merupakan hasil pemecahan dari Hak Pakai No 78 Milik Pemkot Tegal.
880.	Copy 2 (dua) lembar yang dilegalisir berkas Buku Tanah Hak Pakai Nomor 97, Nomor seri Buku : BO 690567 untuk Kelurahan Pekauman Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal, Prov. Jawa Tengah, yang merupakan hasil pemecahan dari Hak Pakai No 78 Milik Pemkot Tegal.
881.	Copy 3 (tiga) lembar yang dilegalisir berkas Buku Tanah Hak Pakai Nomor 98, Nomor seri Buku : BO 690568 untuk Kelurahan Pekauman Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal, Prov. Jawa Tengah, yang merupakan hasil pemecahan dari Hak Pakai No 80 Milik Pemkot Tegal.
882.	Copy 2 (dua) lembar yang dilegalisir berkas Buku Tanah Hak Pakai Nomor 99, Nomor seri Buku : BO 690569 untuk Kelurahan Pekauman Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal, Prov. Jawa Tengah, yang merupakan hasil pemecahan dari Hak Pakai No 80 Milik Pemkot Tegal.
883.	Copy 1 (satu) bundel Sertifikat Hak Milik No. 2737/Kelurahan Kaligangsa tercatat atas nama SYAEFUL JAMIL, S.Sos dan ACHMAD NURSIDIK seluas 7.780 m2 tertanggal 16 Februari 2012, dengan nomor seri blangko SHM BO 690312.
884.	Copy 1 (satu) bundel Sertifikat Hak Milik No. 2738/Kelurahan Kaligangsa tercatat atas nama SYAEFUL JAMIL, S.Sos dan ACHMAD NURSIDIK seluas 10.550 m2 tertanggal 16 Februari 2012, dengan nomor seri blangko SHM BO 690313.
885.	Copy 1 (satu) bundel Sertifikat Hak Milik No. 2739/Kelurahan Kaligangsa tercatat atas nama RUDIYANTO, SE seluas 9.215 m2 tertanggal 16 Februari 2012, dengan nomor seri blangko SHM BO 690314.
886.	Copy 1 (satu) bundel Sertifikat Hak Milik No. 2740/Kelurahan Kaligangsa tercatat atas nama SYAEFUL JAMIL, S.Sos dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	ACHMAD NURSIDIK seluas 13.350 m2 tertanggal 16 Februari 2012, dengan nomor seri blangko SHM BO 690315.
887.	Copy 1 (satu) bundel Sertifikat Hak Milik No. 2741/Kelurahan Kaligangsa tercatat atas nama SYAEFUL JAMIL, S.Sos dan ACHMAD NURSIDIK seluas 8.747 m2 tertanggal 16 Februari 2012, dengan nomor seri blangko SHM BO 690316.
888.	Copy 1 (satu) bundel Sertifikat Hak Milik No. 2742/Kelurahan Kaligangsa tercatat atas nama SYAEFUL JAMIL, S.Sos dan ACHMAD NURSIDIK seluas 10.930 m2 tertanggal 16 Februari 2012, dengan nomor seri blangko SHM BO 690317.
889.	Copy 1 (satu) bundel Sertifikat Hak Milik No. 2743/Kelurahan Kaligangsa tercatat atas nama SYAEFUL JAMIL, S.Sos dan ACHMAD NURSIDIK seluas 10.200 m2 tertanggal 16 Februari 2012, dengan nomor seri blangko SHM BO 690318.
890.	Copy 1 (satu) bundel Sertifikat Hak Milik No. 2744/Kelurahan Kaligangsa tercatat atas nama RUDIYANTO, SE seluas 15.680 m2 tertanggal 16 Februari 2012, dengan nomor seri blangko SHM BO 690319.
891.	Copy 1 (satu) bundel Sertifikat Hak Milik No. 2745/Kelurahan Kaligangsa tercatat atas nama SYAEFUL JAMIL, S.Sos dan ACHMAD NURSIDIK seluas 21.380 m2 tertanggal 16 Februari 2012, dengan nomor seri blangko SHM BO 690320.
892.	Copy 1 (satu) bundel Sertifikat Hak Milik No. 2746/Kelurahan Kaligangsa tercatat atas nama SYAEFUL JAMIL, S.Sos dan ACHMAD NURSIDIK seluas 6.924 m2 tertanggal 16 Februari 2012, dengan nomor seri blangko SHM BO 690321.
893.	Copy 1 (satu) bundel Sertifikat Hak Milik No. 2747/Kelurahan Kaligangsa tercatat atas nama SYAEFUL JAMIL, S.Sos dan ACHMAD NURSIDIK seluas 15.210 m2 tertanggal 16 Februari 2012, dengan nomor seri blangko SHM BO 690322.
894.	Copy 1 (satu) bundel Sertifikat Hak Milik No. 2748/Kelurahan Kaligangsa tercatat atas nama RUDIYANTO, SE seluas 12.090 m2 tertanggal 16 Februari 2012, dengan nomor seri blangko SHM BO 690323.

Hal. 148 dari 222 hal. Put. No. 305 K/PID.SUS/2016



895.	Copy 1 Dokumen Proses Permohonan Hak Atas Tanah atas Pemohon Syaeful Jamil, S.Sos Cs. atas tanah Negara Bekas Milik No.410, 493/ Ds Kaligangsa Wetan, Letter C Nomor 1882, Persil Nomor 62 S.II, dengan bukti hak : Akta Pernyataan Pelepasan Hak No. 05 Tgl 06-02-2012 (No. Berkas: 1661/2012, Tanggal permohonan 8-2-2012), dengan luas tanah 13.357 M2.
896.	Copy 1 Dokumen Proses Permohonan Hak Atas Tanah atas Pemohon Syaeful Jamil, S.Sos Cs. atas tanah Negara Bekas Yasan No. 1879 P.63 S.I, No. 2253 P.63 S.II, dengan bukti hak : Akta Pernyataan Pelepasan Hak No. 07 Tgl 06-02-2012 (No. Berkas: 1589/2012, Tanggal permohonan 8-2-2012), dengan luas tanah 8.747 M2.
897.	Copy 1 Dokumen Proses Permohonan Hak Atas Tanah atas Pemohon Syaeful Jamil, S.Sos Cs. atas tanah Negara Bekas Yasan No. 2087 P.62 S.II, No. 1895 P.61 S.II, dengan bukti hak : Akta Pernyataan Pelepasan Hak No. 09 Tgl 06-02-2012 (No. Berkas: 1591/2012, Tanggal permohonan 8-2-2012), dengan luas tanah 10.937 M2.
898.	Copy 1 Dokumen Proses Permohonan Hak Atas Tanah atas Pemohon Syaeful Jamil, S.Sos Cs. atas tanah Negara Bekas Yasan No. 934 P.62 S.II, No. 2399 P.62 S.II, dengan bukti hak : Akta Pernyataan Pelepasan Hak No. 10 Tgl 06-02-2012 (No. Berkas: 1592/2012, Tanggal permohonan 8-2-2012), dengan luas tanah 10.203 M2.
899.	Copy 1 Dokumen Proses Permohonan Hak Atas Tanah atas Pemohon Syaeful Jamil, S.Sos Cs. atas tanah Negara Bekas Hak Milik No. 498/ Desa Kaligangsa Wetan, Yasan No. 1990 P.61 S.II, No.1990 P.62 S.II dengan bukti hak : Akta Pernyataan Pelepasan Hak No. 11 Tgl 06-02-2012 (No. Berkas: 1656/2012, Tanggal permohonan 8-2-2012), dengan luas tanah 21.386 M2.
900.	Copy 1 Dokumen Proses Permohonan Hak Atas Tanah atas Pemohon Syaeful Jamil, S.Sos Cs. atas tanah Negara Bekas Yasan No. 465 P.62/63 S.II, No. 1024 P.63 S.II, dengan bukti hak : Akta Pernyataan Pelepasan Hak No. 08 Tgl 06-02-2012 (No. Berkas: 1590/2012, Tanggal permohonan 8-2-2012), dengan luas tanah



	6.924 M2.
901.	Copy 1 (satu) bundel yang dilegalisir Gambar ukur Nomor : 195 s/d 206 tahun 2012, dengan keterangan Nomor Peta Pendaftaran : Lembar I Blok Bokong Semar, Nomor Foto Udara : 49.1-21.077.10-2 Desa Kaligangsa, Kecamatan Margadana, Kota Tegal, yang dimohonkan oleh SAHNOTO dan DARYONO tanggal 7-2-2012.
902.	Copy 1 (satu) bundel yang dilegalisir Surat Ukur No : 00278 /Kaligangsa /2012 dengan nomor seri blangko BL 695652, untuk tanah yang berlokasi di Kelurahan Kaligangsa Kecamatan Margadana, dengan NIB : 11.06.03.01.03837.
903.	Copy 1 (satu) bundel yang dilegalisir Surat Ukur No : 00279/Kaligangsa /2012 dengan nomor seri blangko BL 695653, untuk tanah yang berlokasi di Kelurahan Kaligangsa Kecamatan Margadana, dengan NIB : 11.06.03.01.03847.
904.	Copy 1 (satu) bundel yang dilegalisir Surat Ukur No : 00280 /Kaligangsa /2012 dengan nomor seri blangko BL 695654, untuk tanah yang berlokasi di Kelurahan Kaligangsa Kecamatan Margadana, dengan NIB : 11.06.03.01.03838.
905.	Copy 1 (satu) bundel yang dilegalisir Surat Ukur No : 00281 /Kaligangsa /2012 dengan nomor seri blangko BL 695655, untuk tanah yang berlokasi di Kelurahan Kaligangsa Kecamatan Margadana, dengan NIB : 11.06.03.01.03839.
906.	Copy 1 (satu) bundel yang dilegalisir Surat Ukur No : 00282 /Kaligangsa /2012 dengan nomor seri blangko BL 695656, untuk tanah yang berlokasi di Kelurahan Kaligangsa Kecamatan Margadana, dengan NIB : 11.06.03.01.03844.
907.	Copy 1 (satu) bundel yang dilegalisir Surat Ukur No : 00283 /Kaligangsa /2012 dengan nomor seri blangko BL 695657, untuk tanah yang berlokasi di Kelurahan Kaligangsa Kecamatan Margadana, dengan NIB : 11.06.03.01.03843.
908.	Copy 1 (satu) bundel yang dilegalisir Surat Ukur No : 00284 /Kaligangsa /2012 dengan nomor seri blangko BL 695658, untuk tanah yang berlokasi di Kelurahan Kaligangsa Kecamatan Margadana, dengan NIB : 11.06.03.01.03841.



909.	Copy 1 (satu) bundel yang dilegalisir Surat Ukur No : 00285 /Kaligangsa /2012 dengan nomor seri blangko BL 695659, untuk tanah yang berlokasi di Kelurahan Kaligangsa Kecamatan Margadana, dengan NIB : 11.06.03.01.03845.
910.	Copy 1 (satu) bundel yang dilegalisir Surat Ukur No : 00286 /Kaligangsa /2012 dengan nomor seri blangko BL 695660, untuk tanah yang berlokasi di Kelurahan Kaligangsa Kecamatan Margadana, dengan NIB : 11.06.03.01.03842.
911.	Copy 1 (satu) bundel yang dilegalisir Surat Ukur No : 00287 /Kaligangsa /2012 dengan nomor seri blangko BL 695661, untuk tanah yang berlokasi di Kelurahan Kaligangsa Kecamatan Margadana, dengan NIB : 11.06.03.01.03846.
912.	Copy 1 (satu) bundel yang dilegalisir Surat Ukur No : 00288 /Kaligangsa /2012 dengan nomor seri blangko BL 695662, untuk tanah yang berlokasi di Kelurahan Kaligangsa Kecamatan Margadana, dengan NIB : 11.06.03.01.03840.
913.	Copy 1 (satu) lembar yang dilegalisir Peta Bidang Tanah nomor : 116/2012, dengan NIB : 03840, Luas Tanah : 12.098 M2. Tanah terletak di Blok Bokong Semar, Desa Kaligangsa Kecamatan Margadana, Kota Tegal, dengan Petugas Ukur : MUNASIR, Yang dimohonkan oleh EDI PURWANTO, dengan nomor berkas 1473/2012.
914.	Copy 1 (satu) lembar yang dilegalisir Peta Bidang Tanah nomor : 119/2012, dengan NIB : 03843, Luas Tanah : 10.203 M2. Tanah terletak di Blok Bokong Semar, Desa Kaligangsa Kecamatan Margadana, Kota Tegal, dengan Petugas Ukur : MUNASIR, Yang dimohonkan oleh RUTH NOERSTYASTUTI, dengan nomor berkas 1479/2012.
915.	Copy 1 (satu) lembar yang dilegalisir Peta Bidang Tanah nomor : 115/2012, dengan NIB : 03839, Luas Tanah : 8.747 M2. Tanah terletak di Blok Bokong Semar, Desa Kaligangsa Kecamatan Margadana, Kota Tegal, dengan Petugas Ukur : MUNASIR, Yang dimohonkan oleh HADI WIBOWO, ST, dengan nomor berkas 1472/2012.



916.	Copy 1 (satu) lembar yang dilegalisir Peta Bidang Tanah nomor : 112/2012, dengan NIB : 03836, Luas Tanah : 7.780 M2. Tanah terletak di Blok Bokong Semar, Desa Kaligangsa Kecamatan Margadana, Kota Tegal, dengan Petugas Ukur : MUNASIR, Yang dimohonkan oleh WIJI HARTOKO, dengan nomor berkas 1468/2012.
917.	Copy 1 (satu) lembar yang dilegalisir Peta Bidang Tanah nomor : 117/2012, dengan NIB : 03841, Luas Tanah : 15.686 M2. Tanah terletak di Blok Bokong Semar, Desa Kaligangsa Kecamatan Margadana, Kota Tegal, dengan Petugas Ukur : MUNASIR, Yang dimohonkan oleh Hj. ENDANG SARI MULYATI, dengan nomor berkas 1477/2012.
918.	Copy 1 (satu) lembar yang dilegalisir Peta Bidang Tanah nomor : 113/2012, dengan NIB : 03837, Luas Tanah : 10.557 M2. Tanah terletak di Blok Bokong Semar, Desa Kaligangsa Kecamatan Margadana, Kota Tegal, dengan Petugas Ukur : MUNASIR, Yang dimohonkan oleh SARWONO, dengan nomor berkas 1470/2012.
919.	Copy 1 (satu) lembar yang dilegalisir Peta Bidang Tanah nomor : 114/2012, dengan NIB : 03838, Luas Tanah : 13.357 M2. Tanah terletak di Blok Bokong Semar, Desa Kaligangsa Kecamatan Margadana, Kota Tegal, dengan Petugas Ukur : MUNASIR, Yang dimohonkan oleh SAHNOTO, dengan nomor berkas 1471/2012.
920.	Copy 1 (satu) lembar yang dilegalisir Peta Bidang Tanah nomor : 120/2012, dengan NIB : 03844, Luas Tanah : 10.937 M2. Tanah terletak di Blok Bokong Semar, Desa Kaligangsa Kecamatan Margadana, Kota Tegal, dengan Petugas Ukur : MUNASIR, Yang dimohonkan oleh SAMPURNO, dengan nomor berkas 1480/2012.
921.	Copy 1 (satu) lembar yang dilegalisir Peta Bidang Tanah nomor : 123/2012, dengan NIB : 03847, Luas Tanah : 9.215 M2. Tanah terletak di Blok Bokong Semar, Desa Kaligangsa Kecamatan Margadana, Kota Tegal, dengan Petugas Ukur : MUNASIR, Yang dimohonkan oleh EDI PURWANTO, SE, dengan nomor berkas 1507/2012.
922.	Copy 1 (satu) lembar yang dilegalisir Peta Bidang Tanah nomor : 122/2012, dengan NIB : 03846, Luas Tanah : 15.210 M2. Tanah



	terletak di Blok Bokong Semar, Desa Kaligangsa Kecamatan Margadana, Kota Tegal, dengan Petugas Ukur : MUNASIR, Yang dimohonkan oleh SAHNOTO, dengan nomor berkas 1505/2012.
923.	Copy 1 (satu) lembar yang dilegalisir Peta Bidang Tanah nomor : 121/2012, dengan NIB : 03845, Luas Tanah : 21.386 M2. Tanah terletak di Blok Bokong Semar, Desa Kaligangsa Kecamatan Margadana, Kota Tegal, dengan Petugas Ukur : MUNASIR, Yang dimohonkan oleh SAHNOTO, dengan nomor berkas 1504/2012.
924.	Copy 1 (satu) lembar yang dilegalisir Peta Bidang Tanah nomor : 118/2012, dengan NIB : 03842, Luas Tanah : 6.924 M2. Tanah terletak di Blok Bokong Semar, Desa Kaligangsa Kecamatan Margadana, Kota Tegal, dengan Petugas Ukur : MUNASIR, Yang dimohonkan oleh FERY YANTO, dengan nomor berkas 1478/2012.
925.	Copy legalisir 1 (satu) bundel Sertifikat Hak Pakai No.49, Kelurahan Kaligangsa, Kecamatan Margadana, Kota Tegal, luas tanah 7.780 m2, dengan nama pemegang hak Pemerintah Kota Tegal, tanggal penerbitan sertifikat 11-12-2012, dengan nomor blangko BO 691478.
926.	Copy legalisir 1 (satu) bundel Sertifikat Hak Pakai No.50, Kelurahan Kaligangsa, Kecamatan Margadana, Kota Tegal, luas tanah 13.350 m2, dengan nama pemegang hak Pemerintah Kota Tegal, tanggal penerbitan sertifikat 11-12-2012, dengan nomor blangko BO 691479.
927.	Copy legalisir 1 (satu) bundel Sertifikat Hak Pakai No.51, Kelurahan Kaligangsa, Kecamatan Margadana, Kota Tegal, luas tanah 12.090 m2, dengan nama pemegang hak Pemerintah Kota Tegal, tanggal penerbitan sertifikat 11-12-2012, dengan nomor blangko BO 691481.
928.	Copy legalisir 1 (satu) bundel Sertifikat Hak Pakai No.52, Kelurahan Kaligangsa, Kecamatan Margadana, Kota Tegal, luas tanah 9.215 m2, dengan nama pemegang hak Pemerintah Kota Tegal, tanggal penerbitan sertifikat 11-12-2012, dengan nomor blangko BO 691480.
929.	Copy legalisir 1 (satu) bundel Sertifikat Hak Pakai No.53, Kelurahan



	Kaligangsa, Kecamatan Margadana, Kota Tegal, luas tanah 10.550 m2, dengan nama pemegang hak Pemerintah Kota Tegal, tanggal penerbitan sertifikat 11-12-2012, dengan nomor blangko BO 691482.
930.	Copy legalisir 1 (satu) bundel Sertifikat Hak Pakai No.54, Kelurahan Kaligangsa, Kecamatan Margadana, Kota Tegal, luas tanah 8.747 m2, dengan nama pemegang hak Pemerintah Kota Tegal, tanggal penerbitan sertifikat 11-12-2012, dengan nomor blangko BO 691483.
931.	Copy legalisir 1 (satu) bundel Sertifikat Hak Pakai No.55, Kelurahan Kaligangsa, Kecamatan Margadana, Kota Tegal, luas tanah 10.930 m2, dengan nama pemegang hak Pemerintah Kota Tegal, tanggal penerbitan sertifikat 11-12-2012, dengan nomor blangko BO 691484.
932.	Copy legalisir 1 (satu) bundel Sertifikat Hak Pakai No.56, Kelurahan Kaligangsa, Kecamatan Margadana, Kota Tegal, luas tanah 10.200 m2, dengan nama pemegang hak Pemerintah Kota Tegal, tanggal penerbitan sertifikat 11-12-2012, dengan nomor blangko BO 691489.
933.	Copy legalisir 1 (satu) bundel Sertifikat Hak Pakai No.57, Kelurahan Kaligangsa, Kecamatan Margadana, Kota Tegal, luas tanah 21.380 m2, dengan nama pemegang hak Pemerintah Kota Tegal, tanggal penerbitan sertifikat 11-12-2012, dengan nomor blangko BO 691485.
934.	Copy legalisir 1 (satu) bundel Sertifikat Hak Pakai No.58, Kelurahan Kaligangsa, Kecamatan Margadana, Kota Tegal, luas tanah 6.924 m2, dengan nama pemegang hak Pemerintah Kota Tegal, tanggal penerbitan sertifikat 11-12-2012, dengan nomor blangko BO 691486.
935.	Copy legalisir 1 (satu) bundel Sertifikat Hak Pakai No.59, Kelurahan Kaligangsa, Kecamatan Margadana, Kota Tegal, luas tanah 15.680 m2, dengan nama pemegang hak Pemerintah Kota Tegal, tanggal penerbitan sertifikat 11-12-2012, dengan nomor blangko BO 691488.



936.	Copy legalisir 1 (satu) bundel Sertifikat Hak Pakai No.60, Kelurahan Kaligangsa, Kecamatan Margadana, Kota Tegal, luas tanah 15.210 m2, dengan nama pemegang hak Pemerintah Kota Tegal, tanggal penerbitan sertifikat 11-12-2012, dengan nomor blangko BO 691487.
937.	Copy legalisir 1 (satu) bundel Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan: 1468/2012, Nama pemohon: WIJI HARTOKO, kegiatan: Pengukuran dan Pemetaan Kadastral-Sporadik (Peta Bidang), tanggal 7 Februari 2012, beserta lampirannya.
938.	Copy legalisir 1 (satu) bundel Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan: 1470/2012, Nama pemohon: SARWONO, kegiatan: Pengukuran dan Pemetaan Kadastral-Sporadik (Peta Bidang), tanggal 7 Februari 2012, beserta lampirannya.
939.	Copy legalisir 1 (satu) bundel Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan: 1471/2012, Nama pemohon: SAHNOTO, kegiatan: Pengukuran dan Pemetaan Kadastral-Sporadik (Peta Bidang), tanggal 7 Februari 2012, beserta lampirannya.
940.	Copy legalisir 1 (satu) bundel Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan: 1472/2012, Nama pemohon: HADI WIBOWO, ST, kegiatan: Pengukuran dan Pemetaan Kadastral-Sporadik (Peta Bidang), tanggal 7 Februari 2012, beserta lampirannya.
941.	Copy legalisir 1 (satu) bundel Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan: 1473/2012, Nama pemohon: EDI PURWANTO, kegiatan: Pengukuran dan Pemetaan Kadastral-Sporadik (Peta Bidang), tanggal 7 Februari 2012, beserta lampirannya.
942.	Copy legalisir 1 (satu) bundel Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan: 1477/2012, Nama pemohon: Hj. ENDANG SARI MULYATI, kegiatan: Pengukuran dan Pemetaan Kadastral-Sporadik (Peta Bidang), tanggal 7 Februari 2012, beserta lampirannya.
943.	Copy legalisir 1 (satu) bundel Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan: 1478/2012, Nama pemohon: FERY YANTO, kegiatan: Pengukuran dan Pemetaan Kadastral-Sporadik (Peta



	Bidang), tanggal 7 Februari 2012, beserta lampirannya.
944.	Copy legalisir 1 (satu) bundel Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan: 1479/2012, Nama pemohon: RUTH NOERSTYASTUTI, kegiatan: Pengukuran dan Pemetaan Kadastral-Sporadik (Peta Bidang), tanggal 7 Februari 2012, beserta lampirannya.
945.	Copy legalisir 1 (satu) bundel Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan: 1480/2012, Nama pemohon: SAMPURNO, kegiatan: Pengukuran dan Pemetaan Kadastral-Sporadik (Peta Bidang), tanggal 7 Februari 2012, beserta lampirannya.
946.	Copy legalisir 1 (satu) bundel Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan: 1504/2012, Nama pemohon: SAHNOTO, kegiatan: Pengukuran dan Pemetaan Kadastral-Sporadik (Peta Bidang), tanggal 7 Februari 2012, beserta lampirannya.
947.	Copy legalisir 1 (satu) bundel Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan: 1505/2012, Nama pemohon: SAHNOTO, kegiatan: Pengukuran dan Pemetaan Kadastral-Sporadik (Peta Bidang), tanggal 7 Februari 2012, beserta lampirannya.
948.	Copy legalisir 1 (satu) bundel Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan: 1507/2012, Nama pemohon: EDY PURWANTO, SE, kegiatan: Pengukuran dan Pemetaan Kadastral-Sporadik (Peta Bidang), tanggal 7 Februari 2012, beserta lampirannya.
949.	Copy legalisir 1 (satu) bundel Gambar Ukur Nomor: 1077/Tahun 2012, Nomor Peta Pendaftaran: Lembar 1, Desa/Kelurahan: Keturen (Jalan Gatot Subroto), Kecamatan: Tegal Selatan, Kota Tegal, Pemohon: SYAEFUL JAMIL, S.Sos.
950.	Copy legalisir 1 (satu) bundel Gambar Ukur Nomor:-, Nomor Peta Pendaftaran: Lembar 2, Desa/Kelurahan: Keturen (Jalan Gatot Subroto), Kecamatan: Tegal Selatan, Kota Tegal, Pemohon: SYAEFUL JAMIL, S.Sos.
951.	Copy legalisir 1 (satu) bundel Gambar Ukur Nomor: 1024/Tahun 2012, Nomor Peta Pendaftaran: Lembar 2 Kotak C/7, Desa/Kelurahan: Kraton, Kecamatan: Tegal Barat, Kota Tegal,



	Pemohon: RUDYANTO.
952.	Copy legalisir 1 (satu) bundel Gambar Ukur Nomor: - /Tahun 2010, Nomor Peta Pendaftaran: Lembar 2 Kotak A,B/4,5,6, Desa/Kelurahan: Kraton, Jalan Sawo Barat, Kecamatan: Tegal Barat, Kota Tegal, Pemohon: Pemkot, tanggal permohonan: 25/12/2010.
953.	Copy legalisir 1 (satu) bundel Gambar Ukur Nomor: -, Nomor Peta Pendaftaran: Lembar 4 Kotak B/5, Desa/Kelurahan: Pekauman, Jalan Ruslani HS, Kecamatan: Tegal Barat, Kota Tegal, Pemohon: M. SUTOPO, tanggal pengukuran: 21/5/2013.
954.	Copy legalisir 1 (satu) bundel Gambar Ukur Nomor: -, Nomor Peta Pendaftaran: Lembar 4, Desa/Kelurahan: Pekauman, Jalan Ruslani HS, Kecamatan: Tegal Barat, Kota Tegal, Pemohon: M. SUTOPO, tanggal pengukuran: 21/5/2013.
955.	Copy legalisir 1 (satu) bundel Gambar Ukur Nomor: 195 s/d 206 /Tahun 2012, Nomor Peta Pendaftaran: Lembar I Blok Bokong Semar, Desa/Kelurahan: Kaligangsa, Kecamatan: Margadana, Kota Tegal, Pemohon: SAHNOTO, tanggal permohonan: 7-2-2012.
956.	Copy 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Pelepasan Hak No.60, tanggal 21 Maret 2011, terhadap tanah seluas 8.450 m2 asal Sertifikat No. 349/Kraton, yang ditandatangani oleh SUPRIHATIN, SH selaku Notaris Kota Tegal, beserta lampirannya berupa copy Sertifikat Hak Milik No.349, Kelurahan Kraton.
957.	Copy 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Pelepasan Hak No.43, tanggal 21 Maret 2011, terhadap tanah seluas 3.815 m2 asal Sertifikat No. 851/Kraton, yang ditandatangani oleh SUPRIHATIN, SH selaku Notaris Kota Tegal, beserta lampirannya berupa copy Sertifikat Hak Milik No.851, Kelurahan Kraton.
958.	Copy 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Pelepasan Hak No.40, tanggal 21 Maret 2011, terhadap tanah seluas 3.710 m2 asal Sertifikat No. 699/Kraton, yang ditandatangani oleh SUPRIHATIN, SH selaku Notaris Kota Tegal, beserta lampirannya berupa copy Sertifikat Hak Milik No.699, Kelurahan Kraton.
959.	Copy 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Pelepasan Hak No.63,



	tanggal 30 April 2011, terhadap tanah seluas 8.960 m2 asal Sertifikat No. 165/Kraton, yang ditandatangani oleh SURADI, SH selaku Notaris Kota Tegal, beserta lampirannya berupa copy Sertifikat Hak Milik No.165, Kelurahan Kraton.
960.	Copy 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Pelepasan Hak No.57, tanggal 21 Maret 2011, terhadap tanah seluas 3.700 m2 asal Sertifikat No. 3001/Kraton, yang ditandatangani oleh SUPRIHATIN, SH selaku Notaris Kota Tegal, beserta lampirannya berupa copy Sertifikat Hak Milik No.3001, Kelurahan Kraton.
961.	Copy 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Pelepasan Hak No.64, tanggal 30 April 2011, terhadap tanah seluas 1.920 m2 asal Hak Yasan C No. 154/Kraton, yang ditandatangani oleh SURADI, SH selaku Notaris Kota Tegal, beserta lampirannya berupa copy Kutipan Daftar Buku C No.154, Kelurahan Kraton.
962.	Copy 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Pelepasan Hak No.44, tanggal 21 Maret 2011, terhadap tanah seluas 1.690 m2 asal Sertifikat No. 751/Kraton, yang ditandatangani oleh SUPRIHATIN, SH selaku Notaris Kota Tegal, beserta lampirannya berupa copy Sertifikat Hak Milik No.751, Kelurahan Kraton.
963.	Copy 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Pelepasan Hak No.51, tanggal 21 Maret 2011, terhadap tanah seluas 1.710 m2 asal Hak Yasan C No.379/Kraton, yang ditandatangani oleh SUPRIHATIN, SH selaku Notaris Kota Tegal, beserta lampirannya berupa copy Kutipan Daftar Buku C No.379, Kelurahan Kraton.
964.	1 (satu) lembar print out Daftar Harga Pembelian Area Dekat Bengkok (Harga Th. 2011).
965.	1 (satu) lembar print out peta Master Plan: Perum. CitraLand Tegal, per tanggal 23/10/2014.
966.	Copy 1 (satu) lembar Izin Usaha Jasa Konstruksi (Kontraktor) Nomor : 1-006503-1129-2-00347, atas nama Perusahaan : CV TRIDAYA PRATAMA yang berlaku sampai dengan : 05 Maret 2012, yang ditandatangani oleh Drs. ZAENUDIN selaku Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kab. Brebes, tanggal 5 Maret 2009
967.	Copy 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran untuk pembelian



	sebidang tanah sawah seluas +/- 3.930 m2, seharga Rp57.000.000,00 tanggal 2 Mei 2014, beserta lampirannya berupa copy 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) tanggal 08 Mei 2014, sebesar Rp47.250,00.
968.	Copy 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran untuk pembelian sebidang tanah sawah Blok Sigombal, seharga Rp60.000.000,00 tanggal 6 Mei 2014, beserta lampirannya berupa copy 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) tanggal 08 Mei 2014, sebesar Rp46.718,00.
969.	Copy 1 (satu) bundel Akta Jual Beli Nomor: 052/KLG/MGD/V/2014, tanggal 13 Mei 2014, atas bidang tanah seluas 3.930 m2 di Kelurahan Kaligangsa, dibuat oleh MOHAMAD AFIN selaku PPAT Sementara Kecamatan Margadana.
970.	Copy 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) tanggal 08 Mei 2014, sebesar Rp35.476,00., beserta lampirannya berupa copy 1 (satu) bundel Akta Jual Beli Nomor: 043/KLG/MGD/VII/2012, tanggal 23 Juli 2012, atas bidang tanah seluas 1.220 m2 di Kelurahan Kaligangsa, dibuat oleh MOHAMAD AFIN selaku PPAT Sementara Kecamatan Margadana.
971.	Sebidang Tanah Berdasarkan HGB NO. 16 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 75 m2.
972.	Sebidang Tanah Berdasarkan HGB NO. 17 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 74 m2.
973.	Sebidang Tanah Beserta Bangunan Berdasarkan HGB NO. 29 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 78 m2.
974.	Sebidang Tanah Berdasarkan HGB NO. 30 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 79 m2.
975.	Sebidang Tanah Berdasarkan HGB NO. 33 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 77 m2.
976.	Sebidang Tanah Berdasarkan HGB NO. 34 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 76 m2.
977.	Sebidang Tanah Berdasarkan HGB NO. 42 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 72 m2.



978.	Sebidang Tanah Berdasarkan HGB NO. 43 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 72 m2.
979.	Sebidang Tanah Berdasarkan HGB NO. 44 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 72 m2.
980.	Sebidang Tanah Berdasarkan HGB NO. 45 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 72 m2.
981.	Sebidang Tanah Berdasarkan HGB NO. 55 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 84 m2.
982.	Sebidang Tanah Beserta Bangunan Berdasarkan HGB NO. 57 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 84 m2.
983.	Sebidang Tanah Berdasarkan HGB NO. 61 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 72 m2.
984.	Sebidang Tanah Berdasarkan HGB NO. 62 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 126 m2.
985.	Sebidang Tanah Berdasarkan HGB NO. 64 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 72 m2.
986.	Sebidang Tanah Berdasarkan HGB NO. 65 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 75 m2.
987.	Sebidang Tanah Berdasarkan HGB NO. 68 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 77 m2.
988.	Sebidang Tanah Berdasarkan HGB NO. 71 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 286 m2.
989.	Sebidang Tanah Berdasarkan HGB NO. 83 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 92 m2.
990.	Sebidang Tanah Berdasarkan HGB NO. 84 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 87 m2.
991.	Sebidang Tanah Berdasarkan HGB NO. 85 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 81 m2.
992.	Sebidang Tanah Berdasarkan HGB NO. 86 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 80 m2.
993.	Sebidang Tanah Berdasarkan HGB NO. 87 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 78 m2.



994.	Sebidang Tanah Berdasarkan HGB NO. 88 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 85 m2.
995.	Sebidang Tanah Berdasarkan HGB NO. 89 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 84 m2.
996.	Sebidang Tanah Berdasarkan HGB NO. 90 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 82 m2.
997.	Sebidang Tanah Berdasarkan HGB NO. 98 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 76 m2.
998.	Sebidang Tanah Berdasarkan HGB NO. 101 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 76 m2.
999.	Sebidang Tanah Berdasarkan HGB NO. 102 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 76 m2.
1000.	Sebidang Tanah Berdasarkan HGB NO. 103 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 80 m2.
1001.	Sebidang Tanah Berdasarkan HGB NO. 109 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 166 m2.
1002.	Sebidang Tanah Beserta Bangunan Berdasarkan HGB NO. 113 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 135 m2.
1003.	Sebidang Tanah Berdasarkan HGB NO. 117 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 100 m2.
1004.	Sebidang Tanah Berdasarkan HGB NO. 120 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 108 m2.
1005.	Sebidang Tanah Berdasarkan HGB NO. 121 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 108 m2.
1006.	Sebidang Tanah Berdasarkan HGB NO. 122 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 108 m2.
1007.	Sebidang Tanah Berdasarkan HGB NO. 123 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 108 m2.
1008.	Sebidang Tanah Berdasarkan HGB NO. 124 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 108 m2.
1009.	Sebidang Tanah Berdasarkan HGB NO. 125 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 108 m2.



1010.	Sebidang Tanah Berdasarkan HGB NO. 126 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 108 m2.
1011.	Sebidang Tanah Berdasarkan HGB NO. 127 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 108 m2.
1012.	Sebidang Tanah Berdasarkan HGB NO. 128 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 108 m2.
1013.	Sebidang Tanah Berdasarkan HGB NO. 129 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 108 m2.
1014.	Sebidang Tanah Berdasarkan HGB NO. 130 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 108 m2.
1015.	Sebidang Tanah Berdasarkan HGB NO. 131 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 108 m2.
1016.	Sebidang Tanah Berdasarkan HGB NO. 132 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 108 m2.
1017.	Sebidang Tanah Berdasarkan HGB NO. 133 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 108 m2.
1018.	Sebidang Tanah Berdasarkan HGB NO. 134 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 108 m2.
1019.	Sebidang Tanah Beserta Bangunan Berdasarkan HGB NO. 135 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 150 m2.
1020.	Sebidang Tanah Berdasarkan HGB NO. 136 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 150 m2.
1021.	Sebidang Tanah Berdasarkan HGB NO. 137 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 95 m2.
1022.	Sebidang Tanah Beserta Bangunan Berdasarkan HGB NO. 138 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 108 m2.
1023.	Sebidang Tanah Berdasarkan HGB NO. 139 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 108 m2.
1024.	Sebidang Tanah Berdasarkan HGB NO. 140 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 81 m2.
1025.	Sebidang Tanah Berdasarkan HGB NO. 141 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 98 m2.



1026.	Sebidang Tanah Berdasarkan HGB NO. 142 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 98 m2.
1027.	Sebidang Tanah Berdasarkan HGB NO. 145 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 108 m2.
1028.	Sebidang Tanah Berdasarkan HGB NO. 146 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 108 m2.
1029.	Sebidang Tanah Berdasarkan HGB NO. 149 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 108 m2.
1030.	Sebidang Tanah Berdasarkan HGB NO. 150 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 108 m2.
1031.	Sebidang Tanah Berdasarkan HGB NO. 151 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 108 m2.
1032.	Sebidang Tanah Berdasarkan HGB NO. 152 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 108 m2.
1033.	Sebidang Tanah Berdasarkan HGB NO. 153 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 112 m2.
1034.	Sebidang Tanah Berdasarkan HGB NO. 154 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 112 m2.
1035.	Sebidang Tanah Berdasarkan HGB NO. 155 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 112 m2.
1036.	Sebidang Tanah Berdasarkan HGB NO. 156 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 112 m2.
1037.	Sebidang Tanah Berdasarkan HGB NO. 157 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 112 m2.
1038.	Sebidang Tanah Berdasarkan HGB NO. 158 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 112 m2.
1039.	Sebidang Tanah Berdasarkan HGB NO. 159 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 112 m2.
1040.	Sebidang Tanah Berdasarkan HGB NO. 160 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 112 m2.
1041.	Sebidang Tanah Berdasarkan HGB NO. 161 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 185 m2.



1042.	Sebidang Tanah Berdasarkan HGB NO. 164 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 112 m2.
1043.	Sebidang Tanah Berdasarkan HGB NO. 165 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 112 m2.
1044.	Sebidang Tanah Berdasarkan HGB NO. 166 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 112 m2.
1045.	Sebidang Tanah Berdasarkan HGB NO. 167 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 112 m2.
1046.	Sebidang Tanah Berdasarkan HGB NO. 168 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 112 m2.
1047.	Sebidang Tanah Berdasarkan HGB NO. 169 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 155 m2.
1048.	Sebidang Tanah Berdasarkan HGB NO. 170 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 108 m2.
1049.	Sebidang Tanah Berdasarkan HGB NO. 171 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 140 m2.
1050.	Sebidang Tanah Berdasarkan HGB NO. 172 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 160 m2.
1051.	Sebidang Tanah Berdasarkan HGB NO. 173 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 108 m2.
1052.	Sebidang Tanah Berdasarkan HGB NO. 174 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 108 m2.
1053.	Sebidang Tanah Berdasarkan HGB NO. 175 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 108 m2.
1054.	Sebidang Tanah Berdasarkan HGB NO. 176 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 108 m2.
1055.	Sebidang Tanah Berdasarkan HGB NO. 177 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 112 m2.
1056.	Sebidang Tanah Berdasarkan HGB NO. 178 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 112 m2.
1057.	Sebidang Tanah Berdasarkan HGB NO. 179 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 112 m2.



1058.	Sebidang Tanah Berdasarkan HGB NO. 180 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 112 m2.
1059.	Sebidang Tanah Berdasarkan HGB NO. 181 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 158 m2.
1060.	Sebidang Tanah Berdasarkan HGB NO. 182 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 165 m2.
1061.	Sebidang Tanah Berdasarkan HGB NO. 183 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 112 m2.
1062.	Sebidang Tanah Berdasarkan HGB NO. 184 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 112 m2.
1063.	Sebidang Tanah Berdasarkan HGB NO. 185 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 98 m2.
1064.	Sebidang Tanah Berdasarkan HGB NO. 186 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 125 m2.
1065.	Sebidang Tanah Berdasarkan HGB NO. 187 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 173 m2.
1066.	Sebidang Tanah Berdasarkan HGB NO. 188 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 126 m2.
1067.	Sebidang Tanah Berdasarkan HGB NO. 189 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 100 m2.
1068.	Sebidang Tanah Berdasarkan HGB NO. 191 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 209 m2.
1069.	Sebidang Tanah Berdasarkan HGB NO. 192 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 149 m2.
1070.	Sebidang Tanah Berdasarkan HGB NO. 193 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 197 m2.
1071.	Sebidang Tanah Berdasarkan HGB NO. 195 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 98 m2.
1072.	Sebidang Tanah Berdasarkan HGB NO. 196 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 98 m2.
1073.	Sebidang Tanah Berdasarkan HGB NO. 198 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 98 m2.



1074.	Sebidang Tanah Berdasarkan HGB NO. 199 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 112 m2.
1075.	Sebidang Tanah Berdasarkan HGB NO. 200 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 98 m2.
1076.	Sebidang Tanah Berdasarkan HGB NO. 201 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 98 m2.
1077.	Sebidang Tanah Berdasarkan HGB NO. 203 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 120 m2.
1078.	Sebidang Tanah Berdasarkan HGB NO. 204 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 120 m2.
1079.	Sebidang Tanah Berdasarkan HGB NO. 205 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 120 m2.
1080.	Sebidang Tanah Berdasarkan HGB NO. 206 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 120 m2.
1081.	Sebidang Tanah Berdasarkan HGB NO. 207 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 120 m2.
1082.	Sebidang Tanah Berdasarkan HGB NO. 208 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 120 m2.
1083.	Sebidang Tanah Berdasarkan HGB NO. 209 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 120 m2.
1084.	Sebidang Tanah Berdasarkan HGB NO. 211 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 120 m2.
1085.	Sebidang Tanah Berdasarkan HGB NO. 212 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 120 m2.
1086.	Sebidang Tanah Berdasarkan HGB NO. 213 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 128 m2.
1087.	Sebidang Tanah Berdasarkan HGB NO. 214 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 120 m2.
1088.	Sebidang Tanah Berdasarkan HGB NO. 215 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 120 m2.
1089.	Sebidang Tanah Berdasarkan HGB NO. 216 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 120 m2.



1090.	Sebidang Tanah Berdasarkan HGB NO. 217 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 120 m2.
1091.	Sebidang Tanah Berdasarkan HGB NO. 218 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 120 m2.
1092.	Sebidang Tanah Berdasarkan HGB NO. 219 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 129 m2.
1093.	Sebidang Tanah Berdasarkan HGB NO. 220 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 109 m2.
1094.	Sebidang Tanah Berdasarkan HGB NO. 222 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 120 m2.
1095.	Sebidang Tanah Berdasarkan HGB NO. 223 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 98 m2.
1096.	Sebidang Tanah Berdasarkan HGB NO. 224 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 98 m2.
1097.	Sebidang Tanah Berdasarkan HGB NO. 225 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 114 m2.
1098.	Sebidang Tanah Berdasarkan HGB NO. 226 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 98 m2.
1099.	Sebidang Tanah Berdasarkan HGB NO. 227 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 112 m2.
1100.	Sebidang Tanah Berdasarkan HGB NO. 228 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 126 m2.
1101.	Sebidang Tanah Berdasarkan HGB NO. 229 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 98 m2.
1102.	Sebidang Tanah Berdasarkan HGB NO. 230 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 98 m2.
1103.	Sebidang Tanah Berdasarkan HGB NO. 231 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 117 m2.
1104.	Sebidang Tanah Berdasarkan HGB NO. 232 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 114 m2.
1105.	Sebidang Tanah Berdasarkan HGB NO. 233 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 125 m2.



1106.	Sebidang Tanah Berdasarkan HGB NO. 234 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 121 m2.
1107.	Sebidang Tanah Berdasarkan HGB NO. 235 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 98 m2.
1108.	Sebidang Tanah Berdasarkan HGB NO. 236 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 120 m2.
1109.	Sebidang Tanah Berdasarkan HGB NO. 237 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 127 m2.
1110.	Sebidang Tanah Berdasarkan HGB NO. 240 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 98 m2.
1111.	Sebidang Tanah Berdasarkan HGB NO. 241 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 98 m2.
1112.	Sebidang Tanah Berdasarkan HGB NO. 242 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 98 m2.
1113.	Sebidang Tanah Berdasarkan HGB NO. 243 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 98 m2.
1114.	Sebidang Tanah Berdasarkan HGB NO. 244 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 98 m2.
1115.	Sebidang Tanah Berdasarkan HGB NO. 245 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 98 m2.
1116.	Sebidang Tanah Berdasarkan HGB NO. 246 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 98 m2.
1117.	Sebidang Tanah Berdasarkan HGB NO. 247 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 98 m2.
1118.	Sebidang Tanah Berdasarkan HGB NO. 248 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 150 m2.
1119.	Sebidang Tanah Berdasarkan HGB NO. 249 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 120 m2.
1120.	Sebidang Tanah Berdasarkan HGB NO. 250 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 98 m2.
1121.	Sebidang Tanah Berdasarkan HGB NO. 630 Pekauman, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 1.270 m2.



1122.	Sebidang Tanah Berdasarkan HGB NO. 631 Pekauman, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 1.275 m2.
1123.	Sebidang Tanah Berdasarkan HGB NO. 632 Pekauman, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 1.178 m2.
1124.	Sebidang Tanah Berdasarkan HGB NO. 633 Pekauman, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 1.858 m2.
1125.	Sebidang Tanah Berdasarkan HGB NO. 634 Pekauman, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 701 m2.
1126.	Sebidang Tanah Berdasarkan HGB NO. 635 Pekauman, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 2.497 m2.
1127.	Sebidang Tanah Berdasarkan HGB NO. 636 Pekauman, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 1.917 m2.
1128.	Asli 1 (satu) struk bukti Permohonan Pengiriman uang Bank Central
1129.	Asia (BCA) RTGS tanggal 28/01/2015 sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) dari Sdr. RUDYANTO kepada Rekening KPK qq Penampungan Sementara uang S. Dengan Nomor rekening: 037801000168306.
1130.	Asli 3 (tiga) lembar Rekening koran giro Panin Bank nomor 3405004146 user id : TEG7PUTRIY periode tanggal 16.01.13 s/d 3.02.15 atas nama PT Tridaya Pratama Mandiri Jalan Palangkaraya Rt 04 Rw 01 Kelurahan Pesurungan Lor Kec Margadana Tegal.
1131.	Asli 1 (satu) lembar Rekening koran giro PT Bank Rakyat Indonesia nomor : 0000010101000915-30-0 periode tanggal 17/02/14 – 3/02/15 atas nama PT Tridaya Pratama Mandiri Jalan Palangkaraya Rt 04 Rw 01 Kelurahan Pesurungan Lor Kec Margadana Tegal.
1132.	Copy 2 (dua) lembar buku rekening PT Bank Syariah mandiri nomor : 7067199027 atas nama PT Tridaya Pratama Mandiri beserta mutasi rekening periode 20/12/2013 s/d 30/05/2014.
1133.	Copy 6 (enam) lembar buku rekening BNI nomor : 0290845569 atas nama PT Tridaya Pratama Mandiri beserta mutasi rekening periode 18/03/13 s/d 31/10/14.
1134.	Copy 1 (satu) bundel buku rekening PT Bank Mandiri nomor : 139-00-1197759-6 atas nama PT Tridaya Pratama Mandiri beserta



	mutasi rekening periode 28/02/14 s/d 31/12/14.
1135.	Copy 2 (dua) lembar buku rekening PT Bank Tabungan Negara Cabang Syariah nomor : 7413002805 atas nama PT Tridaya Pratama Mandiri beserta mutasi rekening periode 16/09/14 s/d 18/11/14.
1136.	Copy 4 (empat) lembar buku rekening Bank PT Tabungan Negara nomor : 00153-01-50-015151-4 atas nama PT Tridaya Pratama Mandiri beserta mutasi rekening periode 19/12/2013 s/d 03/10/2014.
1137.	1 (satu) lembar struk bukti Permohonan Pengiriman uang Bank
1138.	Central Asia (BCA) RTGS tanggal 09/02/2015 sejumlah Rp10.725.835.000,00 (sepuluh miliar tujuh ratus dua puluh lima juta delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dari Sdr. RUDYANTO kepada Rekening KPK qq Penampungan Sementara uang S. BRI Rasuna Said Jakarta, dengan Nomor rekening: 037801000168306.
1139.	Asli Sertifikat HGB NO. 16 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 75 m2.
1140.	Asli Sertifikat HGB NO. 17 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 74 m2.
1141.	Asli Sertifikat HGB NO. 29 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 78 m2.
1142.	Asli Sertifikat HGB NO. 30 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 79 m2.
1143.	Asli Sertifikat HGB NO. 33 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 77 m2.
1144.	Asli Sertifikat HGB NO. 34 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 76 m2.
1145.	Asli Sertifikat HGB NO. 42 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 72 m2.
1146.	Asli Sertifikat HGB NO. 43 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 72 m2.
1147.	Asli Sertifikat HGB NO. 44 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 72 m2.



1148.	Asli Sertifikat HGB NO. 45 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 72 m2.
1149.	Asli Sertifikat HGB NO. 55 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 84 m2.
1150.	Asli Sertifikat HGB NO. 57 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 84 m2.
1151.	Asli Sertifikat HGB NO. 61 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 72 m2.
1152.	Asli Sertifikat HGB NO. 62 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 126 m2.
1153.	Asli Sertifikat HGB NO. 64 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 72 m2.
1154.	Asli Sertifikat HGB NO. 65 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 75 m2.
1155.	Asli Sertifikat HGB NO. 68 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 77 m2.
1156.	Asli Sertifikat HGB NO. 71 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 286 m2.
1157.	Asli Sertifikat HGB NO. 83 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 92 m2.
1158.	Asli Sertifikat HGB NO. 84 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 87 m2.
1159.	Asli Sertifikat HGB NO. 85 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 81 m2.
1160.	Asli Sertifikat HGB NO. 86 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 80 m2.
1161.	Asli Sertifikat HGB NO. 87 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 78 m2.
1162.	Asli Sertifikat HGB NO. 88 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 85 m2.
1163.	Asli Sertifikat HGB NO. 89 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 84 m2.



1164.	Asli Sertifikat HGB NO. 90 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 82 m2.
1165.	Asli Sertifikat HGB NO. 98 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 76 m2.
1166.	Asli Sertifikat HGB NO. 101 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 76 m2.
1167.	Asli Sertifikat HGB NO. 102 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 76 m2.
1168.	Asli Sertifikat HGB NO. 103 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 80 m2.
1169.	Asli Sertifikat HGB NO. 109 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 166 m2.
1170.	Asli Sertifikat HGB NO. 113 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 135 m2.
1171.	Asli Sertifikat HGB NO. 117 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 100 m2.
1172.	Asli Sertifikat HGB NO. 120 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 108 m2.
1173.	Asli Sertifikat HGB NO. 121 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 108 m2.
1174.	Asli Sertifikat HGB NO. 122 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 108 m2.
1175.	Asli Sertifikat HGB NO. 123 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 108 m2.
1176.	Asli Sertifikat HGB NO. 124 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 108 m2.
1177.	Asli Sertifikat HGB NO. 125 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 108 m2.
1178.	Asli Sertifikat HGB NO. 126 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 108 m2.
1179.	Asli Sertifikat HGB NO. 127 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 108 m2.



1180.	Asli Sertifikat HGB NO. 128 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 108 m2.
1181.	Asli Sertifikat HGB NO. 129 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 108 m2.
1182.	Asli Sertifikat HGB NO. 130 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 108 m2.
1183.	Asli Sertifikat HGB NO. 131 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 108 m2.
1184.	Asli Sertifikat HGB NO. 132 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 108 m2.
1185.	Asli Sertifikat HGB NO. 133 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 108 m2.
1186.	Asli Sertifikat HGB NO. 134 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 108 m2.
1187.	Asli Sertifikat HGB NO. 135 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 150 m2.
1188.	Asli Sertifikat HGB NO. 136 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 150 m2.
1189.	Asli Sertifikat HGB NO. 137 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 95 m2.
1190.	Asli Sertifikat HGB NO. 138 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 108 m2.
1191.	Asli Sertifikat HGB NO. 139 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 108 m2.
1192.	Asli Sertifikat HGB NO. 140 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 81 m2.
1193.	Asli Sertifikat HGB NO. 141 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 98 m2.
1194.	Asli Sertifikat HGB NO. 142 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 98 m2.
1195.	Asli Sertifikat HGB NO. 145 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 108 m2.



1196.	Asli Sertifikat HGB NO. 146 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 108 m2.
1197.	Asli Sertifikat HGB NO. 149 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 108 m2.
1198.	Asli Sertifikat HGB NO. 150 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 108 m2.
1199.	Asli Sertifikat HGB NO. 151 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 108 m2.
1200.	Asli Sertifikat HGB NO. 152 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 108 m2.
1201.	Asli Sertifikat HGB NO. 153 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 112 m2.
1202.	Asli Sertifikat HGB NO. 154 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 112 m2.
1203.	Asli Sertifikat HGB NO. 155 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 112 m2.
1204.	Asli Sertifikat HGB NO. 156 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 112 m2.
1205.	Asli Sertifikat HGB NO. 157 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 112 m2.
1206.	Asli Sertifikat HGB NO. 158 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 112 m2.
1207.	Asli Sertifikat HGB NO. 159 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 112 m2.
1208.	Asli Sertifikat HGB NO. 160 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 112 m2.
1209.	Asli Sertifikat HGB NO. 161 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 185 m2.
1210.	Asli Sertifikat HGB NO. 164 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 112 m2.
1211.	Asli Sertifikat HGB NO. 165 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 112 m2.



1212.	Asli Sertifikat HGB NO. 166 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 112 m2.
1213.	Asli Sertifikat HGB NO. 167 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 112 m2.
1214.	Asli Sertifikat HGB NO. 168 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 112 m2.
1215.	Asli Sertifikat HGB NO. 169 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 155 m2.
1216.	Asli Sertifikat HGB NO. 170 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 108 m2.
1217.	Asli Sertifikat HGB NO. 171 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 140 m2.
1218.	Asli Sertifikat HGB NO. 172 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 160 m2.
1219.	Asli Sertifikat HGB NO. 173 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 108 m2.
1220.	Asli Sertifikat HGB NO. 174 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 108 m2.
1221.	Asli Sertifikat HGB NO. 175 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 108 m2.
1222.	Asli Sertifikat HGB NO. 176 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 108 m2.
1223.	Asli Sertifikat HGB NO. 177 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 112 m2.
1224.	Asli Sertifikat HGB NO. 178 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 112 m2.
1225.	Asli Sertifikat HGB NO. 179 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 112 m2.
1226.	Asli Sertifikat HGB NO. 180 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 112 m2.
1227.	Asli Sertifikat HGB NO. 181 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 158 m2.



1228.	Asli Sertifikat HGB NO. 182 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 165 m2.
1229.	Asli Sertifikat HGB NO. 183 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 112 m2.
1230.	Asli Sertifikat HGB NO. 184 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 112 m2.
1231.	Asli Sertifikat HGB NO. 185 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 98 m2.
1232.	Asli Sertifikat HGB NO. 186 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 125 m2.
1233.	Asli Sertifikat HGB NO. 187 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 173 m2.
1234.	Asli Sertifikat HGB NO. 188 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 126 m2.
1235.	Asli Sertifikat HGB NO. 189 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 100 m2.
1236.	Asli Sertifikat HGB NO. 191 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 209 m2.
1237.	Asli Sertifikat HGB NO. 192 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 149 m2.
1238.	Asli Sertifikat HGB NO. 193 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 197 m2.
1239.	Asli Sertifikat HGB NO. 195 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 98 m2.
1240.	Asli Sertifikat HGB NO. 196 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 98 m2.
1241.	Asli Sertifikat HGB NO. 198 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 98 m2.
1242.	Asli Sertifikat HGB NO. 199 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 112 m2.
1243.	Asli Sertifikat HGB NO. 200 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 98 m2.



1244.	Asli Sertifikat HGB NO. 201 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 98 m2.
1245.	Asli Sertifikat HGB NO. 203 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 120 m2.
1246.	Asli Sertifikat HGB NO. 204 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 120 m2.
1247.	Asli Sertifikat HGB NO. 205 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 120 m2.
1248.	Asli Sertifikat HGB NO. 206 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 120 m2.
1249.	Asli Sertifikat HGB NO. 207 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 120 m2.
1250.	Asli Sertifikat HGB NO. 208 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 120 m2.
1251.	Asli Sertifikat HGB NO. 209 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 120 m2.
1252.	Asli Sertifikat HGB NO. 211 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 120 m2.
1253.	Asli Sertifikat HGB NO. 212 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 120 m2.
1254.	Asli Sertifikat HGB NO. 213 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 128 m2.
1255.	Asli Sertifikat HGB NO. 214 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 120 m2.
1256.	Asli Sertifikat HGB NO. 215 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 120 m2.
1257.	Asli Sertifikat HGB NO. 216 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 120 m2.
1258.	Asli Sertifikat HGB NO. 217 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 120 m2.
1259.	Asli Sertifikat HGB NO. 218 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 120 m2.



1260.	Asli Sertifikat HGB NO. 219 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 129 m2.
1261.	Asli Sertifikat HGB NO. 220 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 109 m2.
1262.	Asli Sertifikat HGB NO. 222 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 120 m2.
1263.	Asli Sertifikat HGB NO. 223 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 98 m2.
1264.	Asli Sertifikat HGB NO. 224 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 98 m2.
1265.	Asli Sertifikat HGB NO. 225 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 114 m2.
1266.	Asli Sertifikat HGB NO. 226 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 98 m2.
1267.	Asli Sertifikat HGB NO. 227 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 112 m2.
1268.	Asli Sertifikat HGB NO. 228 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 126 m2.
1269.	Asli Sertifikat HGB NO. 229 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 98 m2.
1270.	Asli Sertifikat HGB NO. 230 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 98 m2.
1271.	Asli Sertifikat HGB NO. 231 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 117 m2.
1272.	Asli Sertifikat HGB NO. 232 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 114 m2.
1273.	Asli Sertifikat HGB NO. 233 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 125 m2.
1274.	Asli Sertifikat HGB NO. 234 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 121 m2.
1275.	Asli Sertifikat HGB NO. 235 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 98 m2.



1276.	Asli Sertifikat HGB NO. 236 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 120 m2.
1277.	Asli Sertifikat HGB NO. 237 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 127 m2.
1278.	Asli Sertifikat HGB NO. 240 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 98 m2.
1279.	Asli Sertifikat HGB NO. 241 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 98 m2.
1280.	Asli Sertifikat HGB NO. 242 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 98 m2.
1281.	Asli Sertifikat HGB NO. 243 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 98 m2.
1282.	Asli Sertifikat HGB NO. 244 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 98 m2.
1283.	Asli Sertifikat HGB NO. 245 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 98 m2.
1284.	Asli Sertifikat HGB NO. 246 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 98 m2.
1285.	Asli Sertifikat HGB NO. 247 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 98 m2.
1286.	Asli Sertifikat HGB NO. 248 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 150 m2.
1287.	Asli Sertifikat HGB NO. 249 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 120 m2.
1288.	Asli Sertifikat HGB NO. 250 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 98 m2.
1289.	Asli Sertifikat HGB NO. 630 Pekauman, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 1.270 m2.
1290.	Asli Sertifikat HGB NO. 631 Pekauman, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 1.275 m2.
1291.	Asli Sertifikat HGB NO. 632 Pekauman, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 1.178 m2.



1292.	Asli Sertifikat HGB NO. 633 Pekauman, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 1.858 m2.
1293.	Asli Sertifikat HGB NO. 634 Pekauman, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 701 m2.
1294.	Asli Sertifikat HGB NO. 635 Pekauman, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 2.497 m2.
1295.	Asli Sertifikat HGB NO. 636 Pekauman, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 1.917 m2.

Dipergunakan dalam perkara Syaeful Jamil ;

5. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibebankan kepada Terdakwa ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 55/PID.SUS-TPK/2015/PN.Smg tanggal 11 Agustus 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa IKMAL JAYA tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA“ ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IKMAL JAYA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan agar lamanya Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan/atau penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar uang Pengganti sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan jika dalam satu bulan sesudah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap Terpidana IKMAL JAYA tersebut tidak membayar uang pengganti, maka harta bendanya disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
5. Menetapkan agar barang bukti No. 580 berupa uang tunai sebesar total Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) yang terdiri dari 750 lembar dalam pecahan uang Rp100.000,00 dan No. 581 berupa uang tunai sebesar



total Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang terdiri dari 500 lembar dalam pecahan uang Rp100.000,00 dan 200 lembar pecahan uang Rp50.000,00 dirampas untuk Negara, barang bukti No. 1129 berupa uang sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan barang bukti No. 1138 berupa uang sejumlah Rp10.725.835.000,00 (sepuluh miliar tujuh ratus dua puluh lima juta delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah), yang telah dititipkan kepada rekening KPK, yang dirampas untuk Negara adalah sebesar Rp10.607.150.000,00 (sepuluh miliar enam ratus tujuh juta seratus lima puluh ribu rupiah), dan dikembalikan kepada saksi Rudyanto sebesar Rp1.118.685.000,00 (satu miliar seratus delapan belas juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah), sedangkan barang bukti berupa dokumen dengan nomor barang bukti 1 sampai dengan 579, nomor 582 sampai dengan 1128, nomor 1130 sampai dengan 1137, dan nomor 1139 sampai dengan 1295, tetap terlampir dalam berkas untuk dipergunakan dalam perkara SYAEFUL JAMIL ;

6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Membebankan kepada Terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PT.SMG tanggal 28 Oktober 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- J Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Penasihat Hukum Terdakwa ;
- J Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 55/PID.SUS-TPK/2015/PN.SMG tanggal 11 Agustus 2015 yang dimintakan banding tersebut, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa IKMAL JAYA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IKMAL JAYA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;



3. Menetapkan agar lamanya Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan/atau penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar uang Pengganti sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan jika dalam satu bulan sesudah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap Terpidana IKMAL JAYA tersebut tidak membayar uang pengganti, maka harta bendanya disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
5. Menetapkan agar barang bukti :
 - a. No. 580 berupa uang tunai sebesar total Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) yang terdiri dari 750 lembar dalam pecahan uang Rp100.000,00 dan
 - b. No. 581 berupa uang tunai sebesar total Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang terdiri dari 500 lembar dalam pecahan uang Rp100.000,00 dan 200 lembar pecahan uang Rp50.000,00.

dirampas untuk Negara ;

- c. barang bukti No. 1129 berupa uang sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan
- d. barang bukti No. 1138 berupa uang sejumlah Rp10.725.835.000,00 (sepuluh miliar tujuh ratus dua puluh lima juta delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah), yang telah dititipkan kepada rekening KPK ;

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain ;

- e. barang bukti berupa dokumen dengan nomor barang bukti 1 sampai dengan 579,
- f. nomor 582 sampai dengan 1128,
- g. nomor 1130 sampai dengan 1137, dan
- h. nomor 1139 sampai dengan 1295,

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara SAIFUL JAMIL ;

6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rutan ;
7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 23/Kasasi/Akta.Pid.Sus-TPK/2015/PN.Smg Jo. Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PT.SMG Jo. Nomor 55/Pid.Sus-TPK/ 2015/ PN.Smg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 12 November 2015 Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 25/Kasasi/Akta.Pid.Sus-TPK/2015/PN.Smg Jo. Nomor 21/Pid.Sus-TPK/ 2015/PT.SMG Jo. Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Smg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 23 November 2015 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Membaca Akta Pencabutan Memori Kasasi yang diajukan Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai Pemohon Kasasi I Nomor 23/Kasasi/Akta.Pid.Sus-TPK/2015/PN.Smg Jo. Nomor 21/Pid.Sus-TPK/ 2015/PT.SMG Jo. Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Smg tanggal 01 Desember 2015 ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 4 Desember 2015 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 November 2015 yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 4 Desember 2015 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi pada tanggal 12 November 2015 dan Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 November 2015, akan tetapi berdasarkan Akta Pencabutan Permohonan Kasasi Nomor Nomor 23/ Kasasi/ Akta. Pid.Sus-TPK/2015/PN.Smg Jo. Nomor 21/Pid.Sus-TPK/ 2015/PT.SMG Jo. Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Smg tanggal 1 Desember 2015, ternyata Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi telah mencabut permohonan kasasinya tersebut, oleh karena itu Mahkamah Agung berpendapat permohonan kasasi oleh Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 12 November 2015 dan

Hal. 183 dari 222 hal. Put. No. 305 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 November 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 4 Desember 2015 dengan demikian permohonan kasasi Terdakwa beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

MAJELIS HAKIM TELAH SALAH MENERAPKAN HUKUM KARENA KURANG CUKUP MEMPERTIMBANGKAN DALIL-DALIL HUKUM MAUPUN BUKTI-BUKTI YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON KASASI.

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang dalam putusannya yang menaikkan hukuman dan dengan serta merta mengambil alih semua pertimbangan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tanpa mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, hal ini telah membuktikan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang tidak memeriksa perkara ini dengan cermat dan teliti.

Padahal jelas terbukti bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang banyak terdapat kekeliruan yang mendasar seperti yang Pemohon Kasasi/Terdakwa telah sampaikan dalam Memori Bandingnya. Akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang sama sekali tidak mempertimbangkan dalil-dalil tersebut. Seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang melakukan pemeriksaan lanjutan untuk memberikan keadilan bagi Pemohon Kasasi dan bukan secara serta merta mengambil alih seluruh pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang.

Untuk bahan pertimbangan Majelis Hakim Agung dalam memutuskan perkara ini, di bawah ini akan kami uraikan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang telah dinaikkan hukumannya oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang, namun sebelum menguraikan kesalahan-kesalahan tersebut terlebih dahulu kami sampaikan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sebagai berikut :

Hal. 184 dari 222 hal. Put. No. 305 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ruislag yang telah terjadi dan dilakukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa adalah melanjutkan program kerja Walikota SEBELUMNYA yaitu Bapak Adi Winarso, untuk membuat Tempat Pembuangan Akhir "TPA" di Lokasi Bokong Semar Kelurahan Kaligangsa Kecamatan Margadana Kota Tegal.
2. Pada tahun 2005, Walikota sebelumnya telah membuat DED (*Detail Engineering Design*) dan AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) untuk lokasi TPA sampah di Kota Tegal, ketika itu Lokasi Bokong Semar masih masuk wilayah Kabupaten Brebes, dan pada tahun 2008 dilakukan tukar guling antara pemerintah Kabupaten Brebes dengan Pemerintah Kota Tegal, sehingga lokasi Bokong Semar masuk wilayah Kota Tegal, hal ini sangat berpengaruh terhadap tata ruang dan harga tanah, artinya tata letak tanah dari Pemerintah Kota Tegal menjadi berubah, dan harga tanah menjadi naik akibat tukar guling tersebut.
3. Pada tanggal 4 Juni 2008 Walikota sebelumnya (Adi Winarso) menetapkan lokasi TPA sampah di Bokong Semar Kelurahan Kaligangsa sebagaimana Surat Keputusan No. 590/10/2008, tanggal 4 Juni 2008, tentang Pemberian Ijin Penetapan Lokasi.
4. Pada tahun 2008 juga telah dibentuk Panitia Pengadaan Tanah, namun pengadaan tanah tidak bisa dilaksanakan karena harga yang ditetapkan berdasarkan *Detail Engineering Design* "DED" yang dibuat tahun 2005, DED dibuat sebelum daerah Bokong Semar masuk wilayah Kota Tegal, dimana pada saat itu harga tanah masih Rp25.000,00/m², sedangkan pada saat panitia Pengadaan tanah dibentuk ditahun 2008 tanah sudah naik menjadi Rp60.000,00/m².
5. Panitia pengadaan tanah pada saat Walikota sebelumnya yaitu Bapak Adi Winarso tidak bisa melaksanakan tugasnya karena tanah sudah naik hampir 200%.
6. Pada tahun 2008 penganggaran pengadaan tanah sempat masuk dalam APBD, namun harga permeternya masih Rp25.000,00 yang didasarkan DED yang dibuat pada tahun 2005, sedangkan tanah di Bokong Semar sudah melonjak naik, sehingga pengadaan tidak terlaksana karena terkendala harga.
7. Rencana pengadaan tanah untuk umum berupa TPA sampah akhirnya dilanjutkan oleh Pemohon Kasasi, namun karena dana tidak tersedia dan kebutuhan sangat mendesak, dimana selama ini Pemerintah Kota Tegal

Hal. 185 dari 222 hal. Put. No. 305 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya menyewa tanah, akhirnya tercetus rencana tukar guling tanah, dengan tanah Pemerintah Kota Tegal yang tidak produktif, belum dimanfaatkan dan belum difungsikan untuk masyarakat umum.

8. Bahwa ruislag adalah tindak lanjut dari rencana pengadaan tanah untuk TPA yang telah ditetapkan oleh Walikota sebelumnya, dimana Pemohon Kasasi/Terdakwa sifatnya hanya melanjutkan kebijakan Walikota sebelumnya, namun demikian Pemohon Kasasi tidak begitu saja melakukan ruislag, akan tetapi Pemohon Kasasi/Terdakwa beserta Tim telah melakukan pengkajian dengan seksama sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2006, tentang Pengelolaan Tanah milik Negara/ Daerah, Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2008, tentang Perubahan PP No. 6 Tahun 2006, Pasal 39, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 17 Tahun 2007, tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Daerah, Pasal 52 jo. Pasal 58 jo. Pasal 73, Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2012, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal, Tahun 2011 sampai dengan 2031, sehingga lokasi tanah sebagai pilihan objek ruislag telah sedemikian rupa dipertimbangkan baik dari aspek-aspek teknis, sosial, ekonomi, hukum dan tata ruang yang menginginkan Kota Tegal sebagai kota yang bersih dan sejajar dengan kota-kota terbaik di Indonesia.
9. Bahwa Kota Tegal tidak memiliki Tempat Pembuangan Akhir/ TPA permanen, selama ini Kota Tegal menyewa TPA dari Masyarakat dan TPA itu sendiri pada saat itu semakin penuh sampah. Sampah sampai meluber ke jalan-jalan, karena daya tampung yang tidak memadai, sampah yang dihasilkan dari waktu ke waktu terus bertambah pesat seiring bertambahnya penduduk dan permukiman di Kota Tegal, sehingga menjadi perhatian Pemerintahan Kota Tegal dan termasuk dalam program kampanye Pemohon Kasasi/Terdakwa, pada saat kampanye Pemilihan Kepala Daerah Tegal tahun 2009.
10. Bahwa begitu seriusnya permasalahan sampah tersebut bagi Pemerintahan Kota Tegal, sehingga pada tahun 2008, di bawah kepemimpinan Walikota sebelumnya diadakan tukar guling/ruislag yang melibatkan dua wilayah yaitu kabupaten Brebes dan Kota Tegal, sebagaimana uraian dalam poin 2.
11. Semakin lama tanah masyarakat yang disewa untuk TPA semakin mahal dan daya tampungnya sudah tidak memenuhi, sehingga jalan satu-satunya memindah TPA ke tempat yang lebih luas dan ke tanah milik Pemkot Tegal. Karena anggaran untuk pengadaan tanah untuk kepentingan umum tidak ada, maka Pemkot melakukan rapat dan minta masukan dari birokrat

Hal. 186 dari 222 hal. Put. No. 305 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun dari masyarakat, sehingga diambil keputusan untuk ruislag aset Pemerintah Kota yang belum dimanfaatkan dengan tanah swasta di daerah yang telah ditetapkan oleh Walikota sebelumnya, yaitu daerah Bokong Semarang, yang termasuk dalam wilayah Kelurahan Kaligangsa, Kecamatan Margadana, Kota Tegal.

12. Begitu pentingnya dan butuhnya kota Tegal akan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah permanen, sehingga ingin cepat diwujudkan oleh Pemohon Kasasi, hal itu juga bentuk realisasi dari Program pada saat kampanye dan telah dijanjikan kepada masyarakat Kota Tegal untuk mewujudkan adanya TPA permanen di Kota Tegal sehingga teretus ide ruislag/tukar guling, hal ini mengingat masa sewa sudah hampir habis, dan tidak adanya ketersediaan dana untuk membebaskan tanah di daerah Bokong Semarang yang jauh hari sudah ditetapkan sebagai lokasi Tempat Prmbuangan Akhir "TPA" oleh Walikota sebelumnya, adapun proses-proses pada hal teknis merupakan hasil kerja dari pada pelaksana-pelaksana yang menempati posisi masing-masing, tanpa ada intervensi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa.
13. Bahwa sebelum dilakukan ruislag/tukar guling, Pemohon Kasasi/ Terdakwa sebagai Walikota telah melakukan koordinasi dengan DPRD, dan bersama dengan pihak DPRD, Pemohon Kasasi/ Terdakwa telah meminta petunjuk dari Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Dalam Negeri telah memberi petunjuk baik melalui penjelasan lisan maupun tertulis sebagaimana Nota Dinas tanggal 27 Oktober 2011, yang ditandatangani oleh Yulia Pitna, S.STP. MSI, selaku Kasubag Pertanahan Sekretariat Kota Tegal, yang ditindaklanjuti dengan Nota Dinas yang ditandatangani oleh Hartoto selaku Kepala Bagian Tata Pemerintahan, tertanggal 27 Oktober 2011. Dan diperkuat dengan suratnya tertanggal 21 Juni 2013 No. 030/3286/SJ yang pada pokoknya menyatakan, bahwa tukar menukar tanah untuk kepentingan umum antara pemerintah Kota Tegal dengan pihak swasta tidak diperlukan izin/persetujuan dari DPRD, dengan pertimbangan bahwa objek ruislag/tanah bengkok Pemerintah Kota Tegal yang akan dilepas sudah tidak sesuai dengan Tata Ruang Wilayah atau Penataan Kota (Vide Permendagri No. 17 Pasal 58 ayat 2A), maka alasan pengecualian yang harus mendapatkan persetujuan DPRD masing-masing dapat berdiri sendiri dan tidak mungkin secara kumulatif.
14. Bahwa karena Pemerintah Kota Tegal telah mengumumkan akan adanya kebutuhan tanah untuk ruislag tanah untuk kepentingan TPA, maka pada

Hal. 187 dari 222 hal. Put. No. 305 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Maret 2011 ada permohonan yang masuk dari pihak swasta untuk melakukan tawaran ruislag/tukar guling, dan Pemohon Kasasi/ Terdakwa selaku Walikota mulai membentuk Tim Pengarah, Tim Teknis dan Tim Penilai Pemindahtanganan tanah milik pemerintah kota sesuai dengan SK 590/119/2011 tanggal 22 Juni 2011.

15. Pada tanggal 8 Agustus 2011 diadakan rapat koordinasi Internal yang dipimpin oleh Sdr. Hartoto sebagai Ketua Tim Pengarah dengan kesimpulan rapat bahwa ruislag dapat dilaksanakan dengan alasan: Pertama, untuk memenuhi kebutuhan operasional dalam penyediaan TPA sampah. Kedua, untuk optimalisasi barang milik daerah, Ketiga, tidak tersediannya anggaran dalam APBD. (Vide Permendagri No. 17 Tahun 2007 Pasal 73 ayat 1).
16. Pada tanggal 11 November 2011, Pemohon Kasasi/ Terdakwa selaku Walikota melakukan MOU/Nota Kesepakatan dengan pihak swasta dalam hal ini PT. Ciputra milik Rudyanto dan CV. Tri Daya Pratama, yang isinya berupa Pertama, pihak swasta supaya menunjuk *appraisal* yang bersertifikat (sesuai dengan PP No. 38 Tahun 2008 Pasal 39 ayat 2 Jo Permendagri No. 17 Tahun 2007 Pasal 52 ayat 1). Kedua, seluruh biaya yang timbul akibat ruislah ditanggung oleh pihak swasta (karena tidak tersediannya dana dalam APBD Tahun 2012). Ketiga, pihak swasta supaya segera melakukan sertifikasi atas tanah yang dijadikan objek *ruislag*.
17. Dimana MOU/Nota Kesepakatan ini bukan berarti sama dengan perjanjian, tetapi MOU/Nota Kesepakatan merupakan kesepakatan diantara pihak untuk berunding dalam rangka membuat perjanjian yang sebenarnya di kemudian hari, untuk mengantisipasi kemungkinan adanya hal-hal baru atau sesuatu yang tidak dapat dipastikan akan terjadi, dan hal ini kemudian ditindaklanjuti dengan perjanjian ruislag pada tanggal 15 Maret 2012.
18. Ruislag itu baru terjadi pada tanggal 15 Maret 2012 dan Berita Acara Serah Terima Tanah Pemerintah Kota Tegal dengan swasta baru ditandatangani pada tanggal 21 Maret 2012 oleh Sekretaris Daerah Sdr. Edy Pranowo yang bertindak untuk dan atas kepentingan Pemerintah Kota Tegal dengan Pihak Swasta inkaso PT. Ciputra dan CV. Tridaya Pratama, maka selesailah ruislag tanpa ada masalah sama sekali.
19. 6 (enam) bulan setelah ruislag, dilakukan penyelidikan oleh pihak Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, dimana hasilnya menyatakan bahwa terdapat selisih perhitungan ruislag, berdasarkan hasil supporting PT. Sucofindo dan KJPP Jhoni Imanuel, dan oleh pihak swasta PT. Ciputra dan CV. Tridaya Pratama telah menutup selisih perhitungan harga itu sebesar

Hal. 188 dari 222 hal. Put. No. 305 K/PID.SUS/2016



Rp1,2 miliar dengan menyeter ke kas daerah pemerintah Tegal. Kemudian oleh Kejati dalam suratnya tertanggal 4 Februari 2012 menyatakan yang pada intinya bahwa kasus ruislag ini dihentikan penyelidikannya karena tidak terdapat adanya indikasi/unsur tindak pidana korupsi, lalu 2 (dua) tahun kemudian KPK melakukan penyidikan kembali kasus ini, hingga sampai pada persidangan terhadap kasus ini.

Sebelum Pemohon Kasasi/ Terdakwa menguraikan keberatan mengenai Materil atau pokok perkara dalam perkara *a quo*, Pemohon Kasasi/ Terdakwa terlebih dahulu akan menguraikan kembali eksepsi dan jawaban atas dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tinggi Semarang dalam perkara No. 21/Pid.Sus-TPK/2015/PT.SMG, tanggal 28 Oktober 2015, jo. putusan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang dalam perkara No. 55/Pid.Sus.-Tpk/2015/Pn.Smg, Tanggal 11 Agustus 2015, dimana berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku perkara yang telah diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum seharusnya dibatalkan oleh Majelis Hakim Judex Facti Pengadilan Negeri Semarang atau Pengadilan Tinggi Semarang apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* mempertimbangkannya, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan/ penyidikan dan penuntutan atas perkara *a quo* yang sudah dihentikan penyelidikannya oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah.
 - a. Bahwa telah ditandatangani kesepakatan bersama antara KPK, Kejaksaan Agung dan Kepolisian RI, dimana dalam Pasal 8 ayat (1) pada pokoknya menyatakan *"bahwa pihak yang mengeluarkan surat perintah penyelidikan lebih dahulu atau atas kesepakatan para pihak, maka instansi tersebutlah yang akan menangani perkara korupsi"*.
 - b. Pada tanggal 18 Oktober 2012 telah diterbitkan Laporan Operasi Intelejen Yustisial No. 438/0.3/Dek.3/10/2012 selanjutnya Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah sebagaimana Surat Keterangan tertanggal 4 Februari 2013 menyatakan bahwa berdasarkan Laporan Operasi Intelejen Yustisial No. 438/0.3/Dek.3/10/2012 tanggal 18 Oktober 2012, terhadap perkara *a quo* TELAH DIHENTIKAN PENYELIDIKANNYA KARENA UNSUR-UNSUR DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI TIDAK TERPENUHI.
 - c. Tidak pernah ada pengalihan penyelidikan atau penyidikan yang dilakukan oleh KPK, hal ini dapat dibuktikan bahwa antara KPK dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah belum pernah melakukan gelar perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) kesepakatan bersama, gelar perkara dimaksud harusnya dilakukan demi kepastian Hukum dan keadilan bagi Pemohon Kasasi/ Terdakwa.

d. Bahwa dengan tidak adanya gelar perkara, berarti tidak pernah ada pengalihan perkara dimaksud, hal ini dapat dibuktikan dengan tidak pernah ditandatangani Berita Acara Pengalihan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. Dengan demikian telah jelas dan terbukti bahwa KPK TIDAK MEMILIKI KEWENANGAN UNTUK MELAKUKAN PENYELIDIKAN/ PENYIDIKAN DAN PENUNTUTAN ATAS PERKARA AQUO, karena telah ditangani oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah.

e. Bahwa terungkap dalam fakta persidangan dalam perkara *a quo*, Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah telah melakukan penyelidikan terkait dengan tukar menukar lahan untuk kepentingan umum berupa Tempat Pembuangan Akhir "TPA". Berdasarkan kesepakatan bersama yang telah ditandatangani oleh KPK, Kejaksaan Agung dan Kepolisian RI, maka telah jelas terbukti bahwa KPK TIDAK MEMPUNYAI KEWENANGAN untuk menangani perkara *a quo* karena terlebih dahulu telah ditangani oleh Kejaksaan dalam hal ini Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah.

Untuk itu Pemohon Kasasi/ Terdakwa mohon agar Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara *aquo* membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Semarang dalam perkara No. 21/Pid.Sus-TPK/2015/PT.SMG, tanggal 28 Oktober 2015, jo putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang dalam perkara No. 55/Pid.Sus-Tpk/2015/Pn.Smg, tanggal 11 Agustus 2015 karena tidak mempertimbangkan pembelaan dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa yang jelas-jelas terbukti kebenarannya dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan.

2. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan "BPKP" Tidak Berwenang Menentukan Kerugian Keuangan Negara.

- Berdasarkan Undang-Undang No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Pasal 10 ayat 1, menyatakan :

"Badan Pemeriksa Keuangan menilai dan/menetapkan jumlah kerugian Negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola

Hal. 190 dari 222 hal. Put. No. 305 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUMN/BUMD, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan Negara”.

- Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksa Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Pasal 2 ayat 2 menyatakan: *“BPK melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara”.*
- Hal ini juga telah diperkuat dengan putusan Mahkamah Konstitusi, Nomor 31/PUU-X/2012 tertanggal 23 Oktober 2012. Dalam putusannya Mahkamah Konstitusi juga menyatakan, *“sesungguhnya institusi yang bertugas dan berwenang memeriksa pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan negara serta memberikan penilaian terhadap kerugian negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)”.*
- Juga sejalan dengan Fatwa Mahkamah Agung No.068/KMA/HK.01/VII/2012 tanggal 27 Juli 2012, dalam angka 1 butir c, dinyatakan: *“Bahwa jumlah kerugian Negara yang dapat dipertimbangkan dalam proses peradilan adalah jumlah kerugian Negara yang dinilai dan/atau ditetapkan dengan keputusan BPK”.*

BAHWA BERDASARKAN KEDUA UNDANG-UNDANG DI ATAS YANG JUGA TELAH DIKUATKAN DENGAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 31/PUU-X/2012 TANGGAL 23 OKTOBER 2012 DAN FATWA MAHKKAMAH AGUNG No. 068/KMA/HK.01/VII/2012, TANGGAL 27 JULI 2012, TELAH JELAS TTERBUKTI BAHWA BPKP TIDAK BERWENANG MEMERIKSA KERUGIAN NEGARA, NAMUN YANG BERWENANG UNTUK MEMERIKSA KERUGIAN NEGARA ADALAH BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA.

Bahwa selain BPKP itu sendiri tidak berwenang menentukan adanya kerugian Negara dalam perkara korupsi, hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh BPKP tidak menggunakan data nyata dari transaksi jual beli yang terjadi, namun hanya didasarkan pada keterangan saksi yang juga didengar dari orang lain (*Tes Temonium de Auditu*), data yang seperti ini jelas data yang menyesatkan karena tidak sesuai dengan kenyataan dan fakta yang terjadi dan tidak profesional.

Bahwa ketidak profesionalan BPKP DAPAT DIBUKTIKAN dalam penilaian tanah, BPKP tidak membedakan harga tanah yang terletak di pinggir jalan ataupun yang jauh dari jalan, tidak membedakan



kondisi tanah, tanah yang telah di urug, dikapling atau tanah yang belum diurug semisal tanah pertanian, dimana harga tanah-tanah dimaksud jelas berbeda, namun penilaian BPKP dalam perkara A quo dipukul rata, selain itu ketidak profesionalan BPKP juga dapat dibuktikan dengan keterangan para saksi baik yang telah dihadirkan oleh Penuntut Umum maupun yang telah dihadirkan oleh Penasehat Hukum Pemohon Kasasi/ Terdakwa, dimana keterangan-keterangan saksi tidak mendukung hasil dari Penilaian BPKP. Bahwa karena BPKP tidak berwenang memeriksa kerugian Negara dalam perkara a quo, maka penyidikan yang dilakukan oleh KPK yang telah didasarkan atas nilai kerugian yang telah dilakukan oleh BPKP harus dinyatakan tidak sah.

Bahwa selain KPK juga tidak berwenang menangani perkara *a quo* sebagaimana uraian di atas, penetapan Tersangka terhadap Pemohon Kasasi/ Terdakwa dipaksakan, karena penetapan Tersangka dilakukan sebelum adanya kerugian Negara, dimana penetapan Tersangka terhadap Pemohon Kasasi/ Terdakwa ditetapkan pada tanggal 14 April 2014 sedangkan kerugian Negara berdasarkan laporan BPKP baru dilakukan pada tanggal 29 Desember 2014, hal ini sebagaimana dalam surat tugas BPKP No : SR-1006/D6061/2014 tertanggal 29 Desember 2014. Dengan demikian dalam perkara *a-quo*, KPK dalam menetapkan tersangka terhadap Pemohon Kasasi/ Terdakwa dilakukan sebelum adanya 2 alat bukti yang sah, sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 183 KUHAP, yaitu pada saat penetapan Tersangka oleh KPK kerugian Negara belum ada. Oleh karena itu berdasarkan alasan di atas harusnya penetapan Tersangka terhadap Pemohon Kasasi/ Terdakwa, tanggal 14 April 2014 dinyatakan batal demi hukum, karena telah melanggar KUHAP.

Untuk itu berdasarkan dalil-dalil di atas Pemohon Kasasi/ Terdakwa mohon agar Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara *a quo* membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 21/Pid.Sus-TPK/2015 /PT.SMG, tanggal 28 Oktober 20115, jo. putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang No. 55/Pid.Sus.-Tpk/2015/PN.Smg, Tanggal 11 Agustus 2015 karena jelas-jelas mengandung kekhilafan karena TIDAK DIDASARKAN atas fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan namun hanya didasarkan atas dakwaan Jaksa/Penuntut Umum yang senyatanya diperoleh/berpedoman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hasil Penyidikan yang tidak sah dan tidak ada kewenangan pada penyidik KPK untuk memeriksa perkara *a quo*.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM PADA POKOK PERKARA

a. Pemohon Banding Tidak Terbukti Menerima uang dari Pihak Swasta.

Bahwa Majelis Hakim tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Semarang dalam perkara No. 21/Pid. Sus-TPK/2015 /PT. SMG, tanggal 28 Oktober 20115 yang telah dengan serta merta menaikkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang perkara No. 55/Pid.Sus.-Tpk/2015/Pn.Smg, Tanggal 11 Agustus 2015 dalam pertimbangannya pada halaman 302 alenia 3 - alenia 4 adalah SALAH dan KELIRU yang menyatakan :

"Menimbang, bahwa berkaitan dengan proses ruislag, saksi Rudyanto yang berkeinginan melakukan investasi perumahan di Kota Tegal telah menemui Terdakwa Ikmal Jaya sebagai Walikota Tegal dan menyampaikan keinginannya tersebut, di mana pada pertemuan yang pertama pada bulan Mei 2011 itu saksi Rudyanto telah memberikan uang kepada Terdakwa Ikmal Jaya sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebagai perkenalan sekaligus untuk melancarkan keinginannya, yang kemudian pada kesempatan pertemuan yang lain, yaitu saat setelah saksi Rudyanto membeli tanah di Dobong, kembali telah memberi uang kepada Ikmal Jaya sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan yang ketiga pada saat akan dilakukan rapat dengan Tim Teknis dan Tim Pengarah Ruislag, saksi Rudyanto kembali telah memberikan uang kepada Terdakwa Ikmal Jaya sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), sehingga seluruhnya uang yang diberikan oleh Rudyanto kepada Terdakwa Ikmal Jaya adalah berjumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa selain memberikan uang kepada Terdakwa Ikmal Jaya selaku Walikota, saksi Rudyanto juga telah memberikan sejumlah uang kepada orang lain selain Terdakwa, diantaranya adalah kepada saksi Hartoto selaku Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kota Tegal dan saksi Edy Pranowo selaku Sekretaris Daerah Kota Tegal dengan maksud untuk melancarkan proses ruislag, dan juga memberikan uang kepada saksi Hayu Susilo selaku Kepala Badan Pertanahan Negara (BPN) Kota Tegal dengan alasan untuk Tunjangan Hari Raya".

Hal. 193 dari 222 hal. Put. No. 305 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan dimaksud sangat tendensius dan menyudutkan Pemohon Kasasi/ Terdakwa, seakan-akan tanpa uang pemberian tersebut tukar guling itu tidak akan terjadi, padahal jelas-jelas secara teknis Pemohon Banding tidak melakukan Intervensi, dimana semua mengenai pelaksanaan tukar guling dilakukan dibawah perintah dari saksi Hartoto, hal ini diperkuat oleh keterangan saksi Julia Herawati Pitna dan saksi Hervianto Gunarso yang pada pokoknya menyatakan: *bahwa yang menyeleksi para Peserta Tukar Guling/ Ruislag dan juga yang menunjuk Appraisal dalam penaksiran Tanah adalah saksi Hartoto bukan Pemohon Kasasi/ Terdakwa selaku Walikota Tegal*. Dengan demikian telah jelas bahwa apa yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tersebut yang menyatakan bahwa Pemohon Kasasi/ Terdakwa menerima sejumlah uang adalah tidak benar dan berdasar, hal itu juga telah disangkal oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa.

Disamping penyediaan lahan TPA untuk melanjutkan program kerja Walikota sebelumnya juga adalah amanah dari Kampanye dan telah dijanjikan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada saat Pilkada 2009, oleh karenanya setelah Pemohon Kasasi/ Terdakwa terpilih sebagai Walikota Tegal janji kampanye tersebut harus diwujudkan, oleh karena itu jelas-jelas pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang dalam Putusan No. 55/Pid.Sus.-Tpk/2015/Pn.Smg, Tanggal 11 Agustus 2015 yang telah dinaikkan oleh Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Semarang dalam perkara No. 21/Pid. Sus-TPK/2015 /PT. SMG, tanggal 28 Oktober 2015 adalah keliru dan tidak benar karena tidak didukung dengan bukti-bukti yang mempunyai relevansi dengan pertimbangan dimaksud, dan juga tidak didukung dengan saksi lain, atau setidaknya Majelis Hakim salah dalam menafsirkan keterangan saksi dalam perkara *a quo*, dan hal itu juga bertentangan dengan maksud dalam pertimbangan hukum pada halaman 302 alenia 2 Putusan No. 55/Pid.Sus.-Tpk/2015/Pn.Smg, Tanggal 11 Agustus 2015, yang menyatakan :

“Menimbang, bahwa kebijakan tukar guling (ruislag) tanah aset Pemkot tersebut adalah sebagai tindak lanjut dari rencana Walikota Tegal sebelumnya yaitu saksi Adi Winarso untuk membeli (bukan tukar guling/ruislag) tanah di daerah Bokong Semar Kecamatan Kaligangsa untuk kepentingan umum, yaitu untuk Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah yang sudah sangat mendesak untuk dilakukan.....”.

Apabila kita analisa secara seksama pertimbangan hukum diatas, jelas-jelas bahwa program ketersediaan adanya TPA sampah dikota Tegal adalah sangat

Hal. 194 dari 222 hal. Put. No. 305 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendesak dan urgen, hal itu terasa sejak pemerintahan sebelumnya, sebelum Pemohon Kasasi/ Terdakwa menjadi Walikota Tegal. Bahwa apabila dihubungkan dengan pertimbangan hukum pada alenia 3, hal. 302 Putusan No. 55/Pid.Sus.-Tpk/2015/Pn.Smg, Tanggal 11 Agustus 2015 di atas adalah sangat tidak beralasan jika Pemohon Kasasi/ Terdakwa tidak melaksanakan program Pemerintahannya tersebut hanya karena uang dari saksi Rudyanto, sedangkan keberadaan TPA permanen itu sendiri sangat dibutuhkan oleh Masyarakat Kota Tegal. Dengan Demikian berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan TELAH JELAS dan TERANG bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim yang menyatakan Pemohon Kasasi/ Terdakwa menerima sejumlah uang dari saksi Rudyanto adalah tidak benar, selain karena hanya didasarkan pada keterangan saksi Rudyanto saja juga tanpa didukung oleh bukti-bukti lain, terlebih lagi tuduhan tersebut disangkal oleh Pemohon Banding.

- b. Tidak Ada Yang Salah Dengan Kepemilikan Tanah CV. Tri Daya Pratama di Daerah Bokong Semarang.

Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Semarang dalam perkara No. 21/Pid. Sus-TPK/2015 /PT. SMG, tanggal 28 Oktober 2015 yang telah menaikkan dan mengambil alih pertimbangan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang perkara No. 55/Pid.Sus.-Tpk/2015/Pn.Smg, Tanggal 11 Agustus 2015 pada halaman 302 alenia 6 dan halaman 303 alenia 1 dan 2 adalah keliru dan tidak berdasar yang menyatakan :

Menimbang, bahwa saksi Rukhayah dalam membeli tanah-tanah di Kaligangsa tersebut, tidak dilakukan sendiri melainkan dilakukan oleh orang-orang kepercayaannya yaitu saksi Daryono, makelar tanah bersama saksi Kojali (Notaris), yang jual beli tanahnya tidak dihadiri oleh saksi Rokhayah tetapi cukup dilakukan oleh saksi Daryono dan saksi Kojali, yang bahkan berdasarkan keterangan penjual tanah-tanah tersebut diantaranya saksi H. Suboro dan saksi Cicih Suwarsih, mereka tidak tahu siapa sebenarnya yang membeli tanah mereka.

Menimbang, bahwa pembelian tanah dengan cara-cara yang dilakukan oleh saksi Daryono dan saksi Kojali selaku Notaris di atas menurut Majelis Hakim sudah menyalahi ketentuan tentang jual beli tanah di hadapan Notaris”.

Bahwa dalam pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim Judex Facti Pengadilan Negeri yang dikuatkan oleh Majelis Hakim Banding dan tanah

Hal. 195 dari 222 hal. Put. No. 305 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ingin menunjukkan seakan-akan Hj. Rokhayah beserta para Pegawainya telah melakukan kejahatan karena CV. Tri Daya Pratama telah memiliki/mempunyai tanah di daerah Bokong Semar yang merupakan lokasi TPA sampah yang dibeli adalah tanah bermasalah, padahal jelas-jelas tanah yang dibeli oleh CV. Tri Daya Pratama di daerah Bokong Semar tersebut adalah tanah-tanah tidak bermasalah dan dibeli dengan tidak melakukan pemaksaan, proses jual belinya juga telah melalui proses yang benar. Dimana pembelian tanah-tanah tersebut dilakukan dihadapan camat selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah "PPAT", yang pada saat itu di jabat oleh saksi Hartoto, jual beli tanah dimaksud dilakukan pada tahun 2008, hal tersebut juga bersesuaian dengan keterangan saksi Hartoto dan saksi Wiji Hartoko, jadi proses jual beli tanah di Bokong Semar tersebut dilakukan jauh sebelum Pemohon Banding menjadi Walikota Tegal dan sama sekali tidak terkait dengan rencana keberadaan TPA . Dengan demikian telah jelas dan terbukti bahwa kepemilikan tanah CV. Tri Daya Pratama di daerah Bokong Semar adalah sah dan diperoleh dengan prosedur yang benar dan terjadi sebelum Pemohon Kasasi/ Terdakwa menjadi Walikota Tegal.

- c. Tanah di daerah Bokong Semar Yang Telah Dibeli Oleh CV. Tri Daya Pratama adalah dengan Harga Wajar yang telah Disepakati oleh Kedua Belah Pihak.

"Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Sodikin, diketahui bahwa tanahnya di Kaligangsa dibeli oleh saksi Rokhayah seharga Rp 55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) per M2, sedangkan dari keterangan saksi H. Suboro dan istrinya yaitu saksi Cicih Suwarsih diketahui bahwa tanahnya dibeli saksi Rokhayah seharga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) per M²".

Bahwa Pertimbangan pada alenia 2 hal. 303 Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang perkara No. 55/Pid.Sus.-Tpk/2015/Pn.Smg, Tanggal 11 Agustus 2015 yang telah dinaikkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Semarang perkara No. 21/Pid. Sus-TPK/2015 /PT. SMG, tanggal 28 Oktober 2015 diatas adalah SALAH dan KELIRU apabila hal tersebut dijadikan dasar untuk menyatakan bahwa Hj. Rokyah beserta Karyawannya adalah bersalah melakukan pembelian tanah di daerah bokong semar yang ditukar guling dengan tanah Pemkot Tegal dan telah di nilai oleh appraisal dengan harga Rp85.000./m2, padahal hal tersebut DIDAPAT DARI HARGA NYATA transaksi jual beli yang telah dilakukan antara CV. Tri Daya Pratama dengan PT. Ciputra Optima Mitra.

Hal. 196 dari 222 hal. Put. No. 305 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Penilaian harga tanah sebagaimana dalam pertimbangan hakim dalam putusan perkara *A-quo* adalah keliru karena hanya didasarkan dari keterangan Lurah semata tanpa didukung oleh bukti-bukti lain, bahwa harga tanah di bokong semar senilai Rp29.000/M² tidak didasarkan atas harga transaksi jual beli yang senyatanya terjadi dan tidak mempertimbangkan kondisi letak tanah, namun MENYAMAKAN HARGA TANAH yang berlokasi bersebelahan dengan jalan lingkar utara DENGAN HARGA TANAH YANG TERLETAK/BERLOKASI jauh dari jalan lingkar utara sebagaimana tanah yang terletak di bokong semar. (Jalan lingkar utara yang di masa depan mempunyai potensi untuk berkembang, DIMANA BATAS JALAN LINGKAR SUDAH di patok-patok sebagai tanda akan dibangun/ buka untuk jalan lingkar, hal itu sudah diketahui oleh masyarakat di Kota Tegal sehingga harga tanah diwilayah Bokong Semar dalam waktu yang singkat terus naik). Pertimbangan hakim terhadap harga tanah di Bokong Semar tersebut semata-mata hanya berdasarkan keterangan dari lurah seorang yang tidak dapat dijadikan pertimbangan (*Unus Testis Nullus Testis*) karena tidak didukung dengan bukti lain, disamping itu keterangan Lurah didapat/ mendapatkan informasi dari pihak lain, bukan mendengarkan sendiri yang kemudian dijadikan pertimbangan oleh BPKP dalam menentukan harga tanah (*Testimonium de auditu*).

Bahwa Harga tanah Rp85.000,00/m² di daerah Bokong Semar yang ditukar guling untuk kepentingan TPA adalah wajar karena didasarkan atas harga pasar yang sebenarnya, dimana hal itu DAPAT DIBUKTIKAN dengan transaksi antara CV. Tri Daya Pratama dengan PT. Ciputra Optima Mitra, terlebih lagi saksi Hartoto juga diberikan *fee* oleh Rudyanto karena mempertemukan dengan Hj. Rokhayah, berdasarkan hal tersebut telah jelas bahwa Rudyanto selaku pembeli merasa bahwa tanah yang dibeli dari CV. Tridaya Pratama tersebut adalah murah dan secara bisnis menguntungkan, hal ini dapat dilihat dalam kutipan sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa pada akhirnya diketahui tanah-tanah milik saksi Rokhayah di Kaligangsa tersebut dibeli oleh saksi Rudyanto selaku developer PT. Ciputra Optima Mitra seharga Rp85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah) per M², sehingga oleh karenanya saksi Rokhayah telah memperoleh keuntungan dari hasil penjualan tanahnya, dan selanjutnya tanah tersebut oleh saksi Rudyanto telah dimohonkan ruislag kepada Terdakwa Ikmal Jaya selaku Walikota Tegal dan telah menjadi ruislag dengan tanah milik Pemerintah Kota Tegal yang terletak di Kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kraton, dimana dalam jual beli antara saksi Rokhayah dengan saksi Rudyanto tersebut saksi Hartoto telah diberi uang Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) oleh saksi Rokhayah sebagai tanda terima kasih karena telah membantu, hal mana menurut Majelis Hakim juga telah menguntungkan saksi Hartoto”.

Pertimbangan diatas menunjukan bahwa tanah yang telah dibeli oleh PT. Ciputra Optima Mitra adalah murah atau setidaknya adalah harga wajar yang sesuai dengan harga pasar, hal itu terbukti dengan saksi Rudyanto telah memberi fee kepada Hartoto. Dengan demikian telah terbukti bahwa tanah-tanah milik CV.Tridaya Pratama yang dinilai dengan harga Rp85.000/m² adalah harga wajar karena telah mengacu kepada harga sebenarnya.

- d. CV. Tri Daya Prataman di Dirikan Tahun 2001 dan Tidak Hubungan dengan Ruislag Tanah di Daerah Bokong Semar.

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Semarang dalam perkara No. 21/Pid. Sus-TPK/2015 /PT. SMG, tanggal 28 Oktober 20115 yang telah menaikkan dan mengambil alih pertimbangan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang perkara No. 55/Pid.Sus.-Tpk/2015/Pn.Smg, Tanggal 11 Agustus 2015, pada halaman 303 alenia 7 adalah SALAH, KELIRU dan MENGADUNG KEKHILAFAN yang menyatakan :

“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, dapat disimpulkan bahwa perbuatan-perbuatan atau peristiwa-peristiwa yang terjadi berkaitan dengan ruislag, yaitu dilakukannya pembelian tanah-tanah di Kaligangsa oleh saksi Rokhayah (Ibu Terdakwa Ikmal Jaya) dengan menggunakan nama-nama pegawai PO. Dewi Sri, perusahaan milik Rokhayah, maupun menggunakan nama-nama orang lain yang merupakan orang kepercayaan saksi Rokhayah yaitu saksi Daryono, saksi Sahnoto, saksi Edi Purwanto, kemudian didirikannya CV. Berkah Mandiri dan CV. Tri Daya Pratama dengan diangkatnya saksi Syaeful Jamil, saksi Sahnoto dan saksi Edi Purwanto sebagai pengurusnya dijadikan saksi Daryono sebagai makelar tanah dan Notaris Kojali yang membantu saksi Rokhayah dalam pembelian tanah di Kaligangsa bersama saksi Daryono sehingga terkesan tidak melibatkan nama saksi Rokhayah, dilibatkannya saksi Hartoto mantan Camat yang merupakan orang terdekat Terdakwa Ikmal Jaya, ditunjuk Apraisal Sih Wirjadi oleh swasta yang akan melakukan ruislag dan dijadikannya penaksiran harga tanah oleh Apraisal tersebut sebagai harga dalam

Hal. 198 dari 222 hal. Put. No. 305 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ruislag (yang tentunya diatur agar menguntungkan pihak swasta) meskipun telah diprotes oleh Lurah Kaligangsa Kuwat Daryani, tidak diindahkannya perkataan saksi Hartoto tentang adanya KKN karena tanah di Kaligangsa yang akan di ruislag adalah milik ibu kandung Terdakwa dengan alasan karena secara formal tidak ada yang atas nama Rokhayah, maka perbuatan-perbuatan atau peristiwa-peristiwa tersebut menurut penilaian Majelis Hakim bukanlah suatu hal yang terjadi secara "kebetulan", melainkan rangkaian perbuatan atau peristiwa kerjasama yang sudah diskenariokan, diploting, direncanakan dan diperhitungkan sebelumnya untuk mencapai suatu kehendak atau tujuan tertentu, dalam hal ini adalah untuk menguntungkan pihak-pihak yang dikehendaki oleh Terdakwa Ikmal Jaya, yaitu diantaranya menguntungkan PT Ciputra Optima Mitra, CV. Tri Daya Pratama, saksi Rokhayah (ibu Terdakwa Ikmal Jaya), dan Terdakwa sendiri".

Pertimbangan Hukum Majelis Hakim diatas adalah keliru dan menyesatkan karena hanya didasarkan atas dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum saja tanpa mempertimbangkan kebenaran Materil yang telah terungkap dalam persidangan, hal ini dapat dilihat sebagaimana uraian berikut :

- Bahwa benar pengurus dan pemegang saham CV. Tri Daya Pratama adalah orang dekat dan mantan Pegawai Hj. Rokhayah, pertanyaannya: apakah secara hukum hal tersebut salah? Sehingga harus dijadikan pertimbangan yang memberatkan Pemohon Kasasi/ Terdakwa oleh Majelis Hakim dan seakan-akan adalah suatu kejahatan yang dilakukan oleh Hj. Rokhayah, padahal jelas-jelas berdasarkan bukti yang ada yaitu CV. Tri Daya Pratama berdiri sejak tahun 2001, yang dibuat didepan Notaris Ny. Yuni Andarwati, S.H, sebagaimana akta No. 03, tanggal 3 Agustus 2001, tidak ada hubungan dengan Pemohon Kasasi/ Terdakwa yang baru jadi Walikota tahun pada 2009.
- berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim tersebut seakan-seakan CV. Tri Daya Pratama didirikan pada tahun 2011 dan dibuat hanya untuk memenuhi kebutuhan Ruislag/ Tukar Guling saja, padahal JELAS-JELAS CV. Tri Daya Pratama TELAH DIDIRIKAN sejak tahun 2001, jauh sebelum Pemohon Kasasi/ Terdakwa menjabat Walikota Tegal, jadi tidak ada hubungannya dengan Pemohon Kasasi/ Terdakwa yang baru menjadi Walikota pada tahun 2009.
- Tukar Guling tanah didaerah Bokong Semar antara Pemerintah Kota Tegal dengan Pihak Swasta yang mempunyai Tanah di daerah Bokong



Semar adalah sesuatu yang tidak dapat di hindari mengingat program tersebut telah dicanangkan sejak tahun 2005, jauh sebelum Pemohon Kasasi/ Terdakwa menjadi Walikota Tegal pada tahun 2009.

- Secara kronologis pada Tahun 2005, Walikota sebelumnya yaitu Bapak Adi Winarso telah membuat DED (detail engineering design) dan AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) untuk lokasi TPA sampah di Kota Tegal, ketika itu lokasi Bokong Semar masuk wilayah Brebes dan pada tahun 2008 dilakukan tukar guling antara pemerintah Kabupaten Brebes dengan Pemerintah Kota Tegal (Bukti DED dan AMDAL terlampir), sehingga lokasi Bokong Semar masuk wilayah Kota Tegal, hal ini sangat berpengaruh terhadap tata ruang dan harga tanah, artinya tata letak tanah dari pemerintah Kota Tegal menjadi berubah, dan harga Tanah dalam kurung waktu 7 (tujuh) tahun menjadi naik akibat tukar guling tersebut. Pada tanggal 4 Juni 2008 Walikota sebelumnya Adi Winarso menetapkan lokasi TPA sampah di Bokong Semar Kelurahan Kaligangsa sebagaimana Surat Keputusan No.590/10/2008 tanggal 4 Juni 2008 tentang Pemberian Ijin Penetapan Lokasi namun belum diselesaikan hingga masa jabatan Walikota yang lama telah habis. Tahun 2008 antara Hj.Rokhayah dengan petani melakukan jual beli tanah sebelum Pemohon Banding (Ikmal Jaya) menjabat sebagai Walikota Tegal sebab Hj.Rokhayah membeli tanah dengan meminjam nama-nama karyawannya, dan terputus tanpa sepengetahuan Terdakwa, ketika Hj.Rokhayah menjualnya kepada PT.Ciputra sebagian dan sebagian lagi kepada CV.Tri Daya Pratama.
- Pada tahun 2009 Ketika Pemohon Kasasi/ Terdakwa menjabat sebagai Walikota (Ikmal Jaya) ingin melanjutkan program kerja Walikota yang lama yaitu Rencana Pengadaan Tanah untuk umum berupa TPA (Tempat Pembuangan Akhir) yang rencananya sudah matang dan telah dibuat DED (*detail engineering design*) dan AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) namun karena dana tidak tersedia dan kebutuhan sangat mendesak yang selama ini Pemerintah Kota Tegal hanya menyewa tanah. diambil kebijakan tukar guling tanah (Ruislag). dan dalam proses Ruislag Pemkot Tegal telah melakukan Koordinasi dengan DPRD dan meminta petunjuk ke Kementerian Dalam Negeri.
- Berdasarkan penjelasan dan bukti yang ada, yang terungkap dalam persidangan bahwa keberadaan CV. Tri Daya Pratama serta tukar guling tanah yang dilakukan dengan Pemkot Tegal adalah terbukti bukan suatu



perbuatan KKN yang merugikan Pemkot Tegal harga tanah yang dinilai oleh Apraisal susai harga pasar dan harga nyata yang terjadi sebagaimana jual-beli antrara CV. Tri Daya Pratama dengan PT Ciputra Optima Mitra, yaitu: Rp85.000,00/m².

Oleh karena itu berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang telah diuraikan diatas, Pemohon Kasasi/ Terdakwa mohon agar Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara *a quo* dapat membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang perkara No. 21/Pid. Sus-TPK/2015 /PT. SMG, tanggal 28 Oktober 2015, Jo. Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang No. 55/Pid.Sus.-Tpk/2015/Pn.Smg, Tanggal 11 Agustus 2015.

- e. Pelaksanaan Tukar Guling/ Ruislag Tanah Untuk Kepentingan Umum/ TPA Sampah Tidak Menyalahi Aturan dan Tidak ada Korupsi Kolusi Nepotisme yang Merugikan Kepentingan Umum.

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Semarang dalam perkara No. 21/Pid. Sus-TPK/2015 /PT. SMG, tanggal 28 Oktober 2015 SALAH dan KELIRU karena telah menaikkan dan mengambil alih pertimbangan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang perkara No. 55/Pid.Sus.-Tpk/2015/Pn.Smg, Tanggal 11 Agustus 2015 pada halaman 307 alenia 2,3 dan 4, yang NYATA-NYATA KELIRU dan MENGANDUNG KEKHILAFAN yang menyatakan :

“Menimbang, bahwa Walikota juga tidak menggunakan NJOP untuk mendapatkan nilai wajar dengan estimasi terendah, di mana dalam perkara a quo Walikota Tegal hanya menunjuk Tim Pengarah dan Tim Teknis, bukan menetapkan Tim Penilai sebagaimana ketentuan di atas;

Menimbang, bahwa penunjukan Apraisal Sih Wirjadi oleh pihak swasta untuk menilai harga tanah milik Pemkot yang akan diruislag tersebut dan bukan ditetapkan oleh Walikota adalah telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2008, telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) hingga ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007, dan telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Terdakwa Ikmal Jaya sebagai Walikota juga telah melanggar ketentuan Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korpusi, Kolusi,



dan Nepotisme, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 angka (4) yang menyatakan "Setiap Penyelenggara Negara berkewajiban untuk tidak melakukan perbuatan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme", dan angka (6) yang menyatakan "Setiap Penyelenggara Negara berkewajiban untuk melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni maupun kelompok dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku", di mana berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa Ikmal Jaya selaku Walikota Tegal dalam kaitannya dengan proses pelaksanaan ruislag tanah Pemerintah Kota Tegal telah menerima pemberian uang sebanyak 3 (tiga) kali dari saksi Rudyanto membiarkan perbuatan saksi Rokhayah yaitu ibu kandung Terdakwa Ikmal Jaya yang sengaja membeli tanah-tanah di Kaligangsa dengan mengatasnamakan orang lain dan selanjutnya telah menjual tanah-tanah tersebut kepada saksi Rudyanti untuk kepentingan ruislag dengan harga yang relatif mahal/tinggi".

Untuk menjelaskan bahwa pelaksanaan tukar guling/ Ruislag lahan untuk kepentingan umum tidak melanggar peraturan, maka akan kami jelaskan sebagai berikut :

Bahwa Surat Keputusan Walikota Tegal Nomor 590/119/2011 tanggal 22 Juni 2011 tentang Pembentukan Tim Pengarah dan Tim Teknis Pemindahtangan Tanah Milik Pemerintah Kota Tegal, telah disebutkan bahwa tugas daripada tim teknis diantaranya pada butir yaitu :

- a. Meneliti dan mengkaji alasan/pertimbangan perlunya rencana pelaksanaan pemindahtanganan tanah milik pemerintah kota tegal dilihat dari aspek teknis, ekonomis, dan yuridis.
- b. Meneliti kenyataan lokasi dan keadaan lingkungan tanah dihubungkan dengan rencana pelepasan hak atas tanah ditinjau dari segi sosial, ekonomi, budaya dan kepentingan daerah.
- c. Menaksir besarnya nilai atas tanah tersebut dengan berpedoman pada harga dasar/umum/Nilai Jual Obyek Tanah (NJOP) tanah yang berlaku setempat. Bahwa dari SK yang dikeluarkan oleh Terdakwa telah jelas tim teknis mempunyai tugas untuk melakukan penaksiran terhadap tanah-tanah yang akan dilakukan pemindahtanganan.
- d. Meneliti bonafiditas dan loyalitas calon pihak ketiga dan memberikan saran-saran kepada kepala daerah.



- e. Menyusun laporan hasil pengkajian terhadap rencana pelaksanaan pemindahtanganan tanah milik pemerintah kota tegal.
- f. Mengusulkan kepada Walikota Tegal untuk menetapkan pemindahtanganan tanah milik pemerintah Kota Tegal
- g. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, lapor dan bertanggung jawab.

Bahwa tidak benar dalam pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan:

“Walikota juga tidak menggunakan NJOP untuk mendapatkan nilai wajar dengan estimasi terendah, di mana dalam perkara a quo Walikota Tegal hanya menunjuk Tim Pengarah dan Tim Teknis, bukan menetapkan Tim Penilai sebagaimana ketentuan di atas”.

Pertimbangan tersebut didasarkan kepada Bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum YANG SENYATANYA bukti dimaksud adalah TIDAK SAMA / BERBEDA dengan aslinya yang telah di tunjukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa di muka persidangan, dan hal ini tidak dipertimbangan oleh Majelis Hakim pada judex factie Pengadilan Negeri mapuan pada Pengadilan Banding yang memeriksa perkara A quo, padahal JELAS-JELAS TERUNGKAP dalam persidangan sebagaimana Surat Keterangan Pemerintah Kota Tegal No. 590/001, tanggal 6 Juli 2015, yang telah ditandatangani oleh I. Sutjipto, SH., Kabag Hukum dan Organisasi Sekretariat Daerah Kota Tegal, yang menerangkan:

1. *Surat Keputusan Walikota Tegal No. 590/119/2011 tetang Pembentukan Tim Pengarah dan Tim Teknis Pemindahtanganan Tanah Milik Pemerintah Kota Tegal, Terdaftar dalam buku Register Bagian Hukum dan Organisasi Sekretariat Daerah Kota Tegal tanggal 22 Juni 2011.*
2. *Isi Diktum Kedua No. 2 huruf c Surat Keputusan Walikota Tegal No. 590/119/2011, tanggal 22 Juni 2011 tetang Pembentukan Tim Pengarah dan Tim Teknis Pemindahtanganan Tanah Milik Pemerintah Kota Tegal, Terdaftar dalam buku Register Bagian Hukum dan Organisasi Sekretariat Daerah Kota Tegal telah sesuai file yang ada di bagian hukum dan Organisasi Sekratariat Daerah Kota Tegal adalah :*

c. Menaksir besarnya Nilai atas tanah tersebut dengan berpedoman pada harga dasar/umum/nilai Objek Pajak (NJOP) tanah yang berlaku setempat.

- Bahwa Surat Keterangan tersebut membenarkan bukti yang telah diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa. Dalam Surat Keputusan No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

590/119/2011, tanggal 22 Juni 2011 yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa dalam poin 2, butir c. MENYEBUTKAN: *bahwa Tim Teknis mempunyai tugas untuk melakukan penaksiran terhadap tanah-tanah yang di pindahtangankan*, hal ini sesuai dengan pasal 39 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah yang menyebutkan: “*Penilaian Barang milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan dalam rangka pemanfaatan atau pemindahtanganan dilakukan oleh penilai internal yang ditetapkan oleh Gubernur/ Bupati/ Walikota, dan dapat melibatkan penilai eksternal*”, ini juga sejalan dengan pendapat ahli dari Prof. DR. Zudan Arif Fakrulloh, SH., MH. yang menerangkan “*bahwa tugas dari Tim Teknis adalah menaksir besarnya harga tanah dengan berpedoman harga dasar/nilai jual obyek pajak*,”. Dimana keterangan yang diberikan oleh ahli dimaksud telah sesuai dengan poin 2, Butir C dalam SK No. 590/119/2011, tanggal 22 Juni 2011 yang diajukan sebagai bukti oleh Pemohon Banding. TELAH JELAS dan TERBUKTI bahwa tim penilai untuk menaksir berapa harga tanah yang hendak dilakukan *ruislag* adalah benar dan secara substansi telah sesuai dengan yang diatur didalam Peraturan Pemerintah. Dengan demikian TELAH JELAS dan TERBUKTI bahwa Pertimbangan Majelis Hakim tersebut mengandung kesalahan dan kehilafan. Oleh karena itu Pemohon Kasasi/ Terdakwa memohon agar Mahkamah Agung melalui Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara *a quo* membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 21/Pid. Sus-TPK/2015 /PT. SMG, tanggal 28 Oktober 20115, Jo Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang No. 55/Pid.Sus.-Tpk/2015/Pn.Smg, Tanggal 11 Agustus 2015 karena didasarkan atas pertimbangan yang salah. Pertimbangan Majelis Hakim pada hal. 308, alinea 1 dan 2 sungguh keliru dan mengandung kekhilafan yang nyata, yang menyatakan :

“Menimbang, bahwa Terdakwa Ikmal Jaya selaku Walikota Tegal, saat rapat membahas penentuan harga tanah yang disampaikan oleh Apraisal Sih Wirjadi, tidak menanggapi protes atau keberatan dari peserta rapat yaitu diantaranya saksi Kuwat Daryani, Lurah Kaligangsa, yang menganggap harga tanah di Kaligangsa milik swasta yang akan di ruislag adalah terlalu tinggi/mahal, sikap Terdakwa Ikmal Jaya yang demikian menurut Majelis Hakim adalah sebagai sikap yang bertentangan dengan kewajibannya sebagai Kepala Daerah untuk memperjuangkan harga

Hal. 204 dari 222 hal. Put. No. 305 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tinggi atas tanah aset daerah, namun demikian Majelis Hakim dapat memahami alasan dilakukannya hal tersebut, karena pihak swasta yang akan diuntungkan dengan harga tinggi tersebut tidak lain adalah keluarga Terdakwa Ikmal Jaya sendiri.

Menimbang, bahwa selain daripada itu, Terdakwa Ikmal Jaya sebagai seorang Kepala Daerah yaitu sebagai pengelola barang milik daerah yang diberikan amanah oleh Undang-Undang, harusnya menghindari terjadinya conflict of interest atau pertentangan kepentingan dalam melaksanakan ruislag, yaitu apabila dalam ruislag tersebut ada keluarga, teman atau kroninya, maka Terdakwa harus menolaknya, namun dalam perkara a quo Terdakwa justru tetap bersikeras melakukan ruislag meskipun telah diperingatkan oleh saksi Hartoto”.

Bahwa pertimbangan di atas, tidak didasarkan atas fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan hanya mempertimbangkan dakwaan dan tuntutan dari penuntut umum yang sifatnya tendensius, padahal jelas-jelas terungkap dalam persidangan jika CV. Tri Daya Pratama berdiri sejak tahun 2001, dibuat didepan Notaris Ny. Yuni Andarwati, S.H, sebagaimana akta No. 03, tanggal 3 Agustus 2001, dan tanah-tanah milik CV. Tri Daya Pratama telah dibeli/ dimiliki sejak tahun 2006 dan 2008, jauh sebelum Pemohon Kasasi/ Terdakwa menjadi Walikota Tegal, hal ini sesuai dengan keterangan saksi Widihartoko dan saksi Kojali, yang menjadi pertanyaan bagi Pemohon Kasasi selaku Walikota Tegal yang telah bersusah payah mewujudkan adanya TPA sampah permanen diwilayahnya, yaitu: letak Korupsi Kolusi dan Nepotismenya dimana? atau program TPA sampah yang telah direncanakan sejak tahun 2005 dan sangat mendesak dibutuhkan oleh Masyarakat Kota Tegal tersebut HARUS DIBATALKAN hanya karena yang memiliki tanah-tanah dimaksud adalah orang-orang dekat dari Hj. Rokhayah? Sedangkan tempat TPA yang paling strategis dan sesuai dengan perencanaan adalah di bokong semar tersebut, sungguh diluar logika normal apabila hanya karena tanah dibokong semar sebagian pemiliknya adalah orang dekat atau karyawan dari Hj, Rohkyah, Pemohon Kasasi/ Terdakwa yang demi kepentingan masyarakat Tegal harus dipidanakan/ dituduh KKN.

Bahwa sesungguhnya Pemerintah Kota Tegal terlebih lagi Masyarakat Tegal HARUS BERTERIMA KASIH kepada pemilik tanah di bokong semar karena mereka membantu memperlancar terwujudnya TPA sampah permanen yang diidam-idamkan atau diimpikan oleh Masyarakat tegal, bukan malah dijadikan persoalan karena yang memiliki tanah adalah orang-orang dekat

Hal. 205 dari 222 hal. Put. No. 305 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Rokhayah yang jelas-jelas memperlancar proses terjadinya Tukar Guling/Ruislag.

Bahwa tukar guling ini dilakukan karena pada tahun 2012 pemerintah Kota Tegal tidak menganggarkan dana untuk pengadaan tanah TPA sampah sedangkan sewa tanah TPA sampah akan habis dan juga TPA sampah yang selama ini digunakan sudah tidak layak karena tempatnya kurang luas dan dekat dengan permukiman, hal ini mengingat pesatnya pertumbuhan masyarakat dan permukiman di daerah Kota Tegal. Dengan demikian telah terbukti bahwa pertimbangan Majelis Hakim Banding yang telah menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tersebut adalah SANGAT KELIRU dan TIDAK SESUAI dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan oleh karenanya HARUS DIBATALKAN.

- f. Harga Tanah Yang Telah Ditentukan Berdasarkan Penilaian Appraisal SIH WIRYADI & Rekan Adalah Sesuai Dengan Harga Senyatanya Yang Terjadi di masyarakat.

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Semarang dalam perkara No. 21/Pid.Sus-TPK/2015 /PT. SMG, tanggal 28 Oktober 2015 SALAH dan KELIRU karena telah menaikkan dan mengambil alih pertimbangan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang perkara No. 55/Pid.Sus.-Tpk/2015/Pn.Smg, Tanggal 11 Agustus 2015 pada halaman 310 alinea 4, 5 dan 6, yang NYATA-NYATA KELIRU dan MENGANDUNG KEKHILAFAN, yang menyatakan :

"Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (saksi A charge) di persidangan, yaitu saksi H. Suboro dan saksi Cicih Suwarsih, diperoleh fakta yang sebenarnya bahwa saksi-saksi tersebut pada tahun 2011 telah menjual tanahnya di kaligangsa kepada Ruth Noerstyastuti seharga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) per m2, selanjutnya berdasarkan keterangan saksi Sodikin diperoleh fakta yang sebenarnya bahwa saksi tersebut pada tahun 2011 telah menjual tanahnya kepada saksi Rokhayah seharga Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) per m2.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Terdakwa (saksi A de Charge) di persidangan, yaitu saksi Sukhaef, diketahui bahwa saksi tersebut pada tahun 2003 pernah menerima uang ganti rugi pembebasan tanah di jalan lingkaran utara (Jalingkut) Kecamatan Margadana sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) per m2,

Hal. 206 dari 222 hal. Put. No. 305 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang sebelum ada pembebasan tanah harga tanah sekitar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) hingga 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) per m², berdasarkan keterangan saksi Haidarwoto diketahui bahwa saksi tersebut juga mendapat ganti rugi pembebasan tanah di Jalinkut sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) per m², selanjutnya saksi Wasto menyatakan pada akhir tahun 2011 telah membeli tanah di kaligangsa yang berjarak kira-kira 150 meter dari lokasi TPA sampah seharga Rp85.000 (delapan puluh lima ribu rupiah) per m².

Menimbang, bahwa berdasarkan pada keterangan saksi-saksi di atas terutama pada keterangan saksi H Suboro, saksi Cicih Suwarsih, dan saksi Sodikin, maka Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dengan kesimpulan atau pendapat Ahli yang menentukan harga sesungguhnya atas tanah milik PT Ciputra Optima Mitra dan CV. Tri Daya Pratama di Kaligangsa yang diruisslag tersebut adalah Rp29.000,00 (dua puluh sembilan ribu rupiah), karena selain harga tersebut hanya didasarkan pada keterangan satu orang saksi yaitu saksi Kuwat Daryani, Lurah Kaligangsa tanpa ada pembanding yang lain, juga harga tersebut tidak realistis jika dibandingkan dengan harga transaksi yang telah terjadi pada saksi H. Suboro, saksi Cicih Suwarsih dan saksi Sodikin, yang Majelis yakini kebenarannya karena saksi-saksi tersebut tidak mempunyai kepentingan (interest) untuk berkata bohong atau tidak benar dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat harga yang pantas atau wajar untuk tanah milik PT Ciputra Optima Mitra dan CV Tri Daya Mandiri yang diruisslag tersebut adalah sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per m².

Menimbang, bahwa terhadap penentuan harga untuk tanah-tanah yang lain oleh Ahli tersebut, Majelis Hakim menyatakan sependapat dan dapat menerima argumentasinya.

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta yang terjadi dalam ruisslag tersebut harga tanah milik PT Ciputra Optima Mitra dan milik CV Tri Daya Pratama adalah ditentukan sebesar Rp85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah), sedangkan menurut Majelis Hakim harga yang pantas atau wajar adalah sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per m², maka dalam ruisslag tersebut telah terjadi kerugian keuangan Negara sebesar Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) per m² untuk tanah di pengganti di Kaligangsa, di samping adanya kerugian untuk harga tanah-tanah lainnya yaitu tanah Pemerintah Kota Tegal di Kelurahan Kraton, di



Kelurahan Pekauman dan di Kelurahan Keturen, sesuai perhitungan Ahli dari BPKP tersebut”.

Pertimbangan Majelis Hakim diatas tidak didasarkan atas fakta yang terungkap didalam persidangan, namun lebih kepada didasarkan atas dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum yang sedari awal ingin menjerat Pemohon Banding tanpa didasarkan atas bukti yang kuat dan kewenangan menangani perkara *a quo*, padahal apabila kita analisa secara konprehensif, maka Majelis Hakim akan mendapatkan pertimbangan yang adil, ketidakadilan terlihat dari pertimbangan mejelis hakim dalam menilai harga tanah tanpa mempertimbangkan letak dan kondisi tanah, padahal kita semua tahu bahwa harga tanah tersebut akan berbeda apabila dilihat dari letak dan kondisi tanah. Pertimbangan Majelis hakim yang menunjukkan ketidakadilan dalam menilai tanah tersebut dapat kita lihat dalam pertimbangan yang menyatakan :

“Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat harga yang pantas atau wajar untuk tanah milik PT Ciputra Optima Mitra dan CV Tri Daya Mandiri yang diruisslag tersebut adalah sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per m²”.

Bagaimana Majelis Hakim dapat menilai harga yang pantas terhadap tanah milik PT Ciputra Optima Mitra dan CV Tri Daya Mandiri adalah Rp50.000/m², padahal TERUNGKAP DALAM PERSIDANGAN dan BERDASARKAN BUKTI transaksi jual-beli antara PT Ciputra Optima Mitra dan CV Tri Daya Mandiri seharga Rp85.000/m². Disini telah JELAS dan TERBUKTI bahwa Majelis Hakim tidak dapat memberi pertimbangan yang adil karena pertimbangannya tidak didasarkan atas fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, **SESUNGGUHNYA** harga Rp85.000/m² yang dilai oleh appraisal tersebut adalah harga yang murah, mengingat berdasarkan keterangan saksi Sukhaef pada tahun 2003 PERNAH MENERIMA UANG PEMBEBASAN TANAH di jalan lingkaran utara (Jalingkut) Kecamatan Margadana sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) per m².

Bahwa selain itu Majelis Hakim tidak mempercayai atau mendasarkan pertimbangannya kepada hasil penilaian BPKP yang telah dipakai sebagai dasar bukti oleh Jaksa Penuntut Umum untuk menjerat Pemohon Banding, terbukti bahwa Majelis Hakim dalam menilai kerugian tidak berpedoman kepada hasil Penilaian BPKP, yaitu tanah di Bokong Semar seharga Rp29.000/m², hal ini menunjukkan bahwa Majelis Hakim itu sendiri **TIDAK MEMPERCAI/ MERAGUKAN** hasil penilaian dari tim auditor BPKP dan **MEMBUKTIKAN** bahwa BPKP **TIDAK PROFESIONAL** serta dipaksakan



dalam menilai kerugian dari tukar guling yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Tegal.

Berdasarkan uraian diatas tersebut, Pemohon Kasasi/ Terdakwa mohon agar Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara *a quo* membatalkan MEMBATALKAN Putusan Pengadilan Tinggi Semarang perkara No. 21/Pid. Sus-TPK/2015 /PT. SMG, tanggal 28 Oktober 2015, jo Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang No. 55/Pid.Sus.-Tpk/2015/Pn.Smg, Tanggal 11 Agustus 2015.

TENTANG ANALISA YURIDIS

a. UNSUR “DENGAN TUJUAN MENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN ATAU SUATU KORPORASI” Tidak Terbukti.

Secara jelas diketahui bahwasanya Unsur Subyektif yang melekat pada batin pelaku tindak pidana menurut Pasal 3 UU No. 31 tahun 1999 adalah merupakan tujuan pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yakni untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, oleh karenanya unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi mengandung 2 hal, yakni :

1. Tujuan yang dimaknai sebagai niat, kehendak atau maksud :
2. Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang diartikan sebagai wujud dari terlaksananya tujuan :

Bahwa sejalan dengan hal di atas, perlu dikaji dari segi bentuk kesalahan (*schuld*) apakah rumusan “dengan tujuan menguntungkan.....” Tergolong sebagai Kesengajaan (*dolus/opzet*) atau kealpaan (*culpa*) ? mengenai hal ini, Andi Hamzah menyatakan bahwa Unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” adalah sengaja tingkat I (*sengaja sebagai maksud atau Opzet met oogmerk*) (VIDE Dr. Nur Basuki Minarno, *Penyalahgunaan wewenang dan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan daerah*” edisi I, Cetakan ke 2, Penerbit Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2009, Halaman 27); sehingga dapat diartikan bahwa pelaku tindak pidana dalam pengertian Opzet met oogmerk tersebut menghendaki perbuatan dan akibat dari perbuatan tersebut (*Willens en wetten*).

Bahwa dengan demikian tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah merupakan orientasi kehendak dari pelaku yang sejak awal memang sudah menjadikan memperoleh keuntungan untuk



diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah merupakan tujuan dari si pelaku, oleh karenanya yang perlu dibuktikan dalam hal pembuktian unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dalam perkara *a quo* adalah Apakah perbuatan Pemohon Kasasi/ Terdakwa / Ikmal Jaya yang telah melakukan kebijakan Tukar Guling/ Ruislag TPA sampah di dasari oleh suatu tujuan (*niat, kehendak atau maksud*) untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi?. Apabila kita lihat berdasarkan Fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan terbukti bahwa :

- Kebijakan Pemohon Kasasi/ Terdakwa MELANJUTKAN PROGRAM KERJA Walikota sebelumnya yaitu Bapak Adi Winarso, agar Kota Madya Tegal mempunyai Tempat Pembuangan Akhir "TPA" di Lokasi Bokong Semar Kelurahan Kaligangsa Kecamatan Margadana Kota Tegal, HAL INI SESUAI DENGAN PERENCANAAN WALIKOTA SEBELUMNYA.
- Pada tahun 2005, Bapak Adi Winarso pada waktu itu selaku Walikota Tegal telah membuat DED (detail engineering design) dan AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) untuk lokasi TPA sampah di Kota Tegal, ketika itu Lokasi Bokong Semar masih masuk wilayah Kabupaten Brebes, selanjutnya pada tahun 2008 dilakukan tukar guling antara pemerintah Kabupaten Brebes dengan Pemerintah Kota Tegal, sehingga lokasi Bokong Semar masuk wilayah Kota Tegal, hal ini sangat berpengaruh terhadap tata ruang dan harga tanah, artinya tata letak tanah dari Pemerintah Kota Tegal menjadi berubah, dan harga tanah menjadi naik akibat tukar guling tersebut.
- Pada tanggal 4 Juni 2008 Walikota sebelumnya Adi Winarso MENETAPKAN lokasi TPA sampah di Bokong Semar kelurahan Kaligangsa sebagaimana Surat Keputusan No 590/10/2008, tanggal 4 Juni 2008, tentang Pemberian Ijin Penetapan Lokasi.
- Pada tahun 2008 juga telah dibentuk Panitia Pengadaan Tanah, namun pengadaan tanah tidak bisa dilaksanakan karena harga yang ditetapkan berdasarkan Detail Engineering design "DED" yang dibuat tahun 2005, DED dibuat sebelum daerah Bokong Semar masuk wilayah Kota Tegal, dimana pada saat itu harga tanah masih Rp25.000/m2.
- Panitia pengadaan pada saat Walikota sebelumnya yaitu bapak Adi Winarso tidak bisa melaksanakan pengadaan karena tanah sudah naik hampir, namun pada tahun 2008 penganggaran pengadaan tanah sempat masuk dalam APBD, namun harga per meternya masih Rp25.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didasarkan DED yang dibuat tahun 2005, sedangkan tanah dibongkang semar sudah melonjak naik, sehingga pengadaan tidak terlaksana karena terkendala harga.

- Rencana pengadaan tanah untuk umum berupa TPA sampah akhirnya dilanjutkan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa, namun karena dana tidak tersedia dan kebutuhan sangat mendesak, dimana selama ini Pemkot Tegal hanya menyewa tanah, akhirnya tercetus rencana tukar guling tanah.
- Ruislag adalah tindak lanjut dari rencana pengadaan Tanah untuk TPA yang telah ditetapkan oleh Walikota sebelumnya, dimana Pemohon banding sifatnya hanya melanjutkan kebijakan Walikota sebelumnya, namun demikian Pemohon banding tidak begitu saja melakukan Ruislag, akan tetapi Pemohon Kasasi/ Terdakwa beserta Tim telah melakukan pengkajian dengan seksama sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2006, Tentang Pengelolaan Tanah milik Negara/Daerah, Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2008, Tentang Perubahan PP No. 6 Tahun 2006, Pasal 39, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 17 Tahun 2007, Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Daerah, Pasal 52 jo Pasal 58 jo Pasal 73, Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2012, Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal, Tahun 2011 sampai dengan 2031, sehingga lokasi tanah sebagai pilihan objek ruislag telah sedemikian rupa dipertimbangkan baik dari aspek-aspek teknis, sosial, ekonomi, hukum dan tata ruang yang menginginkan kota Tegal sebagai kota yang bersih dan sejajar dengan kota-kota terbaik di Indonesia.
- Bahwa Kota Tegal tidak memiliki Tempat Pembuangan Akhir/ TPA permanen, selama ini Kota Tegal menyewa TPA dari Masyarakat dan TPA itu sendiri semakin penuh sampah. Sampah sampai meluber kejalan-jalan, karena daya tampung yang tidak memadai, sampah yang dihasilkan dari waktu ke waktu terus bertambah pesat seiring bertambahnya penduduk dan permukiman dikota Tegal, sehingga menjadi perhatian Pemerintahan Kota Tegal dan termasuk dalam program kampanye Pemohon Kasasi/ Terdakwa, pada saat kampanye Pemilihan Kepala Daerah Tegal tahun 2009.

Bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut, secara jelas terlihat bahwasanya kebijakan tukar guling untuk ketersediaan TPA sampah permanen adalah untuk kepentingan umum Masyarakat Tegal yang dilakukan oleh Pemohon

Hal. 211 dari 222 hal. Put. No. 305 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi/ Terdakwa Ikmal Jaya bukanlah didasarkan pada suatu niat, kehendak atau pun maksud yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, melainkan dilakukan dengan tujuan agar Masyarakat Kota Tegal mempunyai lahan TPA sampah permanen. Maka secara juridis unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum”.

- b. UNSUR “MENYALAHGUNAKAN KEWENANGAN, KESEMPATAN ATAU SARANA YANG ADA PADANYA KARENA JABATAN ATAU KEDUDUKAN” Tidak Terbukti.

Bahwasanya penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana merupakan cara yang ditempuh (*ikhtiar/usaha yang dilakukan*) oleh pelaku tindak pidana untuk mencapai tujuan menguntungkan diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi, hal ini berarti bahwa penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana tersebut harus dilakukan secara sadar dan sengaja (*dolus/opzet*) oleh pelaku tindak pidana sehingga tujuannya dapat tercapai yakni agar diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi memperoleh keuntungan, dengan demikian penyalahgunaan kewenangan, atau kesempatan atau sarana tidak akan terjadi karena kealpaan (*culpa*), karena pada dasarnya penyalahgunaan kewenangan atau kesempatan atau sarana dilakukan dengan sadar dan sengaja, (*VIDE Dr. Nur Basuki Minarno, dalam bukunya “Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah”, Penerbit Laksbang Mediatama, Surabaya, 2009, halaman 30*).

Tekait dengan hal tersebut maka pertanyaan yang patut diajukan adalah Apakah dalam perkara *a quo* ada penyalahgunaan kewenangan atau kesempatan atau sarana yang dilakukan secara sadar dan sengaja oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa Ikmal Jaya dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ?

Bahwa untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka dengan ini Pemohon Kasasi/ Terdakwa mengajukan fakta-fakta dan argumentasi hukum sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa dalam pembahasan mengenai unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”, diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon Kasasi/ Terdakwa, di dalam menyetujui/ mengeluarkan kebijakan tukar guling/ Ruislag bukanlah

Hal. 212 dari 222 hal. Put. No. 305 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didasarkan pada suatu niat, kehendak atau pun maksud yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, melainkan dilakukan dengan tujuan agar Kota Tegal mempunyai TPA permanen, hal ini demi kepentingan masyarakat Kota Tegal, mengingat selama ini TPA di kota tegal masih menyewa dari masyarakat dan tempatnya sudah tidak layak lagi karena kurang luas;

- Tukar Guling/ Ruislag dilakukan sudah sesuai dengan peraturan pertimbangan dan telah dilakukan konsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri, dimana pada saat dilakukan tukar guling/ Ruislag Pemerintah Kota Tegal tidak menganggarkan dana untuk pengadaan tanah TPA sampah karena tidak ada dana untuk itu dan mengingat kebutuhan sangat mendesak maka dilakukan tukar guling, hal ini juga Pemohon Kasasi/ Terdakwa telah mengadakan rapat dengan bawahannya berkali-kali/ tukar guling ini muncul karena saran dari para bawahannya pada saat rapat dengan jajarannya.

Dengan demikian berdasarkan fakta-fakta diatas terbukti bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya tidak terpenuhi atau tidak terbukti secara hukum.

- c. UNSUR “YANG DAPAT MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA ATAU PEREKONOMIAN NEGARA” Tidak Terbukti.

Dalam pertimbangannya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang dalam perkara No. 55/Pid.Sus.-Tpk/2015/Pn.Smg, Tanggal 11 Agustus 2015 yang telah dinaikkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 21/Pid. Sus-TPK/2015 /PT. SMG, tanggal 28 Oktober 20115 adalah KELIRU dan MENYESATKAN serta mengandung KEKHILAFAN, pada halaman 31, alenia 2 dan 3 yang menyatakan:

“.....di samping adanya kerugian untuk harga tanah-tanah lainnya yaitu tanah Pemerintah Kota Tegal di Kelurahan Kraton, di Kelurahan Pekauman dan di Kelurahan Keturen, sesuai perhitungan Ahli dari BPKP tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat dalam perkara ini telah terbukti ada kerugian keuangan Negara, sehingga unsur “yang merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” dengan sendirinya telah terpenuhi atau terbukti”.



Bagaimana Majelis Hakim dalam pertimbangannya dapat menyatakan bahwa kerugian Negara didasarkan kepada keterangan ahli BPKP, sedangkan keterangan ahli BPKP itu sendiri berpedoman kepada hasil audit dari BPKP yang kebenarannya dipertanyakan. Pada hal. 28 laporan Hasil Audit dalam Rangka Penghitungan kerugian Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pelaksanaan Tukar Guling Tanah antara Pemerintah Kota Tegal dengan Pihak Swasta Tauhun 2012 sebagai berikut :

- Terlihat jelas dalam keterangan saksi Rudyanto menyatakan bahwa membeli tanah di daerah Kraton pada kurun waktu 21 Maret sd 25 Agustus 2011 dengan HARGA YANG BERVARIASI/BERBEDA-BEDA antara Rp200.000/m² dan harga Rp950.000/m², berdasarkan keterangan saksi tersebut telah jelas bahwa HARGA TANAH BERBEDA tergantung kondisi tanah, bisa didasarkan letak tanah, yang jelas-jelas mempengaruhi tanah dan bisa juga didasarkan atas KEADAAN TANAH, apakah tanah tersebut SUDAH DIURUG atau sudah dipondasi jelas keadaan tanah seperti itu BERBEDA dengan TANAH PERTANIAN yang masih alami BELUM DILAKUKAN PENGURUKAN, atas dasar apa BPKP mendasarkan harga tanah di Kraton sebesar Rp950.000/m²? SESUNGGUHNYA TANAH YANG DIBELI OLEH SAKSI RUDYANTO SEHARGA Rp950.000/m² TERSEBUT DIPERGUNAKAN UNTUK JALAN MASUK KELOKASI PERUAMAHAN PT. CIPUTRA OPTIMA MITRA, SEHINGGA PT. CIPUTRA OPTIMA MITRA MEMPUNYAI AKSES JALAN UNTUK KELUAR MASUK (SEBAGAI PINTU MASUK), MENGINGAT SANGAT DIPERLUKANNYA DAN DIBUTUHKAN TANAH TERSEBUT OLEH PT. CIPUTRA MITRA OPTIMA ADALAH SANGAT WAJAR APABILA RUDYANTO SELAKU KUASA DARI PT. CIPUTRA OPTIMA MITRA MEMBELI TANAH DENGAN HARGA RP. 950.000/M² ATAU LEBIH MAHAL DARI HARGA TANAH LAIN DILUAR TANAH YANG DIPERUNTUKAN/ DIGUNAKAN SEBAGAI AKSES JALAN TERSEBUT. Apa salah apabila Pemohon Kasasi/ Terdakwa berpendapat BPKP melakukan audit harga tanah tersebut berdasarkan asal Pemohon Kasasi/Terdakwa terjerat dalam kasus ini bukan berdasarkan kebenaran yang ada. harga Rp200.000/m² adalah harga yang wajar karena sesuai dengan harga senyatanya, hal ini juga diperkuat oleh keterangan saksi Waeni dan Chamilah kedua saksi tersebut menyatakan bahwa harga tanah di daerah Kraton sebesar Rp200.000/m², Sedangkan tanah di Kraton oleh Appraisal dinilai/dihargai dengan harga Rp300.000/m².



Harga appraisal tersebut masih lebih tinggi dari harga 200.000/m² berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, apakah ada kerugian Negara apabila Pemerintah Kota Tegal berpedoman kepada hasil nilai Appraisal yang lebih tinggi dari keterangan saksi yang merupakan harga senyatanya. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan terbukti bahwa harga tanah di Kraton yang telah dinilai appraisal adalah harga pasar/ harga senyatanya berdasarkan harga pasar dengan kata lain Pemkot Tegal tidak di rugikan, akan tetapi diuntungkan;

- Bahwa tanah di Pekauman apabila Majelis Hakim dalam pertimbangannya mendasarkan kepada keterangan saksi Suwarno, SH, selaku Lurah, jelas adalah salah dan keliru, karena saksi mendengarkan dari orang lain yang bernama Abdul Gafur yang menawarkan tanahnya seharga Rp 1.700.000, itu baru harga permintaan, dan ditawarkan pada tahun 2014, bagaimana keterangan yang tidak jelas tersebut dijadikan dasar oleh BPKP untuk menilai harga senyatanya, padahal keterangan seorang saksi bukanlah kesaksian (*Unus testis nulus testis*). Setelah dilihat oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa senyatanya tanah tersebut tanah sudah di urug dan sudah di Pondasi oleh Pemiliknya, kondisi tanah jelas berbeda dengan tanah pemerintah yang berupa tanah pertanian. Apakah keterangan saksi Suwarno ini yang dijadikan dasar oleh Majelis Hakim untuk menilai kerugian Negara, padahal berdasarkan KUHAP itu sendiri keterangan YANG DIDENGAR DARI ORANG LAIN bukanlah BERNILAI PEMBUKTIAN, apabila kita mengacu kepada keterangan saksi Ali Muhsidin, yang menyatakan bahwa harga tanah di daerah Pekauman adalah Rp350.000/m², keterangan saksi dimaksud bersesuaian dengan harga yang ditaksir oleh Appraisal. Berdasarkan fakta-fakta persidangan ini telah jelas bahwa harga yang ditaksir oleh Appraisal adalah harga senyatanya yang terjadi dimasyarakat. Dengan demikian telah jelas dan terbukti bahwa tukar guling tanah Pemkot Tegal di daerah Pekauman adalah sesuai dengan harga pasar dan oleh karenanya tidak ada kerugian Negara dalam tukar Guling dimaksud.
- Bahwa tanah di Keturen berdasarkan keterangan saksi Ari Suroso selaku Lurah, yang mendapatkan Informasi dari warganya yang akan menjual tanah seharga Rp300.000/m². Apakah keterangan ini yang dijadikan dasar oleh Majelis Hakim yang jelas-jelas secara pembuktian adalah tidak memenuhi syarat karena saksi mendengarkan dari orang lain, dan itu baru harga permintaan, bukan harga senyatanya. Sedangkan hasil



penilaian Appraisal adalah harga transaksi dan harga senyatanya yang terjadi, dan harga yang telah dinilai oleh Appraisal SIH WIRYADI dan Rekan adalah bersesuaian dengan keterangan saksi Swarso dan saksi Darwoyo, yang dalam keterangannya masing-masing menyatakan bahwa *harga tanah di Keturen sebesar Rp100.000 dan Rp130.000/m2.*

- Bahwa selain kesalahan – kesalahan BPKP dalam menilai/ menaksir harga tanah dalam perkara a quo, yang mengakibatkan Pemohon Kasasi/ Terdakwa berurusan dengan permasalahan hukum, BPKP juga pernah di gugat oleh M. Thoriq, SH Mantan Kepala BPN Kab. Semarang yang juga didakwa dalam kasus korupsi pengadaan tanah Provinsi Jawa Tengah karena kesalahan BPKP dalam menilai kerugian negara (tidak sesuai fakta yang ada). BPKP di gugat perbuatan melawan hukum oleh M Thoriq, SH dan gugatan M Thoriq, SH tersebut *dikabulkan oleh Mahkamah Agung RI* sebagaimana dalam Putusan No. 208K/ Pdt/ 2015, tanggal 13 Mei 2015.

Dengan demikian telah JELAS dan TERBUKTI berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Appraisal SIH WIRYADI dan Rekan telah menilai harga tanah milik Pemkot Tegal sesuai dengan harga pasar yang senyatanya terjadi berdasarkan jual beli yang ada. Oleh karenanya dalam transaksi Tukar Guling ini terbukti tidak ada kerugian Negara, dan unsur merugikan Keuangan Negara atau Perekenomian Negara tidak terpenuhi dan tidak terbukti secara hukum, karena jelas-jelas Negara tidak dirugikan. Oleh karena unsur merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara tidak terbukti secara hukum maka unsur tindak pidana dalam pasal yang didakwakan tidak terpenuhi maka sebagai konsekuensinya, Pemohon Kasasi/ Terdakwa harus dibebaskan (*Vrijspraak*) atau dilepaskan dari tuntutan (*Onslaag van alle rechts ver volging*).

- d. UNSUR “YANG MELAKUKAN, MENYURUH MELAKUKAN, ATAU TURUT SERTA MELAKUKAN” Tidak Terbukti.

Kenyataan dalam praktek, unsur yang melakukan atau menyuruh melakukan atau turut serta melakukan tidak mudah untuk menentukan batasan atau ukuran antara perbuatan turut melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, hal tersebut tergantung pada pemahaman dan penafsiran para ahli dalam hukum pidana. Dalam praktek hukum pidana tidak ada satu syarat yang mutlak untuk menentukan kriteria, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan. Para ahli hukum pidana berpendapat bahwa untuk membedakan pelaku tindak



pidana (*dader*) dan turut melakukan (*mededader*) hanya dibatasi apakah pelaku tersebut harus memenuhi unsur delik atau tidak. disyaratkan memenuhi unsur delik sehingga semua penafsiran tersebut tergantung pada kasus konkret atau harus di lihat pada peristiwa yang senyatanya terjadi sebab situasi yang meliputi keadilan tidak sama disetiap kasus (*bepalende omstandigheed*). Oleh karena itu dalam perkara *a quo* apabila kita mengacu kepada fakta - fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana telah diuraikan secara panjang lebar berdasarkan keterangan saksi yang saling berkaitan dan berkorelasi dengan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta Pemohon Kasasi/ Terdakwa juga telah mengaitkan dengan unsur-unsur Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang telah dijelaskan diatas, dimana Pemohon Kasasi/ Terdakwa tidak terbukti melakukan Tindak Pidana karena telah jelas dan terbukti bahwa kebijakan Ruislag/ tukar guling yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa TIDAK MEMENUHI unsur-unsur dalam Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan demikian Unsur Melakukan, Menyuruh Melakukan, atau Turut Serta Melakukan juga tidak terpenuhi dalam perbuatan yang telah dilakukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa.

PERMOHONAN

Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, terbukti bahwa dalam putusan *a quo* nyata-nyata terdapat adanya kekeliruan Majelis Hakim dalam memberikan pertimbangan hukumnya, sehingga cukup alasan hukum apabila Majelis Hakim Agung pada tingkat Kasasi membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor: 21/PID.SUS.K/2013/PT-Smg tanggal 28 Oktober 2015 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 55/Pid.Sus.TPK/2015/PN.SMG tanggal 11 Agustus 2015 perkara No. 55/Pid.Sus-Tpk/2015/Pn.Smg, Tanggal 11 Agustus 2015.

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 191 ayat (1) KUHAP yakni : "*Jika dari hasil pemeriksaan disidang, kesalahan Terdakwa atas perbuatan yang*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa harus dibebaskan” atau setidaknya berdasarkan ketentuan Pasal 191 ayat (2) : *“Jika Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka Terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum”*

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas adalah sangat adil dan bijaksana apabila Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan memutus perkara A quo membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor : 21/PID.SUS.K/2013/PT-Smg tanggal 28 Oktober 2015 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 55/Pid.Sus.TPK/2015/PN.SMG tanggal 11 Agustus 2015.

Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa pada angka 1 sampai dengan angka 19, dan keberatan terkait dengan analisis yuridis pada huruf a sampai dengan huruf d, alasan tersebut tidak dapat dibenarkan menurut hukum oleh karena pada pokoknya merupakan pengulangan fakta-fakta hukum persidangan yang tidak dapat menjadi dasar dan alasan dalam pemeriksaan karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya menyangkut penerapan hukum sebagaimana dimaksud dan diatur dalam Pasal 253 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

Bahwa alasan kasasi Terdakwa yang terkait dengan analisis yuridis pada huruf a sampai dengan huruf d, tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena perbedaan penafsiran tentang unsur-unsur ketentuan pasal terbukti tidaknya perbuatan Terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum. Hal tersebut merupakan fakta hukum persidangan yang menjadi penilaian Majelis Judex Facti terhadap suatu kenyataan yang tidak menjadi dasar dan alasan dalam pemeriksaan tingkat kasasi. Oleh karena itu alasan kasasi Terdakwa haruslah dinyatakan ditolak;

Bahwa terlepas dari alasan kasasi Terdakwa bahwa berdasarkan hasil kesepakatan kamar pidana Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang telah dikuatkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dan telah berulang kali diikuti dalam putusan kasasi bahwa kerugian Negara diatas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dengan pertimbangan sebagai berikut :

Hal. 218 dari 222 hal. Put. No. 305 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Unsur setiap orang, unsur ini telah terpenuhi dengan dihadapkannya Terdakwa ke depan persidangan dengan dakwaan sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa dalam keadaan sehat dan dapat menjawab serta menjelaskan setiap pertanyaan yang diberikan di persidangan.
- Unsur melawan hukum, unsur ini telah terpenuhi karena sesuai fakta hukum di persidangan ternyata perbuatan Terdakwa selaku Walikota Tegal dalam pelaksanaan proses ruislag tanah Pemerintah Kota Tegal, telah melakukan menerima pemberian uang dari saksi Rudyanto sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan membiarkan perbuatan saksi Rokhayah yaitu ibu kandung Terdakwa yang dengan sengaja membeli tanah-tanah di Kaligangsa dengan mengatasnamakan orang lain dan selanjutnya telah menjual tanah-tanah tersebut kepada saksi Rudyanto untuk kepentingan ruislag dengan harga yang relatif mahal yang berakibat menimbulkan kerugian keuangan Negara C.q. Pemerintah Kota Tegal. Perbuatan Terdakwa tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum karena telah bertentangan dengan kewajiban hukum Terdakwa sendiri yang seharusnya dilakukan atau patut diketahuinya bahwa perbuatan tersebut adalah berentangan dengan peraturan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 juncto Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 50 dan Pasal 52 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 jisd Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.
- Unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, juga telah terpenuhi karena perbuatan Terdakwa yang melawan hukum tersebut telah memperkaya diri Terdakwa sendiri atau orang lain atau korporasi yaitu bertambahnya kekayaan Terdakwa sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), atau orang lain yaitu saksi Rokhayah (ibu Terdakwa) atau korporasi yaitu PT. Ciputra Optima Mitra sebesar Rp11.725.835.000,00 (sebelas miliar tujuh ratus dua puluh lima juta delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan CV. Tri Daya Pratama sebesar Rp23.464.841.000,00 (dua puluh tiga miliar empat ratus enam puluh empat juta rupiah).
- Unsur merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, telah pula terpenuhi karena dari perbuatan Terdakwa telah mempunyai hubungan kausal secara yuridis yang mengakibatkan adanya kerugian keuangan dan perekonomian Negara yang cukup signifikan jumlahnya yaitu sebesar Rp35.188.816.000,00 (tiga puluh lima miliar seratus delapan puluh delapan

Hal. 219 dari 222 hal. Put. No. 305 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juta delapan ratus enam belas ribu rupiah) sesuai dengan laporan hasil audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor SR-1006/D6/01/2014 tanggal 29 Desember 2014.

- Unsur melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, telah pula terpenuhi sebab dari fakta di atas Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tidak seorang diri melainkan bersama-sama dengan saksi Syaeful Jamil, S. Sos dan beberapa orang lainnya.

Oleh karena itu keseluruhan unsur yang terkandung dalam Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 21/Pid.Sus-TPK/ 2015/PT.SMG tanggal 28 Oktober 2015 yang mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 55/PID.SUS-TPK/2015/PN.SMG tanggal 11 Agustus 2015 harus diperbaiki sekedar mengenai pasal yang terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi II/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa :
IKMAL JAYA tersebut ;

Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PT.SMG tanggal 28 Oktober 2015 yang mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 55/PID.SUS-TPK/2015/PN.SMG tanggal 11 Agustus 2015 sekedar mengenai pasal yang terbukti sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa IKMAL JAYA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka kepada Terdakwa dikenakan pidana pengganti berupa pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang Pengganti sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) jika uang pengganti tersebut tidak dibayar paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
4. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti :
 - a. Nomor 580 berupa uang tunai sebesar total Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) yang terdiri dari 750 lembar dalam pecahan uang Rp100.000,00 dan
 - b. Nomor 581 berupa uang tunai sebesar total Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang terdiri dari 500 lembar dalam pecahan uang Rp100.000,00 dan 200 lembar pecahan uang Rp50.000,00.

dirampas untuk Negara ;

Hal. 221 dari 222 hal. Put. No. 305 K/PID.SUS/2016



- c. Barang bukti Nomor 1129 berupa uang sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan
d. Barang bukti Nomor 1138 berupa uang sejumlah Rp10.725.835.000,00 (sepuluh miliar tujuh ratus dua puluh lima juta delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah), yang telah dititipkan kepada rekening KPK ;

dikembalikan kepada Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi untuk dipergunakan dalam perkara lain ;

- e. Barang bukti berupa dokumen dengan nomor barang bukti 1 sampai dengan 579,
f. Nomor 582 sampai dengan 1128,
g. Nomor 1130 sampai dengan 1137, dan
h. Nomor 1139 sampai dengan 1295,

dikembalikan kepada Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi untuk dipergunakan dalam perkara Saiful Jamil ;

7. Membebaskan kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin tanggal 25 April 2016** oleh **Dr. H. M. SYARIFUDIN, S.H. M.H.** Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. H. ABDUL LATIF, S.H. M.Hum.** dan **H. SYAMSUL RAKAN CHANIAGO, S.H.** Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H. M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd. /

Prof. Dr. H. ABDUL LATIF, S.H. M.Hum
Ttd. /

H. SYAMSUL RAKAN CHANIAGO, S.H.

Ketua Majelis :

Ttd. /

Dr. H. M. SYARIFUDIN, S.H. M.H.

Panitera Pengganti :

Ttd. /

R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H. M.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI

a.n. Panitera

PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP : 195904301985121001